

SERI EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

**Wakaf:**  
**Pengaturan dan**  
**Tata Kelola yang Efektif**



 BANK INDONESIA

 BANK INDONESIA



# **Wakaf : Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif**

**DEKS Bank Indonesia – DES-FEB UNAIR**



**BANK INDONESIA  
DEPARTEMEN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH**

*Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT)*

**Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif**

Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah

Diterbitkan atas kerjasama:

Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia

Departemen Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Airlangga

Edisi Pertama, Agustus 2016

ISBN : ISBN : 978-602-60042-1-5

---

**Penerbit:**

Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia

Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350

No Telepon : 021-29810000(ext:2406) No Fax 021-2311128

E-mail:DEKS@bi.go.id

---

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dengan bentuk dan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

# Sambutan Gubernur Bank Indonesia

**Bismillahirrahmanirrahim**

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh**

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, serta shalawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa dan menyampaikan risalahNya agar dapat menjalankan Islam secara *kaffah*, termasuk dalam rangka mewakafkan ilmu yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat.

Praktik dan implementasi wakaf sudah lama dikenal semenjak zaman Rasul. Bahkan, pada zaman Daulah Ummayah dan Abbasiyah wakaf menjadi instrumen yang sangat vital dalam menopang perekonomian negara, khususnya dalam pengembangan keilmuan dan perbaikan sosial secara umum. Dana wakaf, pada masa itu, dapat digunakan untuk membangun fasilitas-fasilitas sosial, seperti rumah sakit, dan lain-lain.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar dengan dukungan karunia sumber daya alam yang beragam, wakaf dan pemanfaatannya di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Dalam konsepsi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, kami memandang bahwa wakaf dapat menjadi instrumen pelengkap pembiayaan pembangunan, termasuk dalam upaya pengentasan kemiskinan. Untuk itu, sebagai bagian dari upaya mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, Bank Indonesia membantu penyediaan referensi pemanfaatan wakaf dari sudut pandang kebijakan ekonomi nasional.

Diawali dengan inisiatif penyempurnaan tata kelola wakaf berstandar internasional melalui penyusunan *wakaf core principles*, upaya pengembangan kemanfaatan wakaf dalam perekonomian dilanjutkan dengan penyediaan bahan-bahan referensi terkait dengan konsep wakaf dan imlementasinya. Buku referensi ini ditujukan untuk memberikan gambaran mengenai potensi pemanfaatan wakaf secara produktif kepada masyarakat umum, dan mahasiswa pada khususnya, agar dapat menjadi inspirasi dalam menggali

## Sambutan Gubernur Bank Indonesia

strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Selain itu, buku ini juga merupakan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan di bidang ekonomi dan keuangan Islam.

Kami meyakini Modul Pengelolaan Wakaf yang Efektif bagi mahasiswa strata I ini akan dapat memperluas wawasan para mahasiswa mengenai manfaat dan dampak positif wakaf bagi pengembangan perekonomian. Dalam kerangka ini, para mahasiswa akan memperoleh pemahaman yang lebih luas dan komprehensif terhadap berbagai instrumen pembangunan, termasuk didalamnya adalah instrumen dari sektor sosial seperti wakaf.

Akhir kata, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak, baik tim penulis, narasumber dari Badan Wakaf Indonesia, jajaran perguruan tinggi, Kementerian Agama, lembaga-lembaga wakaf di Indonesia, serta pihak-pihak terkait lainnya, yang telah menyumbangkan pikiran dan waktunya dalam rangka penyelesaian buku ini. Semoga Allah SWT memberikan limpahan rahmat dan ridhoNya, dan semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan menambah khazanah pengetahuan di bidang ekonomi dan keuangan Islam di Indonesia.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh**

Jakarta, Juli 2016  
Gubernur Bank Indonesia



Agus D.W Martowardojo

**Bismillahirrahmanirrahim**

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh**

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena atas berkat rahmat dan karuniaNya, Bank Indonesia didukung oleh berbagai pihak dapat menerbitkan modul wakaf: *Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif* bertepatan dengan peringatan HUT BI yang ke-63. Shalawat dan salam semoga senantiasa turunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa dan menyampaikan risalahNya, serta menjadi suri tauladan bagi umat manusia.

Penyusunan modul wakaf yang ditujukan sebagai referensi bagi perguruan tinggi, merupakan bentuk konkret dukungan Bank Indonesia dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Penyusunan modul ini sejalan dengan salah satu pilar dalam *blueprint* Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah yang saat ini sedang disusun oleh Bank Indonesia, yaitu pilar Pengembangan Sumber Daya Insani.

Dalam penyusunan modul ini, Bank Indonesia bekerjasama dengan Universitas Airlangga. Modul ini ditujukan sebagai referensi bahan ajar bagi mahasiswa S1 atau setara. Modul ini merupakan edisi pertama, dan untuk selanjutnya akan terus disempurnakan pada edisi-edisi berikutnya. Selain modul wakaf, Bank Indonesia juga menyusun modul-modul lain yang terkait dengan ekonomi keuangan syariah, sehingga dapat melengkapi referensi bagi perguruan tinggi dalam pengajaran ekonomi dan keuangan syariah.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan modul ini. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam modul ini. Untuk itu, kami menerima dengan tangan terbuka bila ada saran dan masukan guna penyempurnaan modul ini di masa mendatang. Kami berharap modul ini dapat bermanfaat bagi pihak-

## Kata Pengantar

# Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah

pihak yang terkait, khususnya perguruan tinggi, dalam rangka menyebarkan keilmuan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Jakarta, Juli 2016

Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah



M. Anwar Bashori

|   |           |
|---|-----------|
| Sambutan Gubernur Bank Indonesia .....  | iii       |
| Kata Pengantar Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah .....   | v         |
| Daftar Isi.....   | vii       |
| Daftar Istilah .....  | x         |
| <b>1 PENDAHULUAN .....</b>  | <b>1</b>  |
| 1.1 Kondisi Sosio Ekonomi Negara-Negara Islam dalam OIC<br>( <i>Organization of Islamic Cooperation</i> ) ..... | 1         |
| 1.2 Kemiskinan.....   | 7         |
| 1.2.1 Teori Kemiskinan .....  | 9         |
| 1.2.2 Pengukuran kemiskinan di Negara OKI.....  | 12        |
| 1.2.3 Indeks GINI .....   | 14        |
| 1.2.4 Perbandingan Kemiskinan , GDP dan GINI di indonesia ....  | 16        |
| 1.2.5 Pandangan Islam tentang kemiskinan .....  | 18        |
| 1.2.6 Upaya pengentasan kemiskinan .....  | 20        |
| 1.2.7 Pentingnya Perubahan Paradigma.....   | 24        |
| <b>2 TEORI DAN PRAKTIK WAKAF.....</b>   | <b>35</b> |
| 2.1 <i>The economic of wakaf</i> .....  | 35        |
| 2.1.1 Sedekah dan Kepuasan Sosial .....   | 35        |
| 2.1.2 Beda Zakat, Infaq, Sedekah & hibah, dan Wakaf .....   | 38        |
| 2.1.3 Wakaf dan Spiritualitas.....  | 46        |
| 2.1.4 Wakaf: Instrumen pengendalian Harga.....  | 50        |
| 2.1.5 Wakaf dan <i>Production Possibility Frontier</i> .....  | 52        |
| 2.2 Fakta Kelembagaan Nazhir .....  | 54        |
| 2.2.1 Keberadaan Lembaga Nazhir di Negara Lain .....  | 54        |
| 2.2.2 Indonesia.....  | 71        |
| <b>3 DASAR HUKUM WAKAF .....</b>  | <b>89</b> |
| 3.1 Definisi Wakaf.....   | 89        |
| 3.2 Perbedaan Ulama dalam Hukum Wakaf. ....   | 92        |
| 3.3 Rukun Wakaf.....  | 93        |
| 3.4 Dasar Hukum Wakaf .....   | 97        |

# Daftar Isi

|          |   |            |
|----------|---|------------|
| 3.5      | Praktik Wakaf di Zaman Rasulullah dan Sahabat .....                         | 100        |
| 3.6      | Praktik Wakaf di Zaman Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah...               | 103        |
| <b>4</b> | <b>POKOK-POKOK PENGATURAN WAKAF DAN TATA KELOLA NAZHIR 105</b>              |            |
| 4.1      | Pengaturan wakaf .....  | 105        |
| 4.2      | Pokok-Pokok Pengaturan Wakaf .....  | 108        |
| 4.2.1    | Kekuatan Hukum pada Otoritas.....   | 109        |
| 4.2.2    | Kelas Aset Wakaf dan Pemberian Lisensi Nazhir .....                         | 112        |
| 4.2.3    | Kegiatan yang Diizinkan .....   | 114        |
| 4.2.4    | Manajemen Aset wakaf .....  | 115        |
| 4.2.5    | Manajemen Aset Wakaf (Penghimpunan).....                                    | 117        |
| 4.2.6    | Manajemen Aset Wakaf (Pendayagunaan).....                                   | 117        |
| 4.2.7    | Manajemen Aset Wakaf (Pendistribusian<br>Manfaat Aset Wakaf) .....          | 119        |
| 4.2.8    | Manajemen Aset Wakaf (Transfer) .....                                       | 120        |
| 4.2.9    | Transaksi dengan Pihak Terkait .....  | 120        |
| 4.2.10   | Prinsip Manajemen Aset Wakaf (Manajemen Risiko) .....                       | 121        |
| 4.2.11   | Pengawasan Internal dan Eksternal Tentang Isu<br>Manajemen dan Syariah..... | 128        |
| 4.2.12   | Tata Kelola Nazhir .....  | 131        |
| 4.2.13   | Laporan Keuangan dan Standar Pelaporan .....                                | 132        |
| 4.2.14   | Penyalahgunaan Aset Wakaf dan Jasa Keuangan .....                           | 134        |
| 4.3      | Tata Kelola Internal Nazhir.....  | 135        |
| 4.3.1    | Beberapa Entitas dan Peran Pentingnya dalam Industri<br>Wakaf.....          | 135        |
| 4.3.2    | Badan Hukum .....   | 138        |
| 4.3.3    | Nilai-Nilai Penting Tata Kelola Wakaf pada Yayasan .....                    | 140        |
| 4.3.4    | Organ Yayasan .....   | 142        |
| <b>5</b> | <b>SISTEM PENDUKUNG DAN REGULASI WAKAF .....</b>                            | <b>155</b> |
| 5.1      | Pendahuluan.....  | 155        |
| 5.2      | Sistem dan Kelembagaan Wakaf.....   | 156        |
| 5.3      | Regulator dan Pengawasan.....   | 158        |
| 5.3.1    | Dewan Pengawas Syariah (DPS).....   | 159        |

|          |   |            |
|----------|---|------------|
| 5.3.2    | Mediasi, Arbitrase dan Pengadilan .....   | 161        |
| 5.4      | Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).....   | 161        |
| 5.4.1    | Sistem Pelaporan dan Akuntansi Wakaf .....  | 162        |
| 5.4.2    | Tujuan Pelaporan dan Akuntansi Wakaf .....  | 163        |
| 5.4.3    | Informasi yang perlu dilaporkan.....  | 164        |
| 5.5      | Riset dan Pengembangan ( <i>Research and Development</i> ) .....                  | 165        |
| 5.6      | Pusat Data dan Informasi Wakaf.....   | 169        |
| 5.7      | Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dan Lembaga<br>Keuangan Syariah (LKS) ..... | 169        |
| 5.8      | Forum Organisasi Wakaf (FOKAF) .....  | 170        |
| 5.9      | Otoritas Pajak .....  | 175        |
| 5.10     | Lembaga Rating .....  | 175        |
| 5.11     | Perguruan Tinggi.....   | 176        |
| <b>6</b> | <b>KERANGKA HUKUM WAKAF DI BEBERAPA NEGARA.....</b>                               | <b>183</b> |
| 6.1      | Indonesia .....   | 183        |
| 6.2      | Malaysia.....   | 190        |
| 6.3      | Sudan .....   | 193        |
| 6.4      | Kuwait .....  | 194        |
| 6.5      | Yordania .....  | 195        |
| 6.6      | Pakistan.....   | 196        |
| 6.7      | Bangladesh .....  | 197        |
| 6.8      | Brunei Darusalam .....  | 199        |
| 6.9      | India .....   | 199        |
| 6.10     | Mesir.....  | 202        |
| 6.11     | Singapura .....   | 204        |
| 6.12     | Iran.....   | 205        |
| 6.13     | Irak.....   | 206        |
| 6.14     | Nigeria .....   | 207        |
| <b>7</b> | <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>211</b> |

## DAFTAR ISTILAH

|   |   |  |
|---|---|--|
| Agency problem                            | : | Konflik kepentingan. Umumnya terjadi pada pemegang saham dan manajer. Manajer bertujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan yang ditunjukkan dengan nilai saham, tetapi yang dilakukan manajer adalah ingin menguntungkan dirinya sendiri. Ini yang disebut agency problem. |
| Anggaran Penelitian & Pengembangan (%PDB) | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang digunakan untuk penelitian dan pengembangan dibandingkan dengan PDB.  |
| Anglo Muhammadan Law                      | : | Undang-undang hukum Islam yang berlaku bagi muslim di anak benua India pada masa kolonial Britania.  |
| Aqil baligh                               | : | Istilah hukum yang menyatakan seseorang telah mencapai tahap kedewasaan dalam berfikir.  |
| Arbitrase                                 | : | Cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan.   |
| Badan Wakaf Indonesia (BWI)               | : | Regulator wakaf di Indonesia.  |
| Basel Core Principles                     | : | Prinsip-prinsip inti pengaturan perbankan konvensional   |
| Blue print                                | : | Kerangka kerja yang terperinci sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan.   |
| British East India Company (BEIC)         | : | Perusahaan dagang Britania Raya yang memerintah di anak benua India pada awal masa kolonialisme di daerah tersebut.  |
| Cateris Paribus                           | : | Suatu kondisi yang mengandaikan faktor di luar objek yang dikaji dianggap sama.  |
| Civil Code                                | : | Undang-undang yang mengatur hubungan antar pribadi atau hubungan perdata seperti pernikahan dan kontrak bisnis   |
| Corporate Social Responsibility           | : | Konsep atau tindakan yang dilakukan sebuah perusahaan sebagai bentuk tanggungjawab sosial terhadap lingkungan dimana perusahaan tersebut berada.   |

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Dewan Pengawas Syariah          | : | Lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pemenuhan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan lembaga keuangan   |
| Diminishing marginal utility    | : | Tambahan kepuasan yang semakin menurun. Kepuasan minum gelas kedua lebih kecil dari pada kepuasan minum gelas pertama.   |
| Equilibrium Financial integrity | : | Titik keseimbangan<br><br>Dana yang berputar memiliki integritas. Artinya dan tersebut bukan digunakan untuk narkoba ataupun terorisme.  |
| Gap Utility                     | : | Selisih di antara kepuasan seseorang dengan kepuasan orang lainnya.  |
| GINI ratio                      | : | Mengukur sejauh mana deviasi distribusi pendapatan rumah tangga dalam ekonomi dari distribusi yang diharapkan (equal). Gini ratio 0% berarti terdistribusi sempurna, 100% berarti terdistribusi sangat tidak sempurna. |
| Good governance                 | : | Seperangkat proses yang diberlakukan dalam sebuah organisasi untuk menentukan keputusan  |
| Great Awqaf Company             | : | Perusahaan pengelola aset wakaf di Sudan.  |
| Hanabilah                       | : | Ulama atau seseorang yang menyatakan dirinya sebagai pengikut Imam Hanbali.  |
| Hanafiyah                       | : | Ulama atau seseorang yang menyatakan dirinya sebagai pengikut Imam Hanafi.   |
| Hibah                           | : | Pemberian atas dasar kasih sayang kepada orang lain semasa hidup   |
| Ikatan Akuntan Indonesia        | : | Sebuah wadah yang mewakili profesi akuntan Indonesia secara umum.  |

## DAFTAR ISTILAH

|   |   |  |
|---|---|--|
| Indeks Pembangunan Manusia(IPM)/<br>Human Development Index | : | Pengukuran yang meliputi angka harapan hidup, literasi, pendidikan, standard hidup untuk suatu negara. Ini adalah suatu standard yang mengukur kesejahteraan.  |
| Indeks Produksi pangan                                      | : | Melingkupi semua jenis pangan yang memberikan nutrisi. Kopi dan teh dikeluarkan dalam indeks ini karena walaupun dapat dimakan tetapi tidak terdapat nutrisi didalamnya.   |
| Infak   | : | Pengeluaran dari harta seseorang setiap kali ia mendapatkan rezeki sesuai dengan yang dikehendakinya.  |
| International Labour Organization (ILO)                     | : | Bagian dari Persatuan bangsa bangsa yang terdiri dari pemerintah, pemberi kerja dan pekerja untuk membuat standard tentang pekerja, mengembangkan kebijakan, mendorong laki laki dan perempuan untuk bekerja dengan layak. |
| Islamic Development Bank (IDB)                              | : | Institusi keuangan internasional yang didirikan oleh menteri keuangan negara negara Organization of Islamic Cooperation (OIC) pada tahun 1973 di Jeddah Saudi Arabia.  |
| Jumlah Jurnal sains dan Teknologi                           | : | Jumlah jurnal yang diterbitkan.  |
| Jumlah Tempat Tidur RumahSakit per 1000 penduduk            | : | Jumlah tempat tidur yang disediakan oleh rumah sakit per 1000 penduduk.  |
| Kompilasi Hukum Islam (KHI)                                 | : | Kodifikasi hukum Islam, khususnya pernikahan, wakaf dan waris yang dirumuskan oleh para ulama Indonesia pada tahun 1988 sebagai dasar pengambilan keputusan hakim pengadilanagama.   |
| Kuwait Awqaf Public Foundation (KAPF)\                      | : | Lembaga pengelola aset wakaf di Kuwait.  |

|  |   |  |
|--|---|--|
| Majlis Ugama Islam   | : | Lembaga pengatur dan pelaksana hukum Islam. Umumnya digunakan di Singapura, Brunei Darussalam, dan negara-negara bagian di Malaysia.   |
| Majlis Ugama Islam Brunei (MUIB)                             | : | Lembaga pengatur dan pelaksana hukum Islam di Brunei Darussalam.   |
| Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS)                          | : | Lembaga pengatur dan pelaksana hukum Islam di Singapura.   |
| Malikiyah  | : | Ulama atau seseorang yang menyatakan dirinya sebagai pengikut Imam Maliki.   |
| Mauquf Alaih   | : | Penerima manfaat wakaf.  |
| Mazhab   | : | Jalan atau tempat yang dilalui, menurut ulama fiqh artinya mengikuti sesuatu yang dipercayai.  |
| Money Laundering   | : | Pencucian uang. Transfer uang antar suatu tempat ke tempat lain untuk digunakan pada hal hal yang tidak baik seperti narkoba dan terorisme.  |
| Nazhir   | : | Pengelola wakaf (dapat berupa badan hukum-yayasan-atau individual).  |
| Organization Islamic Conference (OKI)                        | : | Suatu organisasi yang terdiri dari 57 negara anggota yang bertujuan untuk mengungkapkan pendapat dari negara negara muslim secara kolektif dan memastikan perlindungan terhadap dunia Islam di dunia dengan spirit mendorong perdamaian internasional dan harmonis antar semua manusia di dunia. |
| Pengeluaran per kapita bidang kesehatan dalam US\$ pada 2012 | : | Alokasi biaya pengeluaran kesehatan dibandingkan dengan jumlah penduduk.   |
| Privy Council  | : | Dewan penasihat raja/ratu britania raya.   |
| Production Possibility Frontier (PPF)                        | : | Kurva yang menunjukkan alternatif produksi beberapa barang dengan sumber daya yang tersedia.   |

## DAFTAR ISTILAH

|  |   |   |
|--|---|---|
| PSAK                                     | : | Pernyataan Setandar Akuntansi Keuangan, yaitu standar yang digunakan untuk pelaporan keuangan di Indonesia.                                     |
| Rukun                                    | : | Salah satu ketentuan yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu pekerjaan/ibadah. Bila tidak terpenuhi maka ibadah/pekerjaan tersebut tidak sah. |
| Sedekah                                  | : | Pemberian sukarela dari seseorang kepada orang lain yang membutuhkan, baik berupa materi maupun non-materi.                                     |
| Sighah                                   | : | Ucapan, ungkapan, atau lafal yang terjadi antara kedua belah pihak yang menyatakan kerelaan diantara keduanya.                                  |
| Syafiiyah                                | : | Ulama atau seseorang yang menyatakan dirinya sebagai pengikut Imam Syafi'i  |
| Tingkat Kematian Bayi per 1000 Kelahiran | : | Jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun per 1000 bayi hidup pada suatu tahun tertentu.   |
| Tingkat Literasi Orang dewasa(%)         |   | Tingkat melek huruf.  |
| Utility/Utilitas                         | : | Tingkat kepuasan yang dicapai seseorang karena mengonsumsi sesuatu.   |
| Wakaf                                    | : | Sedekah yang tidak boleh berkurang.   |
| Wakaf Produktif                          | : | Pengelolaan wakaf yang diarahkan untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi dengan pengelolaan yang profesional.                                   |
| Wakaf Uang                               | : | Wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.   |
| Wakif                                    | : | Orang yang memberi wakaf.   |
| Zakat                                    | : | Harta tertentu dari seorang muslim yang telah memenuhi syarat untuk diberikan kepada pihak yang berhak dengan ketentuan tertentu pula.          |

### 1.1. Kondisi Sosio Ekonomi Negara-Negara Islam dalam OIC (*Organization of Islamic Cooperation*)

Berdasarkan publikasi statistik berkaitan dengan *Key Socio-Economic Statistic* yang dikeluarkan oleh Islamic Development Bank (IDB) tahun 2015 menunjukkan bahwa kondisi sosio-ekonomi negara-negara anggota *Organization Islamic Conference (OIC)* atau dalam bahasa Indonesia OKI masih jauh berbeda dan cukup memprihatinkan apabila dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya. Dalam publikasinya, terdapat 3 poin yang dijadikan sandaran utama dalam menganalisis kondisi sosio ekonomi, yakni: (1) indikator demografi dan pembangunan manusia, (2) indikator makroekonomi, (3) indikator ekonomi sektor eksternal.

Indikator sosio-ekonomi yang pertama adalah berkaitan dengan analisis indikator demografi dan pembangunan manusia di dalamnya, di mana dijelaskan seputar indikator demografi, struktur populasi, statistik vital, kesehatan, pendidikan, kemiskinan dan pembangunan manusia, teknologi informasi dan komunikasi, dan sebagainya. Keseluruhan hal tersebut digunakan sebagai upaya untuk mencapai pembangunan manusia dan sosial masyarakat secara keseluruhan.


Indikator sosio-ekonomi yang kedua adalah makro ekonomi, yang meliputi perhitungan total *output* produksi, pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, GDP per kapita, struktur *output* dan permintaan, inflasi, penawaran uang, nilai tukar, investasi, serta tabungan.

Sedangkan analisis indikator ketiga yaitu indikator ekonomi sektor eksternal yang menjelaskan mengenai indikator perdagangan antarnegara (ekspor-impor), neraca pembayaran dan *international reserve*, utang eksternal serta *financial flow (net Official Development Assistance, net other financial flow, dan net private sector flow)*.

Berdasarkan penjelasan ketiga indikator tersebut, indikator sosio-ekonomi yang paling tepat untuk menggambarkan kondisi kemiskinan dan peningkatan

kesejahteraan masyarakat di suatu negara ialah indikator demografi dan pembangunan manusia. Berkaitan dengan indikator tersebut, populasi anggota OIC pada tahun 2013 meningkat sebesar 1,9% dengan *dependency ratio* yang cukup besar yaitu sekitar 62,3%. Dengan kondisi ini penting untuk memperhatikan indikator kesehatan sebagai salah satu ukuran guna menentukan produktivitas bagi usia produktif di negara-negara anggota OIC. Di antara data yang penting di bidang kesehatan adalah *infan mortality rate* dan *life expectancy at birth rate*.

**Grafik 1.1 Tingkat Kematian Bayi per 1000 Kematian**



Sumber: *Economic Research and Policy Department. 2015. Key Socio-Economic Statistics on IDB Member Countries, Jeddah: Islamic Development Bank, hlm. 17*

Grafik 1.1. menunjukkan bahwa kondisi Indonesia masih sedikit lebih baik dari rata-rata negara-negara OKI dan dunia. Adapun tingkat kematian bayi di Indonesia mencapai 24,5 anak di setiap 1.000 kelahiran bayi. Ini masih lebih baik dari rata-rata OKI yang mencapai 40,9 maupun rata-rata dunia yang mencapai 33,6. Namun masih terjadi ketimpangan bila dibandingkan kondisi Indonesia dengan negara-negara maju yang hanya memiliki tingkat kematian bayi sebesar 5,3.

Ada beberapa faktor menyebabkan kematian pada bayi, di antaranya adalah fasilitas kesehatan terutama di daerah pedalaman. Penduduk Indonesia tersebar secara luas dan tinggal dalam ribuan pulau. Penduduk yang berdomisili di kota akan mudah mendapatkan akses fasilitas kesehatan terutama untuk kebidanan, sehingga dengan fasilitas yang layak, bayi dapat hidup normal. Berbeda dengan penduduk yang hidup di daerah pedalaman, yang membutuhkan transportasi ratusan kilometer untuk sampai di rumah sakit atau puskesmas yang ada di kota. Belum lagi sulitnya medan transportasi yang kadang harus di tempuh melalui darat dan laut. Apalagi daerah yang


terisolasi yang membutuhkan transportasi udara, mereka akan kesulitan untuk mendapatkan layanan kesehatan yang baik. Sehingga, dengan keterbatasan alat yang ada menyebabkan bayi yang lahir tidak mendapatkan perawatan dan penanganan yang baik, mudah meninggal terutama bayi yang lahir dengan proses persalinan tidak normal.

Hal lain yang menyebabkan kematian bayi adalah rendahnya kesadaran ibu hamil akan kesehatan. Ibu mengandung bayi selama kurang lebih 9 bulan. Selama itu, ibu harus memikirkan apa saja makanan yang harus dimakan agar nutrisinya cukup baik bagi ibu juga bayinya. Bagi ibu-ibu yang sadar akan pentingnya kesehatan bayi dalam kandungan, tentu akan memastikan bahwa nutrisinya cukup bagi bayinya. Tak hanya itu, ibu hamil juga harus rajin kontrol ke dokter kandungan untuk memeriksa bayinya agar ada langkah segera apabila ditemukan sesuatu pada bayinya.

Dalam beberapa hal, ibu hamil tidak mengerti akan pentingnya kesehatan bayinya sehingga ia tidak menjaga nutrisi dengan baik dan juga tidak rutin atau bahkan tidak ke dokter sama sekali. Hal ini akan berakibat buruk bagi bayinya karena asupan bagi perkembangan organ-organ bayi akan terganggu. Dampak paling buruk adalah sampai meninggal dunia. Biasanya, hal itu terjadi pada ibu-ibu yang tinggal di daerah pedalaman dan jauh dari fasilitas kesehatan, sehingga sosialisasi tentang kesehatan mungkin belum menjangkau daerah pedalaman tersebut.

Tetapi, kondisi di Indonesia masih lebih baik dibandingkan dengan negara-negara OKI dan juga dunia. Ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan, terutama pemberian fasilitas-fasilitas bagi bayi, harus menjadi perhatian serius. Fasilitas yang dimaksud tidak hanya fasilitas fisik seperti rumah sakit/puskesmas, tetapi juga sosialisasi pentingnya kesehatan dan juga obat-obatan yang dibutuhkan bagi masyarakat luas.

**Grafik 1.2 Angka Harapan Hidup per Tahun**




Sumber: Economic Research and Policy Department. 2015. Key Socio-Economic Statistics on IDB Member Countries, Jeddah: Islamic Development Bank, hlm. 23

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Indonesia memiliki angka harapan hidup yang sama dengan rata-rata negara di dunia dengan angka sebesar 70.8. Jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang memiliki angka harapan hidup sebesar 77.4, usia harapan hidup orang Indonesia tergolong rendah. Ada dua faktor yang mempengaruhi angka harapan hidup suatu negara, yakni faktor dari dalam, seperti olahraga, gaya hidup, cukup istirahat, dan faktor dari luar seperti keracunan.

Lain halnya jika dibandingkan dengan negara-negara OKI yang memiliki rata-rata angka harapan hidup per tahun sebesar 66.3, Indonesia tentunya masih unggul. Di antara negara-negara OKI yang memiliki angka harapan hidup terendah adalah Sierra Leone yang juga terendah di dunia dengan angka 45.6. Setelahnya diikuti Mozambique yang hanya memiliki angka harapan hidup sebesar 50.3. Rendahnya angka harapan hidup pada negara-negara OKI di Afrika disebabkan karena besarnya perkembangan populasi yang tidak diimbangi dengan ketersediaannya bahan makanan di negara ini. Kelaparan yang terjadi mengakibatkan gizi buruk. Hal ini juga diperparah dengan rendahnya intensitas hujan di berbagai bagian di Afrika dan tersedianya pasokan air yang menghambat irigasi di lahan-lahan pertanian.

**Gambar 1.3** Pengeluaran per kapita bidang kesehatan dalam US\$ pada 2012




Sumber: Economic Research and Policy Department. 2015. Key Socio-Economic Statistics on IDB Member Countries, Jeddah: Islamic Development Bank, hlm. 19.

Sejalan dengan dua indikator kesehatan di atas, terdapat indikator lain yang juga penting dalam perihal kesehatan yaitu tingkat pengeluaran per kapita pada bidang kesehatan. Pengeluaran per kapita Indonesia di bidang kesehatan hanya mencapai US\$ 108, masih rendah dibandingkan dengan rata-rata OKI US\$ 170,6, rata-rata dunia US\$ 1030, maupun rata-rata negara maju US\$ 4.630. Pengeluaran ini tidak lepas dari berapa alokasi anggaran pemerintah untuk kesehatan.

Dengan jumlah penduduk tertentu dengan alokasi pengeluaran yang sedikit, maka ratio menjadi rendah. Begitu juga sebaliknya, dengan alokasi tinggi maka rasio akan tinggi. Apabila hal ini berlangsung terus-menerus, maka tidak akan ada perbaikan yang signifikan. Oleh karena itu, perlu alternatif solusi untuk memecahkan hal ini.

Indikator dalam bidang sains dan teknologi yang ditunjukkan oleh penelitian dan pengembangan (*research & development*), hak paten, jumlah jurnal ilmiah di Indonesia masih perlu diperbaiki dan diperkuat. Dilihat dari sisi anggaran yang dialokasikan untuk penelitian dan pengembangan, Indonesia hanya mengalokasikan 0,2% dari pendapatan nasional. Sedangkan rata-rata negara di dunia sudah mengalokasikan 2,1% dari PDB-nya dan 2,5% dari PDB negara-negara maju, bahkan Qatar mampu mengalokasikan 2,7% PDB-nya untuk penelitian dan pengembangan.

**Grafik 1.4 Anggaran Penelitian & Pengembangan (% PDB)**




Sumber: Economic Research and Policy Department. 2015. Key Socio-Economic Statistics on IDB Member Countries, Jeddah: Islamic Development Bank, hlm. 30.

R&D diperlukan untuk menciptakan produk-produk baru dan penemuan yang bersifat inovatif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan tersebut, salah satunya, adalah dengan meningkatkan jumlah penelitian tentang peternakan dan pembibitan sapi. Indonesia masih dihadapkan dengan fluktuasi harga daging sapi yang tinggi, sehingga diperlukan sebuah solusi konkret untuk meningkatkan *supply* daging sapi dan stabilisasi harga serta mengurangi ketergantungan impor dengan riset Peternakan Pembibitan Sapi (PPS).

Dalam bidang hak paten, data dari IDB menunjukkan Indonesia menempati urutan yang cukup baik dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Namun,

yang disayangkan adalah hak paten yang tinggi tersebut diperoleh dari nonresiden yang berakibat pada tidak meningkatnya GNP Indonesia walupun terjadi peningkatan paten. Negara-negara OIC hanya menyumbang 1,5% dari hak paten seluruh dunia, 73,5% dari hak paten di dunia dipegang hanya oleh 4 negara, yaitu: Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang dan Korea.


Grafik 1.5 Grafik Hak Paten



Sumber: Presentasi IDB pada Annual Meeting 2016 di Universitas Indonesia.

Indonesia juga masih perlu memperbaiki jumlah jurnal ilmiah yang dipublikasikan, yaitu jurnal ilmiah sektor fisika, biologi, kimia, matematika, kedokteran klinis, riset biomedikal, mesin dan teknik, serta bumi dan antariksa, karena sampai tahun 2013 jurnal ilmiah yang diterbitkan di Indonesia hanya mencapai 269 jurnal. Sedangkan negara-negara OIC jumlah jurnal ilmiah yang dipublikasikan mencapai 29.972 jurnal, itu artinya jumlah jurnal yang dipublikasikan di Indonesia tidak mencapai 1% dari negara OIC. Jumlah jurnal yang dipublikasikan oleh negara OIC masih sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah jurnal yang dipublikasikan di negara maju yang mencapai 407.338 jurnal ataupun dunia 582.011 jurnal.

Grafik 1.6 Jumlah Jurnal Sains dan Teknologi



Sumber: Economic Research and Policy Department. 2015. Key Socio-Economic Statistics on IDB Member Countries, Jeddah: Islamic Development Bank

Jurnal ilmiah yang banyak akan berbanding lurus dengan peningkatan R&D di Indonesia. Semakin banyak jumlah jurnal ilmiah yang dipublikasikan maka akan ada peningkatan R&D. Peningkatan jurnal dan R&D akan meningkatkan pengetahuan masyarakat dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan gambaran kondisi indikator demografi dan pembangunan manusia di atas, dapat dilihat bahwa kondisi OIC masih jauh dari sejahtera jika dibandingkan dengan negara maju. Hal ini menimbulkan pertanyaan, mengapa di negara muslim *baladun thayybatun wa rabbun ghaffur* (negeri yang subur dan makmur, serta adil dan aman), namun kondisi sebagian besar masyarakatnya dapat dikatakan justru jauh dari sejahtera, baik secara materi maupun sosial. Sehingga hal ini mendorong adanya upaya alternatif dalam mengatasi permasalahan tersebut.

## 1.2. Kemiskinan

Kemiskinan senantiasa ada dari masa ke masa. Pada zaman Nabi Musa *'alaihissalaam (as)*, dikisahkan salah seorang kerabat beliau yang bernama Qarun pada awalnya adalah sangat miskin, yang kemudian meminta Nabi untuk memohon kepada Allah agar dirinya diberi kekayaan sehingga bisa lebih khusyuk dalam menjalankan ibadah. Setelah Qarun memiliki kekayaan, justru Qarun terlena karena selalu menghitung-hitung kekayaannya dan merasa bahwa kekayaannya bersumber dari usahanya, padahal Allah memberikan kekayaan tersebut sebagai ujian bagi Qarun. Akhirnya Qarun meninggal ditenggelamkan Allah bersama dengan kekayaannya. Sepenggal kisah tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan telah ada sejak zaman dahulu.

Saat inipun masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Studi perihal kemiskinan telah banyak dilakukan dalam berbagai aspek, baik aspek sosial yang ditimbulkan, penyebab-penyebab kemiskinan dan strategi mengurangi angka kemiskinan. Laporan *Islamic Development Bank* (Ibrahim, 2010) terkait dengan upaya untuk mengurangi jumlah kemiskinan menunjukkan bahwa negara-negara anggota OKI di Asia adalah yang paling berhasil dalam melakukan program pengentasan kemiskinan. Negara-negara tersebut sukses mengurangi jumlah orang miskin sebesar 57 juta mulai tahun 1990 sampai dengan 2005 walaupun angka sebesar itu baru sebesar 23% dari total jumlah masyarakat miskin di negara-negara Asia. Batasan masyarakat

miskin yang dimaksud di atas adalah mereka yang berpendapatan USD 1.25 per hari (atau sekitar Rp16.600,00 per hari).

Kemiskinan semakin terasa ketika keadaan perekonomian sedang krisis. Masih pada laporan yang sama, pada masa krisis 2008-2009 diperkirakan sebesar 50 juta penduduk sampai dengan 89 juta berada dalam garis kemiskinan. Ketika krisis terjadi, masyarakat cenderung untuk tidak melakukan transaksi ekonomi yang mengakibatkan perusahaan juga akan mengurangi produksinya. Ini akan menyebabkan perusahaan harus mengurangi biaya dengan salah satu caranya adalah melakukan Putus Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran. Bagi suatu keluarga dengan anggota keluarga yang cukup besar dan pendapatan bertumpu kepada seorang ayah (yang di PHK) hal ini akan menyebabkan mereka jatuh bahkan di bawah garis kemiskinan.

Ketika keadaan ekonomi yang menguntungkan, transaksi ekonomi secara signifikan meningkat, perusahaan akan menambah jumlah produksinya dengan menyerap tenaga kerja. Dampaknya ialah jumlah masyarakat miskin akan berkurang. Walaupun tidak mungkin menghapus kemiskinan secara mutlak, namun usaha-usaha untuk mengurangi kemiskinan perlu dilakukan, dan hal itu tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah, tetapi juga kita semua. Kita dapat lihat dalam surat At Taubah ayat 60 tentang peruntukkan zakat untuk 8 golongan, yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, budak, *gharimin*, musafir. Ayat lain tentang perintah membantu masyarakat miskin dapat dilihat dalam Surat Al Israa ayat 26, yaitu: “... dan berikanlah kepada keluarga-keluarga dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu secara boros).”

Kemiskinan harus mendapat perhatian kita bersama, karena dampak negatif yang terjadi dari hal ini sangatlah besar. Dampak *pertama*, adalah masalah-masalah sosial, seperti kecemburuan sosial akibat jurang pemisah antara miskin dan kaya begitu lebar. *Kedua*, adalah tentang kriminal, di mana akibat kemiskinan, maka jalan pintas yang dilakukan adalah melakukan perampokan yang tidak jarang disertai dengan penganiayaan dan bahkan pembunuhan. Oleh karena itu, harus ada upaya-upaya sistematis agar kemiskinan dapat berkurang. Namun demikian, sebelum kita melakukan upaya tersebut, kita perlu mengetahui dulu perihal kemiskinan dari berbagai aspek, agar solusi yang diterapkan benar-benar tepat sasaran.

Aspek pembahasan pertama perihal kemiskinan adalah definisi kemiskinan yang kita gunakan. Seperti kita tahu, terdapat berbagai definisi tentang kemiskinan. Adanya kesepahaman tentang definisi “miskin” akan memudahkan kita dalam melakukan langkah-langkah berikutnya. Aspek kedua adalah identifikasi penyebab kemiskinan. Layaknya seorang dokter yang akan mengobati pasien, maka dokter tersebut harus melakukan diagnosa penyakitnya terlebih dahulu. Dalam diagnosa tersebut maka muncullah berbagai jenis penyakit. Sama halnya dengan kemiskinan, ketika kita telah identifikasi kemiskinan, maka kita akan mendapatkan juga jenis-jenis kemiskinan. Ini penting untuk langkah selanjutnya yaitu tentang strategi penanggulangan kemiskinan.

Dalam bagian tentang kemiskinan ini, setelah pendahuluan pembahasan akan mengarah kepada definisi kemiskinan yang akan diambil dari berbagai sumber. Selanjutnya, yaitu pembahasan fakta kemiskinan yang telah terjadi. Salah satu indikator yang umum digunakan untuk melihat kemiskinan atau jurang pemisah antara golongan kaya dan miskin adalah rasio GINI. Rasio yang tinggi menunjukkan semakin tinggi jurang pemisah tersebut. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah rasio GINI maka semakin rendah jurang pemisah golongan kaya dan miskin (lihat rasio GINI). Setelah itu, akan dibahas usaha-usaha yang telah dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan dari berbagai aspek. Dalam hal ini akan dibahas usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah dari berbagai negara, dan juga usaha yang dilakukan oleh institusi swasta nirlaba yang juga fokus kepada pemberdayaan, yang pada akhirnya (secara makro) akan mengurangi angka kemiskinan.

### 1.2.1. Teori Kemiskinan

Kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensi yang mencakup berbagai aspek kehidupan, baik itu dari kondisi ekonomi, sosial bahkan kebijakan sekalipun. Konsep kemiskinan sendiri telah banyak dikembangkan oleh para ahli dan akademisi yang digunakan sebagai literatur untuk menjelaskan aspek-aspek yang berbeda tersebut dari segi kesejahteraan manusia.

Mengukur tingkat kemiskinan merupakan bagian dari tahap melakukan konsep kemiskinan itu sendiri. Lebih jauh, konsep kemiskinan dibuat berdasarkan klasifikasi. Konsep dasar dalam mengklasifikasikan kemiskinan adalah sebagai berikut :

- **Kemiskinan absolut**, merupakan kemiskinan berdasarkan tingkat pendapatan yang dimiliki tidak dapat mencapai batas kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Lebih lanjut lagi, World Bank mendefinisikan kemiskinan absolut adalah keadaan di mana sebuah keluarga memiliki penghasilan di bawah \$1,25 per hari per orang (dengan acuan nilai dolar pada tahun 2005).
- **Kemiskinan relatif**, kemiskinan di mana seseorang dengan pendapatan di bawah proporsi tertentu dari median pendapatan suatu populasi di suatu wilayah atau regional. Contoh: Eurostat mengukur kemiskinan relatif dengan tingkat pendapatan di bawah 60% dari median pendapatan rumah tangga.
- **Kemiskinan akut/kultural**, keadaan di mana seseorang sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Dalam hal ini, kemiskinan diukur dengan variabel-variabel nonkeuangan.

*Islamic Development Bank* dalam salah satu laporannya (Ibrahim, 2010) mendefinisikan kemiskinan dengan merujuk kepada definisi *International Labour Organisation* (ILO) suatu agen di bawah PBB, sebagai berikut:

“Fundamentally, poverty is a denial of choices and opportunities, a violation of human dignity. It means lack of basic capacity to participate effectively insociety. It means not having enough to feed and clothe a family, not having a school or clinic to go to, not having the land on which to grow one’s food or a job to earn one’s living, not having access to credit. It means insecurity, powerlessness and exclusion of individuals, households and communities. It means susceptibility to violence, and it often implies living on marginal or fragile environments, without access to clean water and sanitation”<sup>11</sup>.

Secara umum, definisi di atas bisa diartikan sebagai berikut: “Pada dasarnya kemiskinan adalah ketidakpunyaan atas pilihan dan kesempatan, penganiayaan kemanusiaan yang bermartabat. Secara lebih rinci, hal ini berarti bahwa kemiskinan adalah keterbatasan dalam berkontribusi secara efektif dalam suatu masyarakat. Lebih jauh lagi, mereka kekurangan makanan dan pakaian untuk keluarga, tidak mempunyai pendidikan yang cukup dan jaminan kesehatan. Tidak juga punya lahan di mana mereka bisa menghasilkan makanan dan juga tidak punya pekerjaan dan akses kepada pinjaman. Kemiskinan juga berarti ketidakamanan, ketidakmampuan dan terbuang dalam komunitas. Selain itu, kemiskinan juga sangat rentan terhadap kekerasan dan tidak jarang hidup

dalam suatu kondisi yang rawan. Tidak adanya akses terhadap air bersih dan sanitasi.”

Lebih lanjut lagi, terdapat konsep kemiskinan yang disebut “*severe poverty*” yaitu sebuah keadaan di mana kurangnya akses terhadap kebutuhan barang dan jasa yang dianggap penting, dalam hal ini kemiskinan diukur berdasarkan variabel nonmoneter dan indikator kekurangan. Adapun variabel yang sering digunakan dalam mengukur kemiskinan adalah pendapatan dan pengeluaran keluarga. Pendapatan individu atau keluarga merupakan informasi utama dalam melakukan analisis subjek kemiskinan. Lebih tepatnya, dengan melakukan pendekatan seperti ini, pandangan subjektif terhadap situasi keuangan keluarga berbanding terbalik dengan fokus objek yang menggunakan observasi dan pengukuran variabel.

Terdapat beberapa konsep yang berkaitan dengan kemiskinan, di antaranya, standar hidup dan kesejahteraan, ketidakmerataan, dan sosial inklusi. Standar hidup dan kesejahteraan merupakan konsep literatur sosial-ekonomi yang menjelaskan tentang kondisi dan keadaan kesejahteraan manusia. Kesejahteraan ekonomi dalam konteks kemiskinan mengacu pada kesejahteraan individu dan sekelompok orang. Dalam hal ini adalah kesejahteraan negara yang didefinisikan sebagai konsep pemerintahan di mana negara memainkan peran kunci dalam perlindungan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga yang melingkupi empat bidang, di antaranya, bantuan tunai, kesehatan, pendidikan, makanan, perumahan dan layanan lainnya (Barr, 2004).

Dalam literatur, kemiskinan standar hidup yang dijadikan sebagai rujukan untuk menentukan garis kemiskinan. Pada dasarnya, garis kemiskinan mewakili nilai agregat dari semua barang dan jasa yang dianggap perlu dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, yang mengacu pada tingkat kekayaan, kenyamanan, barang-barang material dan kebutuhan sosial-ekonomi kelas tertentu, serta wilayah geografis tertentu. Terdapat beberapa pendekatan dalam menentukan garis kemiskinan, di antaranya:

- *The Cost Basic Needs* (CBN) merupakan sebuah pendekatan dalam menentukan garis kemiskinan di mana garis kemiskinan total merupakan jumlah makanan dan nonmakanan dalam garis kemiskinan. Dalam perhitungan ini, misalnya, perkiraan biaya dalam memperoleh makanan yang cukup, nutrisi yang cukup dan menambahkan biaya penting

lainnya seperti pakaian dan tempat tinggal. Pendekatan CBN merupakan pendekatan yang berbeda dengan pendekatan lainnya.

- *Unmet Basic Needs* (UBN) atau *Minimum Basic Needs* (MBN) merupakan pendekatan yang mengukur kemiskinan pada hak akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar. Adapun cakupan kebutuhan dasar keluarga berdasarkan UBN, antara lain: rumah, layanan dasar, tingkat pendidikan, dan perawatan kesehatan.

Langkah-langkah dalam melakukan pengukuran kemiskinan mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam setiap pengukurannya. Secara umum pengukuran kemiskinan dilakukan sebagai berikut:

**Gambar 1.1**  
Langkah langkah Pengukuran Kemiskinan



**Gambar 1.2**  
Indikator Penentu kemiskinan




Sumber : *Measurement of Poverty in OIC Member Countries*, IDB, 2015

### 1.2.2. Pengukuran Kemiskinan di Negara OKI.

Laporan dan analisis yang dilakukan IDB pada tahun 2015 dalam mengukur kemiskinan di negara-negara anggota OKI termasuk Indonesia dilakukan dengan dua cara, yaitu pendekatan pendapatan dan pendekatan multidimensional kemiskinan.

- Pendekatan Pendapatan  
Analisis pengukuran kemiskinan di negara anggota OKI berdasarkan tingkat pendapatan, menunjukkan bahwa 99% dari orang miskin di negara anggota OKI diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu *lower middle income* 59% dan *low income* 41%.

Grafik 1.7 Tingkat Keparahan kemiskinan




Sumber : *SESRIC staff calculations based on World Bank, PovcalNet*

Dari grafik 1.7 tersebut, jumlah orang miskin di negara anggota OKI berdasarkan garis kemiskinan internasional \$1,25 per hari menunjukkan bahwa tingkat keparahan kemiskinan di negara OKI mengalami fluktuatif.

Lebih lanjut lagi, 10 negara dengan dengan jumlah penduduk miskin dalam negara OKI, dapat ditunjukkan seperti di bawah ini :

Grafik 1.8 Grafik Perbandingan kemiskinan terbanyak dan GDP tertinggi dalam OKI



Sumber : *World Bank, PovcalNet*


Grafik 1.9 menunjukkan bahwa Jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 39,5 juta penduduk.<sup>1</sup> Dengan jumlah tersebut, Indonesia berkontribusi sebesar 12,3% atas total penduduk miskin di negara OKI. Jika diurutkan, Indonesia menempati urutan ketiga sebagai negara dengan jumlah penduduk miskin terbesar di negara-negara OKI. Akan tetapi, di sisi lain, Indonesia merupakan negara dengan tingkat GDP tertinggi di negara OKI. Hal ini menjadi sebuah tanda tanya besar: mengapa Indonesia dengan GDP tertinggi termasuk negara dengan jumlah penduduk miskin terbanyak keempat di negara-negara OKI.

1 Tingkat kemiskinan disesuaikan dengan standar dunia, yaitu \$1,25 per hari per orang dengan standar nilai dolar pada tahun 2005 (World Bank, 2014).

- Pendekatan Multidimensi

Kemiskinan multidimensi merupakan fenomena kemiskinan yang rumit dengan mengukur indikator lebih dari sekadar termin terkait keuangan. Untuk mengukurnya digunakan Index Kemiskinan Multidimensi yang dikembangkan oleh OPHI (*Oxford Poverty and Human Development Initiative*) dan UNDP. Terdapat 10 indikator dalam MPI (*Multidimensional Poverty Index*) dengan 3 dimensi utama yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak.

**Grafik 1.9 Jumlah Penduduk Miskin**



Sumber : World Bank, PovcalNet


Berdasarkan data MPI tahun 2011, Indonesia menempati peringkat ke-4, dengan jumlah penduduk miskin dengan kriteria MPI sebesar 37 juta jiwa atau setara dengan 8% dari seluruh penduduk di negara-negara OKI.

### 1.2.3. Indeks GINI

Dalam data Gini Index yang diolah oleh IDB Indonesia memiliki catatan besar akan hal tersebut. Rasio GINI mencerminkan bagaimana distribusi pendapatan (dalam beberapa kasus pengeluaran konsumsi) di antara individual atau rumah tangga dengan ekonomi yang keluar dari distribusi yang sama. GINI index digunakan untuk menghitung seberapa besar ketimpangan pendapatan di suatu negara. Gini index 0 menunjukkan sama secara sempurna (*perfect equality*), sedangkan 100 menunjukkan tidak sama secara sempurna (*perfect inequality*). Agar lebih mudah memahaminya, Gini Index menunjukkan seberapa jauh jarak golongan pendapatan masyarakat kaya dibandingkan dengan golongan pendapatan masyarakat miskin. Tingkat disparitas pendapatan di Indonesia yang digambarkan oleh Gini Index terhitung cukup besar mencapai 38,1%. Angka ini melebihi nilai Gini Index negara-

negara anggota OIC yang mencapai 21%. Fakta bahwa rasio GINI yang cukup tinggi di Indonesia menunjukkan bahwa pola pembangunan di Indonesia masih menekankan kepada pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan pemerataan ekonomi.

**Grafik 1.10 GINI INDEX 2007-2014**



Sumber: Economic Research and Policy Department. 2015. Key Socio-Economic Statistics on IDB Member Countries, Jeddah: Islamic Development Bank, hlm. 24.


Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi mengindikasikan kondisi perekonomian yang baik, namun di sisi lain pertumbuhan ekonomi belum tentu dapat dirasakan oleh seluruh golongan masyarakat. Bisa jadi, pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh sebagian kecil golongan masyarakatnya, di mana fakta menunjukkan pertumbuhan ekonomi banyak dirasakan oleh orang-orang kaya. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi hanya menguntungkan golongan orang kaya, dan sedikit dirasakan oleh orang miskin. Apabila kondisi ketimpangan ini dibiarkan secara terus-menerus maka rasio Gini (GINI index) akan semakin besar.

Dampak dari rasio GINI yang semakin meningkat dapat menimbulkan kecemburuan sosial, yang akan berdampak terhadap munculnya banyak permasalahan sosial, seperti kriminalitas, tindakan kekerasan, perampokan, dan sebagainya. Oleh sebab itu, dibutuhkan perubahan orientasi kebijakan pemerintah yang tidak sekadar berfokus pada peningkatan GDP namun juga turut memperhatikan bagaimana pemerataan dan keadilan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakatnya agar mampu mencapai kesejahteraan.

Berkaitan dengan ketimpangan pendapatan yang direpresentasikan melalui GINI Index, erat kaitannya dengan kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran). World Bank (2005) mendefinisikan kemiskinan absolut sebagai seseorang/keluarga yang memiliki pendapatan di bawah \$1.25 per

harinya. Berdasarkan kondisi tersebut, maka berikut ini data statistik yang menggambarkan jumlah populasi kemiskinan di Indonesia:

**Grafik 1.11 jumlah populasi kemiskinan dan Koefisien Gini di Indonesia**




Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa kemiskinan di Indonesia dari tahun 2006 hingga tahun 2013 mengalami penurunan. Hal ini menjelaskan bahwa semakin banyaknya orang miskin yang mulai berdaya untuk meningkatkan derajat hidupnya. Namun, penurunan kemiskinan ini tidak disertai dengan penurunan ketimpangan, bahkan cenderung naik hingga mencapai 0,41 pada tahun 2013. Kondisi ini menggambarkan bahwa semakin banyaknya orang miskin yang mampu terlepas dari kemiskinan, namun gap/ketimpangan pendapatan antara orang miskin dan orang kaya di Indonesia tiap tahunnya semakin bertambah besar. Hal ini mengindikasikan pemerataan pembangunan yang belum optimal, sehingga dibutuhkan alternatif kebijakan guna mengatasi permasalahan tersebut.


#### 1.2.4. Perbandingan Kemiskinan, GDP dan GINI di Indonesia

Secara pendapatan per kapita dibandingkan dengan negara OIC lainnya, Indonesia menempati peringkat pertama sebesar US\$845,6 milyar pada tahun 2011. Hal tersebut sangat kontras dengan kondisi tingkat kemiskinan Indonesia yang menempati posisi ketiga dari anggota negara OKI, dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 39,5 juta pada tahun 2011 dan berkontribusi sebesar 12,3% terhadap total penduduk miskin negara OKI.

Grafik 1.12 Perbandingan Kemiskinan, GDP dan Indeks GINI di Indonesia



Sumber : World Bank, PovcalNet



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Dari data-data tersebut, tentunya sangat memprihatinkan. Pasalnya, di saat GDP adalah sebuah indikator barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dan seharusnya mampu merefleksikan kesejahteraan masyarakat, namun kenyataannya berbanding terbalik dengan jumlah penduduk miskin di Indonesia yang terbilang cukup tinggi. Berkaitan dengan hal tersebut, terjadi ketidakmerataan kondisi ekonomi di tengah-tengah masyarakat, hal ini dapat tercermin melalui Koefisien Gini yang menggambarkan ketimpangan pendapatan antara golongan masyarakat yang berpendapatan tinggi dan masyarakat yang memiliki pendapatan paling rendah. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), memperlihatkan gini index Indonesia relatif mengalami peningkatan dari tahun 2006 hingga tahun 2011 dengan gini index sebesar 0,41 di tahun 2011. Dengan demikian, kondisi ini menggambarkan bahwa hanya sebagian kecil masyarakat Indonesia yaitu golongan kaya yang merasakan manfaat lebih besar dari pertumbuhan ekonomi, sedangkan masyarakat Indonesia golongan miskin mendapatkan manfaat yang lebih sedikit dari pertumbuhan ekonomi tersebut.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mendapatkan banyak kontribusi dari masyarakat golongan atas yang berimplikasi pada akumulasi kekayaan pada golongan ini akan semakin meningkat. Sementara golongan menengah ke bawah relatif lebih sedikit memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini menjadi perhatian dari ekonomi Islam untuk adanya pemerataan kesejahteraan melalui pemberdayaan golongan menengah ke bawah, salah satunya dapat dilakukan dengan instrumen *waqf* (wakaf). Melalui instrumen tersebut diharapkan adanya pemberdayaan bagi masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah agar memiliki kesempatan untuk berkontribusi lebih besar pada pertumbuhan ekonomi, sehingga mampu mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat Indonesia.

### 1.2.5. Pandangan Islam tentang Kemiskinan

Tidak sedikit orang-orang yang secara salah memahami kemiskinan dalam Islam. Mereka menganggap bahwa Islam identik dengan kemiskinan, bahkan sebagian dari mereka sendiri berpandangan bahwa muslim harus miskin. Mereka mempunyai argumen seperti ini karena mereka berpandangan bahwa orang kaya akan mudah tergelincir untuk berbuat dosa mengingat dengan hartanya, orang kaya dapat berbuat apa saja, sehingga yang harus dipilih dalam hidupnya adalah kemiskinan karena itu adalah sarana penyucian diri. Mengutip pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, fakir diartikan sebagai orang yang sengaja membuat dirinya menderita kekurangan untuk mencapai kesempurnaan batin. Orang-orang ini, menurut Sanrego dan Taufik (2016:33), telah kehilangan sifat-sifat yang sebetulnya *urgent* bagi dirinya, seperti optimisme dan semangat hidup.

Dalam QS. Al-Dhuha [93]: 8 artinya: *“Bukankah Allah telah mendapatimu miskin kemudian Dia menganugerahkan kepadamu kecukupan?”* Ini maknanya, bahwa Allah tidak ingin mempertahankan seseorang untuk tetap dalam kemiskinan. Melainkan, Allah ingin memperbaiki nasib seseorang (selama seseorang tersebut berusaha). Apabila Islam menginginkan kemiskinan, maka tidak mungkin Allah menganugerahkan kecukupan seperti dalam ayat tersebut di atas.

Di dalam Al Qur'an, kata-kata yang sering muncul dalam kaitannya dengan kemiskinan adalah fakir dan miskin, misalnya pada QS. at-Taubah [9]: 60 tentang pembagian golongan yang layak menerima zakat. Menurut berbagai

pendapat ulama, *fuqara* adalah mereka yang tidak punya apa-apa dan bergantung kepada uluran tangan orang atau pihak lain untuk melanjutkan hidupnya. Ini disebabkan karena beberapa hal, yaitu karena memang secara fisik tidak mungkin untuk bekerja, misalnya karena cacat tubuh. Selain itu, juga karena faktor umur, misalnya nenek atau kakek yang sudah tua dan tidak cukup kuat untuk bekerja. Karena mereka tidak bekerja, maka mereka tidak mendapatkan pendapatan dan berharap uluran tangan dari pihak lain.

Miskin (*masakin*-plural) didefinisikan para ulama sebagai golongan masyarakat yang kekurangan dalam rangka menyambung kehidupannya. Mereka masih bekerja dan mendapatkan pendapatan, tetapi pendapatan mereka tidak cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar keluarganya. Masyarakat yang terkategori miskin ini adalah mereka yang masih punya harga diri untuk bekerja keras sehingga dapat memenuhi kebutuhan keluarganya dan mereka bukanlah orang-orang yang suka meminta-minta.

Walaupun mereka kekurangan dan tidak suka meminta-minta, hal ini bukan berarti bahwa kita membiarkan mereka melanjutkan hidupnya yang serba kekurangan, melainkan justru hal ini merupakan jalan sedekah bagi masyarakat yang mampu untuk berinisiatif memberikan bantuan kepada mereka. Hal ini merupakan anjuran Rasulullah untuk membantu mereka. Sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim: *“Barangsiapa menghilangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, Allah akan menghilangkan darinya satu kesusahan di hari Kiamat...”* Hadis lainnya memerintahkan untuk mencintai orang-orang miskin, diriwayatkan Tirmidzi: *“Wahai ‘Aisyah, cintailah orang miskin dan dekatlah dengan mereka karena Allah akan dekat dengan-Mu pada hari kiamat.”* Meskipun demikian, dalam tafsir QS. al-Baqarah [2]: 273 Allah memerintahkan kepada fakir miskin untuk menahan diri dari meminta-minta kecuali dalam keadaan benar-benar terpaksa (Al Baqarah ayat 273).

Terlepas dari apapun definisi yang digunakan tentang fakir dan miskin, pada intinya adalah kedua kelompok tersebut layak dibantu. Secara esensi, fakir dan miskin adalah sama dalam penyaluran zakat. Bahwa kedua golongan ini adalah sasaran utama zakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, sandang, papan dan pendidikan (Mughniyah, 2006:191).

Adapun fakir dan miskin, menurut pandangan berbagai mazhab, para ulama, berbeda pendapat tentang arti fakir dengan miskin. Meskipun memiliki kesamaan, bahwa keduanya adalah orang-orang yang membutuhkan bantuan

seperti zakat (QS. Al-Taubah [9]: 60), namun Maliki menyatakan bahwa miskin lebih susah daripada fakir (QS. Al-Balad [90]: 16). Kata miskin berasal dari kata *sukun*, yang artinya diam atau tinggal. Artinya, seseorang tersebut tidak mampu bekerja, sehingga tidak memiliki harta dan tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, seperti makan, pakaian dan tempat tinggal. Adapun fakir artinya *faqarat al-zahri*, patah tulang punggungnya, maksudnya tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya meski ia memiliki mata pencarian.

Adapun Syafiyah dan Hanabilah serta sebagian ulama Malikiyah, seperti Ibn Hazm, Ibn Baz, dan Ibn Utsamin dan lajnah al-Daim berpendapat, bahwa fakir lebih berat daripada miskin. Argumen ini terbangun dari QS. Al-Taubah [9]: 60, yang memulai awal ayatnya dengan “inna” yang memiliki pemahaman lebih penting dan lebih utama untuk mendapatkan sedekah hingga terpenuhi hajatnya. Selain itu, QS. Al-Hasyr [59]: 8 menjelaskan bahwa orang fakir yang berhijrah diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka, sehingga tidak memiliki apa-apa. Lainnya, Peristiwa Nabi Musa dan Khaidir as. (QS. Al-Kahfi [18]: 79) di mana orang miskin dalam kisah tersebut memiliki kapal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja di laut, dan bekerja di laut tentu lebih berat daripada di darat. Maka, tidak tepat kalau miskin lebih membutuhkan daripada fakir. Namun, sebahagian Malikiyah dan Hanafiyah berpendapat lain dalam kisah ini, di mana mereka hanya pekerjanya saja, bukan pemilik kapal yang sesungguhnya.

Perbedaan pendapat ulama antara fakir dan miskin hanya sebatas pada siapa di antara mereka yang lebih berat keadaannya. Secara umum, seluruh ulama sepakat bahwa fakir dan miskin keduanya membutuhkan bantuan dan uluran tangan untuk memenuhi dasar hidupnya.

### 1.2.6. Upaya Pengentasan Kemiskinan

Upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan melalui pemberdayaan yakni upaya penciptaan kondisi struktural yang mendukung kehidupan yang adil dan beradab, baik pada tataran individu, masyarakat, maupun negara (Pranarka dan Moeljarto dalam Sanrego dan Taufik, 2016:65).

Berikut ini adalah pembahasan masing-masing tingkatan pemberdayaan.

#### 1. Individu

Sebelum kita dapat membantu mengentaskan kemiskinan pada pihak

lain, maka pertama-tama kita sendiri harus memastikan bahwa kita tidak miskin. Analoginya, jika kita ingin membuat pandai pihak lain, maka kita sendiri harus pandai. Bekerja adalah satu-satunya cara agar kita sendiri terbebas dari kemiskinan. Telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* bagaimana beliau bekerja keras dengan berdagang dengan jujur dan dari berdagang tersebut mendapatkan hasil yang melimpah. Perlu diingat bahwa bekerja adalah perintah dari Al Qur'an dan sekaligus akan meningkatkan harga diri.

Di dalam QS. Ali Imran [3]: 14 yang berbunyi: *"Dijadikan indah dalam manusia kesenangan kepada syahwat, berupa wanita, harta yang banyak dari jenis emas dan perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup duniawi. Dan di sisi Allah tempat kecuai yang baik,"* menunjukkan kepada kita semua tentang naluri manusia yang suka akan harta. Naluri inilah yang mendorong manusia bekerja untuk mendapatkan penghasilan, yang selanjutnya penghasilan tersebut dapat digunakan untuk membeli barang-barang kesukaan manusia. Apabila untuk mendapatkan barang tersebut dia memilih mengharap belas kasihan orang lain, maka sejatinya itu di luar naluri manusia dan tidak ada harga diri yang bisa dibanggakan atas kepemilikan harta tersebut. Selain itu, Al Quran selalu mengajak kita untuk bekerja dan mengerjakan pekerjaan tersebut dengan penuh kualitas. Ini bisa dilihat dari QS. Alam Nasyrah [94]: 7-8. yang berbunyi: *"Apabila engkau telah menyelesaikan satu pekerjaan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh, dan hanya kepada Tuhanmu sajalah hendaknya kamu mengharap."*

Bayangkan, ketika pelanggan meminta kepada kita untuk membuat produk yang sesuai keinginan pelanggan tetapi kita sebagai produsen tidak maksimal membuatnya, tentu pelanggan akan kecewa dan mungkin akan berpindah ke tempat lain, sehingga yang rugi adalah kita sendiri.

## 2. Masyarakat

Apabila setiap orang telah bekerja untuk dirinya sendiri dan keluarganya serta telah mempertimbangkan pendapatan setelah pensiun, maka kewajiban untuk pengentasan kemiskinan terhadap orang lain menjadi berkurang dengan cukup signifikan. Ini karena masing-masing individu telah mempersiapkan segala hal termasuk pada kondisi terburuk yaitu pemecatan kerja sehingga tidak ada pendapatan. Tetapi kondisi ideal

tersebut berbeda dengan kenyataan. Fakta justru menunjukkan bahwa kemiskinan ada di sekitar kita dengan berbagai penyebabnya dan ini merupakan kewajiban kita. Banyak orang tidak sadar bahwa masalah-masalah sosial, termasuk di dalamnya kemiskinan, adalah tanggung jawab setiap individu.

Dalam Al Qur'an terkait dengan ini, bahwa ada hak dan kewajiban bagi setiap individu agar masalah kemiskinan ini terselesaikan. Orang-orang miskin mempunyai hak atas harta dari orang kaya. Hal ini bisa dilihat dalam QS. Al-Dzariyat [51]: 19 yang berbunyi: *"Dalam harta mereka ada hak untuk (orang miskin yang meminta) dan yang tidak berkecukupan (walaupun tidak meminta).* Dari ayat ini jelas bahwa harta yang kita dapatkan dari usaha keras kita dalam bekerja tidak sepenuhnya merupakan harta kita. Artinya, di dalam harta kita, ada kewajiban kita untuk segera menunaikan hak-hak mereka.

Kewajiban tersebut tertuang dalam zakat seperti yang tertuang dalam QS. Al-Taubah [9]: 60: *"Sesungguhnya zakat-zakat, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil, muallaf, budak, orang-orang yang berhutang, orang-orang yang berjuang di jalan Allah dan orang-orang yang bepergian, sebagai sesuatu ketetapan yang telah diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."*

Ayat ini dan juga ayat lain tentang anjuran sedekah, menunjukkan bahwa Islam adalah sistem yang lengkap dengan aturan bagaimana melakukan pengentasan kemiskinan. Bagi seseorang yang mempunyai harta lebih dari nishab maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Tetapi, selain itu, Islam juga membuka kesempatan bagi siapapun untuk membantu golongan miskin tanpa melihat berapa pendapatan yang dimilikinya. Apabila ini berlangsung dengan baik, dalam arti golongan kaya selalu rutin membayar zakat dan selalu menyumbang dengan jumlah yang signifikan dan konsisten, maka kemiskinan akan mudah teratasi.

### 3. Negara/Pemerintah

Pihak yang paling berkepentingan dalam pengentasan kemiskinan adalah pemerintah. Hal ini dijamin dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: *"Fakir Miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara."* Pemerintah dalam hal ini harus mengalokasikan sejumlah dana untuk pengentasan kemiskinan disesuaikan dengan kondisi yang ada.

Telah disebut beberapa ayat di atas tentang mencari rezeki untuk menghindari diri dari kemiskinan. Dengan semakin banyaknya rezeki, maka semakin jauh kita dari kemiskinan. Tetapi ini bukan berarti bahwa harta adalah satu satunya indikator kekayaan. Selama ini, indikator kekayaan yang paling mudah adalah seberapa banyak seseorang punya aset (fisik). Misalnya, seseorang yang punya beberapa rumah dan beberapa mobil maka orang tersebut dikatakan kaya. Begitu juga sebaliknya, apabila seseorang lain tidak punya rumah dan mobil, maka dia disebut miskin. Hal tersebut bukanlah indikator kekayaan yang tepat. Kekayaan sebenarnya dalam hati dan kepuasan.

Seseorang yang punya banyak teman, maka sejatinya itulah kekayaan hati. Karena, ketika Ahmad sedang menghadapi masalah yang dia tidak bisa selesaikan, maka dia masih punya kekayaan lain yaitu teman-teman Ahmad. Mereka akan bahu membahu ikut membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Ahmad, baik dalam kontribusi materi maupun ide. Membantu menyelesaikan suatu permasalahan adalah sesuatu yang diajarkan dalam agama Islam: “Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat kepada banyak orang.”

Selain kekayaan hati, kepuasan adalah salah satu bentuk kekayaan yang lain. Kepuasan yang dimaksud adalah kepuasan setelah melakukan aktivitas yang dibenarkan dalam ajaran agama Islam. Misalnya, kepuasan yang timbul setelah seseorang berzakat untuk membantu fakir dan miskin. Kepuasan setelah memberikan ilmu yang bermanfaat dengan ikhlas. Walaupun aktivitas ini tidak menambah kekayaan secara materi pada dirinya, justru dia yang mengeluarkan uang (kekayaan) kepada orang lain, tetapi aktivitas ini akan menimbulkan kepuasan yang tidak terhingga, dan inilah hakekat kekayaan dalam Islam.

Islam mengajarkan sikap *Qana'ah* yaitu sikap penuh ketenangan dalam menghadapi semua ini. Bisa juga diartikan rela menerima dan merasa cukup atas hasil yang telah diusahakan darinya. Tentu tidak berarti bahwa seseorang tersebut menggunakan sikap *qana'ah* untuk bermalas-malasan. Tetapi, seseorang tetap berusaha keras dan berdoa dan diakhiri dengan tawakal, maka apapun yang kita terima, kita harus tetap *qana'ah*.

Selain *qana'ah*, sifat yang harus dimiliki seorang muslim adalah sifat *wara'* dan *zuhud*. Kedua sifat tersebut sering diungkapkan bersama-sama namun

pada dasarnya berbeda. Al 'Utsaimin (2012:662) menyatakan bahwa *wara'* merupakan sikap seorang muslim meninggalkan hal-hal yang berbahaya dari perkara dunia. Sementara *zuhud* adalah sikap seroang muslim untuk meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi akhirat. *Zuhud* lebih tinggi daripada *wara'*, karena *wara'* sekadar meninggalkan hal yang berbahaya dan masih mengerjakan yang *mubah* (dibolehkan), sementara seorang yang *zuhud* hanya melakukan hal yang bermanfaat meskipun bisa saja seorang yang *zuhud* adalah orang yang kaya.

Al 'Utsaimin (2012) menyebutkan setidaknya ada dua manfaat yang didapatkan dari sifat *zuhud* apabila diamalkan sebagaimana termaktub dalam Hadis ke-31 dalam kitab Arbain Nawawi, yaitu:

- 1) Kecintaan Allah apabila *zuhud* terhadap dunia.
- 2) Kecintaan manusia apabila *zuhud* terhadap apa yang dimiliki manusia lainnya.

### 1.2.7. Pentingnya Perubahan Paradigma

Fakta di atas menunjukkan bahwa di berbagai sektor secara umum menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia pada khususnya, dan pemerintah di negara negara OKI pada umumnya, perlu meningkatkan sektor-sektor penting bagi terciptanya kehidupan manusia yang berkualitas. Masalah pendidikan (literasi), kesehatan (*infant mortality*) dan masalah ekonomi (rasio GINI) masih perlu ditingkatkan kembali, guna mencapai suatu tingkat yang paling tidak mendekati indikator-indikator di negara maju yang relatif unggul di banyak sektor.

Fakta di atas juga menunjukkan bahwa negara-negara muslim identik dengan kemiskinan. Kemiskinan yang dimaksud dalam hal ini bukanlah masalah ekonomi, tetapi juga kemiskinan terkait masalah kesehatan dan juga pendidikan. Secara lebih terperinci, kemiskinan yang dimaksud meliputi keterbatasan ilmu pada ibu-ibu hamil akan pentingnya kontrol kandungan kepada dokter dan juga asupan gizi ibu dan bayi yang dikandungnya. Dalam hal ini berarti miskin ilmu pada para ibu tersebut. Kemiskinan juga mencakup ketidakmampuan pemerintah dalam memberikan jaminan layanan kesehatan pada masyarakat, terutama masyarakat pedalaman di suatu daerah terpencil. Juga meliputi kemiskinan atas pendidikan, dan lain sebagainya. Secara umum

dapat ditarik kesimpulan bahwa kemiskinan tidak hanya sebatas kebutuhan materi, namun juga mencakup keterbatasan ilmu dan kemampuan mereka mengakses ilmu tersebut, seperti kurangnya fasilitas dan rendahnya kualitas kesehatan masyarakat miskin sehingga menghambat mereka untuk mengakses ilmu tersebut.

Dapat dipahami bahwa kemiskinan di atas akan dapat teratasi apabila tersedia cukup dana untuk mengatasi problem tersebut. Misalnya, pendirian puskesmas dan juga sekolah di lokasi yang sangat terpencil sehingga masyarakat setempat dapat menikmati sosialisasi pentingnya kesehatan oleh puskesmas, dan pada saat yang sama masyarakat tersebut bisa menimba ilmu di sekolah.

Dana yang besar tersebut tidak cukup hanya untuk membiayai gedung puskesmas dan juga gedung sekolah. Tetapi pemerintah juga harus mendukung pengobatan pasien dan gaji dokter-dokter dan perawat-perawat tenaga kesehatan yang ada. Begitu juga dalam bidang pendidikan yaitu gaji guru-guru, perlengkapan laboratorium, dan perpustakaan. Lebih jauh lagi, bidang pendidikan ini berbeda dengan bidang yang lain, misalnya bidang kesehatan. Bidang kesehatan hasilnya dapat terlihat dalam rupa kesehatan pasien (sebelumnya pasien dalam kondisi sakit), tetapi hasil dari pengeluaran pendidikan tidak bisa langsung terlihat sebagaimana masalah kesehatan di atas, tetapi hasilnya baru bisa terlihat puluhan tahun kemudian yaitu suatu manusia yang berkualitas, baik secara keilmuan dan spiritual yang sangat penting bagi kelangsungan hidup bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, perencanaan yang matang harus dilakukan.

Dalam melakukan perencanaan harus didahului dengan perubahan paradigma. Kemiskinan dipandang sebagai hasil dari produktivitas manusia yang rendah dan akumulasi dari pendidikan yang rendah sehingga menciptakan lingkaran kemiskinan (*poverty trap*). Padahal, kemiskinan seharusnya dilihat dari berbagai aspek (*multi-dimension*) yaitu kondisi nonmoneter, yakni: gizi buruk, tempat tinggal yang tidak layak, tempat tinggal yang tidak bersih, kekurangan air bersih, pembuangan sampah yang buruk, pendidikan yang rendah dan putus sekolah, dan kejahatan yang meningkat. Dengan kata lain, kemiskinan sebaiknya dipandang dari sisi pemenuhan hak setiap individu (*right-based approach*) bukan hanya dari pandangan *cost-based approach*.<sup>2</sup>

Berdasarkan fakta di atas, tampak bahwa peranan pemerintah sangat besar

2


Measurement of Poverty in OIC Member Countries: Enhancing National Statistical Capacities, The Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries (SESRTC), 2015.

dalam melakukan pembangunan di berbagai sektor. Tetapi data menunjukkan bahwa *infant mortality* yang tinggi dan *health expenditure* yang rendah mengindikasikan bahwa pemerintah tidak mampu untuk secara total melaksanakan pembangunan tersebut.

Oleh sebab itu, perubahan paradigma perlu dilakukan dari melihat bahwa pembangunan ekonomi dan sosial menjadi tanggung jawab pemerintah harus diubah menjadi tanggung jawab masyarakat secara umum yang terawasi dan terkontrol. Pemerintah harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat umum secara individual untuk dapat memberikan peran dalam pembangunan jalan tol berbayar yang menghubungkan satu kota ke kota lain, atau layanan kesehatan yang memadai di berbagai tempat terpencil, bisa juga lembaga pendidikan di berbagai daerah tertinggal.

Ekonomi Islam telah memberikan jenis instrumen yang dapat merealisasikan tujuan tersebut. Instrumen tersebut adalah wakaf. Wakaf merupakan sedekah dari individual yang pokoknya tidak boleh habis. Gabungan dari individual yang kaya dapat mendirikan rumah sakit wakaf atau mendirikan sekolah dengan segala perlengkapannya dengan wakaf. Intinya wakaf akan dapat mengatasi berbagai masalah penyebab utama kemiskinan-kemiskinan di atas. Sebelum membahas lebih jauh tentang wakaf, kita perlu membahas perihal kemiskinan, ditinjau dari berbagai segi.

**Gambar 1.1. Skema Penyaluran Wakaf**



Secara sederhana, wakaf dapat dimanfaatkan untuk kepentingan yang bersifat komersial maupun nirlaba. Umumnya, wakaf dipahami sebagai penyedia infrastruktur bagi aktivitas-aktivitas nirlaba religius, seperti pembangunan masjid, madrasah dan pemakaman. Pada kenyataannya, wakaf dapat dikelola sebagai investasi yang bersifat komersial.

Berdasarkan skema di atas, wakaf yang ditujukan bagi sektor nirlaba akan berperan dalam operasional sektor nirlaba tersebut. Misalkan, lahan wakaf yang dibangun pesantren akan berperan dalam operasional pendidikan Islam yang dijalankan pesantren. Apabila lahan wakaf dibangun rumah sakit bagi dhuafa, maka wakaf berperan dalam operasional layanan kesehatan yang dijalankan rumah sakit tersebut.

Wakaf dapat pula diinvestasikan pada sektor komersial dan infrastruktur yang dapat menghasilkan laba. Misalkan, lahan wakaf dibangun gedung perkantoran yang memiliki unit-unit yang dapat disewakan. Laba yang dihasilkan dari penyewaan unit kantor dapat digunakan untuk mendukung operasional sektor nirlaba, misalkan untuk beasiswa para santri di pesantren atau bantuan bea premi BPJS bagi pasien di rumah sakit bagi dhuafa. Pada akhirnya, apabila hal tersebut dapat dijalankan maka akan dapat memberikan manfaat fiskal. Maksudnya adalah, layanan publik yang biasanya didapatkan dari pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur dan layanan sosial, dapat dijalankan oleh masyarakat melalui wakaf. Hal ini tentu saja baik bagi anggaran negara karena belanja pemerintah telah disubstitusi oleh aktivitas filantropi berupa wakaf.

Apabila ditinjau secara lebih terperinci, peran wakaf dalam memberikan manfaat fiskal tersebut dapat terjadi melalui pengelolaan wakaf yang dilakukan secara baik. Apabila hendak berwakaf, baik berupa wakaf tanah, wakaf uang, ataupun mewakafkan aset lainnya, maka *nazhir* wakaf harus mampu mengelolanya dengan baik. Pengelolaan wakaf secara baik akan dapat mendorong peran wakaf sebagai instrumen pembangunan negara. Setidaknya pada beberapa sektor sebagai berikut:

#### 1) Sektor Infrastruktur.

Sebagaimana diketahui bahwa infrastruktur adalah salah satu penunjang pembangunan sebuah negara. Wakaf dapat berperan di bidang infrastruktur setidaknya dengan dua peran, yaitu: (i) sebagai penyedia lahan untuk pembangunan infrastruktur melalui wakaf tanah; dan (ii) menjadi sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui wakaf uang.

#### 2) Sektor Pendidikan

Sejak zaman dahulu, wakaf telah banyak digunakan untuk bidang pendidikan. Salah satu bentuk yang umum ialah mewakafkan sejumlah

lahan untuk didirikan pesantren, madrasah, dan langgar. Selain itu, wakaf dapat juga berperan dalam membiayai operasional pendidikan, seperti gaji guru, melalui konsep dana abadi yang berasal dari aset wakaf yang diinvestasikan dan menghasilkan laba, sehingga dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan.


### 3) Sektor Kesehatan

Sebagaimana dua sektor sebelumnya, peran wakaf dalam bidang kesehatan umumnya ialah penyediaan lahan bagi pembangunan layanan kesehatan, walaupun wakaf dapat pula berperan bagi pemenuhan biaya operasional bagi layanan kesehatan yang berasal dari dana abadi sebagaimana pada sektor pendidikan.

### 4) Sektor Riset dan Pengembangan

Pada bidang riset dan pengembangan, wakaf dapat berperan sebagai instrumen penyediaan lahan bagi pembangunan pusat riset dan pengembangan. Selain itu, biaya pengadaan riset dapat berasal dari hasil investasi wakaf yang dikelola dengan konsep dana abadi.

**BOX 2: SKEMA PERAN WAKAF MENUJU KEMANDIRIAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN  
 GAMBAR: SKEMA PERAN WAKAF DALAM PENCIPTAAN SURPLUS APBN**



Sebagaimana digambarkan pada skema di atas, wakaf dapat menjadi instrumen untuk membangun sejumlah fasilitas publik dan sosial serta pengembangan pembangunan sebagai berikut:

- 1) Pembangunan pembangkit tenaga listrik, yang dapat mendukung rencana pembangunan pembangkit listrik di seluruh Indonesia dengan total daya mencapai 35.000 MW dalam lima tahun ke depan. Pengelola pembangkit listrik yaitu nazhir dapat menjual listrik yang telah diproduksi kepada PLN. Laba yang diperoleh nazhir pengelola pembangkit listrik dapat digunakan untuk program kemanusiaan, seperti pembiayaan operasional bagi sekolah dan rumah sehat gratis bagi dhuafa.
- 2) Pembangunan jalan tol berbayar. Pembangunan jalan tol berbayar dapat mendukung program pengadaan jalan tol sepanjang 1.000 Km dalam lima tahun ke depan. Selain mendukung program pemerintah, jalan tol berbayar dapat mendatangkan keuntungan yang bisa menjadi sumber pembiayaan bagi program sosial, seperti membiayai gaji para dokter dan guru yang masing-masing mengabdikan pada rumah sehat dan sekolah gratis bagi dhuafa.
- 3) Pembangunan gedung perkantoran. Pembangunan gedung ini dapat berwujud kantor di lokasi strategis untuk kemudian disewakan (dikomersialkan). Laba yang diperoleh dari penyewaan kantor dapat digunakan untuk membiayai program kemanusiaan, seperti membiayai sekolah dan rumah sehat gratis bagi dhuafa. Selain itu, wakaf juga dapat digunakan untuk pembangunan Kantor-Kantor Desa yang tengah dicanangkan untuk mendukung program penyaluran dana desa pemerintah dalam lima tahun mendatang.
- 4) Pembangunan sekolah gratis bagi dhuafa yang dibangun di atas lahan yang diwakafkan. Operasional sekolah dapat berasal dari manfaat yang muncul dari pengelolaan investasi wakaf yang mendatangkan laba. Apabila hal ini berjalan baik, maka akan mendorong tingkat partisipasi belajar anak usia sekolah yang sedang diupayakan untuk ditingkatkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
- 5) Pembangunan rumah sehat gratis bagi dhuafa yang dibangun di atas lahan wakaf dan biaya operasionalnya berasal dari manfaat yang muncul dari pengelolaan investasi wakaf yang mendatangkan laba. Pembangunan rumah sehat gratis ini sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian

Kesehatan (Kemenkes) yang dalam lima tahun terakhir meningkatkan jumlah dan kualitas fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit.

- 6) Pembangunan perusahaan farmasi berbasis herbal. Lahan yang diwakafkan dapat ditransformasi menjadi pabrik farmasi atau menjadi lahan budidaya herbal untuk pembuatan obat. Adanya farmasi berbasis herbal ini sesuai dengan program yang dicanangkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang tengah mengupayakan penguasaan sektor hulu farmasi nasional melalui pendirian pabrik farmasi. Kehadiran pabrik farmasi herbal di atas tanah wakaf akan menghasilkan obat murah yang dapat digunakan dalam operasional rumah sakit, termasuk rumah sehat bagi dhuafa, serta meringankan beban klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
- 7) Pembiayaan riset nanoteknologi. Riset di bidang nanoteknologi saat ini sedang menjadi program serius Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) dan Kementerian Pertanian (Kementan). Pembangunan fasilitas dan pembiayaan riset di bidang nanoteknologi dapat mendorong upaya peningkatan kualitas pangan masyarakat Indonesia di masa depan.
- 8) Pembiayaan riset pembibitan sapi. Pembibitan sapi menjadi isu serius karena harga daging sapi di pasaran yang sering mengalami fluktuasi. Wakaf dapat berperan dalam pembangunan fasilitas dan pembiayaan riset pembibitan sapi, sehingga dapat mendukung upaya Kementan untuk menciptakan stabilitas harga daging sapi nasional melalui penyediaan bibit-bibit sapi berkualitas.
- 9) Pembiayaan riset industri penerbangan. Wakaf dapat berperan sebagai instrumen pembangunan fasilitas dan pembiayaan riset di bidang industri penerbangan. Hal ini sejalan dengan Paket Kebijakan Ekonomi VIII yang diluncurkan pemerintah untuk mendorong lahirnya industri suku cadang pesawat di dalam negeri.
- 10) Pembiayaan riset bioteknologi. Wakaf dapat pula berperan sebagai instrumen untuk membiayai pembangunan fasilitas serta riset di bidang bioteknologi. Apabila hal tersebut dilakukan, maka akan dapat didorong munculnya diversifikasi varietas pangan masyarakat Indonesia dan menghindarkan Indonesia dari guncangan ekonomi akibat ketergantungan pada pangan impor.


## WAKAF SEBAGAI INSTRUMEN INKLUSI KEUANGAN

### Pembiayaan Usaha Syariah (Pusyar)<sup>1</sup>

Pembiayaan Usaha Syariah (Pusyar) adalah program pemberdayaan Koperasi & UMKM yang dijalankan pemerintah kota Mojokerto, Jawa Timur, sejak tahun 2012 melalui kerja sama dengan BAZ Mojokerto, BPRS, dan MES (JPIP, 2015). Peran dari tiap stakeholder tersebut ialah:

1. Pemerintah melalui Diskoperindag memberikan rekomendasi Koperasi dan UMKM layak dibiayai kepada BPRS.
2. BPRS akan memberikan pembiayaan kepada UMKM tersebut. Warga Kota Mojokerto yang bisa memperoleh Pusyar disyaratkan memiliki usaha dengan aset kurang dari Rp 250 juta serta direkomendasi Diskoperindag dan BAZ (JPIP, 2015).
3. UMKM hanya berkewajiban membayar pokok dari pembiayaan yang disalurkan BPRS, sementara margin pembiayaan, biaya administrasi dan biaya lainnya ditanggung oleh dana infak dari BAZ Mojokerto.
4. Selama masa pembiayaan, MES melakukan pendampingan dan pembinaan kepada UMKM.

Skema dari program Pusyar adalah sebagai berikut:




Gambar 1: Skema Pembiayaan Pembiayaan Usaha Syariah (Pusyar)

Penerima Pusyar hingga tahun 2015 ialah sebanyak 106 unit koperasi & 126 unit UMKM dengan total penyaluran mencapai Rp 1,6 miliar (JPIP, 2015). Capaian Pusyar menunjukkan bahwa instrumen filantropi Islam dapat menunjang keuangan inklusif. Akan tetapi, mekanisme Pusyar

sangat bergantung pada pencapaian infak yang berhasil dihimpun oleh BAZ Mojokerto, sehingga bila infak dari BAZ Mojokerto tidak optimal maka hal itu dapat mengganggu program Pusyar.

Maka, perlu dipikirkan sebuah alternatif agar skema Pusyar yang telah mendorong keuangan inklusif dapat berjalan secara berkelanjutan. Menurut Sukmana (2015:25), wakaf dapat berperan sebagai instrumen yang dapat mendorong keuangan inklusif secara berkelanjutan. Hal tersebut dapat terealisasi apabila dana wakaf uang yang disalurkan masyarakat telah diinvestasikan pada sektor yang produktif. Laba yang dihasilkan oleh usaha wakaf produktif itulah yang akan menjadi sumber dana untuk membayar margin pembiayaan syariah.



Gambar: Skema Ekstensi Pusyar Berbasis Wakaf

Kelebihan wakaf sebagai sumber dana pembiayaan syariah menurut Sukmana (2015:25) ialah karena wakaf sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam yang komprehensif memungkinkan manfaat dari pengelolaan wakafnya digunakan untuk banyak hal yang termasuk kebaikan, termasuk membantu pebisnis mikro yang ingin mengembangkan usahanya. Pembiayaan seperti Pusyar dapat menjadi lebih berkesinambungan apabila menggunakan sumber dana yang berasal dari manfaat wakaf produktif, tidak dari sumber berupa infak yang bergantung pada penghimpunan infak.

Tulisan ini adalah rangkuman dari Paper Presentation Gajah Mada Syariah undergraduate research, festival 2016 (Best Poster)


Halaman ini sengaja dikosongkan

## 2.1. *The economic of wakaf*

### 2.1.1. Sedekah dan Kepuasan Sosial

Dalam ilmu ekonomi dikenal istilah *diminishing marginal utility*. Teori ini mengemukakan bagaimana tingkat kepuasan akan menurun seiring dengan meningkatnya satu satuan input. Gambar 2.1. menunjukkan konsep *diminishing marginal utility*. Sumbu vertikal adalah kepuasan (*utility*) dan sumbu mendatar adalah jumlah gelas (*number of glass*). Ketika seseorang (sebut saja Ahmad) minum gelas pertama, Ahmad akan memperoleh kepuasan sebesar 10. Gelas kedua yang diminum tentu tidak akan menghasilkan kepuasan yang sama besar dengan yang pertama. Misalnya, kepuasan yang diperoleh atas gelas kedua adalah 8 (sehingga *total utility* adalah 18). Gelas ketiga yang diminum tentu akan menghasilkan kepuasan di bawah delapan (misalnya 5, sehingga *total utility* adalah sebesar 23).

Gambar 2.1. *Diminishing marginal utility*



Selanjutnya, gelas keempat akan menghasilkan mungkin hanya 2 (sehingga *total utility* adalah 25). Gelas kelima yang diminum mungkin tidak akan menghasilkan apa-apa (alias *utility* = 0), artinya tambahan air minum oleh Ahmad selanjutnya tidak memberikan tambahan kepuasan, bahkan *utility*-nya menjadi negatif. Cerita di atas adalah situasi A yang dirangkumkan pada tabel di bawah ini. Jumlah gelas yang diminum Ahmad yaitu 4. Jumlah orang yang minum hanya 1 yaitu Ahmad seorang (sebetulnya ada 3 orang selain Ahmad,


tetapi pada situasi A ini Ahmad ingin minum semuanya dan tidak membagi kepada yang lain). Total kepuasan yang Ahmad terima adalah 25. *Gap utility* adalah 25. Gap ini sangat penting untuk melihat apakah ada perbedaan utilitas 1 orang dengan orang lain. Tetapi pada situasi A yang hanya ada 1 orang, maka gap tersebut tidak terlalu relevan.

**Tabel 2.1. Tingkat Utility Ahmad**


|                | Situasi A | Situasi B |
|----------------|-----------|-----------|
| Jumlah Gelas   | 4         | 4         |
| Jumlah orang   | 1         | 4         |
| Utilitas Total | 25        | 40        |
| Gap Utility    | 25 (25-0) | 0         |

Sekarang mari kita lihat situasi B. Pada situasi ini, sebenarnya Ahmad bisa mendapatkan 4-5 gelas untuk kepentingan dirinya sendiri tetapi Ahmad tidak melakukan hal tersebut. Dia lebih cenderung untuk membagikan ketiga gelasnya (gelas kedua, ketiga dan keempat) kepada 3 orang (sebut saja Umar, Usman dan Ali) yang sangat membutuhkan, sehingga masing-masing dari 3 orang akan mendapatkan 1 gelas dan *utility* adalah sebesar 10. Sebagai rangkuman pada situasi B, jumlah gelas yang digunakan adalah 4 dengan jumlah orang yang menikmati gelas tersebut adalah 4 (Ahmad, Umar, Usman, Ali). Utilitas total adalah 40 (masing-masing utilitas pada gelas pertama adalah 10). *Gap utility* adalah 0 (karena 4 orang tersebut masing-masing mempunyai utilitas 10). Lihat gambar 2.2


**Gambar 2.2. Diminishing Marginal Utility (untuk 4 orang)**




i. Diminishing Marginal Utility oleh Ahmad



ii. Diminishing Marginal Utility oleh Umar



ii. Diminishing Marginal Utility oleh Usman



iv. Diminishing Marginal Utility oleh Ali

Apabila kita bandingkan situasi A dan situasi B, maka dari sisi jumlah gelas adalah sama. Dari sisi jumlah orang, kita dapat lihat bahwa situasi B lebih baik. Dari sisi utilitas total, situasi B lebih unggul, dan terakhir dari sisi *gap utility*, situasi B juga lebih baik (karena tidak ada perbedaan utilitas antara Ahmad dan tiga lainnya). Perbedaan utama antara kondisi A dan B adalah kondisi B mencerminkan kesediaan untuk berbagi (bersedekah) yang merupakan salah satu ciri dari ekonomi Islam.

Cerita di atas intinya adalah, masalah sedekah dengan wakaf adalah termasuk di dalamnya. Pada umumnya, sedekah adalah untuk dikonsumsi, sedangkan esensi wakaf adalah pokoknya tidak boleh habis. Pada situasi B di atas, Ahmad memberikan gelas kedua sampai keempat kepada 3 kawan lainnya (Umar, Usman dan Ali) tidaklah tepat apabila ini dikatakan wakaf (walaupun ada pendapat bahwa wakaf makanan atau minuman itu adalah wakaf tetapi hal ini pendapat minoritas).

Wakaf akan terasa dampaknya bila dikaitkan dengan wakaf produktif. Uang atau dana yang terkumpul akan digunakan untuk investasi dengan risiko rendah dan keuntungan akan dibagikan kepada masyarakat miskin sebagai *mauquf alaih*. Dengan demikian, masyarakat miskin tersebut akan merasakan manfaatnya.

Apa yang dilakukan oleh Ahmad pada situasi B adalah mirip dengan perintah Al Qur'an surah Al A'raaf ayat 31 tentang "berlebihan". Kita diperkenankan untuk makan dan minum tetapi kita harus juga empati kepada masyarakat yang kurang beruntung dibandingkan dengan kita pada umumnya.

## 2.1.2. Beda Zakat, Infaq, Sedekah & Hibah, dan Wakaf

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan sedikit konsep tentang sedekah dan juga wakaf. Pada bagian ini akan dijelaskan apa beda keduanya dengan zakat dan infaq.

### A. Zakat

Menurut Ali (2012: 26), zakat adalah sejumlah harta tertentu dari seorang muslim yang telah memenuhi syarat untuk diberikan kepada pihak yang berhak dengan ketentuan tertentu pula. Tujuan dari zakat adalah untuk membersihkan harta seorang muslim. Muslim yang telah memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat disebut dengan muzakki, sedangkan golongan yang berhak menerima zakat disebut mustahik.

Salah satu dalil zakat adalah:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: *Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' (Q.S. Al Baqarah (2): 43).*

Jenis zakat yang disyariatkan ada dua jenis, yaitu:

1. Zakat Fitri, yaitu zakat yang berasal dari keluarga muslim yang memiliki kelebihan nafkah pada malam Idul Fitri. Besaran zakatnya ialah sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter makanan pokok daerah setempat (Ali, 2012: 27).
2. Zakat Maal, yaitu zakat yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan hukum yang kekayaannya telah mencapai batas minimal (*nishab*) dan batas waktu minimal memilikinya (*haul*). Jenis-jenis harta wajib dizakati mencakup:
  - a. Emas, perak dan mata uang,
  - b. Hewan ternak,
  - c. Harta perdagangan,
  - d. Hasil bumi,
  - e. Barang tambang dan temuan.

Adapun dalil yang menyebutkan tentang para mustahik atau *asnaf* zakat ialah sebagai berikut:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْنَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَرَامِينِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (Q.S. At Taubah (9): 60).

Mustahik atau *asnaf* zakat berdasarkan ayat di atas hanya mencakup delapan golongan saja, yaitu (Departemen Agama RI, 2010):

1. Fakir: orang yang tidak memiliki sumber daya maupun penghasilan untuk hidup.
2. Miskin: orang yang memiliki sumber daya ataupun penghasilan namun tidak cukup untuk penghidupannya.
3. Pengurus zakat/Amil: orang yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.
4. Mualaf: orang yang diharapkan masuk Islam atau diharapkan kuat keislamannya karena saat ini Islamnya masih lemah.
5. Memerdekakan budak (Riqab): juga termasuk membebaskan kaum muslimin yang ditawan nonmuslim.
6. Orang berhutang (Gharim): orang yang berhutang bukan untuk maksiat dan ia tak mampu membayarnya. Juga termasuk untuk kepentingan umat Islam walau ia termasuk kaya dan mampu membayarnya.
7. Pada jalan Allah (fii sabilillah): yaitu untuk keperluan jihad kaum muslimin dan juga mencakup kepentingan umum, seperti sekolah, rumah sakit, dan lain-lain, menurut pendapat sebagian ulama.
8. Orang yang sedang dalam perjalanan (ibnu sabil) bukan dalam rangka maksiat dan kehabisan bekal atau kesulitan untuk pulang.

## B. Infak

Infak adalah pengeluaran dari harta seseorang setiap kali ia mendapatkan

rezeki sesuai dengan yang dikehendakinya (Ali, 2012: 23). Dengan kata lain, infak pada dasarnya setiap harta yang dikeluarkan seseorang sesuai dengan keinginannya. Salah satu dalil yang menyebutkan tentang infak adalah:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾

Artinya: (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka (Q.S. Al Baqarah (2): 3).

### C. Sedekah & Hibah

Sedekah ialah pemberian sukarela dari seseorang kepada orang lain yang membutuhkan, baik berupa materi maupun nonmateri, seperti tersenyum kepada sesama muslim (Ali, 2012: 23). Dalil dari sedekah adalah:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Artinya: Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik (Q.S. Al Baqarah (2): 195).

Istilah sedekah kadang juga merujuk kepada zakat sebagaimana pada surah At Taubah ayat 60 di atas. Sedangkan hibah adalah pemberian atas dasar kasih sayang kepada orang lain semasa hidup (Ali, 2012: 24).

### D. Wakaf

Definisi wakaf, secara etimologi, berarti “menahan, mencegah, selama, tetap, paham, menghubungkan, mencabut, meninggalkan, dan lain sebagainya” (Ma’luf dalam Haq: 2013: 1). Al-Utsaimin (2009:5) menyatakan bahwa “kata wakaf merupakan bentuk *mashdar* (kata dasar) dari kalimat *اَفَقَوْ - فُقِيَ - فَقَوْ* (*waqafa-yaqifu-waqfan*).” Kata wakaf sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Tim Prima Pena, 2002:795) bermakna: “Pemberian yang ikhlas dari seseorang berupa benda bergerak atau tidak bergerak bagi kepentingan umum yang dibentuk yang berkaitan dengan agama Islam.”

Haq (2013:4) memberikan ketentuan dari pengertian wakaf, yaitu:

1. Harta wakaf lepas/putus dari hak milik *wakif*, kecuali pendapat Hanafiyah, Malikiyah, dan menurut hukum positif.
2. Harta wakaf harus kekal, kecuali pendapat Malikiyah yang mengatakan bahwa boleh mewakafkan sesuatu walaupun akan habis dengan sekali pakai, seperti makanan, asalkan manfaatnya berlanjutan.
3. Yang disedekahkan hanyalah manfaatnya saja.

Dalil dari wakaf ialah:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: *Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan. Maka, sesungguhnya Allah mengetahuinya (Q.S. Ali'Imran (3): 92).*

Lebih lanjut, praktik wakaf sendiri dapat dibedakan menjadi sejumlah kategori ditinjau dari beberapa perspektif, yaitu:

1. Berdasarkan jangka waktu berlakunya, maka wakaf terdiri atas:
  - a. Wakaf temporer atau sementara, yaitu wakaf yang memiliki jatuh tempo dan dapat kembali pada pemiliknya (Haq, 2013:15).
  - b. Wakaf *mua'abbad* atau wakaf kekal, yaitu akad wakaf yang berlangsung kekal, baik zat bendanya maupun manfaatnya (Haq, 2013:16).
2. Berdasarkan penerima atau *mauquf 'alaih*-nya, maka wakaf terdiri atas:
  - a. Wakaf *Ahli/Dzurri*, yaitu wakaf yang pada awalnya ditujukan kepada orang tertentu, seorang atau lebih, walaupun pada akhirnya untuk umum. Misalkan, wakaf kepada anak, cucu, dan kerabat (Haq, 2013:21).
  - b. Wakaf *Khairi*, wakaf yang sejak awal ditujukan untuk umum (Haq, 2013:24). Contohnya, wakaf untuk rumah sakit, masjid, sekolah, jembatan, dan lain sebagainya.

3. Berdasarkan *mauquf* atau harta wakaf, berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terdapat dua jenis wakaf, yaitu:
  - a. Wakaf benda tidak bergerak, seperti:
    - 1) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
    - 2) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah (sebagaimana dimaksud pada poin 1);
    - 3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
    - 4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    - 5) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Wakaf benda bergerak meliputi:
    - 1) Uang;
    - 2) Logam mulia;
    - 3) Surat berharga;
    - 4) Kendaraan;
    - 5) Hak atas kekayaan intelektual;
    - 6) Hak sewa; dan
    - 7) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Berdasarkan substansi ekonomi sebagaimana disampaikan oleh Uha (2013:154) terdiri atas:
  - a. Wakaf langsung, yaitu wakaf untuk memberikan pelayanan langsung kepada orang-orang yang berhak, seperti masjid, sekolah, dan rumah sakit.
  - b. Wakaf produktif yaitu wakaf harta yang dikembangkan sehingga menghasilkan keuntungan bersih yang nantinya akan diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai tujuan wakaf, seperti kegiatan sosial dan peribadatan.

- c. Wakaf tunai atau uang, yang menurut Uha (2013:155) ialah berupa uang yang diwakafkan untuk menjadi dana pinjaman bergulir tanpa bunga bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan menjadi modal bagi usaha-usaha produktif.
5. Berdasarkan pola pengelolaan, maka wakaf dibagi atas tiga jenis, yaitu:
    - a. Pengelolaan wakaf tradisional yang ditandai dengan penempatan wakaf sebagai ibadah *mahdhoh* atau ibadah ritual sehingga harta benda wakaf kebanyakan berupa pembangunan fisik, seperti masjid, pesantren, tanah pekuburan, dan sebagainya (Rozalinda, 2015:237).
    - b. Pengelolaan wakaf semi profesional yang ditandai dengan adanya pengembangan dari aset wakaf, seperti adanya fasilitas gedung pertemuan, toko, dan fasilitas lainnya di lingkungan masjid yang berdiri di atas tanah wakaf. Hasil dari usaha-usaha tersebut digunakan untuk membiayai wakaf di bidang pendidikan, seperti yang dilakukan Pondok Modern Darussalam Gontor dan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (Rozalinda, 2015:238).
    - c. Pengelolaan wakaf profesional yang ditandai dengan pemberdayaan wakaf secara produktif dan profesionalisme pengelolaan yang meliputi aspek manajemen, sumber daya manusia (SDM) *nazhir*, pola kemitraan usaha, dan bentuk wakaf benda bergerak, seperti uang dan surat berharga yang didukung undang-undang wakaf yang berlaku. Hasil dari pengelolaan wakaf digunakan untuk pendidikan Islam, pengembangan rumah sakit, pemberdayaan ekonomi umat, dan bantuan pengembangan sarana dan prasarana ibadah (Rozalinda, 2015:239).

Tabel 2.2. Ringkasan Perbedaan antara Zakat, Infak, Sedekah, Hibah dan Wakaf:

| No. | Indikator                                  | Zakat                                    | Infak  | Sedekah  | Hibah                      | Wakaf   |
|-----|--|--|--|--|----------------------------|---|
| 1   | Sifat hukum                                | Wajib                                    | Sukarela   | Sukarela   | Sukarela                   | Sukarela  |
| 2   | Motivasi melakukan                         | Menjalankan kewajiban pada Allah         | Bisa berupa kewajiban (misalkan nafkah) atau keinginan pribadi (misalkan memberi hadiah) | Mendekatkan diri pada Allah dan menolong yang membutuhkan              | Kasih sayang               | Mendekatkan diri pada Allah dan memberi manfaat luas bagi sesama                                      |
| 3   | Jenis harta yang bisa dikeluarkan          | Tertentu saja berdasarkan dalil          | Tidak ada ketentuan khusus   | Tidak ada ketentuan khusus, bahkan mencakup sesuatu bersifat nonmateri | Tidak ada ketentuan khusus | Tidak ada ketentuan khusus selama harta tersebut bermanfaat   |
| 3   | Nama Pengelola                             | Amil Zakat                               | Tidak ada nama khusus  | Tidak ada nama khusus  | Tidak ada nama khusus      | <i>Nazhir</i>   |
| 4   | Syarat khusus bagi pihak yang mengeluarkan | Ada                                      | Tidak ada  | Tidak ada  | Tidak ada                  | Tidak ada   |
| 5   | Syarat khusus bagi penerima manfaat        | Hanya mencakup delapan golongan (ashnaf) | Tidak ada  | Tidak ada  | Tidak ada                  | Sesuai keinginan <i>wakif</i>   |
| 6   | Tenggat waktu pemberian                    | Diutamakan untuk disegerakan             | Sesuai keinginan pemberi   | Sesuai keinginan pemberi   | Sesuai keinginan pemberi   | Harta wakaf dikelola dahulu kemudian manfaat bersih yang muncul diberikan kepada <i>mauquf 'alaih</i> |
| 7   | Kepemilikan harta pasca dilakukan          | Milik mustahik/ ashnaf                   | Milik penerima   | Milik penerima   | Milik penerima             | Milik Allah dan dikelola untuk kepentingan umat   |

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa wakaf memiliki kekhasan dibandingkan instrumen filantropi Islam lainnya. Apabila wakaf ditinjau sebagai suatu sistem, maka wakaf terdiri atas sejumlah komponen sebagai berikut:

**Gambar 2.3 Skema Alur Institusi dan Aktivitas Wakaf**




Pasca pelaksanaan ikrar wakaf, kepemilikan *wakif* atas harta tadi menjadi hilang dan selanjutnya berada di bawah pengelolaan *nazhir*. *Nazhir* akan mengelola aset wakaf tadi sesuai dengan keinginan *wakif* dan untuk kemanfaatan umat. Pada praktiknya, pengelolaan harta wakaf tidak harus dilaksanakan sendiri oleh *nazhir*. Misalkan, *nazhir* yang menerima harta wakaf adalah sebuah yayasan pendidikan yang merupakan sebuah lembaga nirlaba. Sementara itu, *wakif* mengikrarkan hartanya untuk diwakafkan guna pembangunan restoran yang labanya bisa menjadi operasional pendidikan. Pada kondisi tersebut, yayasan dapat memberikan hak kelola komersial kepada Perseroan Terbatas (PT) yang memiliki kemampuan untuk mengelolanya atau membentuk PT dengan yayasan sebagai pemilik mayoritas sahamnya. Jadi, pengelolaan aset wakaf dapat dilakukan oleh *nazhir* sendiri atau melibatkan pihak eksternal maupun *nazhir* membentuk unit bisnis.

Pengelola aset wakaf akan menjalankan investasi berbasis aset wakaf tersebut. Laba yang didapatkan akan dibagihasilkan dengan *nazhir* apabila pengelola aset ialah pihak eksternal. Bentuk lain yang didapatkan *nazhir* dari pengelolaan aset wakaf ialah dividen apabila pengelola aset wakafnya ialah PT (perusahaan) yang dimiliki oleh *nazhir*. Manfaat yang didapatkan *nazhir* tersebut selanjutnya akan disalurkan kepada *mauquf 'alaih*, misalkan

program layanan kesehatan gratis bagi dhuafa, sekolah gratis bagi anak yatim, bantuan usaha bagi usaha mikro, dan lainnya. Kondisi tersebut apabila mampu direalisasikan maka akan menghasilkan manfaat sosio-ekonomi yang besar bagi negara. Agar kondisi tersebut dapat terjadi maka perlu adanya regulator yang bertugas membuat peraturan serta melakukan supervisi atas pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh *nazhir*.

Gambar 2.4. Sistem Wakaf



### 2.1.3. Wakaf dan Spiritualitas

Tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah Allah (QS. Al-Dzariyaat [51]: 56). Semua bentuk aktivitas manusia hendaklah ditujukan sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Pelaksanaan shalat, menjalankan puasa, membayar zakat adalah beberapa contoh aktivitas yang dimaksud. Ketika seseorang mengerjakan shalat, maka ia mendapatkan pahala shalat, begitu juga halnya puasa, zakat, dan berbagai amalan ibadah lainnya. Pahala dan keridhoan Allah itulah yang nanti pada akhirnya menjadi tabungan amal untuk menentukan tempat hidup selanjutnya di akhirat nanti. Itulah sebenar-benar bekal yang harusnya dicari selama hidup di dunia ini, dan semuanya akan diperhitungkan Allah dengan seadil-adilnya (QS. al-A'raf [7]: 8).

Hanya saja, pahala dari aktivitas-aktivitas itu bisa didapatkan ketika seseorang masih dalam keadaan hidup. Kesempatan yang diberikan oleh Allah ini sudah seharusnya dimanfaatkan dan disibukkan dengan berbagai hal kegiatan yang memiliki nilai spiritual. Sebab, apabila waktu kematian datang, maka tidak ada kekuatan apapun yang mampu menundanya. Ia datang sesuai dengan takdir Allah yang sudah ditetapkan. Tidak bisa dimajukan atau dimundurkan

meskipun hanya sesaat (QS. al-A'raf [7]: 34; Yunus [10]: 49; al-Hijr [15]: 5; al-Nahl [16]: 61; al-Mu'minin [23]: 43; al-Munafiqun [63]: 11. Setelah hari penentuan itu tiba, berhentilah seluruh aktivitas kehidupan, termasuk ibadah dan pahala-pahala yang dijanjikan Allah *subhanahu wa ta'ala*.

Namun, dalam Islam, atas rahmat dan kasih sayang Allah *subhanahu wa ta'ala*, memberikan pengecualian dengan 3 hal yang dapat memberikan pahala kepada seseorang yang telah meninggal dunia dengan tetap mendapatkan ganjaran atau pahala yang mengalir terus-menerus tanpa batasan waktu. Tiga hal tersebut, salah satunya, adalah *shadaqah jariyah* atau yang dikenal dengan istilah wakaf.

Wakaf adalah bentuk donasi yang diberikan seseorang dengan bersifat sukarela dengan dana atau pokok wakafnya tetap terjaga dan terpelihara. Misalkan, tanah yang diwakafkan haruslah bisa dikelola dan dipelihara sesuai dengan tujuan yang ditentukan, bahkan lebih baik bila dapat dikembangkan lebih luas, dan dapat memberikan hasil manfaat wakaf yang lebih besar. Contoh lainnya, uang yang diserahkan kepada *nazhir*, dan berbagai bentuk harta yang memiliki nilai berharga dengan niat wakaf. Selanjutnya, *nazhir* sebagai orang yang diberikan amanah wakaf memiliki kewajiban utama untuk menjaga, mengelola dan mengembangkan harta wakaf tersebut, yang bisa dimanfaatkan untuk membangun fasilitas sosial, seperti masjid dan lembaga pendidikan; atau digunakan untuk kegiatan di sektor riil, seperti pertokoan, hotel, pertanian, dan masih banyak lagi lainnya.

Melalui bentuk wakaf dan pelaksanaannya di atas, selama wakaf tersebut terjaga dan menghasilkan manfaat terus-menerus, maka selama itu pula *wakif* (seseorang yang berwakaf) mendapatkan pahala yang tidak akan terputus. Seperti halnya, ketika *wakif* mendonasikan hartanya dalam bentuk uang untuk pembangunan masjid, selama masjid itu berdiri dan digunakan oleh masyarakat untuk menjalankan ibadah shalat dan aktivitas keagamaan lainnya, maka selama itu pula *wakif* mendapatkan hasilnya berupa pahala yang telah dijanjikan Allah *subhanahu wa ta'ala*. Bayangkan, dari setiap jamaah yang shalat setiap lima waktu, silih berganti, terus menerus dan tanpa henti dari waktu ke waktu, semuanya mengalirkan pahala kepada *wakif*.

Intinya, semakin banyak manfaat yang diberikan, semakin banyak pula pahala yang diterima. Begitu pula jika wakaf tersebut diperuntukkan dalam bentuk pembangunan lembaga pendidikan. Maka, *wakif* tersebut juga akan

mendapatkan pahala dari setiap murid yang datang dan belajar setiap harinya. Hal yang perlu diingat, bahwa pahala tersebut mengalir kepada *wakif*-nya tanpa henti dan batasan waktu. Di sinilah letak perbedaan wakaf dengan amalan ibadah lainnya sejenis.

Penjelasan dalam Al-Qur'an (QS. al-Baqarah [2]: 261) menyebutkan, bagaimana kemudian Allah melipatgandakan pahala untuk orang-orang yang bersedekah. Penjelasan ayat ini sangat sesuai dengan konsep wakaf. Kalau dalam pahala sedekah yang berlaku umum saja diumpamakan dengan 7 butir kebaikan, dan setiap butir terdapat seratus biji yang menghasilkan pahala dan ganjaran berlipat hingga 700 lipat ganda, maka wakaf dapat memberikan ganjaran lebih banyak lagi. Hal tersebut diperkuat dengan QS. Al-Munafiqun [63]: 10, yang menyatakan bahwa apabila seseorang yang ingin mendapatkan kesempatan hidup kedua setelah kematiannya, niscaya ia akan memperbanyak amalan sedekah. Selain ganjaran yang melimpah, wakaf diyakini dapat memberikan keberkahan serta menjauhkan *wakif* dari mara bahaya. Meskipun bukti keberkahan itu bernilai abstrak, namun dapat dirasakan indera dan kebiasaan pelakunya. Bahkan, Allah berjanji untuk memberikan ganjaran berlipat dan pengganti dengan sesuatu yang lebih baik (QS. al-Hadid [57]: 18; Saba' [34]: 39).

Wakaf bisa dilakukan oleh siapapun, kaya dan miskin, tua dan muda, semuanya bisa berwakaf. Wakaf tidak hanya terbatas pada tanah dan bangunan, namun bisa juga dalam bentuk uang tunai. Bahkan, wakaf lebih luas dari zakat, sebab wakaf tidak memiliki nominal kecukupan tertentu yang telah ditetapkan dalam hukum *syar'i*. Syaratnya hanya memberikan wakaf tersebut kepada *nazhir* wakaf, begitu mudah dan bisa dilakukan siapapun dan di manapun.

Selain itu, wakaf adalah merupakan jenis ibadah *muta'addiyah* (ibadah sosial) yang manfaatnya dapat dirasakan oleh pelaku sekaligus orang-orang di sekitarnya. Bahkan, Allah menggambarkan, bahwa orang-orang yang melakukan kegiatan sosial, dengan mengunjungi orang sakit, memberi makan dan minum kepada orang kelaparan dan kehausan, seolah-olah mereka seperti menjenguk Allah, memberi makan dan minum Allah (al-Adawi, 1989: 70). Gambaran itu menunjukkan bahwa ibadah sosial memiliki tempat khusus dan keistimewaan yang tinggi dihadapan-Nya.

Rasulullah menyebutkan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Amalan wakaf menerapkan keduanya, yaitu

memperpanjang umur dan juga bentuk amalan yang baik. Panjang umur dimaksud adalah, bahwa sepeninggalan *wakif*, namanya akan terus disebut-sebut oleh orang-orang yang merasakan hasil manfaat dari wakafnya, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Hal ini sesuai dengan konsep kata umur dalam bahasa Arab -- '*umrun*, yang memiliki makna tidak sekadar usia tetapi hasil karya selama masa hidupnya. Maka, dengan berwakaf, meskipun secara fisik seorang *wakif* telah meninggal, namun namanya selalu disebut, seolah-olah ia hidup di tengah-tengah mereka.

Wakaf di zaman Rasulullah dan sahabat dikelola oleh *nazhir* wakaf yang ditunjuk langsung untuk memelihara dan mengembangkan harta wakaf. Seperti halnya, Abu Rafi' yang ditunjuk Rasulullah, kemudian Ali bin Abi Thalib, dan seterusnya (al-Asqalani, 1960: 197). Penunjukkan ini mengartikan bahwa wakaf harus diserahkan kepada *nazhir* atau institusi wakaf secara langsung. Selain hal itu menjaga kehormatan bagi penerima manfaat wakaf, juga menjaga keikhlasan *wakif*, serta menjauhkannya dari sifat riya. Allah memberikan gajaran bagi mereka yang menyembunyikan sedekahnya (QS. al-Baqarah [2]: 271). Wakaf juga menjaga generasi muda masa depan. Modelnya, dengan cara pengelolaan dan pengembangan wakaf melalui *nazhir* yang memiliki keahlian sesuai dengan tujuan wakaf tersebut. Keahlian *nazhir* ini menjadi sebuah kewajiban bila agama menerangkan bahwa hal utama yang menjadi perhatian khusus dalam wakaf adalah manfaatnya. Sehingga, target pokok wakaf adalah perolehan manfaat yang menjadi keharusan *nazhir* dalam pengelolaan dan pengembangannya. Dalam hal ini, *wakif* juga harus benar-benar memilih *nazhir* yang dianggap memiliki kemampuan dalam mengelola harta wakaf, sebab kesalahan menentukan *nazhir* juga menjadi bagian tanggung jawab *wakif* pada saat penyerahan wakaf tersebut. Dalam Hadis diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Abu Hurairah menyebutkan, menyerahkan urusan kepada seseorang yang tidak memiliki keahlian di bidangnya hanya akan menimbulkan kerusakan (al-Munawi, 1996: 563).

### Box 2.1. Wakaf dan pengabdian untuk kedua orang tua


Pelaksanaan wakaf juga bisa diperuntukkan kepada orang-orang yang kita cintai. Seperti seseorang yang ingin memberikan bentuk pengabdian dan kasih sayangnya kepada orang tuanya. Bisa saja pengabdian tersebut dalam bentuk bantuan membelikan tempat tinggal yang layak, dan bentuk-bentuk pemberian lainnya. Hal-hal tersebut tentunya bersifat kebahagiaan semu atau sementara, sebab bentuk

kebahagiaannya hanya terasa pada saat itu itu saja, atau paling lama hingga pada akhir usia, di mana ajal menjemput setiap makhluk hidup yang bernyawa. Lain halnya dengan melakukan amalan wakaf untuk kedua orang tua kita. Memberikan wujud kecintaan yang abadi sepanjang masa. Wakaf yang dikeluarkan oleh anak dapat di atasnamakan orang tuanya. Sehingga pahala akan mengalir kepada orang tua, walaupun orang tuanya telah meninggal dunia.

#### 2.1.4. Wakaf: Instrumen Pengendalian Harga

Kenaikan maupun penurunan harga adalah merupakan interaksi dari penawaran dan permintaan pada suatu pasar (misalnya, pasar beras sebagai bagian dari pasar barang makanan pokok). Selain faktor harga (faktor lain dianggap sama -- *ceteris paribus*), maka kurva penawaran akan bergeser ke kanan atau ke kiri yang akan menyebabkan harga *equilibrium* berubah lebih rendah atau lebih tinggi. Apabila ditemukan teknologi pertanian yang menyebabkan produksi beras lebih banyak ( $Q_0 \rightarrow Q_2$ ) maka kurva penawaran bergerak ke kanan ( $S_0 \rightarrow S_2$ ) (lihat Gambar 1.1). Tetapi apabila yang terjadi adalah perubahan lahan pertanian untuk dijadikan tempat bisnis maka kurva penawaran akan bergeser ke kiri ( $S_0$  ke  $S_1$ ) dan produksi yang dihasilkan lebih sedikit ( $Q_0 \rightarrow Q_1$ ), lihat gambar 1.1.


**Gambar 2.5 Pergeseran Kurva Penawaran akibat Keberadaan Teknologi**



Dari sisi permintaan, selain faktor harga (faktor lain dianggap sama -- *ceteris paribus*), kurva permintaan akan bergeser ke kanan/ke kiri yang akan menyebabkan harga *equilibrium* berubah lebih tinggi/rendah. Apabila jumlah penduduk bertambah dan/atau pendapatan masyarakat bertambah maka kurva permintaan akan bergeser ke kanan ( $D_0 \rightarrow D_2$ ). Tetapi apabila kondisi

ekonomi sedang turun maka kurva permintaan bergeser ke kiri ( $D_0 \rightarrow D_1$ ), lihat gambar 1.2.

**Gambar 2.6. Pergeseran Kurva Permintaan akibat Pertambahan Jumlah Penduduk**




Fakta riil yang sering terjadi di lapangan menunjukkan bahwa harga makanan pokok selalu naik walaupun kurva penawaran bergeser ke kanan (lihat Gambar 1.3). Ini disebabkan karena kurva permintaan yang bergerak sangat jauh ke kanan ( $D_0 \rightarrow D_1$ ) sehingga tidak mampu dikejar oleh bergesernya kurva penawaran ke kanan ( $S_0 \rightarrow S_1$ ). Oleh karena itu, harga-harga selalu naik (hal ini diasumsikan bahwa tidak ada jumlah tambahan uang yang beredar di masyarakat).

Contohnya, kenaikan pendapatan pada pengusaha muda. Mereka membuat bisnis restoran baru yang pasti menaikkan permintaan beras. Apabila permintaan ini terjadi secara masif (pada saat yang sama suplai beras hanya bergerak sedikit), maka harga pasar beras akan naik. *Equilibrium* berubah dari  $E_0$  menuju  $E_1$  kemudian menuju  $E_2$  dan begitu seterusnya.

Contoh lain, permintaan sapi menjelang dan saat bulan puasa yang sangat tinggi yang disebabkan masyarakat muslim yang berpuasa ingin juga menyediakan buka puasa untuk orang lain. Ini menyebabkan kurva permintaan terhadap daging sapi bergeser ke kanan. Pergeseran ini tidak diikuti oleh pergeseran kurva penawaran yang sama (oleh penyedia daging). Kurva permintaan bergeser lebih besar dari kurva penawaran sehingga titik *equilibrium* menjadi lebih tinggi (harga semakin tinggi).


Hal ini akan membuat perekonomian menjadi tidak stabil (inflasi). Apabila masalah harga bahan pokok ini terjadi secara terus menerus, maka sektor yang lain (misalnya, sektor sosial) juga akan terpengaruh. Ketika orang kelaparan karena tidak mampu membeli bahan makanan pokok, maka mereka akan melakukan segala usaha yang dapat mengganggu keamanan sosial.

Gambar 2.7 Pergeseran Kurva Penawaran akibat Kenaikan Harga Makanan Pokok



Di sinilah peran wakaf yaitu sebagai instrumen penting pengendali harga. Pemberi wakaf (*wakif*) yang mengubah status suatu lahan bisnisnya, misalkan properti (dari status kepemilikan individual) dalam jumlah yang signifikan menjadi lahan pertanian (berstatus wakaf) akan membuat kurva penawaran (suplai makanan pokok) bergeser ke kanan. Pergeseran kurva (*shift of the curve*) ini disebabkan oleh selain harga. Dengan menganggap faktor lain tetap (*ceteris paribus*), maka harga *equilibrium* (misalnya beras) akan lebih rendah dari sebelumnya ( $E0 \rightarrow E1$ ). Lihat gambar 1.4.

Gambar 2.8 Pergeseran Kurva Penawaran akibat Adanya Tambahan Perluasan Lahan Pertanian dari Wakaf




### 2.1.5. Wakaf dan Production Possibility Frontier

Di dalam ilmu ekonomi terdapat teori *Production Possibility Frontier* (PPF). Teori ini menjelaskan bagaimana kita harus mengalokasikan sumber daya yang terbatas tersebut untuk memproduksi berbagai barang. Untuk alasan kesederhanaan, teori tersebut menjelaskan hanya 2 barang yang diproduksi. Ilustrasi sederhana adalah sebagai berikut.

Sumbu vertikal pada gambar di atas adalah barang privat, sedangkan sumbu mendatar adalah barang publik. Kalau kita menginginkan tidak ada barang publik maka semua sumber daya dialokasikan kepada barang privat. Begitu juga sebaliknya, apabila kita menginginkan tidak ada barang privat maka semua sumber daya akan dialokasikan kepada barang publik.

**Gambar 2.9. Skema Production Possibility Frontier**



Garis *Production Possibility Frontier* (PPF) adalah garis yang menghubungkan kedua sumbu tersebut menunjukkan gabungan alokasi barang publik ataupun barang privat. Garis itu juga bermakna maksimum kapasitas ekonomi suatu negara. Beberapa asumsi dalam PPF ini adalah bahwa sumber daya telah digunakan total (*full employment*), kemudian teknologi relatif stagnan. Misalnya, PPF1 adalah sebagai berikut

$$PPF1 = X^2 + Y^2 = 10000$$

Jika  $X = 100$  maka PP1 adalah 10000. Begitu juga jika  $Y = 100$  maka PP1 adalah juga 10000. Misalnya, asumsi *full employment* tersebut kita relasikan artinya bahwa masih ada tanah menganggur. Dan tanah yang menganggur tersebut diwakafkan untuk privat (sebesar misalnya 50) dan dikelola oleh *nazhir* dengan serius untuk sesuatu yang produktif. Selain itu, tanah yang lain juga diwakafkan untuk barang-barang publik (juga sebesar misalnya 50), maka PPF2 adalah:

$$PPF2 = (X+50)^2 + (Y+50)^2 = 10000 + \Delta PPF = 22500$$

Misalnya, tanah-tanah yang menganggur (*idle*) diwakafkan untuk lahan pertanian. Selain itu juga wakaf uang untuk pendirian pusat riset-riset yang akan menghasilkan teknologi tepat guna. Keduanya akan menggeser PPF ke kanan menjadi PPF2. Jika  $X = 100$  maka PP2 menjadi 22500, begitu juga jika  $Y = 100$  maka PP2 juga menjadi 22500. Dengan demikian, adanya wakaf akan menyebabkan kapasitas produksi bertambah. Hal ini akan menyebabkan *indifference curve* bergeser kekanan juga, artinya masyarakat akan diuntungkan dalam hal ini.

## 2.2. Fakta Kelembagaan Nazhir

### 2.2.1. Keberadaan Lembaga Nazhir di Negara Lain

#### A. Bangladesh

Social Investment Bank Limited (SIBL) ialah bank syariah keempat yang berdiri di Bangladesh. SIBL berdiri pada 5 Juli 1995 dan mulai beroperasi pada 22 November 1995. Bank tersebut beroperasi dengan konsep sebagai bank ventura yang banyak bekerja sama dengan organisasi Islam dan pemerintah Bangladesh. Operasional dari SIBL berfokus pada tiga cabang dari sektor riil:

- Sektor formal,
- Sektor non-formal,
- Sektor filantropi Islam.

Gambar 2.9. SIBL BANGLADESH



SIBL beroperasi sebagai lembaga intermediasi sosial. Intermediasi sosial yang dimaksud ialah dengan membangun akumulasi modal di masyarakat untuk kepentingan komersial yang dipadukan dengan aktivitas sosial. Salah satu produk terkenal dari SIBL ialah sertifikat uang. Pada dasarnya, konsep wakaf uang yang dijalankan oleh SIBL bukanlah hal yang baru dalam diskursus wakaf dunia Islam karena telah dijalankan oleh Kesultanan Utsmani dan Mesir di masa lalu. Hanya saja, SIBL mengemas wakaf uang dalam bentuk pemberian sertifikat wakaf uang bagi masyarakat yang berwakaf, setidaknya sebesar US\$21, bahkan dalam denominasi

yang lebih kecil lagi. Uang tersebut dapat berasal dari masyarakat yang sengaja mewakafkan uangnya ataupun berasal dari tabungan yang sebelumnya telah ada. Uang yang telah terkumpul dari akumulasi wakaf uang akan digunakan untuk kepentingan masyarakat luas seperti bidang dakwah keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Selain itu, apabila pengelolaan wakaf uang memiliki surplus, maka akan digunakan untuk pemeliharaan aset wakaf tanah yang berada di Bangladesh. Selain sertifikat wakaf uang, instrumen-instrumen keuangan Islam yang diluncurkan oleh SIBL, antara lain:

- a. *Waqf Properties Development Bond*, yaitu obligasi berbasis wakaf yang digunakan untuk pembangunan properti.
- b. *Zakah/Usyur Payment Certificate*, yaitu sertifikat yang menjadi bukti pembayaran zakat.
- c. *Family Waqf Certificate*, yaitu sertifikat wakaf uang keluarga.

**Tabel 2.3. Perkembangan Rekening dan Deposit Wakaf Uang SIBL**

| Tahun | Jumlah Rekening | Jumlah Deposit (Taka) |
|-------|-----------------|-----------------------|
| 1997  | 21              | 39.000                |
| 1998  | 215             | 1.249.000             |
| 1999  | 457             | 3.881.000             |
| 2000  | 888             | 5.445.000             |
| 2001  | 991             | 7.124.000             |
| 2002  | 1.052           | 8.130.000             |
| 2003  | 1.089           | 9.222.000             |
| 2004  | 1.156           | 12.037.000            |
| 2005  | 1.586           | 13.815.000            |
| 2006  | 2.623           | 14.273.000            |
| 2007  | 3.042           | 14.513.000            |

Sumber: Rozalinda, 2015: 387

SIBL dapat dikatakan sebagai pionir penghimpunan wakaf uang di negara Bangladesh yang memiliki peran dalam membiayai sejumlah proyek infrastruktur, bantuan sosial dan aktivitas kemanusiaan lainnya (Rozalinda, 2015: 387).

## B. Saudi Arabia

Pada masa al-Malik Abd al-'Azīz, pengelolaan wakaf seluruhnya dilakukan hakim, terkecuali kota Makkah dan Madinah yang dikelola secara khusus sejak zaman Daulah Utsmaniyah. Hingga pada tahun 1353 H, pengelolaan wakaf di Makkah dan Madinah dilebur menjadi satu. Pada tahun 1381 H, Arab Saudi membentuk Kementerian Haji dan Wakaf secara resmi. Salah satu tugas dari kementerian ini adalah mengelola seluruh harta wakaf di Arab Saudi. Berbagai upaya yang dilakukan, di antaranya, adalah perluasan al-Haramain al-Syarifain, pembangunan masjid dan berbagai dukungan sarana pendidikan seperti lembaga pendidikan tinggi, perpustakaan dan penerbitan buku-buku gratis. Lainnya, Kementerian Wakaf juga melakukan berbagai terobosan baru, seperti wakaf sukuk perhotelan seperti halnya hotel-hotel di sekitar Ka'bah, perumahan dan pertanian yang tersebar diberbagai daerah di Arab Saudi.

Adapun beberapa pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan wakaf dalam berbagai bentuknya sebagai berikut:

- 1) Perluasan masjid al-Haram dan masjid al-Nabawi dan masjid-masjid lainnya;
- 2) Fasilitas jalan umum seperti tol dari Jeddah ke Makkah dan Jembatan al-Mina serta masih banyak lainnya;
- 3) Fasilitas pemondokan dan sarana pendukung untuk jamaah haji;
- 4) Penerbitan dan percetakan mushaf al-Qur'an dan membagikannya secara gratis ke berbagai belahan negara;
- 5) Berbagai pusat kajian dakwah, seperti di Argentina dan Spanyol. Berbagai lembaga pendidikan di Amerika, London, Albania, dan Moskow. Pusat kajian Islam seperti di Harvard University dan London;
- 6) Hingga pada pengembangan saham, pertokoan dan perhotelan di Madinah.

Dari berbagai pengelolaan dan pengembangan wakaf di atas, Saudi Arabia menghabiskan dana sebesar 65.85.871.433 real Saudi Arabia atau setara kurang lebih dengan Rp23,05 triliun (Ibrahim, t.th). Tentunya jumlah tersebut lebih kecil dari angka dana wakaf yang dikelola oleh pemerintahan Arab Saudi yang sesungguhnya.

Gambar 2.10. Zam-zam Tower



Gambar 2.10. Zam-zam Tower

Zam-zam Tower adalah sebuah menara yang berada di kota Makkah, Arab Saudi, dan dekat dengan Masjidil Haram. Zam-Zam Tower berdiri di atas lahan yang diwakafkan oleh Raja Arab Saudi di bawah pengelolaan King Abdul Azis Waqf (KAAW) sebagai *nazhir*. Lahan wakaf tersebut oleh KAAW disewakan kepada konglomerasi Binladin Group dengan sistem konsesi yang disebut BOT (*Build-Operate-Transfer*) dengan jangka waktu hingga 28 tahun. Menurut Kholid et al (2009: 15), kontrak konsesi mewajibkan Binladin Group untuk membangun pusat perbelanjaan, gedung perkantoran dan hotel untuk KAAW sebagai bentuk pembayaran Binladin Group kepada KAAW. Kemudian, Binladin Group mensubkontrakkan konsesinya kepada Munshaat, sebuah perusahaan properti yang berbasis di Kuwait. Munshaat berkewajiban untuk mengembalikan pengelolaan gedung Zam-Zam Tower kepada KAAW sebagai *nazhir* wakaf.

Pembiayaan megaprojek senilai US\$390.000.000 ini dilakukan oleh Munshaat dengan penerbitan sukuk *Intifa'a* dengan jangka waktu 24 tahun. Sukuk *Intifa'a* adalah sejenis sukuk yang memungkinkan pembelinya untuk menyewa ruang yang berada di dalam kompleks Zam-Zam Tower selama jangka waktu tertentu. Jumlah unit sukuk yang terbeli setara dengan

jumlah hak waktu penyewaan yang dimiliki oleh pembeli tersebut. Pembeli dapat menggunakannya untuk sendiri ataupun dikontrakkan kepada pihak lain (Ahmed dalam Kholid et al, 2009: 15).

### C. Malaysia

Tanah wakaf di Malaysia mencapai 11.091,82 hektar atau senilai RM99.329.170,69 setara dengan Rp327.786.263.277,00 di mana sebagian besarnya terletak di Johor, Trengganu, dan Sabah (Ismail et al. 2015: 119). Pengelolaan tanah wakaf banyak diperuntukkan untuk institusi pendidikan. Namun, dewasa ini, melalui kerja sama dengan berbagai pihak, baik instansi pemerintahan dan swasta, pengelolaan tanah wakaf mulai dikembangkan dengan berbagai model bisnis, seperti *real estate* dan perumahan dengan menggunakan prinsip sewa. Lainnya, melalui prinsip *mudharabah*, berbagai lembaga pembiayaan, seperti bank Islam, tabungan haji, dan koperasi dapat mengembangkan model-model wakaf kreatif dan inovatif. Sehingga isu sumber dana tidak lagi menjadi permasalahan dalam pengelolaan wakaf (Ahmad dan Nur, 2011: 140).

Dukungan pemerintah Malaysia terhadap wakaf diawali dengan pembentukan Jabatan Zakat, Wakaf dan Haji (JAWHAR) pada tahun 2004, dan Yayasan Wakaf Malaysia (YWM) pada tahun 2008. Tujuan kedua instansi ini adalah mewujudkan lembaga pengelola wakaf yang bersih teratur, seragam, dan sah secara syara' yang dapat membantu meningkatkan taraf hidup sosio-masyarakat di Malaysia. Selain itu, Majlis Agama Islam pada setiap negeri di Malaysia menjadi pemegang amanah wakaf tunggal yang berfungsi sebagai pengelola wakaf (Ismail et al. 2016: 122).



Berbagai usaha pengembangan wakaf di Malaysia yang telah dilaksanakan, di antaranya, wakaf tunai di Bank Muamalat Malaysia Berhad. Tercatat pada tahun 2015, jumlah wakaf tunai yang berhasil dihimpun sebesar RM8.161.421,38 atau setara dengan Rp26.932.690.554,00. Selain itu,

wakaf saham oleh Johor Corporation Berhad dengan meluncurkan I-RET (Islamic Real Estate Investment Trust), saham wakaf dalam bentuk perkebunan dan ladang kelapa sawit oleh Pertubuhan Kebajikan Anak Yatim (PERKAYA) di Trengganu, serta kerja sama antara Majlis Agama Islam Negeri Johor (MAIJ) dan Pertubuhan Peladang Negeri Johor (PPNJ) dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit. Lainnya, model takaful juga menjadi produk kontemporer pengelolaan wakaf di Malaysia (Hasbulah, et al., 2015: 7).

Beberapa hasil wakaf yang diperoleh saat ini difokuskan untuk tujuan pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Beberapa di antaranya adalah:

- 1) Perumahan al-Ehsan dengan biaya RM2.27 juta di Malaka, menggunakan biaya Tabung Amanah Wakaf dan Zakat. Perumahan ini disewakan untuk orang-orang miskin dengan tarif sewa yang murah dan terjangkau.
- 2) Pembangunan layanan pendidikan dengan 19 klinik wakaf al-Nur yang tersebar di Johor, Negeri Sembilan, Selangor, Serawak, Perak dan Pulau Pinang serta 1 rumah sakit di Johor. Jenis layanan kesehatan ini diperuntukkan kepada masyarakat miskin dengan biaya yang murah.
- 3) Beberapa toko perniagaan dan pusat pelatihan untuk komunitas wakaf, di antaranya, memberikan pelatihan *skill* menjahit kepada ibu-ibu, dan lain sebagainya.
- 4) Pada bidang pendidikan, selain Sekolah Agama Rakyat (SAR), Sekolah Agama Negeri (SAN), dan madrasah atau pondok yang didirikan dengan dana wakaf. Berbagai institusi dan universitas juga didirikan dengan dana wakaf, di antaranya, Kolej Islam Malaya yang saat ini dikenal dengan Universiti Islam Malaysia di Cyberjaya, Universiti Antarabangsa Al-Bukhari di Kedah, Akademi Kuliner Trengganu.

Selain program-program di atas, beberapa rancangan program lainnya termasuk pembangunan infrastruktur di atas tanah wakaf dibantu sepenuhnya oleh pemerintah Malaysia, tercatat pada tahun 2006 kerajaan Malaysia mempersiapkan dana sebesar RM250 juta atau Rp825 miliar, dan pada tahun 2009 sebesar RM1.896,75 juta atau kurang lebih Rp6,27 triliun untuk pengembangan harta wakaf di berbagai negeri di Malaysia.

### - Majlis Agama Islam Johor

Gadot (2006: 8) Menurut Pentadbiran Agama Islam Johor pada Pasal 89, dinyatakan bahwa:

*Walau apa pun apa-apa peruntukan yang berlawanan yang terkandung dalam mana-mana surat cara atau perisytiharan yang mewujudkan, mengawal, atau menyentuh perkara itu, Majlis hendaklah menjadi pemegang amanah yang tunggal:*



- i. Semua wakaf, sama ada wakaf am atau wakaf khas;
- ii. Semua nazram; dan
- iii. Segala jenis amanah yang mewujudkan apa-apa amanah khairat bagi menyokong dan memajukan agama Islam atau bagi faedah orang Islam mengikut Hukum Syarak, bagi apa-apa harta tersentuh oleh wakaf, nazr am atau amanah itu dan terletak di dalam Negeri Johor.

Ketentuan mengenai wakaf di atas menjadi dasar pelaksanaan pengelolaan wakaf di Johor. Terlihat bahwa Majlis Agama Islam Johor (MAIJ) ialah entitas tunggal yang berwenang dalam mengelola aset wakaf yang berada di negara bagian Johor, Malaysia. Bentuk-bentuk wakaf yang dikelola oleh MAIJ ialah sebagai berikut:

**Tabel 2.4. Bentuk-bentuk Wakaf yang Dikelola MAIJ**

| No. | Jenis Wakaf | Jumlah Unit |
|-----|-------------|-------------|
| 1   | Masjid      | 462         |
| 2   | Surau       | 919         |
| 3   | Madrasah    | 498         |
| 4   | Pemakaman   | 405         |
| 5   | Lainnya     | 193         |

Sumber: Gadot, 2006: 8

Selain menerima wakaf yang bersifat benda tidak bergerak, MAIJ juga melakukan terobosan dengan memperkenalkan konsep saham wakaf. Saham wakaf yang dimaksud ialah MAIJ mengumpulkan dana dari

masyarakat berupa wakaf uang ataupun *istibdal* atau penggantian aset wakaf yang lama dengan saham wakaf yang per lembar dihargai RM10. Seolah-olah, dengan membeli saham wakaf tersebut masyarakat telah berwakaf sebesar RM10 pada tiap lembar saham yang dibelinya.

Beberapa proyek yang dibiayai dari saham wakaf ini ialah sebagai berikut:

a. Bangunan Saham Wakaf Johor.

Bangunan Saham Wakaf Johor adalah proyek pertama yang didanai dari pengumpulan wakaf uang melalui saham wakaf. Bangunan yang berada di Johor Bahru ini dikomersialkan dengan menyewakan ruangan kantor di dalamnya kepada perusahaan ataupun pemerintah. Tercatat pada tahun 2005 atau 10 tahun sejak berdiri, gedung ini mampu meraih pendapatan mencapai RM1.200.000.

b. Wakaf perkebunan

Wakaf perkebunan yang dikelola MAIJ ini pada awalnya merupakan lahan milik pemerintah Kesultanan Johor. MAIJ kemudian menerima tanah tersebut sebagai hibah dari pemerintah sebagai penghargaan atas keberhasilan saham wakaf. Lahan seluas 3.800 ha tersebut kemudian menjadi tanah wakaf dengan dibiayai saham wakaf sebagai lahan perkebunan kelapa sawit.

c. Bangunan asrama pelajar di Mesir

Pada tahun 2006, MAIJ membeli sebuah bangunan berlantai 6 di daerah Qahirah, Mesir. Bangunan tersebut kemudian diwakafkan sebagai asrama bagi para pelajar dari negeri Johor yang menuntut ilmu di Universitas Al Azhar, Mesir. Proyek pembelian bangunan tersebut juga dilakukan dengan pengumpulan dana senilai RM4.500.000 melalui saham wakaf.

#### D. Singapura

- Majlis Ugama Islam Singapura

Singapura meskipun mayoritas penduduknya tidak beragama Islam, namun pengelolaan wakaf di negeri singa tersebut dikelola dengan serius dan profesional. Melalui regulasi yang dikenal sebagai *Administration of*

*Muslim Law Act* (AMLA) atau Undang-Undang Hukum Islam pada tahun 1968, pengelolaan wakaf di Singapura seluruhnya berada di bawah pengurusan dan pengawasan Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS), sebuah lembaga khusus yang mengurus kepentingan umat Islam di Singapura.

Pada awal penerapan undang-undang tersebut, aset-aset wakaf di Singapura masih di bawah pengawasan *nazhir* perorangan dan tidak dilaporkan ke MUIS, sehingga pengelolaan wakaf di Singapura tidak optimal dan tidak terpantau oleh MUIS. Kondisi ini berlangsung selama bertahun-tahun hingga pada tahun 1995 AMLA diamandemen, dan hasilnya pada tahun 2000 semua aset wakaf di Singapura yang berjumlah 100 buah terdaftar dan berada di bawah pengawasan MUIS.

Aset-aset wakaf di Singapura tidak hanya berupa masjid, tapi terdapat sejumlah aset produktif yang dikelola oleh MUIS. Misalkan, pada 1990, MUIS bersama *nazhir* lokal mengelola sebuah tanah wakaf kosong yang bernama Wakaf Jabbar. Wakaf ini berada pada Duku Road yang pada awalnya berupa lahan kosong. Selanjutnya, lahan yang diwakafkan tersebut diubah menjadi kompleks perumahan dengan sewa tahunan yang awalnya bernilai 68 dolar Singapura per tahun pada tahun 1990, yang meningkat menjadi 36.000 dolar Singapura per tahun pada tahun 2005.

Aset wakaf produktif lainnya adalah properti di daerah Telok Indah. Properti ini merupakan masjid dan pertokoan yang sebelumnya berada di Changi Road di daerah Kembangan. Selanjutnya, masjid dan pertokoan lama diganti dengan sebuah kawasan dengan masjid baru yang lebih besar, kompleks pertokoan serta 20 unit apartemen.

MUIS dalam pengelolaan wakaf tidaklah mempraktikannya secara eksklusif. MUIS membuka kesempatan bagi para profesional yang ingin berkecimpung di bidang perwakafan. Divisi pengelolaan wakaf yang berada di bawah MUIS tidak hanya melibatkan para ahli syariah, namun juga para insinyur teknik sipil, arsitek, dan tenaga surveyor profesional. Hal inilah yang menjadi bukti komitmen untuk memajukan wakaf secara profesional dan modern di Singapura.


Faktor kesuksesan lain dari pengelolaan dari wakaf produktif di Singapura adalah adanya inovasi-inovasi yang dilakukan MUIS untuk dapat membiayai setiap aset wakaf secara mandiri. Aset wakaf pada umumnya

dibiayai melalui patungan antara Baitul Mal yang dikelola MUIS dan pembiayaan internal dari *nazhir*, khususnya bagi aset wakaf yang masih baru. Namun, apabila aset wakaf telah menjadi mandiri maka tidak perlu menggunakan dana dari Baitul Mal. Pada wakaf Telok Indah misalkan, aset wakaf dapat secara mandiri beroperasi karena 20 unit apartemen dan kompleks pertokoan memberikan keuntungan yang besar sehingga masjid setempat tidak perlu meminta sumbangan dari masyarakat.

Selain itu, aset wakaf juga dibiayai melalui peluncuran Sukuk atau obligasi syariah di pasar modal dengan akad *musyarakah* atau bagi hasil yang diberi nama “Musharakah Bond”. Sukuk tersebut diluncurkan untuk membiayai dua proyek wakaf produktif yang bernilai 60 juta dolar Singapura atau sekitar 585 miliar rupiah. Sukuk tersebut menjadi primadona investasi sosial di Singapura, salah satunya karena MUIS merupakan lembaga yang menerima sertifikat ISO9001 untuk praktik manajemen dan administrasi wakaf di Singapura. Artinya, wakaf di Singapura dikelola secara profesional dan memenuhi standar internasional.


Seluruh keuntungan yang dihasilkan oleh aset-aset wakaf produktif tersebut disalurkan ke beberapa sektor sosial dan keagamaan, seperti masjid, madrasah, dan dhuafa yang tidak hanya di Singapura namun juga ke negara lain seperti Saudi Arabia, India, dan Indonesia. Berikut adalah rincian penyaluran wakaf yang dilaksanakan oleh MUIS pada tahun 2005 (Karim, 2011: 9-10):

**Grafik 2.1. Komposisi Wakaf yang Disalurkan Oleh MUIS**



Adapun penyaluran manfaat wakaf berdasarkan negara penerima ialah sebagai berikut (Karim, 2011: 9):

**Grafik 2.2. Alokasi Penerima Manfaat berdasarkan Negara Penerima**



### E. Brunei Darussalam

Pengelolaan wakaf di negara Brunei Darussalam secara formal berada di bawah Majelis Ugama Islam Brunei (MUIB). Ketentuan ini ditegaskan dalam Konstitusi Brunei Darussalam pada Pasal 77 yang mengatur tentang Majelis Ugama Islam dan Mahkamah-Mahkamah Kadi. Pasal tersebut menyatakan bahwa MUIB ialah lembaga yang berwenang dalam mengatur dan mengelola seluruh aset wakaf yang berada di Brunei Darussalam, baik itu *wakaf 'am* yaitu wakaf yang tidak secara khusus dijelaskan peruntukannya oleh *wakif* ataupun wakaf khas atau wakaf yang telah dijelaskan peruntukannya oleh *wakif*.

Pada dasarnya, aset wakaf yang diterima oleh MUIB akan diupayakan tetap pokoknya dan dikelola sesuai dengan hukum syariat dan ketentuan yang disyaratkan oleh *wakif*. Beberapa contoh aset wakaf yang dikelola oleh MUIB ialah tanah, bangunan-bangunan, uang tunai yang diperuntukkan bagi pembangunan masjid, kendaraan seperti mobil jenazah, buku-buku agama, kitab suci Al-Quran, peralatan komputer, AC, peralatan-peralatan masjid seperti pengeras suara, kipas angin, dan sebagainya (Bahar, 2006: 7). MUIB juga melakukan upaya investasi pada aset-aset wakaf yang berpotensi untuk diproduktifkan. Salah satu contohnya ialah tanah wakaf Lot 11613 dan Lot 11106 yang di atasnya dibangun penginapan dan restoran yang disewakan kepada masyarakat luas. Hasil sewa dari gedung tersebut menjadi sumber pendapatan bulanan MUIB yang selanjutnya disalurkan kepada umat Islam yang membutuhkan.

## F. Pakistan (Hamdard Waqf Laboratories)

Hamdard adalah nama sebuah bisnis farmasi yang terkenal di Pakistan sejak zaman kolonial Britania. Pada tahun 1906, di kota Delhi (sekarang bagian dari India) berdirilah Hamdard Dawakhana oleh Hakeem Hafiz Abdul Majeed. Hamdard Dawakhana terus berkembang hingga mendapat pengakuan sebagai penyedia obat-obatan terbaik di Delhi pada tahun 1920. Pada tahun 1922, Rabia Begum, yang merupakan istri sang pendiri, memegang kendali perusahaan setelah sang suami wafat. Barulah pada dekade 1940-an, Hakeem Abdul Hameed dan Hakim Mohammed Said yang merupakan dua putra dari mandiang pendiri bergabung dalam bisnis Hamdard. Pada tahun 1947, Hamdard telah dikenal sebagai perusahaan farmasi terbaik di anak benua India. Pada tahun 1947, Hakim Muhammad Said memindahkan pusat bisnis Hamdard ke Karachi di negara Pakistan yang baru berdiri. Sementara sang kakak, Hakeem Abdul Hameed, tetap di India dan menjalankan bisnis Hamdard yang telah mapan di India.

Di Pakistan, Hamdard tidak hanya dikenal sebagai perusahaan farmasi semata, tapi juga dikenal sebagai perusahaan penyedia obat-obatan herbal terbaik di Pakistan. Tahun 1953, menandai perubahan besar dalam tubuh Hamdard dengan dideklarasikannya Hamdard sebagai wakaf bagi umat Islam oleh Hakim Muhammad Said. Hamdard pun berubah nama menjadi Hamdard (Waqf) Laboratories Pakistan dengan fokus kegiatan tidak hanya untuk kegiatan komersial, bahkan seluruh laba dari Hamdard (Waqf) Laboratories Pakistan diwakafkan untuk kepentingan pendidikan dan filantropi lainnya.


Pada tahun 1964, Hakim Muhammad Said mendirikan Hamdard Foundation, yang merupakan yayasan penggerak aktivitas kemanusiaan dengan menggunakan dana yang berasal dari Hamdard (Waqf) Laboratories Pakistan. Yayasan ini berfokus pada kegiatan filantropi yang ditujukan bagi pengembangan pendidikan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan.

Beberapa capaian yang telah diraih oleh Hamdard Foundation di Pakistan ialah sebagai berikut:

- a. Pada dekade 1980an, Hamdard Foundation mendirikan Madinat al-Hikmah. Madinat al-Hikmah adalah sebuah daerah yang berdiri di atas lahan seluas 350 acre (sekitar 120 ha) di dekat Karachi yang didedikasikan sebagai *City of Education*.

- b. Pendirian Hamdard Public School di dalam kompleks Madinat al-Hikmah dengan jumlah siswa mencapai 5.000 orang. Hamdard Public School juga merupakan bagian dari UNESCO Associated Schools Projects.
- c. Pendirian Hamdard University sebagai bagian dari Madinat al-Hikmah. Universitas ini memiliki sejumlah institusi di dalamnya, yakni:
- 1) The Hamdard College of Eastern Medicine,
  - 2) The Hamdard Institute of Education and Social Sciences,
  - 3) Hamdard Institute of Information Technology,
  - 4) Hamdard School of Law,
  - 5) Hamdard Institute of Management Sciences,
  - 6) Hamdard Al Majeed College of Eastern Medicine,
  - 7) Faculty of Engineering Science & Technology,
  - 8) Hamdard College of Medicine and Dentistry,
  - 9) Hafiz Mohammad Ilyas Institute of Pharmacology and Herbal Sciences,
  - 10) Rumah sakit pendidikan,
  - 11) Bait al-Hikmah, perpustakaan besar dengan koleksi mencapai dua juta buku yang tidak hanya berisi buku pengetahuan modern, namun juga buku-buku langka dan manuskrip sejak abad ke-9 Masehi.

**Gambar 2.11. Pengelolaan Wakaf di Pakistan**



- d. Pemberian sejumlah beasiswa tahunan kepada pelajar berprestasi dan bantuan kepada organisasi lain. Beberapa beasiswa dan bantuan yang disalurkan Hamdard Foundation pada tahun 2013 ialah sebagai berikut:

Tabel 2.5. Jenis Beasiswa dari Hamdard Foundation


| No. | Nama Beasiswa                                 | Jumlah (Rupee) |
|-----|---|----------------|
| 1   | Merit based Educational Scholarships          | 6.120.000      |
| 2   | Need based Educational Scholarships           | 3.200.000      |
| 3   | Hakeem Said Scholarships                      | 3.900.000      |
| 4   | Donations to other Institutions               | 2.700.000      |
| 5   | Educational scholarships for Eastern Medicine | 500.000        |

Sumber: Hayat and Naeem (2015)

- e. Kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti *outdoor clinics*, pemberian obat gratis, edukasi kesehatan melalui media, pengobatan mata gratis dan sebagainya.

Hamdard (Waqf) Laboratories Pakistan memiliki sejumlah *sister organization*. Pertama, tentu saja Hamdard (Waqf) Laboratories India. Pada awalnya, Hamdard (Waqf) Laboratories India merupakan kelanjutan bisnis dari perusahaan Hamdard di negara India yang dikelola oleh Hakeem Abdul Hameed, kakak kandung dari Hakim Mohammed Said yang memilih tinggal di India. Pada tahun 1948, ia telah menyerahkan bisnis perusahaan Hamdard sebagai wakaf bagi kepentingan umat Islam sehingga ia mengubah nama perusahaannya menjadi Hamdard (Waqf) Laboratories India. Pada tahun 1962, Hakeem Abdul Hameed mendirikan Hamdard National Foundation (HNF) sebagai pengelola 85% laba Hamdard (Waqf) Laboratories India sebagai wakaf bagi umat Islam.

Gambar 2.12. Wakaf Hamdard National Foundation




HNF mengelola dana tersebut untuk membiayai kegiatan-kegiatan kemanusiaan dan pendidikan yang dijalankan oleh sejumlah 25 institut yang didirikan oleh Hakeem Abdul Hameed, seperti Institute of History

of Medicine and Medical Research, Indian Institute of Islamic Studies, Hamdard Tibbi College, Hamdard College of Pharmacy, Rufaida School of Nursing, Hamdard Education Society, Hamdard Public School, Hamdard Institute of Historical Research, Rabea Public School for Girls, Ghalib Academy, Centre for South Asian Studies dan the Business and Employment Bureau. Pada tahun 1989, institusi-institusi tersebut menyatu menjadi Jamia Hamdard atau Hamdard University yang menjadi perpanjangan tangan HNF dalam mewujudkan ajaran Islam yang bersifat universal melalui kegiatan pendidikan dan kemanusiaan.

*Kedua*, sister organization lainnya adalah Hamdard (Waqf) Laboratories Bangladesh. Hamdard (Waqf) Laboratories Bangladesh berdiri pada tahun 1953 di kota Dhaka pada saat Bangladesh masih merupakan bagian dari negara Pakistan. Hamdard (Waqf) Laboratories Bangladesh pada awal perkembangannya tergolong lambat hingga pada tahun 1982, Hakeem Muhammad Yousaf Harun Bhuiyan mengambil alih kepemimpinan Hamdard (Waqf) Laboratories Bangladesh. Hamdard Bangladesh di bawah kepemimpinan Hakeem Muhammad Yousaf Harun Bhuiyan fokus pada kampanye penggunaan herbal untuk diakui pemerintah Bangladesh serta melaksanakan layanan kesehatan gratis di sekitar 200 unit klinik kesehatan yang tersebar di seluruh Bangladesh.

**Gambar 2.13 . Hamdard (Waqf) Laboratories Bangladesh**



Selain layanan kesehatan gratis, terdapat pula sejumlah aset wakaf produktif yang ditujukan bagi kemanusiaan dan berada di bawah Hamdard (Waqf) Laboratories Bangladesh, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Hamdard Biggan Nagar (City of Science, Education & Culture),

- b. Hamdard University Bangladesh,
- c. Hamdard Public School,
- d. Hamdard Medical College & Hospital,
- e. Research Center,
- f. Scholars' House,
- g. Central Library,
- h. International Conference Center,
- i. Children Park,
- j. Sports Complex,
- k. Horticulture Center,
- l. Botanical Garden di Naikhyangchari, Bandarban.

Berikut ini adalah gambaran ringkas mengenai perbandingan Hamdard Pakistan, Hamdard India, dan Hamdard Bangladesh, sebagaimana dirangkum oleh Hayat dan Naeem (2011: 8).

**Tabel 2.6. Perbandingan Hamdard di Pakistan, India dan Bangladesh**

|                               | Hamdard Pakistan    | Hamdard India       | Hamdard Bangladesh     |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| Tahun Diwakafkan              | 1948                | 1948                | 1953                   |
| Nazhir pertama                | Hakim Mohammed Said | Hakeem Abdul Hameed | Hakeem Muhammad Yousuf |
| Nazhir saat ini               | Saida Rashid        | Abdul Mueed         | Prof. M. R. Khan       |
| Departemen                    | 25+                 | 20+                 | 20+                    |
| Jumlah Unit layanan kesehatan | 500+                | 750+                | 200+                   |
| Jumlah Universitas            | 1                   | 1                   | 1                      |

### G. Turki

- Direktorat Jenderal Wakaf Turki

Negara Turki ialah sebuah negeri dengan sejarah panjang pengelolaan wakaf di dunia Islam. Menurut Arjomand (1998: 126), 46% wakaf yang dikelola pada masa Turki Utsmani ialah wakaf uang dan sisanya adalah wakaf properti. Tercatat pada tahun 1925, sepertiga lahan di negara Turki yang produktif ialah wakaf. Pada masa pemerintahan Republik Turki,

Vakiflar Genel Maudurlugu atau Direktorat Jenderal Wakaf adalah organ pemerintah yang berwenang dalam mengelola wakaf. Data aset wakaf properti di Turki pada tahun 1987 ialah sebagai berikut:

**Tabel 2.7. Aset Wakaf Properti**

| No.    | Jenis Harta Wakaf | Jumlah (unit) |
|--------|-------------------|---------------|
| 1      | Masjid            | 4.400         |
| 2      | Asrama Mahasiswa  | 500           |
| 3      | Pusat Bisnis      | 453           |
| 4      | Hotel             | 150           |
| 5      | Toko              | 5.348         |
| 6      | Apartemen         | 2.254         |
| 7      | Meja              | 453           |
| 8      | Wakaf lainnya     | 24.809        |
| Jumlah |                   | 37.917        |

Sumber: Rozalinda, 2015: 385

Selain wakaf berbentuk properti, menurut Rozalinda (2015: 385), Direktorat Wakaf Turki juga mengelola sejumlah aset wakaf berbentuk investasi sebagai berikut:

- a. Ayvalik and Ayden Olive Oil Corp,
- b. Tasdelen Healthy Water Corp,
- c. Taksim Hotel Sheraton,
- d. Guraba Hospital,
- e. Turkis IS Bank,
- f. Aydir Textile Industry Sea Copper Industry Construction and Export/Import Corp,
- g. Turkish Awqaf Bank,
- h. Waqf Bank & Finance Corporation, sebuah perusahaan yang bertugas memobilisasi sumber-sumber wakaf dan menjadi sumber pembiayaan proyek wakaf di negara Turki.

Bentuk aktivitas berbasis wakaf lain yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Wakaf Turki adalah wakaf sosial dalam bentuk pelayanan kesehatan, pemberian beasiswa dan asrama gratis bagi para mahasiswa. Direktorat

Jenderal Wakaf Turki juga rutin mengadakan *charities week* pada bulan Desember sejak tahun 1983 untuk mendorong semangat berwakaf masyarakat Turki (Rozalinda, 2015: 386).

#### H. Kuwait

- Kuwait Awqaf Public Foundation

KAPF atau Kuwait Awqaf Public Foundation adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Kuwait dengan tanggung jawab untuk mengelola aset-aset wakaf di Kuwait. Menurut Al Osman (1997), KAPF telah menjalankan perannya dengan sangat baik sebagai operator aset-aset wakaf di Kuwait, sehingga Organisasi Konferensi Islam (OKI) menunjuk Kuwait menjadi koordinator bagi lembaga-lembaga wakaf di dunia Islam. Salah satu bukti kesuksesan pengelolaan wakaf oleh KAPF adalah keterlibatan mereka dalam pengelolaan wakaf di Amerika Serikat melalui kerja sama investasi dengan Al-Manzil Islamic Financial Services yang merupakan divisi dari United Bank of Kuwait (Rozalinda, 2015: 389).

Bentuk-bentuk wakaf yang dikelola oleh KAPF dan Al-Manzil Islamic Financial Services adalah sebagai berikut:

- a. Wakaf keluarga,
- b. Wakaf perusahaan,
- c. Wakaf untuk kalangan minoritas, contohnya ialah yayasan Wakaf Islam Amerika Utara yang merupakan lembaga nonprofit yang ditujukan bagi kepentingan keagamaan, pendidikan olahraga, kesehatan, dan lainnya.

### 2.2.2. Indonesia

#### A. Tabung Wakaf Indonesia (TWI)

Tabung Wakaf Indonesia (TWI) merupakan badan otonom yang merupakan bagian dari jejaring institusi pengelola zakat Dompot Dhuafa Republika yang berdiri pada 14 Juli 2005. TWI merupakan lembaga berbadan hukum yayasan dan telah terdaftar sebagai *nazhir* wakaf di Indonesia. Tujuan dari pendirian lembaga ini adalah mewujudkan sebuah lembaga *nazhir* wakaf dengan model seperti lembaga keuangan yang dapat melakukan mobilisasi

penghimpunan aset wakaf dan memenuhi kebutuhan masyarakat (Rozalinda, 2015: 249).

Pada tahun 2008, TWI mencatat penyaluran wakaf uang mencapai Rp10.031.099.801,00. Peruntukan dari wakaf uang yang dikumpulkan TWI ialah untuk operasional dari beberapa program:

- 1) Sektor Pendidikan, mencakup:
  - a. Smart Ekselensia,
  - b. Rumah Cahaya.
- 2) Sektor kesehatan, mencakup LKC;
- 3) Sektor dakwah, mencakup wisma mualaf;
- 4) Sektor ekonomi.

Pemberdayaan yang dilakukan TWI pada bidang ekonomi memiliki jangkauan cukup luas, dengan rincian sebagai berikut:

a. Wakaf Peternakan

Wakaf peternakan yang dijalankan oleh TWI ialah dengan menempatkan dana wakaf uang pada usaha-usaha peternakan mitra jejaring Dompot Dhuafa, khususnya Kampung Ternak yang berlokasi di Bogor dan Sukabumi. Selain digunakan untuk meningkatkan nilai tambah aset wakaf uang, wakaf peternakan ditujukan sebagai upaya memberdayakan para peternak setempat agar ikut serta dalam beragam program jejaring Dompot Dhuafa, seperti distribusi hewan kurban, program riset, pendidikan dan pelatihan serta pendampingan sektor peternakan.

Selain Kampung Ternak, TWI juga aktif bekerja sama dengan organisasi Tebar Hewan Kurban (THK). TWI bersama THK menjalankan investasi dengan skema bagi hasil melalui penempatan dana wakaf uang sebesar Rp100.000.000,00 di THK selama jangka waktu 2007-2009 (Rozalinda, 2015: 263).

b. Wakaf Perkebunan

Wakaf perkebunan yang dijalankan TWI dijalankan di dua daerah, yaitu Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, untuk perkebunan karet dan perkebunan coklat serta kelapa di Kabupaten Banggai, Sulawesi

Tengah. Perkebunan karet TWI merupakan hasil kerja sama TWI dengan LPEU Insan Kamil di Kabupaten Lahat sejak tahun 2007. Program wakaf perkebunan karet di Kabupaten Lahat dilaksanakan dengan cara penjangkaran kelompok tani yang tergolong miskin untuk kemudian mereka diberikan hak pengelolaan lahan karet seluas  $\frac{1}{2}$  ha dengan akad *muzara'ah*. TWI selain berinvestasi pada penanaman karet juga memberikan pendampingan mental spiritual dan kewirausahaan kepada para petani dengan harapan mereka semangat mencari rezeki secara halal dan giat berwakaf (Rozalinda, 2015: 264).

Adapun usaha perkebunan coklat di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, dilakukan dengan penempatan dana wakaf uang untuk penanaman kakao, dengan hasil pengelolaan dari perkebunan tersebut digunakan untuk membiayai biaya operasional SMU Pertama Mansamat. Selain itu, perkebunan kakao tadi juga ditujukan untuk menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat (Rozalinda, 2015: 264).

#### c. Wakaf Usaha Perdagangan

Wakaf usaha perdagangan ialah program TWI dalam rangka memberdayakan Usaha Kecil Menengah (UKM) melalui kontrak kerja sama berbentuk modal ventura dengan akad bagi hasil atau *mudhabarah* tanpa agunan maupun syarat lainnya. Bagi hasil ini dilakukan apabila usaha berhasil dan memberikan surplus dan apabila terjadi kerugian yang bukan disebabkan oleh pedagang, maka TWI sepenuhnya akan menanggung kerugian tersebut.

Salah satu mitra TWI dalam pelaksanaan wakaf usaha perdagangan adalah Bakmi Langgara. Bakmi Langgara di bawah pimpinan Wahyu Saidi menjadi *partner* kerja sama TWI sejak tahun 2007 dengan penempatan dana wakaf uang pada usaha bakmi yang beroperasi di sekitar RS Persahabatan, Jakarta, sebesar Rp40.000.000,00. Setiap bulannya, TWI menerima bagi hasil sebesar Rp700.000,00.

Mitra lain TWI dalam program wakaf usaha perdagangan adalah BMT Nusya Tuban yang merupakan Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren). BMT tersebut memiliki empat unit usaha, yaitu jasa keuangan syariah, pertanian dan peternakan, *benner stock center retail*, dan penggilingan padi. BMT tersebut melakukan kerja sama dengan TWI di bidang jasa

keuangan syariah, khususnya terkait penghimpunan dana wakaf uang. Dana wakaf uang yang terkumpul dikelola BMT Nusya Tuban dengan skema bagi hasil. Sebagian keuntungan yang didapatkan digunakan untuk operasional Pondok Pesantren Ibnu Syakur dan sebagiannya menjadi surplus dana wakaf bagi BMT dan TWI (Rozalinda, 2015: 266).

Surplus dana wakaf yang diterima TWI dari penempatan dana wakaf uang diputar kembali sebagai *community development* yang disebut Masyarakat Mandiri (MM). Salah satu bentuknya ialah pendampingan bagi usaha mie ayam-bakso di daerah Duren Sawit, Cipinang, dan Katulampa di Bogor. Selain mendapatkan permodalan, para pedagang juga mendapatkan pendampingan dan pembinaan, baik mengenai mental spiritual maupun kewirausahaan (Rozalinda, 2015: 266).

Tahun 2014 menandai era baru pengelolaan wakaf yang dijalankan oleh TWI. Apabila pada periode sebelum 2014 TWI mengelola sendiri aset wakafnya, maka pada tahun tersebut didirikan PT. Wasila Nusantara yang menjadi manajer investasi bagi aset-aset wakaf yang dikumpulkan oleh TWI dengan cakupan aset wakaf: (i) properti, salah satunya ruko, (ii) uang dan (iii) saham. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan aset-aset wakaf tersebut akan disalurkan TWI kepada divisi kemanusiaan Dompot Dhuafa untuk kemudian menyampaikannya kepada para *mauquf 'alayh..*

## B. Baitul Maal Muamalat

Baitul Maal Muamalat (BMM) ialah Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (LAZIS) yang bernaung di bawah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Pada awalnya, BMM didirikan sebagai lembaga yang menerima dana ZIS dari lingkungan BMI untuk selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat miskin dan pemberdayaan usaha mikro. Pada tahun 2002, BMM meluncurkan program Wakaf Tunai Muamalat (Waktumu) sebagai produk pengelolaan wakaf uang. Strategi penghimpunan dana yang dijalankan oleh BMM ialah dengan pemindahbukuan dari rekening nasabah BMI yang ingin mewakafkan sejumlah uang tabungan mereka. Investasi yang dilakukan BMM dari dana wakaf uang lebih banyak menyentuh sektor keuangan, salah satunya dengan skema bagi hasil pada Baitul Maal wat Tamwiil (BMT) (Rozalinda, 2015: 309).

### C. Pondok Pesantren Modern Gontor Darussalam

Pondok Pesantren Modern Gontor Darussalam (selanjutnya disebut Ponpes Gontor) adalah sebuah pondok pesantren yang berlokasi sekitar 10 km dari kota Ponorogo. Ponpes Gontor didirikan pada abad ke-18 oleh Kyai Ageng Muhammad Besari, dan mencapai puncak kejayaannya di masa klasik pada saat dipimpin oleh Kiai Kasan Anom Besari (1800-1862) yang ditandai dengan jumlah santrinya yang mencapai ribuan orang dari seluruh Nusantara, sehingga sejak masa itu Ponpes Gontor menjadi sangat terkenal. Setelah sempat sirna beberapa waktu, pada tahun 1926, Kyai Ahmad Sahal yang merupakan putra Kyai Santoso Anom Besari membangun kembali Ponpes Gontor. Bersama dua saudara kandung beliau, yakni Kyai Zaenuddin Fannani dan Kyai Imam Zarkasyi yang selanjutnya disebut Trimurti, Ponpes Gontor pada masa berikutnya diproklamkan sebagai pondok pesantren modern (Rozalinda, 2015: 310).

Ponpes Gontor memproklamkan dirinya sebagai ponpes modern dengan ciri utama penggunaan sistem pengajaran yang tidak lagi berpatokan pada sistem pengajaran pesantren yang bersifat tradisional, yakni terfokus pada sosok kyai namun pengelolaan Ponpes Gontor dilakukan dengan manajemen modern. Langkah strategis yang dilakukan dalam mewujudkan tata kelola pesantren yang modern adalah penyerahan pondok melalui ikrar wakaf kepada lembaga yang selanjutnya dikenal sebagai Badan Wakaf pada 12 Oktober 1958 bertepatan dengan 28 Rabiul Awal 1378H. Ikrar wakaf tersebut menegaskan bahwa pendiri Ponpes Gontor melepaskan kepemilikannya dari Ponpes Gontor sehingga Ponpes Gontor menjadi milik umat Islam. Pendiri pondok selanjutnya berperan dalam mewariskan dan melestarikan nilai-nilai Ponpes Gontor agar terus lestari. Badan Wakaf ialah badan tertinggi di ponpes Gontor dengan kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan ponpes Gontor sebagai lembaga pendidikan Islam yang kompetitif dan mampu mengimplementasikan ajaran Islam secara *kaffah* (Rozalinda, 2015: 310-311).

Gambar 2.14. Pondok Modern Gontor



Pada awal berdirinya Badan Wakaf, tanah wakaf yang dikelola ialah tanah basah atau persawahan seluas 16.581 ha yang tersebar di Banyuwangi, Jombang, dan Kediri. Adapun tanah kering yang diwakafkan pada Badan Wakaf ialah tanah seluas 1.740 ha dan gedung sebanyak 12 unit dengan luas mencapai 0,5 ha yang terdiri atas masjid tua, dua buah gedung sekolah, satu buah balai pertemuan, enam buah asrama putri, satu buah perumahan guru dan satu buah gedung perpustakaan. Rincian dari aset wakaf Ponpes Gontor pada tahun 1958 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8. Aset wakaf Ponpes Gontor

| No. | Benda Wakaf            | Luas/Banyaknya          |
|-----|------------------------|-------------------------|
| 1   | Tanah basah (sawah)    | 16.581 ha               |
| 2   | Tanah kering (daratan) | 1.740 ha                |
| 3   | Gedung berupa:         | 4.995,73 m <sup>2</sup> |
|     | a. Masjid              | 1 unit                  |
|     | b. Gedung Sekolah      | 2 unit                  |
|     | c. Balai Pertemuan     | 1 unit                  |
|     | d. Asrama              | 6 unit                  |
|     | e. Rumah Guru          | 1 unit                  |
|     | f. Gedung Perpustakaan | 1 unit                  |

Sumber: Rozalinda, 2015: 312

Beberapa bentuk wakaf yang dipraktikkan di Ponpes Gontor ialah sebagai berikut (Rozalinda, 2015):

Beberapa bentuk wakaf yang dipraktikkan di Ponpes Gontor ialah sebagai berikut (Rozalinda, 2015):

### 1. Wakaf Lembaga

Wakaf lembaga yang dimaksud ialah pendirian lembaga pondok pesantren di luar Ponpes Gontor pusat yang selanjutnya diwakafkan kepada Badan Wakaf sehingga menjadi Ponpes Gontor cabang. Contoh dari penerapan wakaf lembaga di Ponpes Gontor ialah sebagai berikut:

- a. Kyai Nawawi Ishaq Banyuwangi mewakafkan Ponpes Darul Muttaqin pada tahun 1997. Pada tahun 2000, Ponpes tersebut diwakafkan kepada Badan Wakaf sehingga menjadi cabang dari Ponpes Gontor. Ponpes Gontor cabang Banyuwangi pada awal penerimaannya dari Kyai Nawawi Ishaq memiliki fasilitas yang mencakup asrama, ruang belajar, perkantoran, gedung pertemuan, masjid, dan lainnya.
- b. Kyai Kafrawi Ridhwan Kediri membangun Ponpes Darul Makrifat pada tahun 1986 di atas lahan seluas 6,5 ha. Ponpes tersebut diwakafkan kepada Badan Wakaf pada tahun 1993. Badan Wakaf kemudian mengembangkannya dengan membangun perumahan guru, *guest house*, pertamanan, melakukan renovasi gedung dan asrama. Selain itu, Ponpes Gontor cabang ini memiliki unit-unit usaha seperti usaha pertanian, peternakan, dan perdagangan.
- c. Ibu Qayumi di Magelang merintis sebuah pondok dengan mendirikan sebuah masjid pada tahun 1999 di atas lahan seluas 2,3 ha. Ponpes yang telah dibangun selanjutnya diwakafkan kepada Badan Wakaf sehingga Ponpes ini memiliki fasilitas berupa masjid, lapangan olahraga, kolam renang serta unit-unit usaha produktif .
- d. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyediakan lahan seluas 1.000 ha untuk dibangun dan dikelola menjadi kompleks pendidikan oleh Badan Wakaf Ponpes Gontor. Ponpes tersebut kemudian berdiri dengan fasilitas mencakup asrama, gedung sekolah, perumahan guru, *guest house* VIP, masjid, dapur santri, ruang makan, kolam, persawahan dan kandang sapi.

### 2. Wakaf Tanah

Ponpes Gontor tidak hanya menerima wakaf dari lembaga ataupun pemerintah. Ponpes Gontor juga menerima wakaf tanah dari

masyarakat yang ingin berwakaf. Minat masyarakat dalam berwakaf kepada Ponpes Gontor cukup baik yang ditunjukkan dengan pertumbuhan aset wakaf Gontor yang berasal dari masyarakat terlihat terus berkembang, terlebih setelah pendirian Badan Wakaf.

Secara ringkas, pertumbuhan aset wakaf Ponpes Gontor dari masyarakat pasca pendirian Badan Wakaf ialah sebagai berikut:

- a. Pada tahun 1960, diterima aset wakaf seluas 193,349 ha di Kabupaten Ngawi dari H. Anwar Sanusi, seorang pengusaha sukses asal Solo. Wakaf tersebut secara signifikan meningkatkan aset wakaf Ponpes Gontor menjadi sekitar 212 ha pada tahun 1960.
- b. Pada tahun 2005, Ponpes Gontor menerima sejumlah aset wakaf dari masyarakat luar Jawa yang selanjutnya dibangun menjadi Ponpes Gontor 8 di Desa Labuan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, Ponpes Gontor 9 di Dusun Kubu Panglima, Desa Taji Malela, Kabupaten Lampung Selatan, dan Ponpes Gontor 10 di Meurasah Baro, Kabupaten Aceh Besar.

Selain menerima wakaf dari masyarakat, Ponpes Gontor juga aktif memperoleh aset wakaf melalui pembelian. Sejak 1931, Ponpes Gontor telah membentuk komite yang disebut “Khizanah” atau “Khizanatullah” dengan tugas mencari dana dalam bentuk uang dan hewan ternak. Penghimpunan dana semakin berkembang dengan dicetaknya Kartu Infak pada tahun 1954. Dana infak yang terkumpul digunakan untuk keperluan operasional Ponpes Gontor, pemeliharaan gedung dan pembelian tanah wakaf baru. Pada tahun 2007, total aset wakaf tanah yang diperoleh dari pembelian mencapai 102,64 ha. Secara rinci, jumlah tanah wakaf yang dikelola oleh Badan Wakaf Gontor ialah sebagai berikut:

**Tabel 2.9. Tanah Wakaf yang Dikelola Badan Wakaf Gontor**

| No. | Asal Wakaf | Luas        |
|-----|------------|-------------|
| 1   | Wakif      | 681,45 ha   |
| 2   | Pembelian  | 102,64 ha   |
| 3   | Hibah      | 1.000 ha    |
|     | Jumlah     | 1.721,09 ha |

Sumber: Rozalinda, 2015: 314

Rahasia sukses Ponpes Gontor dalam mengakuisisi aset wakaf yang luas ialah jaringan yang luas dengan rincian sebagai berikut:

- a. Jaringan pertama ialah cabang Ponpes Gontor yang mencapai 13 cabang yang tersebar di Jawa dan luar Jawa.
  - b. Jaringan kedua adalah Ikatan Keluarga Pondok Modern (IKPM) yang terdiri atas 85 cabang dalam negeri dan 10 cabang luar negeri.
  - c. Jaringan ketiga adalah ponpes yang didirikan oleh alumni Ponpes Gontor yang mencapai 179 ponpes di seluruh Indonesia.
  - d. Jaringan keempat adalah santri dan wali santri yang tergabung dalam 57 konsulat.
3. Wakaf Benda Bergerak

Menurut Rozalinda, wakaf benda bergerak yang diterima oleh Ponpes Gontor mencakup beberapa barang seperti:

- a. Mesin industri,
- b. Mesin cetak,
- c. Mesin potong hewan,
- d. Mesin konveksi,
- e. Hewan ternak. Pada tahun 2007, Ponpes Gontor 3 di Kediri menerima:
- f. Hewan potong,
- g. Kendaraan,
- h. Komputer,
- i. Kendaraan kantor,
- j. Barang-barang kelontong.

Contoh wakaf benda bergerak yang cukup besar diterima oleh Ponpes Gontor ialah wakaf mesin pembuat mie ayam yang diterima pada tahun 2006 oleh Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM) dari perusahaan Bogasari bersamaan dengan peringatan 80 tahun Pondok Modern Gontor Darussalam. Contoh lainnya ialah dana bantuan dari Menteri Pertanian kepada Ponpes Gontor 3 di Kediri pada tahun sebesar Rp401.000.000,00 yang digunakan untuk operasional pertanian dan pengadaan hewan ternak.

#### 4. Wakaf Uang

Wakaf uang yang diterima oleh Ponpes Gontor utamanya berasal dari wali santri. Wali santri setiap tahun ajaran baru akan membayar iuran kepada Ponpes Gontor. Iuran tersebut oleh Ponpes Gontor dikelola sebagaimana wakaf. Artinya, dana tersebut tidaklah langsung dihabiskan untuk operasional ponpes melainkan dikelola sebagai aset pondok untuk mengoptimalkan unit-unit usaha ponpes. Rozalinda (2015: 316), memberikan data penerimaan dana wakaf uang yang berasal dari wali santri pada tahun 2008 sebagai berikut:

**Tabel 2.10. Penerimaan Dana Wakaf dari Wali Santri**

| No. | Sumber       | Jumlah (orang) | Besaran iuran per santri (Rp) | Jumlah wakaf uang (Rp) |
|-----|--------------|----------------|-------------------------------|------------------------|
| 1   | Calon Santri | 4.000          | 2.420.000                     | 9.680.000.000          |
| 2   | Santri Baru  | 3.000          | 2.420.000                     | 7.260.000.000          |
| 3   | Santri Lama  | 10.000         | 1.329.800                     | 13.298.000.000         |
|     | Total        | 17.000         |                               | 30.238.000.000         |

Sumber: Rozalinda, 2015: 316

Selain berasal dari infak wali santri pada awal tahun ajaran baru, Ponpes Gontor juga menerima infak lainnya sebagai berikut:

- a. Infak bulanan santri. Setiap bulannya, santri membayar sejumlah infak kepada pondok dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2.11. Infak Bulanan Santri**

| No. | Sumber       | Jumlah (orang) | Besaran iuran per santri (Rp) | Jumlah wakaf uang (Rp) |
|-----|--------------|----------------|-------------------------------|------------------------|
| 1   | Calon Santri | 4.000          | 990.000                       | 3.960.000.000          |
| 2   | Santri Lama  | 13.900         | 1.111.100                     | 15.444.000.000         |
|     | Jumlah       | 17.900         |                               | 19.404.000.000         |

Sumber: Rozalinda, 2015: 317

- b. Santri Gontor juga setelah menamatkan pendidikan pada tingkat setara SD juga berinfak kepada Pondok. Rozalinda (2015: 317) mencontohkan bahwa para santriwati di Gontor Putri 1 Mantingan

mampu memberikan infak yang total mencapai Rp350.000.000,00 ditambah dengan barang-barang berupa rak, lemari dan kasur dengan nilai mencapai Rp40.000.000,00.

#### - Pemberdayaan Wakaf Gontor

Bentuk pemberdayaan yang dilakukan Gontor untuk mengoptimalkan sumber daya wakaf yang mereka miliki ialah sebagai berikut:

1. Melakukan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Pusat Latihan Manajemen dan Pengembangan Masyarakat (PLMPPM) dengan tujuan menghasilkan para kader wirausaha yang siap untuk mengelola unit-unit usaha Ponpes Gontor maupun hidup mandiri di masyarakat (Rozalinda, 2015: 321).
2. Melakukan pemberdayaan aset wakaf yang berada di bawah Badan Wakaf melalui pendirian unit-unit usaha. Pendirian tersebut telah berjalan sejak tahun 1970 berupa usaha penggilingan padi dan pada masa kini telah memiliki cukup banyak usaha dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 2.12. Pemberdayaan Aset Wakaf Gontor**

| No. | Unit Usaha                   | Lokasi                |
|-----|------------------------------|-----------------------|
| 1   | Penggilingan Padi            | Gontor                |
| 2   | Percetakan Darussalam        | Gontor                |
| 3   | Toko Kelontong               | Bajang                |
| 4   | Toko Buku La Tansa           | Ponorogo              |
| 5   | Toko Bahan Bangunan          | Bajang                |
| 6   | Fotokopi                     | Gontor dan Bajang     |
| 7   | Usaha Kesejahteraan Keluarga | Gontor                |
| 8   | Wartel                       | Tiga lokasi di Gontor |
| 9   | Pabrik es balok              | Gontor                |
| 10  | Perkulakan                   | Gontor                |
| 11  | Kantin                       | Gontor                |
| 12  | Darussalam Computer Center   | Gontor                |
| 13  | Wisma Darussalam             | Gontor                |

| No. | Unit Usaha                    | Lokasi    |
|-----|-------------------------------|-----------|
| 14  | Pemotongan Ayam               | Gontor    |
| 15  | Pabrik Roti                   | Gontor    |
| 16  | Penggemukan Sapi              | Gontor    |
| 17  | Air Minum Kemasan             | Gontor    |
| 18  | Usaha Konveksi                | Gontor    |
| 19  | Pabrik Mie Ayam               | Gontor    |
| 20  | LM3                           | Mlarak    |
| 21  | Warung bakso                  | Ponorogo  |
| 22  | Apotek                        | Ponorogo  |
| 23  | Toko Alat Olahraga            | Ponorogo  |
| 24  | Darussalam Distributor Center | Ponorogo  |
| 25  | Jasa Angkutan                 | Gontor    |
| 26  | DCC                           | Mantingan |

Sumber: Muzarie (2010:282-283)

Apabila dikelompokkan, maka unit-unit usaha Ponpes Gontor telah mencakup empat sektor perekonomian, yaitu:

1. Sektor pertanian dan perkebunan,
2. Sektor usaha dan perdagangan,
3. Sektor industri,
4. Sektor jasa dan pelayanan.

Menurut Rozalinda (2015:323), setiap tahun Ponpes Gontor mampu mendapatkan keuntungan bersih mencapai Rp 5-7 miliar. Keuntungan tersebut sepenuhnya digunakan untuk membiayai program pendidikan Ponpes Gontor yang berfokus pada empat program yaitu:

1. Program pendidikan dan pengajaran, seperti beasiswa santri.
2. Program kaderisasi.
3. Program pengembangan sarana dan prasarana.
4. Program peningkatan kesejahteraan keluarga.

#### D. Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa

Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa (YWBNB) adalah yayasan wakaf yang didirikan pada 20 Januari 2005 dan diketuai oleh Gufron Sumariyono. YWBNB ialah lembaga pengelola wakaf yang berfokus pada pengelolaan wakaf uang yang terkumpul dari para alumni training ESQ 165 (Emotional and Spiritual Quotient 165) yang dipimpin oleh Ary Ginandjar Agustian.

YWBNB dalam operasionalnya bersinergi dengan lembaga ESQ 165. Para peserta pelatihan ESQ 165 dalam setiap pelatihan yang diadakan akan menerima materi tentang tauhid serta didorong untuk berfilantropi. Karena itulah YWBNB didirikan sebagai lembaga yang mawadahi filantropi para alumni ESQ 165. Dana wakaf uang yang terkumpul akan digunakan oleh YWBNB untuk membangun properti yang dikenal dengan nama Menara 165 yang berlokasi di Jakarta. Gedung tersebut ialah sebuah kompleks perkantoran yang dikelola oleh PT. Graha 165 dan disewakan kepada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan ruang kantor. YWBNB sendiri berperan sebagai pemegang saham PT. Graha 165. Pada tahun 2015, YWBNB sebagai salah satu pemegang saham pada PT. Graha 165 memiliki kepemilikan perusahaan mencapai 26.755 lembar saham yang bernilai sekitar 31 miliar rupiah atau mewakili 21% dari kepemilikan PT. Graha 165.

YWBNB secara umum memperoleh pendapatan dari sektor-sektor berikut:

1. Wakaf uang yang diterima dari alumni ESQ 165. Wakaf uang yang diterima oleh YWBNB telah mencapai Rp 48 miliar, dengan rincian dana wakaf yang telah disalurkan sebagai berikut:
  - a. Pembelian saham PT. Graha 165 dengan nilai mencapai Rp 31.000.000.000,00.
  - b. Pembelian seluruh unit pada lantai 5 dari Menara 165 dengan nilai mencapai Rp 14.900.000.000,00.
2. Dividen dari PT. Graha 165. Pendapatan yang berasal dari dividen rata-rata mencapai Rp 0,7 miliar.
3. Wakaf tanah dan aset wakaf lainnya dari alumni ESQ 165 dan masyarakat.

Gambar 2.15. Menara 165



Wakaf tanah yang diterima oleh YWBNB saat ini diproyeksikan menjadi Menara 165 baru yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini merupakan bentuk komitmen YWBNB untuk berfokus pada pengelolaan properti yang tidak hanya bernilai ekonomi, namun mampu menjadi sarana pencerdasan masyarakat melalui pelatihan ESQ 165. Pada akhirnya, akan muncul alumni ESQ 165 baru sebagai penyedia dana wakaf uang yang lebih besar.

#### E. Rumah Wakaf Indonesia (RWI)

Rumah Wakaf Indonesia (RWI) adalah lembaga pengelola wakaf yang berada dalam jejaring lembaga amil zakat Rumah Zakat (RZ). RWI dalam menjalankan sosialiasi mengenai wakaf menerapkan *Customer Relationship Management* (CRM). Artinya, RWI menjadikan para muzakki yang telah rutin berdonasi melalui RZ sebagai sasaran utama sosialiasi mengenai wakaf meskipun antara RWI dan RZ telah memiliki manajemen yang terpisah. Metode CRM tersebut dilakukan dengan mengenalkan para calon wakif mengenai konsep wakaf dan proyek-proyek berbasis wakaf yang dijalankan RWI, seperti:

- a. Pembangunan sekolah dengan wakaf melalui uang sebagai metode fundraising.
- b. Investasi pada aset keuangan (deposito) dan properti dengan pembiayaan berasal dari wakaf uang dan wakaf tanah
- c. Investasi pada sektor riil, yakni bisnis rumah dengan sistem mudharabah. RWI bertindak sebagai penyandang modal (shahibul maal).

Surplus pengelolaan yang berasal dari proyek-proyek berbasis wakaf di atas akan disalurkan sebesar sebagai sumber dana bagi program-program sosial RWI setelah dikurangkan hak RWI sebagai nazhir sebesar 10%. Program-program tersebut di antaranya:

- a. Sekolah gratis yang dijalankan RZ. Sekolah gratis RZ berjumlah 14 sekolah yang mencakup SDIT dan SMP.
- b. Pengiriman para da'i yang disebarakan melalui jejaring RZ ke berbagai daerah.
- c. Rumah bersalin gratis di Semarang.
- d. Proyek Jembatan di Kabupaten Lebak.

Secara umum, masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi kepada RWI. Hal tersebut dikarenakan kejelasan proyek dan program yang hendak dijalankan RWI melalui wakaf. Kondisi tersebut ditunjukkan dengan jumlah penyaluran wakaf RWI yang mencapai Rp1.693.878.392,00 pada tahun 2014.

#### F. Global Wakaf Act

Global Wakaf adalah salah satu lembaga pengelola wakaf yang tergolong baru di Indonesia. Global Wakaf pada awalnya merupakan produk pengelolaan wakaf yang berada di dalam lembaga amil zakat Aksi Cepat Tanggap (ACT). Seiring kesadaran masyarakat untuk berwakaf melalui ACT, sejak tahun 2013 ACT mulai serius menggarap sektor perwakafan melalui unit pengelola wakaf yang diberi nama Global Wakaf.

Global Wakaf sejak tiga tahun lalu telah menerima sertifikat *nazhir* wakaf dari Badan Wakaf Indonesia (BWI). Meskipun demikian, Global Wakaf secara masif melakukan publikasi program setidaknya dalam enam bulan terakhir. Hal ini didorong oleh beberapa faktor, yaitu:

- 1) Manajemen Global Wakaf yang masih berada di bawah ACT dan pengelolaan programnya masih banyak bersinggungan dengan ACT yang berbasis zakat sehingga publikasi program Global Wakaf masih menyatu dengan publikasi di ACT.
- 2) Sumber Daya Insani (SDI) Global Wakaf juga masih rangkap jabatan di ACT sehingga perkembangan Global Wakaf sangat terpengaruh

perkembangan ACT.

- 3) Segmentasi calon *wakif* Global Wakaf umumnya merupakan para muzakki atau donator rutin di ACT. Kondisi tersebut menyebabkan publikasi program Global Wakaf akan lebih mudah apabila disampirkan bersama dengan program di bawah bendera ACT.

Meskipun demikian, Global Wakaf dalam perjalanannya mampu membuat sejumlah program berbasis wakaf yang berdampak positif bagi masyarakat. Beberapa program berbasis wakaf yang dikelola Global Wakaf ialah sebagai berikut:

- a. Lumbung ternak masyarakat.
- b. Kedai Yatim, yaitu sebuah merk minimarket yang dikelola Global Wakaf. Saat ini telah berjumlah 10 *outlet* dengan adanya rencana perubahan pada nama merek.
- c. Wakaf sumur untuk membantu daerah kekurangan air. Program ini bekerja sama dengan ACT.
- d. Gedung Global Wakaf Tower yang akan segera dibangun.

Program-program di atas dijalankan dengan penghimpunan sejumlah aset wakaf di masyarakat yang terdiri atas wakaf tanah, wakaf uang maupun wakaf melalui uang untuk membiayai proyek-proyek sosial. Para calon *wakif* yang umumnya berasal dari donator rutin ACT yang dijaring melalui sistem *Customer Relationship Management* (CRM). CRM ialah suatu mekanisme pemasaran yang dilakukan dengan mendekati pelanggan (dalam hal ini donatur) yang telah memahami produk ACT seperti zakat dan donasi kemanusiaan untuk mengetahui produk baru, yaitu wakaf. Strategi ini dilakukan di samping melakukan promosi melalui media sosial, *website* Global Wakaf dan pemasaran berbasis komunitas. Berdasarkan laporan keuangan yang dirilis ACT pada 2014, penyaluran wakaf yang dilakukan oleh Global Wakaf mencapai Rp164.325.120,00.

Secara umum, para donator puas dengan pengelolaan wakaf yang dijalankan Global Wakaf bersama dengan ACT. Di masa depan, Global Wakaf berharap akan ada sosialisasi yang lebih efektif, sehingga akan lebih banyak *wakif* yang terjaring serta program wakaf yang dapat dijalankan di masa mendatang.

## G. Rumah Sakit Universitas Islam Malang

Universitas Islam Malang (Unisma) adalah salah satu lembaga perguruan tinggi yang berada di dalam lingkungan Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdhatul Ulama (NU). Sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi dengan program studi pendidikan kedokteran, maka Unisma sejak tahun 1994 telah mendirikan sebuah Rumah Sakit Islam (RSI) di kota Malang. Pada tahun 2006, pengelola RSI mengajukan dana bantuan kepada Kementerian Agama untuk mengembangkan ruang perawatan VIP sebesar Rp 2 miliar melalui program bantuan bagi *nazhir* wakaf.

Menurut Zawawi Mochtar yang merupakan ketua *nazhir*, ruang perawatan VIP RSI Unisma, ruang VIP Unisma mampu mengembangkan asetnya hingga mencapai Rp 5 miliar atau sebesar 10% dari total aset RSI Unisma. Pada saat ini, selain berfokus pada pengelolaan ruang VIP seluas 600 m<sup>2</sup>, Zawawi Mochtar juga mengembangkan aset produktif lain yang berasal dari laba pengelolaan ruang inap VIP, yaitu minimarket yang diberi nama Al Khaibar. Saat ini, minimarket Al Khaibar telah memiliki empat unit minimarket yang tersebar di kota Malang.

**Gambar 2.16. Rumah Sakit Universitas Islam Malang**



## H. Yayasan Al-Khairat Palu

Yayasan Al Khairaat adalah sebuah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan Islam dan berpusat di kota Palu, Sulawesi Tengah. Yayasan ini merupakan salah satu pesantren yang mengembangkan beberapa bentuk pengelolaan wakaf. Menurut Lamuri (2014), Yayasan Al Khairaat mengelola sejumlah aset wakaf sebagai berikut:

1. Wakaf Tanah. Pada tahun 1999, terdapat ada 17 lokasi tanah wakaf di Kecamatan Palu Barat. Sementara itu, di Kabupaten Posos terdapat 46 lokasi (Lamuri, 2014:317). Secara umum, tanah wakaf yang dikelola Al Khairaat sangat banyak dengan luas bervariasi, mulai dari 90 m<sup>2</sup> hingga 50 ha (Lamuri, 2014:321). Sebaran tanah wakaf Al Khairaat sendiri berada di daerah berikut:
  - a. Kota Palu yang mencakup ± 48.4% dari seluruh tanah wakaf di Kota Palu;
  - b. Kabupaten Donggala yang mencakup ± 10.33%;
  - c. Kabupaten Parigi Moutong yang mencakup ± 29.89%.
2. Wakaf Pohon Kelapa. Menurut Lamuri (2014:322), diperkirakan terdapat ±600 pohon kelapa yang diwakafkan kepada Yayasan Al Khairaat. Lokasinya berada di Kabupaten Touna dan tersebar di beberapa desa.
3. Wakaf Saham dan Dana Abadi. Menurut Lamuri (2014:322), Yayasan Al Khairaat menerima 7 lembar saham. Adapun wakaf dana abadi mulai digalang sejak pada 2001 sebagai upaya meningkatkan investasi yayasan. Pada tahun 2002, dilaporkan bahwa terkumpul dana abadi sebesar Rp.1.953.456.960,00 (Lamuri, 2014:317). Hal ini sejalan dengan fatwa MUI yang menghalalkan wakaf uang.

Pemanfaatan aset-aset wakaf di atas dapat dibagi menjadi dua jenis pemanfaatan, yaitu:

1. Wakaf langsung, yaitu wakaf yang langsung dapat diterima manfaatnya sebagai pelayanan bagi *mauquf 'alaih*, seperti pembangunan masjid, pondok pesantren dan madrasah (Lamuri, 2014:328).
2. Wakaf produktif, yakni pengelolaan aset wakaf untuk terlebih dahulu menghasilkan manfaat. Manfaat inilah yang akan diberikan kepada *mauquf 'alaih*. Beberapa contoh wakaf produktif pada Yayasan Al Khairaat adalah gedung serba guna, swalayan, pohon kelapa, kebun coklat seluas 50 ha dan lahan seluas 30 ha yang akan dijadikan sentra unit usaha Yayasan Al Khairaat.

### 3.1. Definisi Wakaf

Wakaf secara etimologi berasal dari kata *waqafa* sinonim kata *habasa* yang memiliki arti berhenti, diam (*al-tamakkust*), atau menahan (*al-imsak*) (Anshori, 2005: 7; Baalbaki, 1995: 1220). Ibnu Mandzur (1954: 276) menambahkan *al-hubus wa wuqifa* (sesuatu yang di wakafkan), seperti *habasa al-faras fi sabīlillah* (ia mewakafkan kuda di jalan Allah), atau *habasa al-dār fi sabīlillah* (ia mewakafkan rumahnya di jalan Allah). Yusuf bin Hasan (1990: 548) menjelaskan, bahwa kata *al-waqfu* adalah bentuk masdar (*gerund*) dari ungkapan *waqfu al-syai'* yang berarti menahan sesuatu.

Secara terminologi, para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam memaknai wakaf. Perbedaan tersebut berakibat pada perbedaan hukum yang ditimbulkan (Anshori, 2005: 8). Perbedaan tersebut adalah:

#### a. Menurut Mazhab Syafi'i

Berbagai ahli fikih dari kalangan mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf sebagai berikut:

- 1) Imam Nawawi dan Syaikh Syihabuddin al-Qalyubi mendefinisikan wakaf dengan menahan harta yang dapat diambil manfaatnya untuk orang lain serta menggunakannya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah.
- 2) Al-Syarbini al-Khatib, Ramli al-Kabir, Ibn Hajar al-Haitami dan Syaikh Umairah memaknai wakaf dengan menahan benda dan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya, serta mengambil manfaat darinya untuk hal-hal yang diperbolehkan agama.

Dari definisi ulama Syafi'iyah, dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah menahan harta yang dapat memberikan manfaat serta kekal materi bendanya (*al-'ain*) dengan cara memutuskan hak pengelolaan *wakif* dan menyerahkannya kepada *nazhir* sesuai ketentuan syariah.

### b. Menurut Mazhab Hanafi

- 1) Imam Syarkhasi mendefinisikan wakaf dengan menahan harta dari jangkauan dan kepemilikan orang lain. Maksudnya, menahan harta wakaf di bawah kepemilikan *wakif*, dan tidak memanfaatkan harta wakaf untuk jaminan dan lain sebagainya yang bisa menahan pengambilan manfaat dari harta tersebut (al-Syarkhasi, 2000: 27).
- 2) Sementara Abu Yusuf mendefinisikan wakaf dengan menahan suatu benda menjadi milik Allah SWT, dan memberikan manfaat dari harta tersebut untuk siapa saja yang membutuhkannya.
- 3) Al-Murghiny mendefinisikan wakaf dengan menahan harta di bawah pemilikinya, serta mensedekahkan manfaatnya untuk orang lain.

Secara umum, ulama Hanafiyah mengartikan wakaf dengan menahan materi benda (*al-'ain*) menjadi milik *wakif* dan hanya mewakafkan manfaatnya kepada siapapun untuk tujuan kebajikan (al-Din, 1970: 203). Sehingga, kepemilikan harta wakaf masih menjadi milik *wakif*, dan perwakafan hanya terjadi pada manfaat dari harta tersebut, bukan pada aset hartanya. Dengan demikian, bila *wakif* menginginkan wakafnya diambil kembali maka hal ini diperbolehkan. Bahkan, menjadi haknya bila setelah wakaf menjadi miliknya, kemudian diperjualbelikan (al-Zuhaily, 1985: 153).

#### Box 3.1. Contoh Wakaf Manfaat

Model wakaf manfaat ini dapat diilustrasikan seperti Bank Syariah yang melakukan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) dengan menyewa sebuah gedung pertokoan selama 10 tahun. Bank syariah berhak untuk melakukan aktivitas apa saja - tentunya sesuai syar'i - atas gedung pertokoan yang disewanya. Bank syariah mempunyai program pendayagunaan fakir miskin yang salah satunya adalah memberikan kesempatan kepada fakir miskin untuk berdagang dengan menempati pertokoan tersebut tanpa membayar uang sewa. Model seperti ini dikenal dengan wakaf manfaat. Gedung tetap dimiliki oleh pemilik sahnya, namun manfaat dari pertokoan tersebut tidak lagi dapat digunakan oleh pemiliknya, sebab yang memiliki manfaatnya adalah Bank Syariah. Penyewa yang memiliki manfaat gedung kemudian mewakafkan manfaat (tempat usaha) gedung pertokoan kepada fakir miskin yang baru memulai usahanya. Pada masa waktu sewa habis, maka berakhir pula masa wakaf manfaat tersebut.

### c. Menurut Mazhab Malikiyah

- 1) Muhammad bin Arafah al-Māliki mendefinisikan wakaf dengan memberikan manfaat sesuatu sampai pada batas waktu tertentu, dengan tetap menjaga benda wakaf di tangan pemiliknya (al-Khursyi, 1899: 78).
- 2) Ibrahim al-Mishri berpendapat bahwa wakaf adalah apa-apa yang dimanfaatkan dengan tetap menjaga bendanya secara utuh sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Dari kedua ulama di atas dapat disimpulkan, bahwa wakaf menurut Malikiyah yaitu memberikan manfaat dari harta yang dimiliki seseorang untuk diberikan kepada orang lain yang berhak dalam waktu yang ditentukan *wakif* pada saat akad (*shighat*) wakaf itu berlangsung (al- Dasuqi, 1996: 187).

### d. Menurut Mazhab Hanabilah

Ulama Hanabilah seperti Ibn Qudamah (1972: 185) dan Syamsuddin al-Maqdisyi, mendefinisikan wakaf dengan menahan asal dan memberikan hasilnya. Menurut Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi (2004: 61), Ibn Qudamah dan Syamsuddin al-Maqdisyi memiliki definisi yang paling sesuai dengan Hadis Rasulullah saw, ketika Umar bin al-Khattab meminta pendapat Nabi tentang tanah Khaibar miliknya. Selain itu, tidak ada ulama-ulama dari berbagai mazhab yang menentang definisi tersebut. Lainnya (selain mazhab Hanafi), definisi ini mewakili arti kata wakaf yang singkat dan jelas, dan tidak membutuhkan pemahaman arti yang memerlukan pembahasan lebih lanjut.

Dalam konteks perundangan di Indonesia, wakaf dimaknai lebih luas dan komplit, yaitu dengan merangkum keempat titik temu pendapat ulama di atas. UU Nomor 41 Tahun 2004 mengartikan wakaf dengan perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebahagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (UU No. 41 tahun 2004).

Kesimpulan dari berbagai definisi wakaf di atas, bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat harta yang diwakafkan kepada seseorang dan dipergunakan untuk kesejahteraan umum sesuai dengan ajaran syariah Islam.

### 3.2. Perbedaan Ulama dalam Hukum Wakaf.

Berbagai ulama dari Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, Hanafiyah, Zahiriyah, Zaidiyah, dan Za'fariyah sepakat bahwa wakaf adalah merupakan ibadah yang disyariatkan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT sesuai dengan landasan berikut (al-Kabisi, 1977: 91-97):

- 1) Perintah Allah dalam surat Ali Imrān [3]: 92. Sesaat setelah turunnya ayat ini, Abu Talhah mewakafkan tanah kepada kerabatnya Hasan bin Tsābit dan Ubai bin Ka'ab. Selain ayat tersebut, pun merujuk pada Hadis Rasulullah tentang putusnya seluruh amalan manusia setelah kematiannya, kecuali tiga hal, salah satunya, adalah sedekah jāriyah atau wakaf.
- 2) Hadis Rasulullah saw diriwayatkan oleh Bukhari, Baihaqi, Nasa'i, dan al-Dāruquthni, bahwa Rasulullah tidak meninggalkan barang apapun setelah wafatnya kecuali keledai putih, senjata dan sebidang tanah untuk disedekahkan. Begitu juga Hadis Baihaqi yang menyebutkan bahwa Rasulullah memberikan tujuh pekarangan di Madinah sebagai sedekah kepada Bani Abdul Muthalib dan Bani Hasyim.
- 3) Begitu juga dengan sahabat-sahabat Rasulullah yang ikut mewakafkan hartanya sebagaimana disebutkan dalam berbagai riwayat Hadis: Abu Bakar dengan rumahnya, Umar Bin Khattab dengan tanah Khaibar, Ali bin Abi Thalib dengan tanah di Yanbu', Khalid bin Walid dengan baju besinya, Utsman bin 'Affan dengan sumur Raumah, Zubair bin Awwam, Sa'ad bin Abi Waqash, Amru bin Ash dan Hakim bin Hazam dengan rumah-rumah mereka, serta masih banyak lagi lainnya.

Adapun ulama yang tidak mensyariatkan wakaf adalah Syarih al-Qādhi, Hilal bin Yahya bin Muslim al-Bashari, Ahmad bin Amru al-Khusāfi, dan al-Thahawi dari ulama Hanafiyah. Menurut ulama-ulama di atas, larangan wakaf tersebut terjadi setelah turunnya surat an-Nisa terkait dengan hal waris yang diriwayatkan oleh al-Thahawi dalam sebuah Hadis (al-'Ubaidi, 2002: 124). Namun, dikatakan bahwa Hadis tersebut lemah (*dhaif*). Akan tetapi, belakangan hal tersebut sudah dijelaskan oleh ulama-ulama Hanafiyah, bahwa Abu Hanifah sendiri mensyariatkan wakaf, namun tidak mewajibkan untuk menahan benda wakaf. Meskipun begitu, sampai saat ini di antara ulama-ulama Hanafiyah masih mengalami perdebatan panjang tentang hal tersebut.

### 3.3. Rukun Wakaf

Adapun rukun wakaf menurut ulama Hanafiyah hanya *Sighah* (ikrar atau akad) saja. Adapun sebagian besar ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Zaidiyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa rukun wakaf ada empat, yaitu *al-Wakif* (orang yang berwakaf), *al-Mauqūf 'alaih* (tujuan atau tempat wakaf), *al-Māl al-Mauqūf* (harta yang di wakafkan), *al-Sighah* (ikrar atau akad) (al-Kabisi, 1977:147). Anshori (2005: 25) menambahkan dengan *Nāzhir* (pengelola wakaf) dan jangka waktu yang tidak terbatas. Adapun Siah Khosyi'ah (2010: 53) menambahkan rukun wakaf dengan saksi, tambahan ini sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan di Indonesia.

Ketentuan dari rukun-rukun wakaf tersebut di atas sudah tertulis dari masa sahabat Umar bin Khattab. Wakaf tanah Khaibar ditulis dengan persaksian resmi di atas sebuah kulit, dengan instrumen-instrumen tertentu yang pada akhirnya ditetapkan menjadi rukun wakaf, yaitu *wāqif*, *al-mauqūf*, *nāzhir*, dan *sighah*, *aujih al-infāq*, *kātib* dan *syāhid* (al-Hujaili, 1999: 180-184).

Wahbah al-Zuhaili (1985: 176-177) menjelaskan, di antara rukun-rukun wakaf memiliki syarat-syarat yang menjadi ketentuan yang harus diperhatikan, yaitu:

#### 1) Syarat bagi pewakaf (*al-wāqif*)

- a. Orang yang berwakaf harus merdeka dan pemilik penuh dari harta yang diwakafkan. Maka, tidak sah wakaf bila dilakukan oleh seorang hamba sahaya, karena hamba sahaya tidak memiliki hak memiliki. Demikian pula mewakafkan sesuatu yang belum menjadi miliknya, atau mewakafkan benda hasil rampokan. Karena itu, seorang pe-wakif harus memiliki harta benda itu sepenuhnya pada saat ia mewakafkannya.
- b. Orang yang berwakaf harus berakal sempurna. Maka, tidak sah wakaf dari orang gila, orang yang lemah akalnya karena sakit atau usia, orang yang idiot atau dungu karena akalnya tidak sempurna.
- c. Orang yang berwakaf harus cukup umur. Maka, tidak sah wakaf bayi yang belum mencapai akil baligh. Tanda-tanda baligh pada umumnya bila terjadi mimpi basah, datang bulan bagi perempuan, atau yang sudah mencapai umur 15 tahun secara umum, dan mencapai umur 17 tahun menurut Abu Hanifah.
- d. Orang yang berwakaf harus jernih pikirannya dan tidak tertekan. Tidak sah wakaf dari orang-orang yang emosinya sedang labil, atau sedang

bangkrut dan banyak utang, atau pada saat lupa ingatan.

Menurut pendapat Abu Zahrah (1959: 152), *pe-wakif* diperbolehkan mengajukan syarat tersendiri, selama syarat tersebut tidak ada yang bertentangan dengan hukum syariat atau perintah dan larangan Allah SWT, maka hukumnya sah.

## 2) Syarat barang-barang yang diwakafkan (*al-mauqūf*)

Secara umum, ulama memiliki pendapat yang sama dalam mensyaratkan harta wakaf, yaitu harta yang tetap, diketahui wujudnya, milik pewakaf sepenuhnya, dan tidak ada pilihan *khiyar* (Zuhaily, 1985: 184-185). Beberapa imam mazhab memiliki syarat-syarat tertentu, di antaranya adalah:

- a. Golongan Hanafiyah membagi dalam empat syarat berikut:
  - (1) Benda yang diwakafkan harus benda tetap.
  - (2) Benda yang diwakafkan diketahui dengan jelas atau konkret.
  - (3) Benda yang diwakafkan adalah milik wakif sepenuhnya pada saat proses wakaf terjadi.
  - (4) Benda yang diwakafkan tidak bercampur dengan benda lainnya.
- b. Golongan Malikiyah mensyaratkan bahwa harta yang diwakafkan sedang dalam kepemilikan *wakif* sepenuhnya, tidak bercampur dengan hak milik orang lain, tidak menjadi jaminan pegadaian atau sedang disewakan. Namun, bila sudah berakhir masa penggadaianya atau sewanya, hukumnya boleh diwakafkan.
- c. Adapun golongan Hanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan benda yang diwakafkan harus jelas dan konkret, tidak dalam jaminan utang, menjadi milik penuh *wakif* yang bisa ditransaksikan dalam jual-beli dan sejenisnya, memiliki manfaat, dan memberikan manfaat yang lama masanya.

## 3) Syarat-syarat bagi penerima wakaf (*mauqūf 'alaih*)

Penerima wakaf adalah orang-orang yang mendapat kepercayaan untuk memelihara barang wakaf dan memanfaatkannya untuk kepentingannya atau kepentingan lainnya. Dalam hal ini, *wakif* bisa menentukan langsung siapa penerima wakafnya, atau diserahkan kepada siapa saja yang mampu mengelolanya (Zuhaily, 1985: 189).

Menurut Jawad Mughniyah (2007: 589), syarat-syarat bagi penerima wakaf di antaranya:

- a. Penerima wakaf harus ada ketika proses wakaf terjadi.

Apabila saat proses wakaf berlangsung dan penerima wakaf tidak ada, seperti masih dalam kandungan, maka wakafnya tidak sah menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Namun, menurut Malikiyah, diperbolehkan, dengan syarat wakaf tersebut berlaku pada saat anak tersebut dilahirkan. Akan tetapi, bila tidak ada harapan atau meninggal dunia, maka wakafnya batal.

Para ulama mazhab sepakat khusus untuk orang-orang yang belum ada, tetapi mereka adalah kelanjutan dari orang-orang yang sudah ada sebelumnya, dan mewakafkan dengan wasiat kepada anak dan keturunannya, maka hukumnya sah.

- b. Hendaknya orang yang menerima wakaf memiliki kemampuan untuk memiliki.

Tidak sah mewakafkan sesuatu kepada binatang, dengan memberikan wasiat kepada binatang tersebut seperti halnya terjadi di barat. Sedangkan wakaf lembaga pendidikan, madrasah, masjid dan sarana lainnya diperbolehkan, sebab sesungguhnya wakaf tersebut diserahkan kepada orang-orang yang memanfaatkannya.

- c. Hendaknya wakaf tersebut bukan untuk hal-hal yang melanggar perintah Allah SWT.

Seperti halnya wakaf tempat pelacuran, minuman keras, perjudian, perampokan, dan lain sebagainya. Adapun wakaf untuk orang-orang nonmuslim, secara umum para ulama memperbolehkan.

- d. Hendaknya penerima wakaf diketahui secara pasti keberadaannya.

Apabila wakaf diserahkan kepada laki-laki atau perempuan yang tidak ditentukan siapa yang menerimanya, maka hukumnya tidak sah. Namun, Malikiyah memperbolehkannya, selama wakaf tersebut ditujukan dan digunakan untuk kebaikan.

Imamiyah, Syafi'iyah dan Malikiyah tidak memperbolehkan wakaf yang diperuntukkan untuk dirinya sendiri, atau menjadi bagian dari penerima wakaf. Tetapi, apabila wakaf itu diperuntukkan untuk fakir

miskin dan suatu saat kemudian ia menjadi fakir, atau wakaf itu diperuntukkan untuk sekolah dan ia menjadi salah satu murid sekolah tersebut, maka hal tersebut diperbolehkan.

#### 4) Syarat-syarat ikrar/akad (*sighah*) wakaf

Para ulama sepakat bahwa ikrar wakaf menggunakan kata *waqaftu* (saya mewakafkan), penggunaan *lafadz* ini lebih jelas dan tidak perlu keterangan lain, baik dari segi bahasa, istilah dan tradisi. Adapun kata *habistu* (saya menahan hak saya), *sabiltu* (saya berikan jalan), atau *abbadtu* (saya serahkan selamanya) masih menjadi perdebatan keabsahannya oleh para ulama. Namun, secara mendasar, menggunakan kata apa saja dalam menyampaikan benda wakaf boleh saja dilakukan, meskipun dalam menggunakan bahasa lokal asing. Sebab, bahasa hanya merupakan sarana untuk mengucapkan maksud, tidak merubah tujuan dari yang diinginkan.

#### 5) Syarat-syarat pengelola wakaf (*nazhir*)

*Nazhir* adalah orang, organisasi, atau badan hukum yang mendapat amanah untuk memelihara dan mengelola harta wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsinya (Anshori, 2005: 28). Di antara syarat-syarat *nazhir* yang harus dipenuhi adalah:

- a. Beragama Islam
- b. Sudah dewasa (*aqil baligh*)
- c. Amanah dan dapat dipercaya
- d. Memiliki kemampuan jasmani dan rohani untuk menjalankan amanah wakaf.

Selain itu, menurut pandangan Ibn 'Āt dan Ibn Marzūq dari Malikiyah, bahwa *nazhir* tidak mengambil upah dari wakaf yang dikelolanya, melainkan dari negara bila wakaf dikelola oleh pemerintah, atau dari baitul mal. Namun, sebagian ulama lainnya, seperti Abu Abās, Abdul Haq bin Uthiyyah, al-Rahūni, dan ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah, sependapat bahwa seorang *nazhir* diperbolehkan mengambil upah dari hasil wakafnya. Besarnya upah dapat ditentukan oleh *wakif* atau hakim, dengan melihat waktu dan tenaga *nazhir* dalam mengelola wakaf. Menurut Ibn Ābidin, seorang *nazhir* berhak mendapatkan upah 10% dari hasil wakaf yang dikelolanya, sebagaimana UU Wakaf yang berlaku di Indonesia. Meskipun demikian,

Ibn 'Abidin menjelaskan bahwa besarnya upah *nazhir* dapat disesuaikan dengan kecukupan upah kerja yang berlaku secara umum. Bagi pengelola wakaf yang tidak produktif, bila mendapatkan upah di bawah dari standar kecukupan dapat mengajukan kenaikan upah kepada hakim setempat, dan hal tersebut diperbolehkan (Bayyah, 2003: 284-288).

## 6) Syarat jangka waktu

Ada dua pendapat dalam ketentuan waktu wakaf. Sebahagian besar ulama Syafi'iyah, Hanafiyah, Hanabilah (selain Abu Yusuf), Zaidiyah, Ja'fariyah, dan Zahriyah menyatakan bahwa wakaf haruslah bersifat permanen. Adapun Abu Yusuf dari Hanabilah dalam satu riwayat, dan Ibn Suraj dari kalangan Syafi'iyah menyatakan kebolehan wakaf dalam jangka pendek atau jangka panjang.

Di Indonesia, sesuai dengan Pasal 215 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan, bahwa wakaf sifatnya permanen. Namun, syarat tersebut diubah melalui Pasal 1 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dengan menambahkan hak pilih, selamanya atau untuk jangka waktu tertentu (UU, 2004).

## 3.4. Dasar Hukum Wakaf

### 1) Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an, kata wakaf tidak ditemukan secara tekstual. Tujuan waqaf sebagai amalan kebaikan dijadikan dasar para ulama dalam menerangkan konsep wakaf pada keumuman ayat-ayat al-Qur'an yang memerintahkan manusia untuk berbuat baik dengan berinfak. Di antaranya, QS. Al-Baqarah [2]: 261-262, yang menjelaskan tentang imbalan pahala dan kebaikan berlipat-lipat bagi mereka yang menafkahkan hartanya di jalan Allah.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُتْبِتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مِمَّا أَنْفَقُوا مِئًا وَلَا أَدَى ۗ هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

Artinya: "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir

*benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”*

Ulama Syafi'iyah menggunakan QS. Ali Imran [3]: 92 sebagai landasan dasar hukum wakaf (al-Sarjāni, 2010: 35).

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

Lainnya, ulama Malikiyah dan Hanabilah berpedoman pada QS. Al-Hajj [22]: 77 sebagai dasar ibadah wakaf.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اٰزْكِعُوْا وَاَسْجُدُوْا وَاَعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَاَفْعَلُوْا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٧٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”.

Pada saat turunnya ayat di atas, sahabat Nabi, Abu Thalhah, langsung mewakafkan kebun Bairaha, kebun yang paling dicintainya melebihi hartanya yang lain (al-Sarjāni, 2010: 35).

Sebagian ulama lainnya berpedoman pada surat al-Baqarah [2]: 267 yang menyerukan orang-orang yang beriman untuk bernafkah. Al-Sa'di (1999: 125) mengatakan bahwa dengan ayat ini Allah memotivasi hamba-Nya untuk melakukan infak.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا ۙ مِنْ طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا ۤاَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ ۙ وَلَا تَبْمُوْا ۚ الْحَقِيْبَتُ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ ۚ وَلَسْتُمْ بِاِحْدِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْبِضُوْا ۚ فِيْهِ وَاَعْلَمُوْا ۙ اِنَّ اللّٰهَ غَفِيْرٌ حَمِيْدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak

mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

## 2) Al-Hadis

Adapun Hadis Rasulullah yang menjadi dasar hukum wakaf adalah kisah Umar bin al-Khatthab yang mendapatkan tanah di Khaibar, kemudian menahan tanah tersebut dan menyedekahkan hasilnya sesuai dengan anjuran Rasulullah (al-Malik, 2003: 166; Qāsim, 1990: 77; al-Qasthalani, 1905: 409; al-‘Asqalāni, 1986: 592).

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ بِحَبِيبِ أَرْضًا ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: أَصَيْبَتْ أَرْضًا أَصِيبَ مَالًا فَطُ أُنْفَسَ مِنْهُ ، فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَمَيْتُ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا» ، فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبِيعُ أَصْلَهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ فِي الْفُقَرَاءِ ، وَالرُّقَى وَالرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالصَّنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ ، لَا خَنْخَانَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَغْرُوبِ ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مَمْنُولٍ فِيهِ

Artinya: *“Telah bercerita kepada kami Musaddad, telah bercerita kepada kami Yazid bin Zuri’, telah bercerita kepada kami Ibnu ‘Aun dari Nafi’ dari Ibnu ‘Umar radliallahu ‘anhuma berkata; ‘Umar mendapatkan harta berupa tanah di Khaibar lalu ia menemui Nabi saw. dan berkata: “Aku mendapatkan harta dan belum pernah aku mendapatkan harta yang lebih berharga darinya. Bagaimana engkau memerintahkan aku tentangnya?” Beliau bersabda: “jika kamu mau, kamu pelihara pohon-pohonnya lalu kamu shadaqahkan hasilnya.” Maka, Umar menshadaqhkannya, di mana tidak dijual pohonnya, tidak juga dihibahkannya, dan juga tidak diwariskannya, ia menshadaqahkan hartanya itu untuk para fakir, kerabat, membebaskan budak, fii sabilillah, menjamu tamu, dan ibnu sabil. Dan tidak dosa bagi orang yang mengurusinya untuk memakan darinya dengan cara yang ma’ruf dan untuk memberi makan teman-temannya asal bukan untuk maksud menimbunnya.”*

Hadis lainnya, diceritakan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah yang menjelaskan bahwa wakaf merupakan salah satu amalan yang tidak terputus imbalannya dari Allah SWT, meskipun pemberinya telah meninggal dunia (al-Mālik, 2003: 178; Zakariya, 1994: 1631; al-Naisaburi, 2007: 405).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: *“Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw bersabda: jika*

*seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jāriyah, ilmu yang diamalkan, atau do'a anak yang shalih."*

Landasan syar'i dalam wakaf juga disebutkan dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Mājah (al-Mundziri, 2003: 110; al-Būshīri, 2004: 224).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ وَمُصْحَفًا وَرَثَةً أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ أَوْ نَهْرًا أَخْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَخَيْرَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ.

Artinya: *"Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya di antara amalan dan kebaikan seorang mukmin yang akan menemuinya selepas kematiannya adalah: ilmu bermanfaat yang diajarkan dan disembarkannya, anak saleh yang ditinggalkannya, mushaf yang diwariskannya, masjid yang dibangunnya, rumah untuk ibnu sabil yang dibangunnya, sungai (air) yang dialirkannya untuk umum, atau sedekah yang dikeluarkannya dari hartanya di waktu sehat dan semasa hidupnya, semua ini akan menemuinya setelah dia meninggal dunia."*

### 3.5. Praktik Wakaf di Zaman Rasulullah dan Sahabat

Dari berbagai Hadis sahih menyebutkan, bahwa setelah wafatnya Rasulullah, beliau meninggalkan berbagai bangunan dan tanah yang diwakafkan. Di antaranya adalah sebagai berikut:

#### 1) Wakaf Rasulullah di Madinah dan sekitarnya

Sebidang tanah dari Mukhairik, seorang Yahudi yang terbunuh pada saat perang Uhud. Sebelum kematiannya telah berwasiat untuk memberikan tanah tersebut kepada Nabi, kemudian Nabi mewakafkan tanah tersebut. Pada masa Umar bin Abdul Aziz, kurma yang dihasilkan dari tanah Mukhairik sangat terkenal cita dan rasanya. Imam ibn Syabbah menyebutkan, bahwa ketujuh kebun Mukhairik itu bernama; al-Dalāl, Barqah, al-A'wāf, al-Shāfiyah, al-Matsyab, Husna, dan Masyrabat Umm Ibrahim (al-Hujaili, 1999: 17-18).

Wakaf berikutnya berasal dari harta rampasan perang Bani Nadhir yang dimanfaatkan Rasulullah saw untuk keluarga dan keturunannya. Namun demikian, Rasulullah hanya mengambil kecukupan manfaat wakaf untuk keluarganya selama setahun, dan sisanya dibelikan peralatan perang untuk

jihād di jalan Allah. Ketentuan pembagian harta rampasan tersebut bukan dari perintah Rasulullah, melainkan firman Allah SWT dalam surat al-Hasyr [59]: 6 (al-Sayyid, 1968: 365).

Lainnya, harta rampasan perang dari Khaibar dan Fadak yang dibagikan Rasulullah untuk keluarga dan sahabat-sahabatnya. Namun, Sa'ad al-Hujaili (1999: 136) menyebutkan, bahwa harta dari Fadak diwakafkan untuk keperluan Ibnu Sabil, sementara Khaibar dibagi menjadi tiga, dua bagian untuk kaum muslimin, satu bagian untuk keluarga Rasulullah, di mana sisanya diberikan Rasulullah kepada fakir miskin dari kaum Muhajirin. Barang-barang lainnya, seperti rumah, peralatan perang, perlengkapan pakaian, binatang tunggangan dan ternak, juga diwakafkan setelah wafatnya Rasulullah. Namun, sebagian besar sudah sulit ditemukan keberadaannya saat ini, kecuali beberapa saja yang tersimpan dalam peninggalan sejarah.

Kemudian juga terdapat beberapa masjid yang dibangun di beberapa tempat dakwah Rasulullah saw, masjid-masjid ini disebut dengan "*al-Masājid al-Atsariyyah*", yaitu masjid-masjid yang dibangun pada masa perjalanan dakwah Rasulullah menyebarkan Islam. Di antaranya, yaitu: masjid Nabawi, Kuba, al-Ijābah, Bani Anīf, Bani Harām, Bani Dinār, Bani Dhafar, Jum'ah, dan masih banyak masjid lainnya (al-Ghani, 1999).

Pada saat Rasulullah hidup, pengelolaan wakaf dipercayakan kepada Abu Rāfi' yang memiliki nama asli Ibrahim. Setelah wafat, pengelolaan wakaf diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib, dilanjutkan Hasan bin Ali, kemudian Husain bin Ali, diserahkan kepada Ali bin Husain, seterusnya Hasan bin Hasan, Zaid bin Hasan, dan Abdullah bin Hasan, sampai kepada masa Abbasiyah (al-Asqalāni, 1960: 197).

## 2) Wakaf para Sahabat Rasulullah

Telah disebutkan dalam berbagai riwayat Hadis tentang wakaf para sahabat berupa tanah yang berharga dan berbagai harta yang bermanfaat. Di antaranya adalah:

- a. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tentang tanah di Khaibar yang bernama Samagh telah diwakafkan oleh Umar bin Khattab ra (al-Asqalāni, 1960: 392), serta rumah yang diwakafkan kepada anaknya

di Madinah (al-Hujaili, 1999: 165). Hingga saat ini wakaf Khaibar dimanfaatkan untuk kebun kurma.

- b. Ustman bin 'Affān mewakafkan sumur Raumah yang diriwayatkan dalam Hadis Nasai, Tirmidzi, dan Bukhāri (Ghuddah, 1986: 235; al-Bāqi, 1978: 290; al-Asqalāni, 1960: 407). Manfaat dari wakaf sumur ini juga masih terjaga dengan baik hingga saat ini.
- c. Ali bin Abi Thalib juga mewakafkan hartanya di Yanbu' dan Khaibar, Mu'az bin Jabal, Asma binti Abi Bakar, serta istri-istri Rasulullah, seperti Ummu Salamah, Shafiyah binti Hayi, dan Ummu Habibah juga ikut mewakafkan rumah-rumahnya di Madinah (al-Hujaili, 1999: 165).
- d. Zubair bin Awwam mewakafkan rumah untuk keturunannya yang tersebar di Madinah, Mesir dan Makkah (al-Dārimi, 1987: 427).e. Khālid bin Wālid juga mewakafkan harta dan senjata perangnya (Qal'aji, 1990: 336).
- e. Khālid bin Wālid juga mewakafkan harta dan senjata perangnya (Qal'aji, 1990: 336).
- f. Anas bin Mālik juga mewakafkan rumah di Madinah (al-Bandari dan Kasrawi, 1991: 161).
- g. Diriwayatkan juga oleh al-Baihaqi dalam al-Sunan al-Sughrā, bahwa Fatimah, putri Rasulullah, juga mewakafkan hartanya untuk Bani Hasyim dan Bani al-Muthalib (Qal'aji, 1990: 336).
- h. Lainnya, Sa'ad bin Abi Waqāsh, Abu Arwa al-Dausi, Jābir bin Abdullah, Sa'ad bin 'Ubādah, 'Uqbah bin 'Āmir, Abdullah bin Zubair, Hakīm bin Hazam, 'Amru bin 'dan Āsh, Sa'īd bin Zaid juga mewakafkan harta mereka di jalan Allah (al-Hujaili, 1999: 166).

Wakaf yang diberikan oleh para sahabat secara keseluruhan dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk dan jumlahnya secara berurut, dimulai dari wakaf rumah, tanah, peralatan perang, dan yang terakhir adalah sumber air. Al-Hujaili (1999: 184) juga menceritakan bahwa hasil wakaf yang dikelola oleh Hafsa, istri Rasulullah yang ditunjuk sebagai *nazhir* oleh Umar bin Khattab, diperuntukkan kepada *Mujāhid fi Sabīlillah* (orang yang berperang di jalan Allah), membebaskan hamba sahaya, bekal untuk musafir, bantuan kepada orang-orang miskin dan lemah (lemah fisik), juga diberikan kepada kerabat para pe-wakif, serta orang-orang

lanjut usia, beserta penduduk yang mengemis karena tidak berkecukupan pangan. Menurut Abu Bakar al-Hamīdi, wakaf sahabat-sahabat Rasulullah tersebut masih terjaga hingga saat ini (al-Khilāl, 1989: 219-223).

### 3.6. Praktik Wakaf di Zaman Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah

Pertumbuhan wakaf di Mesir, Syam dan beberapa negara yang takluk dalam pasukan Islam pada masa Daulah Umayyah sangatlah besar. Pertumbuhan wakaf ini disebabkan oleh banyaknya harta rampasan perang yang diperoleh pada saat itu. Sehingga, peruntukan hasil wakaf tidak hanya terbatas kepada fakir miskin saja, namun berkembang dalam wujud pengembangan keilmuan dan perbaikan sosial secara umum. Untuk mengawasi harta wakaf, hakim mendapatkan tugas sebagai *nazhir* yang mengawasi dan mengelola wakaf secara langsung. Taubah bin Namr adalah hakim di Mesir yang pertama kali yang menjadi *nazhir* sekaligus Hakim, yaitu pada masa Hisyam bin Abd al-Malik berkuasa (Abdussalām, 2009: 592). Mahdi (t.th: 212) menyebutkan, bahwa pada masa Bani Umayyah inilah pertama kali rumah sakit didirikan di Damaskus dengan menggunakan dana wakaf, yaitu pada masa Walīd bin Abd al-Malik.

Adapun pada masa Daulah Abbasiyah, seorang hakim tidak lagi merangkap menjadi *nazhir* wakaf. Pengelola wakaf disebut dengan *Shadr al-Waqf* yang dibantu dengan *nazhir-nazhir*-nya. Perkembangan wakaf pada masa ini terus meningkat, namun perkembangan ini tidak terlepas dari dampak pengelolaan wakaf pada masa Daulah Umayyah yang dirasakan oleh masyarakat. Dampak nyata itulah yang memberikan motivasi kepada masyarakat untuk berlomba-lomba mewakafkan hartanya (Mahdi, t.th: 213). Pada masa Daulah Abbasiyah tercatat, berdirinya lembaga pendidikan atau sekolah *al-Mustanshiriyah* di Baghdad dengan menggunakan dana wakaf.

Setelah Daulah Abbasiyah melemah, timbullah berbagai daulah seperti Daulah al-Fātimiyah al-Bātiniyah, Daulah al-Ayubiyah, Daulah al-Mamālik al-Bahriyah di Mesir dan Syam, dan Daulah al-Utsmaniyah di Turki dan berbagai negara Arab yang terus melakukan penambahan dan perbaikan dala pengelolaan wakaf.

Halaman ini sengaja dikosongkan

# POKOK-POKOK PENGATURAN WAKAF DAN TATA KELOLA NAZHIR

## 4.1. Pengaturan Wakaf


Operasional wakaf mensyaratkan empat entitas penting yaitu: *Pertama*, otoritas atau regulator wakaf; *Kedua*, *nazhir* sebagai pengelola wakaf; *Ketiga*, *wakif* sebagai orang yang berwakaf; *Keempat*, *mauquf alaih* sebagai pihak yang menerima manfaat wakaf. Keempat entitas tersebut akan saling berinteraksi dengan baik apabila ada suatu peraturan yang jelas dan komprehensif.

Urgensi pengaturan wakaf, salah satunya, adalah untuk memastikan bahwa kualifikasi *nazhir* sesuai aset wakaf yang akan dikelolanya. Misalnya, seseorang *nazhir* dengan kualifikasi sederhana (tidak punya pengetahuan tentang bisnis, keuangan, manajemen dan punya rekam jejak yang kurang baik tentang ritual ibadah dan komunikasi) sangat tidak tepat untuk ditunjuk mengelola gedung perkantoran berlantai 100 yang berlokasi di tempat strategis di tengah kota. Profil *nazhir* yang tepat untuk aset tersebut adalah *nazhir* yang berpengalaman mengelola bisnis, menguasai, baik teori maupun praktik keuangan dan dapat berkomunikasi yang baik di samping bahwa dia adalah seseorang yang sangat taat beribadah, mengetahui pengetahuan agama yang luas.

Oleh karena itu, adanya peraturan tersebut sangat penting bagi keberlangsungan wakaf. Apabila peraturan tersebut mendukung beroperasinya wakaf dengan baik, maka masyarakat pada umumnya akan merasakan dampak baik dari adanya wakaf tersebut. Sampai dengan saat ini, belum ada standarisasi yang diakui dunia dalam pengelolaan wakaf. Standarisasi tersebut penting agar memudahkan penilaian kinerja pengelolaan wakaf di seluruh dunia. Apabila masing-masing negara mempunyai standar pengelolaan wakaf yang berbedap-beda, maka sulit untuk dilakukan penilaian mana yang baik antara pengelola wakaf di suatu negara dan pengelola wakaf di negara lain.


Selain itu, salah satu keuntungan dengan adanya standarisasi ini adalah kemudahan dalam melaksanakan kerja sama. Pengelola wakaf (*nazhir*) di Indonesia akan dengan mudah bekerja sama dengan pengelola wakaf misalnya di Arab Saudi apabila keduanya telah mengadopsi standar yang sama.

Gambar 4.1. Ilustari Pengelolaan Wakaf Pertanian



Pemberi wakaf (*wakif* - sebut saja A) mewakafkan uangnya di Indonesia bisa menunjuk *nazhir* (sebut saja B) untuk berwakaf di sektor pertanian (misalnya, kebun kurma) di Arab Saudi. *Wakif* A mensyaratkan agar keuntungan dari penjualan kurma tersebut dimanfaatkan untuk kesehatan. Untuk itu, *nazhir* B harus bekerja sama dengan *nazhir* di Arab Saudi (sebut saja C). *Nazhir* C akan mencari tanah yang sesuai. Tanah tersebut akan dibeli dengan wakaf uang dari *wakif* A, kemudian tanah tersebut diubah statusnya menjadi wakaf. Hasil penjualan dari kurma setelah dikurangi dengan biaya akan digunakan pemanfaatan kesehatan (misalnya, untuk kebutuhan operasional rumah sakit, dan lain sebagainya).


Gambar 4.2. Ilustari Pengelolaan Wakaf Untuk Sarana Kesehatan



Contoh kedua, sekumpulan *wakif* (sebut saja D) di Arab Saudi ingin berwakaf di Indonesia dalam bentuk pembangunan jalan tol berbayar mulai dari Aceh sampai dengan Palembang. *Wakif* mensyaratkan peruntukan laba tersebut

untuk membiayai operasional riset pembibitan sapi agar produksi sapi di Indonesia bisa bertambah secara signifikan dan merata di seluruh Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut *wakif* D harus menunjuk *nazhir* C untuk merealisasikan keinginan tersebut.

**Gambar 4.3. Ilustrasi Pengelolaan Wakaf untuk Kajian Pembibitan Sapi**



Kedua ilustrasi di atas hanya akan terjadi bila di kedua negara memiliki standar pokok-pokok pengaturan dan tata kelola wakaf yang sama dan dapat diterima oleh kedua belah pihak. Artinya, pokok-pokok pengaturan dan pengelolaan terkait dengan wakaf (baik kebijakan oleh regulator kepada *nazhir* maupun manajemen internal tata kelola *nazhir*) antara Arab Saudi dan Indonesia sama dan saling mengakui. Karena kesamaan tersebut, *nazhir* B percaya kepada pengelolaan *nazhir* C begitu juga sebaliknya *nazhir* C juga percaya kepada pengelolaan oleh *nazhir* B.

Agar wakaf bisa berdampak luas secara internasional, maka tidak cukup hanya ada dua negara saja seperti contoh di atas: Arab Saudi dan Indonesia, tetapi negara-negara kaya, seperti Qatar, Uni Emirat Arab, dan lain-lain juga diharapkan dapat ikut berwakaf secara internasional (antarnegara).

Hanya saja, pokok-pokok pengaturan wakaf di Qatar dan Uni Emirat Arab mungkin berbeda dengan dua negara di atas (Arab Saudi dan Indonesia). Hal tersebut tentu akan menyulitkan untuk kerja sama sehingga keinginan *wakif* untuk berwakaf antarnegara (*cross border*) tidak akan terlaksana. Oleh karena itu, kehadiran pokok-pokok pengaturan wakaf yang terstandarisasi di seluruh dunia sangat penting. Hal ini akan menjadi acuan di seluruh dunia akan pengelolaan wakaf di negaranya masing-masing.

## 4.2. Pokok-Pokok Pengaturan Wakaf

Selama ini, standarisasi internasional dalam bidang ekonomi dan keuangan yang sudah matang adalah standarisasi di dunia perbankan yaitu *Basel Core Principles* (BCPs) tahun 2012 yang diterbitkan oleh Bank for International Settlement (BIS) yang berkedudukan di Basel, Swiss. BCPs adalah standar minimum peraturan tentang kehati-hatian dan pengawasan perbankan dan sistem perbankan. BCPs tersebut dibuat atas masukan dari banyak negara mengenai pengawasan perbankan untuk terciptanya perbankan yang sehat, yang pada akhirnya dapat menggerakkan perekonomian di masing-masing negara tersebut.

Pokok-pokok pengaturan wakaf ini mencoba mengambil hal-hal yang penting dan relevan dari BCPs untuk kinerja wakaf secara keseluruhan. Misalnya, tentang kekuatan hukum pada otoritas/regulator yang diatur dalam BCP prinsip 1 tentang tanggung jawab dan kewenangan. Dalam dunia wakaf, kekuatan hukum juga melekat pada otoritas wakaf. Sehingga, pokok-pokok pengaturan wakaf juga mengakui adanya hal tersebut. Pokok-pokok pengaturan wakaf ini juga memuat penggolongan aset wakaf berdasarkan kelasnya. Penggolongan berdasarkan aset ini menjadi penting, karena akan berimplikasi pada kriteria *nazhir* yang akan melakukan pengelolaan terhadap aset wakaf.

Bagian dalam bab ini ini akan memuat konsepsi pengaturan wakaf dengan merujuk kepada pokok-pokok pengaturan terkait dengan tata kelola yang dimuat dalam BCPs yang disesuaikan dengan karakteristik wakaf. Secara prinsip, terdapat delapan prinsip utama dalam pengaturan wakaf.

Bagian ini akan membahas prinsip-prinsip BCPs untuk kemudian disesuaikan dalam pokok-pokok pengaturan wakaf. BCPs memuat 29 prinsip yang telah direvisi pada September 2012. Secara lengkap 29 prinsip BCPs dapat dilihat di lampiran. Di bawah ini adalah delapan prinsip penting yang tergabung dalam pokok-pokok pengaturan wakaf. Delapan prinsip ini diharapkan menjadi acuan standarisasi pengaturan wakaf di dunia.

Gambar 4.1. Delapan Prinsip Utama Pengaturan Wakaf



Dalam konsepsi pengaturan prinsip no. 4 yaitu Manajemen Aset Wakaf memuat 6 aspek utama, yaitu: penghimpunan, pendayagunaan, pendistribusian manfaat, transfer wakaf, transaksi dengan pihak terkait, dan manajemen risiko. Ruang lingkup manajemen risiko tidak berbeda jauh dengan lembaga keuangan yang mencakup risiko reputasi, risiko operasional, risiko pendistribusian manfaat aset wakaf, risiko transfer, risiko pasar, dan risiko pembiayaan berbasis wakaf uang.

#### 4.2.1. Prinsip 1: Kekuatan Hukum pada Otoritas

Pokok-pokok pengaturan pertama menekankan kepada pemenuhan terhadap keberadaan sistem pengaturan, manajemen yang efektif dan komprehensif yang tertuang dalam Undang-Undang Wakaf (*Waqf Act*). Undang-undang ini akan menjadi dasar hukum yang sangat kuat dalam menerbitkan pengaturan wakaf yang lebih spesifik. Undang-undang juga memuat eksistensi otoritas yang independen. Otoritas ini mempunyai wewenang yang besar untuk mengatur industri wakaf yang ada di negara tersebut agar berjalan dengan baik. Wewenang yang dimaksudkan di sini adalah:

1. Memberikan ijin atas berdirinya *nazhir*.  
Otoritas sebagai bagian dari pemerintah mempunyai wewenang yang penuh atas izin berdirinya *nazhir*. Apabila *nazhir* tidak memenuhi persyaratan, maka otoritas berhak untuk tidak memberikan izin.
2. Melakukan pengawasan secara terus menerus kepada *nazhir*.  
Aset wakaf adalah milik Allah yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan publik. Oleh karena itu, pengawasan terkait manajemen dan syariah wajib dilakukan.

3. Memastikan bahwa pelaksanaan *nazhir* telah sesuai dengan hukum.  
Apabila *nazhir* telah melaksanakan peraturan dengan baik dan mengelola aset wakaf dengan optimal, maka otoritas tidak boleh mengintervensi apa yang telah dilakukan *nazhir*, kecuali apabila terdapat kecurangan.
4. Melakukan koreksi dalam untuk kebaikan *nazhir*.  
Apabila terbukti bahwa *nazhir* melakukan hal yang akan merugikan publik secara umum, maka otoritas berhak untuk melakukan tindakan koreksi.

Pokok utama lainnya yang dimuat dalam undang-undang adalah pentingnya keberadaan aturan yang komprehensif tentang interaksi otoritas aset wakaf dengan otoritas yang lain, misalnya Kementerian Pendidikan (termasuk juga pendidikan tinggi), Kementerian Kesehatan dan kementerian lain yang relevan. Pengaturan tentang interaksi diperlukan untuk menjadi pedoman dalam rangka implementasi pengelolaan dan pengembangan wakaf. Manfaat dari hasil pengelolaan wakaf dapat disalurkan kepada sektor pendidikan, misalnya untuk dana operasional sekolah, gaji tenaga pendidik, pemenuhan referensi sekolah, dan lain-lain, sementara untuk kesehatan dapat digunakan untuk membangun rumah sehat, membayar honor tenaga medis, fasilitas bagi pasien, dan lain sebagainya.


Namun demikian, bagi negara di mana muslim adalah minoritas, maka pengaturan mengenai aset wakaf harus mengikuti aturan hukum positif lain yang ada di negara tersebut (misalnya, tentang hukum pertanahan, peraturan tentang pemberian donasi – *Charity Act*) dan juga mengikuti hukum-hukum syariah Islam. Sehingga, aturan wakaf yang dibuat terdapat undang undang yang mewadahnya.

Ruang lingkup substansi dari undang-undang bersifat umum, oleh karena itu perlu peraturan lain yang menjelaskan dan menerjemahkan amanah dalam UU dengan lebih rinci, misalnya Peraturan Pemerintah (PP). Peraturan yang lebih rinci dapat diterbitkan, baik oleh kementerian terkait maupun lembaga yang diberikan kewenangan oleh undang-undang. Hal-hal yang sangat spesifik bisa diatur dengan peraturan oleh direktorat jenderal di dalam masing-masing kementerian.

Dalam konteks Indonesia, peraturan tentang wakaf yang bersifat umum sampai dengan spesifik adalah sebagai berikut. Peraturan yang paling utama tentang wakaf adalah UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Peraturan ini memuat hal-hal umum seperti tujuan dan fungsi wakaf, *wakif*, *nazhir*, wakaf uang,

dan sebagainya. Dua tahun kemudian (tahun 2006), terbit PP No 42 tentang Pelaksanaan UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Peraturan ini lebih *detail*, lebih rinci, dari UU, seperti penjelasan tentang *nazhir* perseorangan, *nazhir* organisasi dan *nazhir* bidang hukum. Selanjutnya, Peraturan Menteri Agama No 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang diterbitkan yang menjelaskan tentang isu spesifik yaitu wakaf uang; dan Keputusan Direktur Jenderal Masyarakat Islam No DJ.II/420 Tahun 2009 tentang Model Bentuk dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang. Dari berbagai peraturan di atas menunjukkan bahwa peraturan tentang wakaf telah cukup komprehensif walaupun masih perlu adanya perbaikan-perbaikan.

**Gambar 4.2. Keberadaan Aturan Wakaf di Indonesia**



Pokok-pokok pertama ini juga memuat pengaturan bahwa kegiatan wakaf harus sejalan dengan aktivitas pemerintah lokal dan pusat. Contohnya, *wakif* yang mendonasikan tanahnya untuk dibangun jalan raya, maka hal ini harus disesuaikan dengan desain tata ruang yang telah ditetapkan pemerintah kota maupun pusat. Tujuannya adalah agar alokasi aset wakaf dapat dilakukan secara optimal.

Otoritas lokal juga harus bekerja sama dengan otoritas luar negeri untuk mengantisipasi adanya kerja sama luar negeri oleh *nazhir* lokal dengan *nazhir* internasional dalam bidang wakaf. *Nazhir* yang mempunyai aset wakaf yang berlokasi di suatu daerah harus diberi kesempatan untuk dapat melakukan kerja sama dengan siapa saja termasuk dengan luar negeri untuk pengembangan wakaf tersebut. Misalnya, di suatu daerah terdapat area tanah wakaf, maka *nazhir* harus diberi keleluasaan untuk menarik wakaf-wakaf uang dari luar negeri. Namun demikian, dalam konteks Indonesia akan tetap memperhatikan keberadaan aturan perekonomian lainnya, seperti aturan pinjaman luar negeri oleh daerah, penerbitan surat berharga oleh Pemda, dan lain-lain.

Salah satu wewenang seperti telah dijelaskan di atas yaitu tentang wewenang pemberian sanksi dan tindakan korektif. Maka, aset wakaf harus dikelola secara hati-hati karena aset wakaf adalah milik Allah, sehingga otoritas wakaf harus punya mekanisme pembahasan atas aktivitas-aktivitas wakaf yang berpotensi menjadi masalah. Pembahasan tersebut harus dilakukan seawal mungkin. Otoritas harus mempunyai mekanisme-mekanisme untuk melakukan tindakan korektif apabila terbukti bahwa *nazhir* melanggar ketentuan.

Ketentuan sanksi ini ditujukan apabila *nazhir* melanggar ketentuan syariah terkait dengan penggunaan aset wakaf, maka otoritas harus menerapkan mekanisme-mekanisme yang ada, misalnya surat teguran, tindakan nyata (korektif) sampai dengan kondisi paling buruk yaitu pencabutan izin sebagai *nazhir*. Otoritas dapat mencabut izin *nazhir* individual di mana *nazhir* tersebut bekerja dalam suatu organisasi maupun mencabut badan hukum yang juga terdaftar sebagai *nazhir*. Lebih lanjut lagi, otoritas dapat juga mencabut izin *nazhir* badan hukum. Dalam hal ini, otoritas harus mempunyai mekanisme dan kriteria-kriteria yang berbeda untuk pencabutan jenis *nazhir* yang berbeda (*nazhir* individual ataupun *nazhir* badan hukum atau organisasi). Dalam melakukan asesmen tentang kesalahan yang dilakukan oleh *nazhir*, otoritas dapat membuat rating kesalahan yang akan memberikan jenis hukuman yang berbeda mengikut kepada rating kesalahan tersebut.

#### 4.2.2. Prinsip 2: Kelas Aset Wakaf dan Pemberian Lisensi *Nazhir*

Pokok pengaturan kedua ini terkait dengan kelas aset wakaf. Otoritas harus mempunyai sistem pemetaan aset-aset wakaf, mengingat aset-aset wakaf dapat dipilah menjadi berbagai macam kategori. Setiap aset wakaf juga mempunyai dampak ekonomi yang bermacam-macam pula sehingga mengharuskan adanya pola pengaturan untuk berbagai jenis aset tersebut. Misalnya, aset wakaf berupa tanah seluas 2 kali 1 meter yang digunakan untuk makam yang terletak di tengah hutan, tidak akan berdampak besar kepada sosial ekonomi jika dibandingkan dengan tanah wakaf seluas 1.000 meter persegi yang berlokasi di lokasi bisnis yang strategis. Oleh karena itu, penting untuk mengklasifikasikan jenis aset wakaf dengan berbagai kategorinya. Hal ini karena manajemen yang akan diterapkan juga akan berbeda. Kelas aset wakaf ini bisa dibagi berdasarkan besarnya aset, potensi pengembangan aset, manajemen aset, investasi, pembagian keuntungan dari proyek wakaf dengan menggunakan aset tersebut.

Hal terpenting dalam pengaturan kelas aset wakaf yang ada dalam prinsip kedua ini adalah kriteria yang digunakan untuk membuat kelas-kelas aset tersebut. Misalnya, aset-aset wakaf dibagi berdasarkan potensi pengembangan, maka kriteria harus jelas apa yang dimaksud dengan potensi tersebut dan kriteria itu harus dijelaskan dalam peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh otoritas termasuk masalah syariahnya. Misalnya, tentang peruntukan aset wakaf yang tidak boleh untuk aktivitas yang tidak dibenarkan dalam syariah.

Perihal tentang pemberian lisensi kepada Institusi Pengelola Wakaf atau disebut juga dengan *nazhir* juga sangat penting untuk diatur. Otoritas mempunyai wewenang memberikan lisensi kepada *nazhir* yang telah memenuhi persyaratan. Dalam rangka itu, maka otoritas harus mempunyai kriteria-kriteria yang jelas bagi suatu institusi untuk menjadi *nazhir*.

Kriteria-kriteria itu akan mengikuti jenis aset yang akan dikelola oleh *nazhir*. Aset wakaf yang kompleks, misalnya gedung properti yang luas dan tinggi di lokasi strategis akan mensyaratkan *nazhir* yang mengerti tentang manajemen keuangan, ekonomi, operasional dan tentu saja perihal syariah. Hal ini berbeda apabila wakaf yang akan dikelola *nazhir* adalah tanah seluas 3 kali 3 meter persegi yang digunakan untuk kuburan. *Nazhir* jenis ini tidak membutuhkan pengetahuan seperti halnya *nazhir* sebelumnya.

Wewenang pemberian lisensi adalah sebagian dari wewenang yang dimiliki oleh otoritas wakaf, selain dari wewenang untuk menarik kembali lisensi yang dimiliki oleh *nazhir* (dikarenakan *nazhir* telah melakukan suatu hal yang tidak dibenarkan dan berulang-ulang setelah melalui berbagai peringatan). Wewenang ini beserta dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan harus tercantum pada peraturan wakaf yang utama dan pendukungnya yaitu dalam undang-undang beserta dengan peraturan-peraturan, seperti PP dan juga Peraturan Menteri.

Umumnya, *nazhir* dibagi menjadi dua, yaitu *nazhir* individual dan *nazhir* institusi. Individual bermakna bahwa wakaf akan ditangani oleh orang per orang, sedangkan institusi maksudnya adalah wakaf akan ditangani oleh suatu institusi (dalam konteks Indonesia, institusi tersebut berbentuk badan hukum yayasan yang orientasinya adalah nirlaba). Apabila dibandingkan di antara keduanya (individu dan institusi), maka bentuk *nazhir* yang ideal adalah institusi. Salah satu alasannya adalah pada *nazhir* perorangan, ketika *nazhir* tersebut meninggal dunia, maka mencari pengganti *nazhir* belum tentu mudah

apalagi kalau *wakif*-nya juga telah meninggal dunia. Lain halnya dengan *nazhir* institusi, apabila personel di dalamnya telah meninggal dunia, maka dapat diganti dengan yang lain dan institusi *nazhir*-nya tetap sama.

Otoritas berhak menetapkan tes sebagai syarat untuk memperoleh izin sebagai *nazhir* walaupun *nazhir* ditunjuk oleh *wakif*. Tes tersebut sebagai bagian terpenting untuk mengetahui kemampuan calon *nazhir* dalam beberapa aspek, misalnya perihal kemampuan hukum wakaf, hukum positif tentang wakaf, dan lain-lain. Apabila tidak ada tes, maka konsekuensinya adalah ketika *nazhir* yang dipilih oleh *wakif* tidak mempunyai kapasitas atas pengelolaan aset wakaf yang diberikan oleh *nazhir*, maka aset tersebut tidak akan tertangani dengan baik. Bahkan, kondisi terburuk adalah aset wakaf tersebut berkurang nilainya (yang semata-mata karena *nazhir* tersebut kurang cukup ilmu). Untuk menghindari hal ini, maka otoritas harus membuat aturan bahwa *nazhir* harus disahkan oleh otoritas (setelah melalui kriteria dan tes tertentu).

### 4.2.3. Prinsip 3: Kegiatan yang Diizinkan

Prinsip ketiga ini mengatur tentang aktivitas yang diizinkan dalam pengelolaan wakaf. Aktivitas yang diizinkan tentunya telah mengikat kepada hukum syariah dan hukum positif yang ada dalam negara tersebut. Aktivitas tersebut meliputi tentang pengumpulan, pendayagunaan aset wakaf serta penyaluran manfaat wakaf.

Misalnya, pengaturan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam usaha mengumpulkan wakaf. Dalam kaitannya dengan pendayagunaan atas aset wakaf, maka harus ada aturan jenis investasi mana yang mempunyai risiko kecil, tetap mendatangkan laba dan tetap dalam koridor syariah. Terkait dengan penyaluran keuntungan dari proyek wakaf produktif, maka prioritas pemberian kepada sektor sosial yang bagaimana dengan tetap memperhatikan peruntukan dari aset wakaf yang telah diungkapkan oleh *wakif*.

Metode atau cara dalam penghimpunan dana wakaf harus mendapat persetujuan tentang kesyariahnya. Misalnya, apakah ada unsur kebohongan dalam sosialisasi penghimpunan dana wakaf, dan lain-lain. Termasuk di dalamnya adalah ketentuan-ketentuan tentang etika Islam yang harus dipenuhi oleh bagian *marketing* penghimpunan dana wakaf.

Peraturan dalam prinsip ketiga ini juga memuat bagaimana pengalokasian tentang penggunaan dana wakaf uang yang telah terkumpul. Aturan tentang prioritas proyek wakaf harus jelas agar penggunaan wakaf uang tersebut dapat efisien untuk memberikan sebesar-besar manfaat kepada *mauquf alaih*.

Selain dari penghimpunan aset wakaf, *nazhir* juga diperbolehkan untuk menghimpun dana yang berasal dari sedekah, infak, atau mungkin zakat. Apabila dana wakaf tidak boleh berkurang, dana sedekah, infak boleh dipergunakan, baik untuk konsumsi maupun produksi. Intinya, dana infak relatif bebas digunakan asal sesuai dengan ketentuan *syar'i*.

Hal ini cukup penting mengingat bahwa dalam operasional, *nazhir* sering kali tidak cukup bebas untuk dapat memberikan bantuan yang sifatnya konsumtif dan mendesak. Misalnya, kebutuhan atas orang yang tergolong fakir dan miskin yang bersifat segera, seperti makanan dan minuman bagi fakir dan miskin. Mereka tidak mungkin diberi bantuan dari wakaf uang, karena wakaf uang akan habis jika dikonsumsi, sehingga infak juga penting.

#### 4.2.4. Prinsip 4: Manajemen Aset Wakaf

Prinsip pengaturan selanjutnya adalah terkait dengan pengelolaan asset-aset wakaf. *Wakif* dalam memberikan aset wakaf tentunya disertai dengan peruntukan wakaf. Misalnya, *wakif* menginginkan bahwa peruntukan tanah wakafnya adalah untuk kesehatan (pembangunan rumah sakit). Maka, *nazhir* harus berupaya agar keinginan *wakif* untuk didirikan rumah sakit tersebut dipenuhi. Selain itu juga, *nazhir* harus memikirkan juga bagaimana memenuhi biaya operasional rumah sakit tersebut.

Dalam rangka memenuhi biaya operasionalnya, *nazhir* bisa mendirikan misalnya hotel di samping rumah sakit tersebut untuk menampung keluarga pasien yang ingin menemani pasien selama pasien dirawat di rumah sakit. Keuntungan dari hotel akan digunakan untuk membiayai operasional rumah sakit tersebut.

*Nazhir* harus mempunyai perencanaan yang baik terkait dengan aset-aset wakaf yang dikelolanya. Misalnya, *nazhir* harus dapat memperkirakan kapan rumah sakit tersebut tidak dapat lagi menampung pasien yang ada. Perkiraan ini harus masuk dalam perencanaan pengelolaan rumah sakit (aset wakaf). Sebelum rumah sakit tersebut sudah tidak mampu lagi untuk menangani

banyaknya pasien, maka *nazhir* harus melakukan pelebaran kapasitas rumah sakit disertai dengan penambahan usaha-usaha, sehingga akan dihasilkan laba tambahan dari usaha tersebut yang dapat digunakan untuk membiayai tambahan operasional rumah sakit.

Contoh lain lagi pentingnya manajemen aset wakaf adalah pada kasus aset wakaf berupa kendaraan bermotor (misalnya, sepeda motor). Seperti kita tahu bahwa durasi manfaat dari sepeda motor lebih pendek daripada durasi manfaat masjid (aset wakaf). Durasi manfaat aset wakaf berupa masjid tentunya mencapai puluhan tahun (sangat lama). Tetapi tidak untuk aset wakaf berupa sepeda motor. Durasi manfaat dari sepeda motor mungkin hanya beberapa tahun saja. Dalam kasus ini, *nazhir* harus bisa mencari solusi agar ketika sepeda motor tidak punya nilai manfaat, maka sudah ada sepeda motor baru lagi. Misalnya, sepeda motor tersebut disewakan dan keuntungan dari sewa dikumpulkan untuk dibelikan sepeda motor baru.

Contoh yang lain, masjid yang sudah lama dan tidak terawat perlu dipikirkan oleh *nazhir* untuk dicarikan dana bagi renovasi masjid ataupun pembangunan ulang disertai dengan adanya usaha produktif di daerah tersebut. Sehingga, laba dari usaha produktif tersebut akan disalurkan untuk operasional masjid.

Pokok pengaturan ini juga membahas keharusan *nazhir* untuk mempunyai kebijakan tentang manajemen problem pada aset wakaf, termasuk di dalamnya penurunan nilai manfaat aset. Misalnya, nilai aset wakaf saham yang menurun, wakaf tanah yang terkena bencana alam atau ulah manusia yang tidak bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Termasuk juga dalam prinsip ini adalah problem atas aset berupa wakaf uang. Misalnya, tentang bagaimana *nazhir* harus mencadangkan ataupun membuat provisi atas setiap pembiayaan yang dilakukan *nazhir* kepada pebisnis (dalam konteks wakaf uang dengan *nazhir* adalah koperasi syariah). Provisi menjadi sangat berarti ketika *nazhir* memberikan pembiayaan berupa wakaf uang dengan berbagai kontrak. Misalnya, pemberian cadangan pembiayaan *qardhul hasan*. Berapakah provisi yang tepat untuk hal ini, begitu juga terkait dengan pembiayaan *murabah* ataupun *mudharabah*. Penentuan besarnya cadangan akan menyesuaikan dengan tingkat risiko yang melekat pada jenis kontrak yang ada.

Perlu diingat bahwa dalam konteks Indonesia, *nazhir* tidak hanya berbentuk yayasan yang nirlaba, tetapi dapat juga berbentuk koperasi. Wakaf uang dapat juga diberikan kepada koperasi sebagai tambahan dana untuk pembiayaan.

Oleh karena itu, problem-problem aset wakaf ini juga harus mendapat perhatian di dalam pokok-pokok pengaturan wakaf.

#### 4.2.5. Prinsip 4.1: Manajemen Aset Wakaf (Penghimpunan)

Pokok pengaturan ini terkait dengan manajemen penghimpunan aset wakaf. *Nazhir* harus mempunyai kebijakan yang komprehensif mengenai jenis-jenis aset yang ingin diperoleh. Seiring dengan perkembangan ekonomi, sosial dan teknologi, maka jenis-jenis aset yang dapat dijadikan wakaf pun bermacam-macam. Pemilihan atas aset yang akan dihimpun oleh *nazhir* harus disesuaikan dengan kemampuan *nazhir* dalam mengelola aset tersebut.

Misalnya, terdapat *nazhir* (institusi) yang mempunyai kompetensi sebagai *fund manager* pasar modal. *Nazhir* tersebut mempunyai kemampuan untuk mengelola instrumen-instrumen pasar modal dengan baik, sehingga akan menghasilkan imbalan yang cukup menjanjikan dengan risiko tertentu. Dengan kemampuan seperti ini, maka *nazhir* lebih baik mengarahkan aset-aset wakaf dalam bentuk saham (wakaf saham). Sehingga, dalam sosialisasinya pun *nazhir* tersebut akan memfokuskan pada pihak-pihak yang mempunyai saham perusahaan untuk kemudian diwakafkan.

Contoh lain, *nazhir* institusi mempunyai kompetensi dalam mengelola properti (gedung, hotel, perumahan, dan lain-lain). Dengan kemampuan dalam bidang properti, maka *nazhir* tersebut akan fokus pada jenis-jenis aset seperti tanah atau gedung yang akan diwakafkan. Setelah tanah atau gedung tersebut berstatus wakaf, maka *nazhir* akan mulai untuk mengelola, sehingga aset wakaf tersebut menjadi wakaf produktif yang keuntungannya akan diberikan kepada penerima manfaat wakaf.

Metode penghimpunan aset wakaf berupa saham dan juga properti tentunya sangat berbeda. Di dalam pokok-pokok pengaturan wakaf ini, manajemen penghimpunan aset wakaf harus dijabarkan dan dijadikan panduan bagi para *nazhir*.

#### 4.2.6. Prinsip 4.2: Manajemen Aset Wakaf (Pendayagunaan)

Pokok pengaturan ini adalah mengenai bagaimana hal yang spesifik tentang optimalisasi aset wakaf agar berdaya guna dari suatu aset wakaf yang menganggur ataupun aset wakaf yang mendatangkan laba tetapi tidak optimal.

*Wakif* memang telah menjelaskan peruntukan atas aset yang diwakafkan, misalnya wakaf tanah. Oleh karena lokasinya yang cukup jauh di pedalaman suatu daerah, maka tanah tersebut sangat sulit untuk dioptimalkan.

Tetapi ketika situasi berubah, misalnya karena perkembangan ekonomi yang mulai merambah daerah pedalaman, maka wakaf tanah yang awalnya mengganggu tersebut punya harapan untuk dikelola. Dalam hal ini, *nazhir* (dengan kemampuannya dalam bidang tersebut) harus dapat membuat studi kelayakan yang baik atas tanah yang mengganggu tersebut, apabila *nazhir* tetap membiarkan aset itu maka akan ada teguran atau sanksi dari otoritas.

Pada intinya, pokok-pokok pengaturan wakaf terkait dengan pendayagunaan aset wakaf ini mengatur perihal aset wakaf yang mengganggu untuk dioptimalkan. Pengaturan harus dapat membuat semacam sanksi apabila *nazhir* membiarkan aset wakafnya mengganggu bila tidak ada alasan yang dibenarkan. Lain halnya pada aset wakaf yang mengganggu karena memang secara lokasi tidak memungkinkan untuk dioptimalkan. Aset mengganggu jenis ini akan diatur dengan ketentuan yang berbeda dengan yang di atas.

Prinsip ini juga mengatur tentang pendayagunaan aset yang mendatangkan laba yang tidak optimal. Misalnya, suatu aset tanah di lokasi yang strategis hanya dimanfaatkan untuk lahan parkir bagi kendaraan. Setelah dilakukan studi kelayakan, aset tanah wakaf tersebut sudah sangat layak untuk didirikan gedung bertingkat yang akan mendatangkan laba puluhan kali lipat daripada laba dari lahan parkir. Prinsip ini mensyaratkan *nazhir* untuk mencari cara agar memilih pendayagunaan aset yang benar-benar menghasilkan laba yang signifikan.

Selain hal di atas, pokok-pokok pengaturan wakaf ini juga membahas tentang pembiayaan yang dilakukan dengan wakaf uang. Wakaf uang pada umumnya adalah *wakif* memberikan uang (sebagai wakaf) kepada *nazhir* yang kemudian dapat digunakan untuk pembangunan gedung, kantor yang mendatangkan profit. Tetapi, *nazhir* dapat juga menggunakan wakaf uang tersebut sebagai model pembiayaan. Artinya, bahwa *nazhir* akan memberikan pembiayaan kepada masyarakat luas.

Masyarakat diberi pinjaman seperti *qardhul hasan*. Apabila ini sukses maka *nazhir* dapat menggunakan instrumen yang lain, misalnya *mudharabah* yang mana *mudharabah* mempunyai risiko yang tinggi. Pembiayaan dengan konsep ini mempunyai risiko yang lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan

seperti jual beli atau sewa. Oleh karena itu, pembiayaan dengan bagi hasil harus diatur dengan sangat ketat untuk semaksimal mungkin menghindari kerugian yang muncul dari pembiayaan tersebut. Pokok-pokok pengaturan harus memuat peraturan dengan penggunaan *qardhul hasan*, *mudharabah*, dan lain sebagainya.

Sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan tersebut bisa berasal dari wakaf uang ataupun bisa berasal dari keuntungan dari wakaf uang tersebut. Masing-masing harus dievaluasi dari segi kebaikan dan kekurangannya, untuk kemudian ditetapkan oleh *nazhir*.

#### 4.2.7. Prinsip 4.3: Manajemen Aset Wakaf (Pendistribusian Manfaat Aset Wakaf)

Pokok pengaturan ini adalah mengenai aturan yang mengharuskan *nazhir* mempunyai kebijakan mengenai distribusi keuntungan (yang dihasilkan dari *waqf project*) kepada *mauquf alaih*. Kebijakan tersebut harus mengakomodasi peruntukan yang telah dijelaskan oleh *wakif* ketika *wakif* melakukan ikrar wakaf. Selain itu, peraturan hukum yang berlaku di Indonesia juga akan diakomodasi. Dalam konteks Indonesia sesuai dengan undang-undang, maka peruntukan wakaf adalah untuk kesehatan, pendidikan dan kemaslahatan umat yang dibenarkan oleh *syar'i*.

Prinsip ini juga meliputi keharusan agar *nazhir* membuat kriteria terkait dengan *mauquf alaih*. Siapa saja *mauquf alaih* yang harus segera dibantu, bagaimana prioritasnya, dan lain sebagainya. Hal ini harus dilaporkan kepada otoritas mengingat mereka yang bertanggung jawab atas semuanya.

Kendala yang mungkin akan ditemui oleh *nazhir* yaitu tentang peruntukan dan realitas yang ada di lapangan. Peruntukan yang diinginkan oleh *wakif* belum tentu sama dengan realitas di lapangan. Misalnya, *nazhir* menerima tanah wakaf di suatu daerah. Peruntukan dari tanah oleh *wakif* adalah untuk kesehatan. Padahal di daerah tersebut sudah banyak layanan kesehatan. Jika tetap dipaksakan maka tentu tidak akan bisa optimal. Menurut studi yang ada, daerah tersebut membutuhkan tambahan gedung sekolah SMA, maka dengan status tanah semacam itu (diperuntukkan untuk kesehatan), tanah wakaf itu tidak dapat diubah peruntukannya jika tidak mendapatkan izin dari *wakif* atau juga BWI (kalau *wakif*-nya sudah meninggal).

Oleh sebab itu, di sinilah pentingnya *nazhir* dapat melobi *wakif* agar peruntukan status wakaf adalah umum untuk kemaslahatan umat. Apabila ini dapat dilakukan, maka *nazhir* dengan mudah akan membuat keputusan karena memang peruntukannya adalah tidak spesifik masalah kesehatan ataupun masalah pendidikan.

#### 4.2.8. Prinsip 4.4: Manajemen Aset Wakaf (Transfer)

Prinsip ini mengatur tentang risiko transfer aset, khususnya wakaf uang ke luar negeri. Misalnya, suatu dataran kosong di luar daerah Mekkah ingin dioptimalkan menjadi kompleks apartemen bagi jamaah umrah dan haji. Pemerintah Arab Saudi mempersilakan kepada kedutaan Indonesia di Arab Saudi untuk mencari calon *wakif* dari Indonesia guna membeli tanah tersebut untuk kemudian diubah statusnya menjadi wakaf. Tidak hanya itu, bangunan apartemen juga diizinkan oleh pemerintah Arab Saudi dibangun atas dana wakaf uang.

Dalam hal ini, Kedutaan Indonesia di Arab Saudi akan melakukan promosi kepada calon *wakif* untuk dapat berpartisipasi dalam pembelian tanah dan pembangunan gedung apartemen berstatus wakaf. Kedutaan bisa mensyaratkan bahwa keuntungan dari laba tersebut adalah untuk kepentingan jamaah Indonesia yang ada di sana. Apartemen itu boleh dihuni oleh jamaah dari manapun, keuntungan yang dihasilkan akan dipergunakan untuk bantuan dana bagi jamaah haji maupun umrah asal Indonesia di Arab Saudi.

Otoritas diharapkan dapat membuat aturan tentang wakaf uang antarnegara ini. Wakaf jenis ini harus dipastikan bukan merupakan bagian dari pencucian uang (*money laundering*) yang dapat digunakan untuk peredaran obat-obat terlarang ataupun terorisme. Prinsip ini mirip dengan prinsip *financial integrity* yang ada dalam BCPs. Artinya, aliran uang yang ada tersebut mempunyai integritas karena memang digunakan untuk sesuatu yang baik dan tidak mengarah kepada pencucian uang. Kondisi seperti ini pada wakaf uang sangat mungkin terjadi.

#### 4.2.9. Prinsip 4.5: Transaksi dengan Pihak Terkait

Prinsip ini mengenai otoritas yang mengharuskan *nazhir* mempunyai kebijakan tentang aktivitas transaksi dengan pihak terkait. Prinsip ini penting untuk

menghindarkan diri dari konflik kepentingan yang terjadi. *Nazhir* dalam hal ini harus bersikap profesional dalam mengelola aset-aset wakafnya. Peraturan yang akan diciptakan oleh otoritas harus mencegah *nazhir* untuk mendapatkan manfaat secara pribadi atas keuntungan yang dihasilkan dari wakaf produktif. Dan ini disebut *Agency Problem*.

Hal pertama yang harus dilakukan oleh otoritas yaitu menjelaskan dengan eksplisit tentang definisi pihak yang terkait. “Kejelasan dari pihak terkait” akan memudahkan *nazhir* untuk melakukan pengelolaannya. Dalam hal ini, otoritas mempunyai diskresi atas ketentuan pihak yang terkait secara kasus per kasus.

Sehubungan dengan pihak terkait, maka *nazhir* harus mendekati pihak-pihak yang mempunyai relasi sangat dekat dengan *nazhir* untuk menjelaskan bahwa kedekatan tersebut dalam rangka menyejahterakan *mauquf alaih*. Secara rutin, *nazhir* harus menjelaskan tentang transaksi-transaksi yang mencurigakan pada pihak otoritas. Hal ini untuk menghindarkan diri dari penyalahgunaan wewenang.

Contoh, seorang *nazhir* diberi amanah untuk mengelola aset tambak ikan. *Wakif* mensyaratkan membagi laba yang tercipta untuk operasional sekolah. Dimisalkan juga bahwa istri *nazhir* tersebut membuka usaha restoran yang juga menjual makanan dengan lauk ikan. Dalam hal ini, *nazhir* dapat menjual panen ikannya kepada restoran milik istrinya. Permasalahannya adalah, akan diberi harga berapa harga ikan tersebut. Apakah diberi diskon (karena dijual pada istrinya) atukah dijual dengan harga pasar (dengan harapan dapat memperoleh laba yang besar guna membantu *mauquf alaih* dengan lebih banyak pula)?

*Nazhir* akan mengalami dilema. Sehingga, prinsip ini harus mengatur bagaimana jika *nazhir* menghadapi situasi seperti ini. Prinsip ini juga mangakomodasi tindakan preventif, misalnya dari awal *nazhir* harus dijelaskan bahwa mereka tidak boleh bertransaksi dengan pihak terkait. Dalam contoh di atas, maka *nazhir* harus menjualkan kepada restoran lain.

#### 4.2.10. Prinsip Manajemen Aset Wakaf (Manajemen Risiko)

Pokok-pokok pengaturan ini adalah mengenai manajemen risiko. Prinsip ini berisi tentang peraturan yang harus dikeluarkan oleh otoritas wakaf tentang

keharusan *nazhir* melakukan proses manajemen risiko yang komprehensif. Dalam hal ini, komprehensif berarti cakupan risiko yang menyeluruh atas operasional wakaf yang meliputi proses penghimpunan aset wakaf, proses pendayagunaan aset wakaf dan proses pendayagunaan manfaat aset wakaf oleh *nazhir*.

Secara teknis, sangat penting untuk dibentuk tim khusus yang fokus menangani masalah risiko. Tim tersebut akan selalu melakukan penilaian atas semua operasional wakaf. Hasil dari proses penilaian risiko tersebut diberikan kepada pimpinan institusi untuk kemudian ditetapkan toleransi risiko yang diinginkan. Pada tahap ini, pimpinan diharapkan mengetahui dampak yang terjadi atas masing-masing risiko pada hasil studi tersebut. Toleransi ini sangat terkait dengan beberapa hal yang melekat pada *nazhir* itu sendiri yaitu bagaimana budaya manajemen risiko yang dikembangkan dalam institusi wakaf tersebut, kebijakan yang dikeluarkan, dan lain sebagainya. Setelah toleransi risiko tersebut ditetapkan, langkah selanjutnya adalah penentuan strategi-strategi atas toleransi risiko-risiko yang telah ditetapkan.

Otoritas wakaf juga mensyaratkan agar strategi yang ditetapkan atas risiko-risiko oleh pimpinan tersebut didokumentasikan dengan baik, dikaji ulang secara rutin, dilakukan penyesuaian yang diperlukan mengikut kepada perubahan level toleransi yang diinginkan, perubahan kondisi makro ekonomi dan pasar.

Mengingat bahwa aset wakaf dapat berbentuk sepetak tanah yang digunakan untuk mushola dengan tingkat kompleksitas risiko yang rendah ataupun suatu properti dengan tingkat kompleksitas risiko yang tinggi, maka otoritas mensyaratkan teknologi informasi yang dapat mengukur berbagai isu risiko yang muncul di dalamnya. Teknologi tersebut harus dapat mendukung manajemen terkait dengan informasi tentang berbagai aset tersebut secara *real time*. Aspek perihal pendapatan yang berhasil didapatkan, aspek sumber daya insani yang menangani masalah tersebut beserta stafnya, aspek mengenai pemeliharaan aset wakaf tersebut harus sepenuhnya berbasis teknologi informasi.

Prinsip manajemen risiko dalam standar ini menjelaskan bahwa otoritas mengharuskan *nazhir* juga melakukan penilaian risiko atas adanya produk-produk wakaf yang baru. Misalnya, *wakif* mendonasikan kendaraan berupa sepeda motor, *wakif* lain mendonasikan aset berupa mesin jahit, dan lain

sebagainya. Wakaf-wakaf tersebut tentunya mempunyai risiko berbeda-beda terkait dengan ketahanan atau durasi waktu untuk dipergunakan dengan baik.

Dalam hal ini, muncul risiko yang berbeda antarkedua aset tersebut. Sehingga *nazhir* sedini mungkin harus melakukan tindakan antisipasi agar aset tersebut tetap bekerja dengan baik ataupun bisa bertambah jumlahnya. Misalnya, kendaraan tersebut disewakan, sehingga hasil sewa (setelah dikurangi biaya operasional) dapat diakumulasi untuk diberikan sepeda motor baru lagi. Sehingga jumlah aset wakaf bertambah.

Sebagai bagian dari proses manajemen, otoritas mensyaratkan *nazhir* untuk melakukan tes tekanan (*stress test*) atas semua aset-aset wakaf yang ada. Tes ini sangat penting untuk melihat seberapa kuat aset tersebut menerima tekanan/beban kerja. Misalnya, stress tes dilakukan kepada jenis aset wakaf berupa sepeda motor, kita perlu mengetahui seberapa kuatnya sepeda motor tersebut dapat konsisten untuk selalu mencapai sekian kilometer dengan hanya satu liter bahan bakar. Tes semacam ini penting untuk membantu manajemen perihal risiko. Jika ini dilakukan, maka tim akan mudah untuk membuat prediksi kapan sepeda motor tersebut akan mempunyai nilai buku nol.

### **Prinsip Manajemen Aset Wakaf (Manajemen Risiko- Risiko Reputasi)**

Pengaturan ini fokus kepada risiko reputasi *nazhir* dan risiko kehilangan *wakif*. Reputasi terkait dengan masalah kepercayaan (*trust*). Jika suatu institusi dapat menjalankan amanah sebagai *nazhir* wakaf dengan baik, maka hal ini akan meningkatkan kepercayaan *wakif* kepada institusi tersebut. Institusi *nazhir* yang mengelola aset wakaf dengan konsep transparansi, akuntabilitas akan meningkatkan reputasi institusi tersebut dihadapan *stakeholder*. Oleh karena itu, kinerja sumber daya manusia harus selalu dimonitor sebagai bagian dari mitigasi risiko reputasi.

Otoritas harus mensyaratkan *nazhir* untuk membuat kebijakan terkait risiko reputasi dan risiko kehilangan *wakif*. Otoritas mensyaratkan *nazhir* melakukan identifikasi, penilaian (*assesment*), evaluasi, monitor, pelaporan, kontrol dan mitigasi dari risiko reputasi tersebut. Pemahaman semua staf di dalam organisasi atas *job description* masing-masing dalam struktur organisasi pengelola wakaf keseluruhan harus baik. Pemahaman tersebut penting untuk melihat sejauh mana potensi-potensi risiko reputasi tersebut dapat diidentifikasi.

Selain itu, *nazhir* harus mempunyai kebijakan terkait dengan strategi untuk meminimalkan risiko kehilangan *wakif*. Keberadaan *wakif* sangat penting dan harus dipertahankan agar dikemudian hari *wakif* tersebut akan tetap berwakaf. *Nazhir* harus punya program yang inovatif agar *wakif* tidak beralih kepada *nazhir* yang lain.

Dalam usaha mempertahankan *wakif* yang ada perlu diterapkan unsur kehati-hatian. *Nazhir* yang tidak mempunyai kinerja yang baik tentu akan mengecewakan *wakif*. Sebagai konsekuensinya *wakif* akan pindah menuju institusi lain. Otoritas perlu membuat peraturan tentang kewajiban *nazhir* untuk membuat pelaporan khusus *wakif*. Selain mempertahankan *wakif* yang sudah ada, otoritas juga mensyaratkan *nazhir* untuk melakukan sosialisasi dan program edukasi yang cukup kepada masyarakat luas agar tercipta *wakif-wakif* baru.

Metode dalam menyampaikan sosialisasi tentang wakaf harus disesuaikan dengan calon *wakif*. Secara umum, tidak hanya cukup memberi gambaran tentang wakaf saja, calon *wakif* juga dilengkapi dengan motivasi-motivasi spiritual agar kesadaran untuk berwakaf akan datang dengan sendirinya.

### **Prinsip Manajemen Aset Wakaf (Manajemen Risiko-Risiko Operasional)**

Pokok-pokok pengaturan ini khusus mengatur tentang risiko operasi dan kepatuhan syariah. Pengaturan ini lebih spesifik dari pokok pengaturan sebelumnya yang mengatur manajemen risiko secara lebih umum. Prinsip ini mensyaratkan *nazhir* mempunyai sistem manajemen risiko operasi dalam rangka meminimalkan risiko yang akan terjadi. Secara umum, risiko operasional adalah risiko yang disebabkan karena kegagalan, tidak berjalannya sistem internal, baik oleh manusia ataupun yang lain ataupun karena kejadian eksternal.

*Nazhir* institusi tentu saja membutuhkan staf yang profesional untuk mengelola wakaf. Staf tersebut akan membuat pengelolaan aset dapat optimal sehingga manfaat yang dirasakan oleh *mauquf alaih* akan lebih banyak lagi. Tetapi staf adalah manusia yang penuh dengan kesalahan. Di dalam menjalankan operasional wakaf, dia dapat melakukan kesalahan yang tidak disengaja, inilah yang disebut sebagai risiko operasi.

Di dalam operasional sehari-hari tentang pengelolaan wakaf, risiko operasional ini harus lebih mendapat perhatian dibandingkan dengan institusi-institusi yang lain. Ini dikarenakan bahwa apabila kerugian tersebut benar-benar

terjadi maka penerima manfaat wakaf akan merasakan dampaknya. Pengendalian internal atas proses-proses operasional harus benar-benar dijalankan dan dievaluasi secara berkala. Apabila terdapat kekurangan, baik dalam manajemen risiko operasional maupun dalam pengawasan atas risiko tersebut, maka harus segera diperbaiki sehingga aset wakaf dapat lebih termanfaatkan.

Karena risiko operasional ini sangat penting maka pendirian divisi khusus yang menangani risiko jenis ini patut dipertimbangkan. Risiko operasional ini bisa terjadi sewaktu-waktu karena memang *nazhir* (terutama *nazhir* institusi) setiap hari beroperasi untuk mengelola aset-aset wakaf.

Penggunaan informasi teknologi dapat meminimalkan risiko operasi. Contoh sederhana, terkait dengan pemanfaatan aset wakaf berupa gedung perkantoran dengan tingkat puluhan tingkat. Maka, dalam melakukan perencanaan tentang biaya pembangunan, perencanaan, perkiraan kedepan sangat membutuhkan bantuan dari teknologi informasi untuk meminimalisir kesalahan manusia (jika dilakukan manual).

Dalam hal kepatuhan syariah, pengaturan ini harus memastikan bahwa *nazhir* dalam mengelola wakaf harus berdasarkan petunjuk yang telah diajarkan dalam Islam. Koridor-koridor *syar'i* harus diperhatikan oleh *nazhir*. Perihal tentang *wakif*, aset wakaf, *mauquf alaih*, harus benar-benar diperhatikan oleh *nazhir* khususnya dalam isu syariah.

### **Prinsip Manajemen Aset Wakaf (Manajemen Risiko-Risiko Pendistribusian Manfaat Aset Wakaf)**

Pokok pengaturan ini fokus tentang risiko pendistribusian manfaat wakaf. Agar manfaat wakaf dapat optimal, maka otoritas mensyaratkan *nazhir* mempunyai sistem dalam melakukan pembagian (distribusi) manfaat wakaf. Seperti kita tahu, *mauquf alaih* (penerima manfaat wakaf) tidak terbatas harus orang miskin ataupun fakir, tetapi boleh siapa saja. Walaupun demikian, hal ini tidak berarti bahwa pembagian manfaat wakaf boleh dilakukan tanpa perencanaan.

*Nazhir* harus mempunyai perencanaan yang baik atas manfaat wakaf tersebut. Salah satu hal penting dalam perencanaan adalah adanya *database mauquf alaih*. *Database* tersebut merupakan sesuatu yang penting untuk menentukan prioritas yang mana yang harus didahulukan. Misalnya, *mauquf alaih* yang disasar adalah suatu sekolah dasar dan rumah sakit. Keduanya sama-sama penting. *Database* yang lengkap disertai dengan informasi dari kepala

sekolah maupun direktur rumah sakit akan memberikan informasi pada kita perihal sesuatu yang mendesak pada sekolah dasar dan pada rumah sakit. Informasi tersebut perlu didapatkan oleh *nazhir* untuk kemudian ditimbang prioritas mana yang harus didahulukan. Jika ini dilakukan, maka keputusan yang akan diambil oleh *nazhir* menjadi semakin berkualitas sehingga risiko pendayagunaan manfaat aset wakaf menjadi minimal.

Perlu diingat, bahwa regulasi yang dibuat oleh otoritas bertujuan untuk kemsalahatan umat. Dalam hal ini, otoritas wakaf perlu membuat regulasi terkait dengan kewajiban *nazhir* untuk menginformasikan *mauquf alaih* pada otoritas. Hal ini penting agar otoritas dapat melakukan perencanaan terkait dengan prioritas *mauquf alaih* yang akan diberi bantuan. Seperti halnya dalam perbankan, bank sentral mempunyai data tentang informasi debitur yang sering disebut sebagai Sistem Informasi Debitur (SID). Hal yang sama juga dapat diterapkan pada wakaf, misalnya dibuat sistem informasi *wakif* ataupun sistem informasi *mauquf alaih*.

### Prinsip Manajemen Aset Wakaf (Manajemen Risiko - Risiko Transfer)

Pokok pengaturan ini fokus kepada risiko transfer aset ke luar negeri. Otoritas mengharuskan *nazhir* mempunyai kebijakan tentang risiko transfer ke luar negeri. Otoritas diharapkan untuk membuat aturan tentang manajemen risiko wakaf uang antarnegara. Wakaf jenis ini harus dipastikan bukan merupakan bagian dari pencucian uang (*money laundering*) yang dapat digunakan untuk peredaran obat-obatan terlarang ataupun terorisme. Kondisi ini pada wakaf uang berpotensi terjadi.

Dalam usaha untuk menarik keinginan berwakaf dari negara lain menuju ke negara kita, maka terlebih dahulu kita harus menginformasikan kepada mereka tentang program-program kita (yang telah disesuaikan dengan prioritas perencanaan) agar calon *wakif* tersebut percaya bahwa dana wakafnya akan dipergunakan dengan jelas peruntukannya. Sehingga, dalam hal ini akan lebih banyak *mauquf alaih* yang dapat dibantu.

### Prinsip Manajemen Aset Wakaf (Manajemen Risiko - Risiko Pasar)

Prinsip ini akan mengatur masalah risiko pasar. Pada prinsip ini, otoritas mengatur *nazhir* untuk membuat analisis tentang kondisi makro dan mikro ekonomi yang akan berdampak kepada manfaat-manfaat yang dihasilkan dari aset-aset wakaf. Kondisi makro secara keseluruhan tentunya akan berdampak pada hasil sewa properti (status wakaf) yang akan diterima oleh *nazhir*.

Apabila kondisi ekonomi sedang membaik yang ditunjukkan dengan transaksi ekonomi yang cukup besar, maka permintaan akan tempat tinggal (properti) akan semakin besar sehingga *nazhir* akan dapat menerima hasil sewa properti lebih banyak. Contoh lain misalnya, *nazhir* yang mempunyai banyak aset wakaf uang, maka salah satu indikator makro yang harus diperhatikan adalah masalah inflasi yang akan dapat menggerus nilai uang tersebut. Sehingga, secara umum *nazhir* harus mempunyai kajian rutin tentang kondisi ekonomi dan keuangan yang nantinya akan mempengaruhi performa aset-aset wakaf.

Dengan kebutuhan semacam ini, maka *nazhir* institusi juga diharapkan dapat diisi dengan ahli-ahli di bidangnya. Selain dari kondisi makro ekonomi, *nazhir* harus juga dibekali dengan intuisi bisnis agar kinerja institusi berhasil dengan baik. Misalnya, *nazhir* diharapkan punya intuisi bisnis terkait dengan aset wakafnya, seperti pendirian gedung kos-kosan untuk mahasiswa di sekitar kampus.

### **Prinsip Manajemen Aset Wakaf (Manajemen Risiko - Risiko Pembiayaan Berbasis Wakaf Uang)**

Pokok-pokok pengaturan ini fokus pada risiko pembiayaan yang berasal dari wakaf uang. Prinsip ini terutama ditujukan kepada *nazhir* yang menjalankan fungsinya sebagai pemberi pembiayaan kepada pihak yang membutuhkan. *Nazhir* dalam hal ini berfungsi mirip dengan bank, hanya saja *nazhir* tidak ada biaya dana (*cost of fund*). Otoritas dalam hal ini mewajibkan agar *nazhir* mempunyai proses manajemen risiko pembiayaan yang melibatkan kondisi makro ekonomi, risiko gagal bayar oleh debitur, dan lain sebagainya.

Otoritas mensyaratkan *nazhir* untuk mempunyai sistem manajemen risiko yang komprehensif sehingga *nazhir* akan mempunyai gambaran yang luas tentang eksposur risiko pembiayaan tiap-tiap pembiayaan yang diberikan. Proses ini meliputi level risiko yang diinginkan, profil risiko, kekuatan kapital.

Otoritas mensyaratkan bahwa kebijakan yang diambil telah terkontrol (dari segi risiko pembiayaan). Beberapa hal yang patut diperhatikan adalah:

1. Dokumen yang baik, strategi yang implementatif,
2. Kriteria,
3. Kebijakan administrasi pembiayaan wakaf uang yang efektif,
4. Kontrol yang efektif.

#### 4.2.11. Prinsip 5: Pengawasan Internal dan Eksternal Tentang Isu Manajemen dan Syariah

Pokok-pokok pengaturan ini adalah tentang pendekatan yang dilakukan oleh otoritas wakaf terkait dengan skema atau mekanisme pengawasan yang dilakukan otoritas kepada *nazhir*. Skema pengawasan oleh otoritas harus terintegrasi yang meliputi aspek-aspek penghimpunan, penyaluran (investasi), manajerial dan penyaluran keuntungan dari wakaf produktif.

Integrasi juga mencakup metodologi yang digunakan oleh otoritas untuk menentukan dan menilai risiko dari aspek syariah, sistem manajemen dalam mengoptimalkan aset wakaf. Secara garis besarnya, pengawasan yang dilakukan oleh otoritas melingkupi apakah operasional yang telah dijalankan oleh *nazhir* sudah sesuai dengan syariah dan hukum positif negara tersebut atau belum.

Selain itu juga, pokok-pokok masalah ini fokus pada mengatur tentang teknik dan instrumen yang digunakan oleh otoritas untuk melakukan pengawasan terhadap *nazhir*. Otoritas dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas, maka mereka harus dibekali instrumen yang sangat penting untuk melakukan pengawasan. Otoritas menggunakan kerangka kerja tersebut untuk melakukan penilaian tentang proses, monitor analisis tentang wakaf aset yang meliputi:

- a. Analisis laporan keuangan,
- b. Analisis kepatuhan syariah,
- c. Analisis model penghimpunan,
- d. Analisis model investasi,
- e. Analisis manajemen aset dan dana,
- f. Analisis tata kelola wakaf.

Lebih jauh lagi, otoritas juga mengevaluasi kinerja auditor internal dalam mengidentifikasi area strategis. Dalam melaksanakan hal tersebut, otoritas boleh menggunakan auditor dari pihak ketiga yaitu auditor keuangan untuk menjaga objektivitas.

Masukan-masukan dari otoritas tentunya harus dilaksanakan dengan baik oleh *nazhir*. Untuk memastikan hal tersebut, maka secara reguler otoritas harus memastikan bahwa masukan-masukan tersebut benar-benar diimplementasikan oleh *nazhir*.

Selain itu, pihak eksternal yang dimaksud di sini juga meliputi peranan masyarakat dalam mengembangkan wakaf. Masyarakat berperan sebagai dua pihak sekaligus yaitu sebagai *wakif* dan juga sebagai *mauquf alaih*. Artinya, pada saat yang sama, seseorang dapat berperan sebagai pihak yang memberikan aset wakaf dan orang yang menerima manfaat wakaf sekaligus. Misalnya, seseorang mewakafkan dananya untuk masjid. Dia juga berhak untuk sholat di masjid tersebut. Manfaat wakaf harus bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan melakukan kontrol sosial terhadap penyimpangan-penyimpangan, baik yang dilakukan oleh penyelenggara negara maupun oleh *nazhir* wakaf.

Peran masyarakat yang penting adalah bagaimana masyarakat bisa berkontribusi sebagai *wakif*, karena dengan semakin banyaknya wakaf maka semakin banyak pula wakaf yang dapat dikelola untuk kemaslahatan umat.

Otoritas mempunyai kebijakan untuk mengharuskan *nazhir* melaporkan hasil kinerja mereka kepada otoritas dengan tepat waktu dan akurat terutama tentang laporan keuangan mereka. Di dalam usaha *nazhir* membuat laporan tersebut, otoritas harus mempunyai petunjuk (*guideline*) atau *template* pelaporannya agar pelaporan oleh semua *nazhir* seragam. Hal ini akan memudahkan otoritas untuk mempublikasi data tentang kinerja industri wakaf di negara tersebut. Petunjuk yang diberikan meliputi petunjuk terkait dengan akuntansi wakaf yang telah diakui standarnya secara internasional. Jika standar yang digunakan sama, maka kerja sama antarnazhir akan relatif mudah.

Seiring dengan perkembangan zaman dari waktu ke waktu, otoritas harus memperbaharui kualitas petunjuk pelaporan agar didapatkan informasi yang lebih komprehensif untuk dipublikasikan. Untuk menunjang kualitas pelaporan, maka otoritas harus mempunyai kebijakan agar setiap *nazhir* mempunyai sistem teknologi informasi yang terintegrasi untuk mendukung sistem pelaporan kepada otoritas.

Otoritas adalah pihak yang mengatur semua hal tentang wakaf. Tidak hanya performa wakaf yang harus diperhatikan, tetapi otoritas juga harus mengetahui siapa yang akan menerima manfaat dari wakaf. Selain data tentang *mauquf alaih* yang ditunjuk oleh *wakif*, otoritas juga harus menjalin kerja sama dengan otoritas lain yang menangani masalah kemiskinan, misalnya Kementerian Sosial. Data-data dari kementerian terkait sangat penting agar otoritas dapat

membuat prioritas penerima manfaat dari wakaf produktif tersebut.

Pokok pengaturan ini terkait dengan masalah kepatuhan syariah. Perbedaan pokok pengaturan ini dengan yang sebelumnya adalah, apabila di pokok pengaturan tentang keharusan *nazhir* untuk mengidentifikasi risiko dan juga terkait dengan kesesuaian pengelolaan *nazhir* dengan syariah maka pokok pengaturan ini mengharuskan *nazhir* mempunyai audit internal dan kontrol syariah. Auditor ini akan mengawasi segala aktivitas aktivitas yang berkaitan dengan kepatuhan syariah yang telah dilakukan oleh *nazhir*. Misalnya, auditor syariah akan memonitor apakah *nazhir* telah mengelola aset wakaf sesuai dengan syariah, apakah cara promosi dalam menghimpun dana telah sejalan dengan kejujuran, dan sebagainya.

Pengawasan secara syariah ini sangat penting untuk dilakukan, mengingat wakaf adalah instrumen yang penting dalam Islam. Wakaf mempunyai aturan-aturan tersendiri yang tidak boleh dilanggar. Misalnya, ketentuan tentang *wakif* mempunyai hak terkait dengan peruntukan dana wakafnya. Ketentuan tentang *nazhir* yang harus amanah untuk dapat mengelola wakaf yang diterima. Dalam hal ini, *nazhir* harus melaksanakan apa yang telah diinstruksikan oleh *wakif* mengenai peruntukan dari wakaf tersebut, sehingga ketika *nazhir* mengubah peruntukan tanpa ada permintaan dari *wakif* ataupun otoritas maka hal ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran syariah.

Misalnya, *wakif* telah menunjuk *nazhir* dan mengintruksikan *nazhir* agar aset wakaf yang telah diberikan dialokasikan untuk bidang pendidikan. Kemudian karena sesuatu hal dan tanpa pemberitahuan kepada siapapun *nazhir* mengubah peruntukannya ke bidang kesehatan. Walaupun bidang kesehatan juga dimungkinkan untuk dibiayai melalui aset wakaf, tetapi *wakif* sudah menetapkan bahwa peruntukan aset adalah untuk pendidikan, sehingga apa yang telah dilakukan oleh *nazhir* adalah sesuatu secara syariah tidak dibenarkan.

Perihal isu syariah ini harus diakomodasi dalam peraturan-peraturan yang ada. Peraturan tersebut meliputi seluruh masalah terkait dengan syariah, misalnya hak dan kewajiban *nazhir*, *wakif*, dan sebagainya. Selain itu juga, peraturan tersebut menjelaskan tentang tata cara apabila karena sesuatu hal peruntukan sebagaimana yang diinginkan oleh *wakif* secara teknis di lapangan sulit untuk dijalankan. Misalnya, *wakif* mensyaratkan bahwa wakafnya untuk pendidikan, tetapi pada kenyataannya di sekitar lokasi aset wakaf tersebut telah banyak institusi-institusi pendidikan, sehingga ketika wakaf tersebut tetap digunakan

juga untuk sarana pendidikan, maka tidak akan berhasil mendapatkan peserta didiknya. Misalnya, di daerah tersebut sedang membutuhkan klinik kesehatan, maka harus ada prosedur agar *nazhir* dapat mengubah peruntukan aset wakaf tersebut dari pendidikan ke kesehatan.

#### 4.2.12. Prinsip 6: Tata Kelola Nazhir

Prinsip ini mengatur tentang profil ke-*nazhir*-an. Otoritas wakaf mempunyai wewenang penuh membuat kebijakan tentang kriteria kriteria *nazhir* untuk menjamin pengoptimalan aset-aset wakaf. Tidak sembarang orang ataupun institusi bisa menjadi *nazhir*. Tugas *nazhir* adalah bertanggung jawab atas pengelolaan aset wakaf. Dengan fakta bahwa aset wakaf mempunyai banyak klasifikasi, mulai dari wakaf yang tidak produktif sampai wakaf yang sangat produktif. Kedua jenis tersebut mensyaratkan kapasitas *nazhir* yang berbeda. Oleh karena itu, kriteria-kriteria yang harus dibuat oleh otoritas haruslah berbeda-beda untuk *nazhir* yang berbeda. Kriteria-kriteria yang dimaksudkan di sini meliputi pemahaman *nazhir* tentang kepatuhan syariah, pemahaman tentang undang-undang wakaf dan kemampuan manajemen ekonomi, keuangan dan administrasi.

*Nazhir* yang telah disahkan oleh otoritas harus menjalankan tugasnya dengan baik, untuk memberikan kepastian bahwa *nazhir* telah bertugas sebaik-baiknya. Otoritas harus membuat petunjuk, baik bersifat umum dan khusus, tentang tata kelola oleh *nazhir*. Setelah petunjuk tersebut diberikan, maka otoritas akan selalu memonitor terhadap apa yang telah dilakukan oleh *nazhir*. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh *nazhir* akan dievaluasi oleh otoritas. Hal lain yang akan dievaluasi oleh otoritas adalah terkait dengan kepatuhan *nazhir* kepada aturan syariah yang ada.

Selain itu, prinsip ini juga mengatur tentang apa yang harus dilakukan oleh institusi *nazhir* (dalam hal ini adalah pimpinan/pembina atau ketua pengurus di yayasan). Pimpinan *nazhir* mempunyai wewenang untuk:

1. Menciptakan budaya dan kode etik Islam untuk yayasan.
2. Membuat standar tes kelayakan untuk staf yang akan membantu *nazhir* dalam mengelola wakaf. Staf yang diharapkan adalah staf yang jujur, mempunyai karakter dan integritas, beberapa pengetahuan dasar tentang wakaf yaitu penghimpunan aset wakaf, investasi, penyaluran manfaat wakaf, dan kemampuan manajemen keuangan.

3. Membuat kebijakan yang mengatur masalah konflik kepentingan yang mungkin akan terjadi.

Otoritas wakaf mempunyai wewenang yang sangat luas, termasuk apabila pimpinan *nazhir* secara nyata terbukti tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Wewenang yang dimaksud adalah dengan cara mengganti pimpinan tersebut.

Untuk menjamin berlangsungnya tugas-tugas *nazhir* atas pengelolaan wakaf, maka perizinan *nazhir* haruslah ada jangka waktunya. Artinya, bahwa otoritas akan mengharuskan *nazhir* untuk memperbaharui lagi izin sebagai *nazhir* dengan mengikuti ujian-ujian yang telah dipersiapkan dengan baik oleh otoritas.

#### 4.2.13. Prinsip 7: Laporan Keuangan dan Standar Pelaporan

Pokok pengaturan ini fokus kepada pelaporan keuangan dan pentingnya auditor keuangan eksternal untuk mengawasi kinerja *nazhir*, terutama dalam hal standarisasi pelaporan. Pokok pengaturan ini mirip dengan pokok pengaturan sebelumnya yang mengatur masalah keharusan *nazhir* membuat laporan. Pokok pengaturan ini mensyaratkan tentang adanya auditor eksternal untuk mengaudit laporan keuangan *nazhir* dan untuk menjaga obyektivitas laporan tersebut.

Auditor eksternal yang dipilih tersebut harus memastikan bahwa laporan keuangan yang telah dibuat telah sesuai dengan praktik akuntansi yang telah mendapat pengakuan di seluruh dunia, sehingga *nazhir* dalam memilih auditor eksternal harus mempertimbangkan kompetensi apakah auditor tersebut paham tentang wakaf. Selain itu juga, auditor yang ditunjuk telah memahami praktik-praktik akuntansi di seluruh dunia. *Nazhir* mempunyai wewenang penuh dalam pemilihan auditor eksternal.

Pelaporan yang telah terstandar dan diakui dunia akan memudahkan *nazhir* asing untuk melakukan kerja sama dengan *nazhir* lokal. Misalnya, *nazhir* wakaf uang (wakaf produktif) di salah satu negara di Timur tengah ingin menginvestasikan dananya di Indonesia untuk mendirikan pabrik dengan *output* makanan kaleng yang bahan bakunya berasal dari pertanian dan peternakan yang jumlahnya sangat besar. *Nazhir* asing tersebut harus bekerja sama dengan *nazhir* lokal (dapat berbentuk yayasan) untuk kemudian mendirikan Perseroan Terbatas.

Begitu juga wakaf uang yang berhasil dikumpulkan oleh *nazhir* di Indonesia bisa juga dikerja samakan kepada *nazhir* di Timur Tengah, misalnya untuk membangun perkebunan kurma. Keuntungan dari bisnis perkebunan kurma tersebut akan dibagikan kepada penerima manfaat wakaf, bisa dibagikan di Indonesia ataupun di Timur Tengah, tergantung kesepakatan dan juga instruksi dari *wakif*. Kerja sama ini hanya mungkin terjadi apabila *nazhir* lokal dan *nazhir* asing telah mempunyai standarisasi pelaporan dan saling mengakui.

Selain tugas auditor eksternal untuk memastikan bahwa pelaporan *nazhir* telah mengikuti standar yang ada, auditor juga harus memberikan opini terkait dengan laporan tersebut. Auditor harus mengungkapkan beberapa hal yang masih menjadi kekurangan dari *nazhir*. Tujuannya tentu saja agar *nazhir* dapat memperbaiki diri.

Pokok-pokok pengaturan ini fokus kepada pengungkapan dan transparansi yang harus dilakukan oleh *nazhir*. Jika pokok pengaturan sebelumnya adalah mengatur masalah pelaporan kepada otoritas, pokok pengaturan ini mengatur masalah pengungkapan laporan rutin bagi publik secara umum. Pengungkapan yang dimaksudkan di sini meliputi informasi kualitatif, dan kuantitatif tentang performa keuangan, kebijakan akuntansi, dan lain sebagainya.

Pelaporan yang dimaksud dalam pokok pengaturan ini adalah pelaporan yang terkonsolidasi. Misalnya, dalam konteks Indonesia, terdapat *nazhir* yang berbentuk yayasan. Seperti kita tahu bahwa yayasan adalah institusi nirlaba, artinya yayasan tersebut tidak beroperasi untuk mendatangkan keuntungan. Tetapi, yayasan dapat mendirikan Perseroan Terbatas (PT) yang secara undang-undang dapat beraktivitas ekonomi untuk mendatangkan laba, sehingga apabila *nazhir* (yayasan) tersebut menerima wakaf yang bersifat produktif, misalnya hotel yang sudah beroperasi dan mempunyai keuntungan yang tinggi dan stabil, maka yayasan tersebut harus menunjuk atau mendirikan PT untuk menangani aktivitas bisnis tersebut.

Kemudian, apabila yayasan menerima lagi wakaf berupa tanah pertanian yang sangat luas dan produktif, maka yayasan tersebut harus mendirikan PT yang berbeda dengan yang pertama. Apabila PT yang menangani perhotelan harus diisi oleh orang-orang yang ahli tentang masalah perhotelan, maka PT yang kedua ini harus diisi dengan profesional-profesional yang ahli dalam bidang pertanian agar hasil pertanian dapat maksimal. Begitu pula apabila yayasan menerima wakaf produktif yang lain, maka yayasan dapat mendirikan PT yang

berbeda untuk memastikan bahwa wakaf tersebut memang ditangani oleh profesional-profesional yang kompeten di bidangnya.

Kata-kata pokok pengaturan ini juga dimaksudkan bahwa yayasan tersebut secara rutin harus menerbitkan laporan yang meliputi kegiatan semua PT yang didirikannya. Laporan kegiatan masing-masing PT dengan aset wakaf produktif yang dimiliki, kinerja keuangan hasil dari wakaf produktif, evaluasi atas program yang telah dilakukan, serta perencanaan ke depan.

Laba yang dihasilkan dari wakaf produktif yang dikelola PT tersebut akan diserahkan kepada yayasan sebagai pemegang saham dari PT tersebut. Selanjutnya, keuntungan akan dibagikan kepada penerima manfaat wakaf (*mauquf alaih*). Laporan oleh yayasan tersebut juga meliputi berapa total keuntungan yang didapat dari berbagai PT yang dimiliki yayasan. Selain itu, laporan akan meliputi kepada siapa saja keuntungan dibagikan, serta perencanaan wakaf-wakaf produktif ke depan.

Agar kualitas pelaporan semakin baik, maka otoritas dan lembaga lain yang ditunjuk akan melakukan kajian ulang secara rutin atas standar pelaporan yang dikeluarkan oleh *nazhir*. Ini terkait dengan kepentingan riset yang membutuhkan data yang terstandarisasi. Otoritas harus menyiapkan standarisasi data, sehingga *nazhir* akan menyesuaikan laporan tersebut dengan standarisasi yang telah ditetapkan. Setelah hal itu dilakukan, maka otoritas wajib untuk mempublikasikan secara resmi dan rutin tentang kinerja wakaf agregat (gabungan dari seluruh *nazhir*). Terkait dengan standarisasi data, dalam konteks Indonesia, otoritas wakaf dapat menjadikan laporan statistik perbankan syariah oleh Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan sebagai acuan.

#### 4.2.14. Prinsip 8: Penyalahgunaan Aset Wakaf dan Jasa Keuangan

Pokok pengaturan ini mengatur tentang masalah penyalahgunaan wakaf. Otoritas sebagai regulator harus memastikan bahwa *nazhir* melakukan pekerjaannya dengan baik dengan tidak melakukan hal-hal yang tercela. *Nazhir* dapat melakukan operasi yang tersusun dengan rapi untuk mendatangkan dana dari luar negeri dengan perizinannya adalah wakaf uang, tetapi setelah dana tersebut sampai di Indonesia, ternyata *nazhir* menggunakannya untuk kegiatan kriminal atau narkoba (pencucian uang).

Untuk mengantisipasi hal ini, maka undang-undang harus mengakomodasi aturan tentang transfer dana wakaf antarnegara. Aturan yang dimaksud harus mengakomodasi prosedur yang sistematis, terstruktur dan jelas, agar tindakan kriminal, seperti pencucian uang, dapat diantisipasi lebih awal. Undang-undang ini harus sejalan dengan undang-undang yang sudah ada terkait dengan aliran dana asing ke suatu negara. Dalam rangka mendukung hal tersebut, otoritas dapat bekerja sama dengan keuangan intelejen.<sup>1</sup>

Undang-undang harus mengakomodasi pemberian sanksi pada *nazhir* yang benar-benar terbukti keterkaitannya dengan tindak kriminal. Otoritas sebagai regulator (dengan wewenang yang dimiliki) berhak untuk memberikan sanksi berupa pencabutan izin sebagai *nazhir*, misalnya.

*Nazhir* harus membuktikan diri bahwa mereka mengelola wakaf dengan profesional dan demi kemaslahatan sosial. Oleh karena itu, *nazhir* juga harus aktif dalam membantu pemerintah terkait dengan dugaan pencucian uang. *Nazhir* tidak boleh tinggal diam ketika menemukan calon *wakif* yang diduga akan memanfaatkan *nazhir* sebagai institusi untuk pencucian uang. Dalam hal ini, *nazhir* harus melaporkan kecurigaannya kepada penegak hukum.

### 4.3. Tata Kelola Internal *Nazhir*

#### 4.3.1. Beberapa Entitas dan Peran Pentingnya dalam Industri Wakaf

Sebagaimana telah disebutkan di awal bab ini, bahwa ada entitas penting yang terlibat dalam mengembangkan industri wakaf. Pihak-pihak tersebut mempunyai peran yang berbeda-beda tetapi sangat penting bagi keberlangsungan wakaf dalam suatu negara. Dalam pelaksanaan tata kelola wakaf, terdapat tiga entitas inti yang penting untuk mendukung performa industri wakaf agar dapat berjalan dengan baik. Tiga entitas tersebut adalah:

1. Negara yang berfungsi sebagai regulator,
2. Institusi wakaf (*nazhir*) sebagai pengelola wakaf,
3. Masyarakat umum sebagai *wakif* dan juga pengguna manfaat wakaf.

Secara lebih detail, peranan masing-masing entitas adalah sebagai berikut:

##### A. Peranan Negara sebagai Regulator Wakaf

Ketika aset yang awalnya milik pribadi dan kemudian diubah statusnya menjadi wakaf, maka kepemilikan pribadi atas aset tersebut menjadi

1

Dalam konteks Indonesia, seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

hilang dan aset itu menjadi milik publik. Perubahan status tersebut membutuhkan suatu peraturan yang sangat detail agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Karena itu, pemerintah harus hadir sebagai regulator atas produk-produk peraturan yang dikeluarkan agar benar-benar mendukung performa wakaf secara keseluruhan. Secara lebih rinci, peranan negara adalah sebagai berikut:

1. Negara wajib menjaga kualitas peraturan wakaf. Tujuan ini dapat dicapai dengan secara kontinyu menerima masukan dari berbagai elemen terkait. Elemen tersebut paling tidak mencakup pengelola wakaf (*nazhir*), orang yang berwakaf (*wakif*) dan juga penerima manfaat wakaf (*mauquf alaih*). Ketiga elemen tersebut diharapkan dapat selalu meningkatkan kualitas peraturan-peraturan wakaf yang ada.
2. Negara wajib menegakkan peraturan wakaf secara konsisten. Setelah peraturan tentang wakaf terbit, maka peran penting negara (pemerintah) adalah memastikan bahwa peraturan tersebut benar-benar terimplementasikan dengan baik di lapangan. Contoh, ketika masyarakat berwakaf, maka harus ada laporan tertulis kepada kementerian agama, dalam hal ini diwakili oleh KUA (Kantor Urusan Agama). Pengungkapan berwakaf secara lisan saja oleh *wakif* sangatlah tidak disarankan. Hal ini demi menjaga ketertiban administrasi yang sangat berkaitan dengan dokumen-dokumen fisik yang sangat penting apabila ada suatu permasalahan wakaf yang masuk dalam ranah pengadilan.
3. Membuat peraturan wakaf yang meliputi pencegahan adanya korupsi, kolusi dan nepotisme, khususnya terkait dengan wakaf uang. Uang wakaf yang diserahkan oleh *wakif* kepada *nazhir* rentan dikorupsi apabila tidak ada suatu mekanisme pencegahan. *Standar Operating Procedure* (SOP) harus dibuat untuk mencegah hal tersebut.
4. Negara harus menjamin (melalui perundang-undangan) untuk melindungi saksi dan pelapor mengenai suatu kasus yang terjadi dalam suatu institusi wakaf. Ini untuk memberikan rasa aman bagi saksi dan pelapor sehingga mereka bisa melakukan kesaksiannya dan pelaporannya dengan baik. Contoh, saksi yang melihat koleganya (bagian penghimpunan wakaf uang) melakukan korupsi atas uang

wakaf yang diterima harus dilindungi oleh pemerintah.

5. Di dalam tata kelola wakaf, negara/pemerintah perlu membuat turunan peraturan yang menjelaskan secara *detail* perihal yang terdapat di dalam tata kelola wakaf. Dengan sistem yang komprehensif dan *detail*, pergantian manajemen tidak perlu dikhawatirkan mengingat adanya sistem yang jelas dan baik.

## B. Peranan Pengelola (Nazhir) Wakaf

1. *Nazhir* (perseorangan atau institusi) mempunyai peran penting dalam menerapkan etika Islam secara kontinyu agar iklim perwakafan di Indonesia bisa berjalan dengan baik yang tujuan akhirnya adalah peningkatan pembangunan ekonomi dan sosial kemasyarakatan.
2. *Nazhir* diharapkan menjadi contoh bagi masyarakat secara umum dalam kaitannya dengan kepatuhan menjalankan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan wakaf. Lebih jauh lagi, kepatuhan juga diarahkan kepada ajaran agama Islam itu sendiri.
3. *Nazhir* diharapkan menggunakan pedoman tata kelola wakaf beserta sistem-sistem terkait secara konsisten. *Nazhir* juga harus mengevaluasi pedoman tata kelola wakaf secara berkala untuk menjamin kualitas peraturan tersebut.
4. *Nazhir* diharapkan menjadi contoh profesionalisme dalam suatu institusi yang nonprofit sehingga jauh dari kemungkinan adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
5. Secara reguler, *Nazhir* diharapkan untuk selalu meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan wakaf, baik nonproduktif maupun produktif, mengikuti perkembangan ekonomi, keuangan dan bisnis yang sangat dinamis, cepat dan modern.

## C. Peranan Masyarakat umum

1. Peranan masyarakat sangat besar, mengingat wakaf adalah milik publik di mana manfaatnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan untuk melakukan kontrol sosial terhadap penyimpangan-penyimpangan, baik yang dilakukan oleh penyelenggara negara maupun oleh *nazhir*.

2. Peran masyarakat yang penting lainnya adalah bagaimana masyarakat bisa berkontribusi sebagai *wakif*, karena dengan semakin banyaknya wakif maka semakin banyak pula wakaf yang dapat dikelola untuk kemaslahatan umat.
3. Peran masyarakat yang lain adalah sebagai *mauquf alaih* yang baik. Contoh, masjid yang berstatus wakaf, maka *mauquf alaih*-nya adalah siapa saja yang menerima manfaat dari adanya masjid tersebut, contohnya adalah jamaah dan juga takmir masjid. Maka, peran jamaah tersebut bisa dalam bentuk menjaga kebersihan masjid, memberdayakan masjid melalui program-programnya, seperti baca tulis Al Qur'an, pengajian, dan lain sebagainya.

#### 4.3.2. Badan Hukum

Pemilihan badan hukum pengelola wakaf sangat penting bagi terciptanya efektivitas pengelolaan wakaf. Badan hukum yang sesuai dengan *nature* wakaf tentunya akan menghasilkan pengelolaan yang efektif sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi *mauquf alaih*. Dua kemungkinan badan hukum yang akan dibahas secara singkat yaitu Perseroan Terbatas (PT) dan Yayasan.

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang diatur dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 1 angka 1 UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Tujuan dari pendirian PT dapat dilihat pada Pasal 2, yaitu: perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

Kata-kata “memperoleh keuntungan/bisnis” sebagai tujuan perusahaan tidak secara eksplisit tertera dalam UU tersebut. Tetapi kita bisa melihat pada bagian ketiga tentang penggunaan laba, tepatnya pada Pasal 71 yang menjelaskan bahwa seluruh laba bersih akan dibagikan kepada pemegang saham kecuali ditentukan lain dalam RUPS. Dari pasal-pasal tersebut jelas

bahwa badan hukum yang berbentuk PT adalah badan hukum yang bersifat mencari keuntungan (bisnis).

Badan hukum yang lain dalam pembahasan ini adalah Yayasan. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) UU No 16 tahun 2001 jo. UU No 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, yayasan didefinisikan sebagai badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Hal ini sejalan dengan Pasal 10 ayat (3) UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menjelaskan bahwa badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasayarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Dengan demikian, badan hukum yayasan adalah yang paling sesuai bagi peruntukan *nazhir* institusi. Akan tetapi, kita harus ingat bahwa wakaf bisa saja berbentuk wakaf produktif, misalnya wakaf berbentuk gedung perkantoran yang disewakan, wakaf hotel, dan lain sebagainya. Wakaf produktif dengan contoh tersebut tentunya berorientasi bisnis. Artinya, wakaf gedung perkantoran dan wakaf hotel harus dikelola secara profesional sedemikian rupa agar laba yang dihasilkan dapat optimal. Tidak hanya itu, pemeliharaan dan efisiensi atas aset tersebut juga harus dilakukan dengan baik. Dari sini bisa kita lihat bahwa tujuan akhir wakaf produktif tetap pada keagamaan, pendidikan dan sosial kemasayarakatan, tetapi dalam prosesnya aset wakaf tersebut harus diproduktifkan.

Dengan orientasi bisnis (keuntungan), maka wakaf produktif tersebut tidak sejalan dengan tujuan didirikannya yayasan. Dengan kata lain, pengelolaan wakaf produktif tersebut secara teknis tidak tepat apabila hal itu dilakukan oleh yayasan karena perbedaan orientasi. Akan tetapi, yayasan boleh mendirikan badan usaha atau Perseroan Terbatas (PT) sesuai dengan Pasal 7 UU No 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Secara teknis, PT akan mengelola aset wakaf produktif (misalnya, pengelolaan hotel dan gedung perkantoran yang disewakan) dengan orientasi bisnis (untuk mendapatkan keuntungan). Pendapatan yang diperoleh akan dikurangkan dengan biaya operasional, sehingga akan didapatkan keuntungan. Selanjutnya, tergantung dari kebijakan pemegang saham untuk pengaturan keuntungan yang didapat. Keuntungan tersebut bisa digunakan untuk laba ditahan ataupun dibagikan sebagai dividen. Dividen inilah yang kemudian akan diberikan kepada pemegang saham perusahaan yang notabene adalah yayasan untuk diteruskan kepada *mauquf alaih*.

Selama ini belum ada standarisasi tata kelola yayasan yang fokus untuk mengelola wakaf. Dalam konteks Indonesia, saat ini terdapat pedoman tata kelola perusahaan secara umum yaitu pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) Indonesia tahun 2006 yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance. Pedoman berbasis Perseroan Terbatas (PT) tersebut sangat lengkap yang mengatur tentang manajemen internal suatu perusahaan dengan berbagai organ perusahaan yang ada.

### 4.3.3. Nilai-Nilai Penting Tata Kelola Wakaf pada Yayasan

Mengacu kepada Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) Indonesia 2006, terdapat 4 nilai dalam GCG yang harus ada dalam setiap perusahaan. Nilai ini dapat diadopsi untuk yayasan (sebagai pengelola wakaf) yaitu Transparansi (*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), Tanggung Jawab (*responsibility*), Independensi (*Independency*), Kewajaran (*Fairness*). Rincian penjelasan adalah sebagai berikut:

#### 1. Transparansi (*Transparency*)

Sebagai pengelola aset-aset wakaf (publik), *nazhir* (yayasan) sangat diharapkan dapat menyediakan informasi yang penting (berdasarkan keperluan) yang mudah diakses oleh *stakeholder*, lebih khususnya adalah pembina yayasan. Salah satu bentuknya adalah pengungkapan kendala-kendala yang dihadapi oleh *nazhir*. Hal ini agar pembina mengetahui untuk kemudian dilakukan pencarian solusi bersama. Selain itu, laporan juga memuat hal-hal penting agar pemegang saham atau pengambil keputusan dapat membuat kebijakan yang berkualitas.

Hal-hal penting dalam transparansi yang harus diperhatikan:

- 1) Pembuatan laporan (informasi) oleh pengurus harus tepat waktu, jelas, valid dan dapat diakses oleh pembina.
- 2) Hal-hal mengenai visi, misi dan sebagainya haruslah merupakan bagian penting dalam laporan yang dibuat. Visi merupakan tujuan dari didirikannya yayasan tersebut. Sedangkan misi adalah cara bagaimana mencapai visi tersebut.
- 3) Peraturan yang memuat kebijakan suatu yayasan pengelola wakaf haruslah ditulis untuk menghindari salah faham.

## 2. Akuntabilitas (*Accountability*)

*Nazhir* (institusi maupun perseorangan) wajib melaporkan setiap aktivitasnya secara terukur kepada pembina. Hal-hal penting dalam akuntabilitas yang harus diperhatikan:

- 1) Visi dan misi umum yayasan yang telah ditetapkan harus dibuat turunan dalam bentuk peraturan dan prosedur sampai pada tugas dan tanggung jawab masing-masing organ yayasan dan seluruh staf karyawan secara eksplisit.
- 2) Pengurus yayasan harus yakin bahwa staf yang bekerja dalam institusi tersebut memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas/amanah yang diberikan. Ini mensyaratkan bahwa yayasan tersebut harus memiliki sejumlah staf yang ahli dalam berbagai macam bidang, yaitu hukum, keuangan, bisnis, dan lain sebagainya.
- 3) Setiap staf dan karyawan di institusi wakaf harus dinilai berdasarkan kinerja yang jelas, baik kuantitatif maupun kualitatif, melalui capaian-capaiannya masing-masing. Target-target setiap staf dan karyawan harus dibuat untuk memudahkan pimpinan institusi mengevaluasi setiap karyawan.
- 4) Selain dari peraturan yang ditetapkan oleh institusi, staf dan karyawan harus menjaga etika keislaman, mengingat bahwa wakaf adalah bagian dari instrumen penting dalam bidang ekonomi dan sosial dalam Islam.

## 3. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Sebagai yayasan pengelola wakaf, yayasan harus bertanggung jawab terhadap masyarakat (publik) atas aset yang dikelola. Harapannya adalah kepercayaan oleh masyarakat akan tumbuh seiring dengan kenaikan performa pengelola wakaf secara umum.

Hal-hal penting dalam tanggung jawab yang harus diperhatikan:

- 1) Setiap organ dalam yayasan harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap aktivitasnya. Apalagi aset wakaf ini adalah milik publik (Allah), sehingga perihal kehati-hatian haruslah ditingkatkan. Kepatuhan terhadap perundang-undangan dan juga anggaran dasar harus tetap dijaga.
- 2) Tanggung jawab institusi juga meliputi tanggung jawab atas lingkungan

sekitarnya. Ini merupakan tanggung jawab sosial untuk memastikan bahwa hubungan antara yayasan dan lingkungan sekitarnya berjalan dengan sebagaimana mestinya.

#### 4. Independensi (*Independency*)

Dalam rangka memastikan bahwa tata kelola berjalan dengan baik, maka yayasan yang bergerak di bidang wakaf haruslah dikelola secara independen. Artinya, bahwa tidak ada pihak lain yang bisa mengintervensi manajemen internal yayasan tersebut. Selain dari yayasan yang bergerak di bidang wakaf, regulator (dalam konteks Indonesia adalah Badan Wakaf Indonesia - BWI) juga diharapkan berdiri secara independen yang meliputi kemandirian secara manajemen, operasional keuangan, dan sumber daya manusia. Secara teknis, BWI harus mempunyai sumber dana khusus yang dialokasikan oleh pemerintah, ataupun BWI bisa *generate* dana sendiri sehingga keuntungan dari proyek itu digunakan untuk operasional BWI.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam independensi:

- 1) Baik *nazhir* maupun regulator wakaf harus menghilangkan benturan kepentingan atau *conflict of interest* pada organ-organ dalam institusi-institusi tersebut. Sehingga keputusan yang diambil dapat dilakukan secara obyektif.
- 2) Regulator wakaf secara independen bertugas untuk membuat peraturan perwakafan guna pengembangan industri wakaf.
- 3) Yayasan harus mempunyai peraturan-peraturan internal, baik yang tercantum dalam anggaran dasar maupun *Standard Operating Procedure* (SOP). Organ yayasan tersebut harus mengikuti aturan-aturan tersebut..

#### 4.3.4. Organ Yayasan

Tata kelola yayasan (yang fokus pada wakaf) ini akan mengambil hal-hal yang masih relevan pada pedoman GCG di atas, tentunya dengan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan karena pengelolaan institusi wakaf berbeda dengan pengelolaan institusi korporat (bisnis-PT) yang murni berorientasi laba. Bagian ini akan membahas tentang tata kelola manajemen wakaf pada suatu yayasan. Seperti telah dibahas di atas bahwa yayasan dan PT mempunyai

orientasi yang berbeda tetapi organ organ yang ada di dalamnya kurang lebih mempunyai kemiripan.

**Tabel 4.1. Pengaturan Terkait Perusahaan dan Yayasan**

| No | Undang Undang | Badan Hukum | Organ     | Pasal      | Bunyi Pasal   | Poin penting  |
|----|---------------|-------------|-----------|------------|---|---|
| 1  | UU 40 Th 2007 | PT          | Direksi   | 1 angka 5  | Direksi adalah Organ Perseroan yang benwenang dan bertanggung jawab penuh atas <u>pengurusan</u> Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. | Pengurusan  |
| 2  | UU 16 Th 2001 | Yayasan     | Pengurus  | 31         | Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan <u>kepengurusan</u> Yayasan.  | Kepengurusan  |
| 3  | UU 40 Th 2007 | PT          | Komisaris | 1 Angka 6  | Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan <u>pengawasan</u> secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta <u>memberi nasihat</u> kepada Direksi.  | Pengawasan dan memberi nasihat                          |
| 4  | UU 16 Th 2001 | Yayasan     | Pengawas  | 40         | Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan <u>pengawasan</u> serta <u>memberi nasihat</u> kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.  | Pengawasan dan memberi nasihat                          |
| 5  | UU 40 Th 2007 | PT          | RUPS      | 75 Angka 1 | RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan atau anggaran dasar.  | Direksi <u>menyampaikan laporan tahunan</u> kepada RUPS |
|    | UU 40 Th 2007 | PT          | RUPS      | 66 Angka 1 | <u>Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS</u> setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.  |   |

| No | Undang Undang | Badan Hukum | Organ   | Pasal            | Bunyi Pasal  | Poin penting   |
|----|---------------|-------------|---------|------------------|--|--|
| 6  | UU 16 Th 2001 | Yayasan     | Pembina | 28               | Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-undang ini atau Anggaran Dasar.   | Pengurus membuat laporan tahunan untuk kemudian disampaikan pada pembina |
|    |               |             |         | 49 Angka 1       | Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal tahun buku yayasan ditutup, <u>Pengurus wajib menyusun laporan tahunan</u> secara tertulis yang memuat sekurang-kurangnya:<br>a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;<br>b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan |  |
|    |               |             |         | 50 Angka 1 dan 3 | (ayat 1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar<br><br>(ayat 3) <u>Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh rapat Pembina.</u>  |  |

Tabel di atas merupakan rangkuman dari pasal-pasal yang ada, baik di UU PT maupun UU Yayasan, terkait dengan organ di dalamnya. Tabel tersebut menjelaskan kemiripan fungsi masing-masing organ. Misalnya, jabatan direksi pada PT mempunyai kesamaan fungsi dengan jabatan pengurus pada yayasan yaitu sebagai eksekutor yang menjalankan operasional sehari-hari. Jabatan

Komisaris pada PT kurang lebih mempunyai fungsi yang mirip dengan jabatan pengawas pada yayasan yaitu berfungsi sebagai organ yang melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada eksekutor atas operasional sehari-hari agar tujuan tercapai. Rapat Umum Pemegang Saham pada PT mempunyai kemiripan dengan Pembina/rapat pembina pada yayasan yaitu sebagai wadah bagi direksi untuk melaporkan kinerjanya.

Terdapat dua alasan mengapa standarisasi tata kelola yayasan ada baiknya mengambil poin-poin penting dari tata kelola PT (mengikuti kepada Pedoman GCG tahun 2006 yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance dengan berbagai penyesuaian). *Pertama*, adanya fakta bahwa standarisasi tata kelola PT jauh lebih baik dari berbagai segi. *Kedua*, adanya fakta bahwa organ-organ keduanya (PT maupun yayasan) mempunyai kemiripan.

Berikut ini akan dijelaskan 3 organ yayasan di atas:

#### A. Pengurus Yayasan

Organ dalam yayasan yang paling kunci adalah pengurus. Organ pengurus ini mempunyai tugas utamanya adalah mengelola yayasan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Jumlah anggota dewan pengurus fleksibel artinya dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada. Seorang *nazhir* individual yang mengelola wakaf berupa 1 masjid kecil mungkin tidak terlalu dalam pengelolaannya. Akan tetapi, apabila aset wakafnya sangat banyak, maka diperlukan *nazhir* institusi di mana di dalamnya terdapat direktur hukum, direktur pemasaran, direktur keuangan, direktur bisnis, dan sebagainya, yang dikoordinasi oleh direktur utama. Apabila akan membuat keputusan strategis, maka keputusan strategis tidaklah diputuskan sendiri-sendiri melainkan diputuskan bersama yaitu kolektif kolegial.

Hal-hal yang perlu diperhatikan perihal pengurus:

- 1) Jumlah anggota pengurus mengikuti kompleksitas aspek wakaf yang ditangani. Ini agar keputusan bisa segera diambil tanpa mengurangi kualitas keputusan.
- 2) Kualitas pengurus harus mempunyai integritas, keimanan Islam yang tinggi, serta kemampuan manajerial yang baik.
- 3) Pengurus harus dapat menentukan proyek wakaf dengan profit yang tinggi dan risiko tertentu agar profit yang tinggi tersebut dapat membantu jumlah *mauquf alaih* yang lebih banyak lagi.

- 4) Pengurus juga harus melapor dan mempertanggung jawabkan kepengurusan kepada rapat tahunan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
- 5) Dewan pengurus wajib membuat program baik jangka panjang maupun pendek dengan mengacu kepada visi dan misi serta nilai nilai yayasan.

Fungsi pengurusan wakaf mencakup 5 hal penting yaitu masalah kepengurusan, manajemen risiko, pengendalian internal, komunikasi dan tanggung jawab sosial.

#### 1. Kepengurusan

- a. Penyusunan visi, misi dan program jangka pendek dan jangka panjang dilakukan oleh pengurus untuk kemudian mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas dan juga Rapat Tahunan sesuai dengan apa yang diatur dalam anggaran dasar.
- b. Pengurus harus dapat melakukan pengendalian dengan baik atas semua sumber daya yang dimiliki oleh yayasan secara efektif dan efisien.
- c. Kepentingan dari pemangku kepentingan harus disikapi dengan wajar oleh pengurus. Perlu diperhatikan bahwa pengurus adalah pemimpin dari yayasan (*nazhir*). Pemangku kepentingan dalam hal ini adalah pihak-pihak selain *nazhir*. Dalam hal wakaf, maka yang pemangku kepentingan adalah *wakif* (pemberi wakaf), regulator wakaf, dan *mauquf alaih* (penerima manfaat wakaf).
- d. Dalam hal tugas tertentu, pengurus dapat membentuk komite untuk mendukung tugas-tugas yang ada, tetapi tetap tanggung jawab ada pada pengurus. Tidak semua program dan aktivitas yang berkaitan dengan wakaf dikerjakan secara langsung oleh pengurus, sehingga pembentukan komite menjadi sangat penting. Secara rutin, komite tersebut akan melaporkan hasilnya kepada pengurus.
- e. Dalam usahanya untuk menjaga tata tertib dan prosedur kerja, direksi harus membuat peraturan tata tertib dan SOP yang harus ditaati oleh semua staf. Sistem harus dibuat agar ketika pergantian pengurus ataupun staf, tata tertib akan tetap terjaga.

2. Manajemen risiko
  - a. Aset wakaf bukanlah milik pribadi, melainkan milik Allah yang diwakili oleh publik. Oleh karena itu, pengurus dan jajarannya sebagai pengelola harus benar-benar menghitung risiko atas pengelolaan aset wakaf tersebut. Sistem manajemen risiko harus dibuat yang mencakup semua aspek yang ada pada yayasan.
  - b. Untuk setiap proyek wakaf yang bisa mendatangkan laba, perhatian kepada risiko harus lebih ditekankan dengan memperhatikan hasil dan risiko yang ada.
  - c. Agar manajemen risiko berjalan dengan baik, maka perlu komite atau unit kerja yang khusus menangani perihal pengendalian risiko. Komite ini akan berfungsi sebagai pengawas apabila manajemen menjalankan proyek-proyek yang dapat menimbulkan risiko yang tinggi.
3. Pengendalian internal pengelolaan wakaf
  - a. Pengurus menyusun sistem pengendalian internal untuk memastikan bahwa kekayaan yayasan dapat dipertahankan dan kinerja seluruh staf telah sesuai dengan perundang-undangan yang ada.
  - b. Secara rinci tugas dari satuan kerja atau pengawas internal yaitu:
    - Sebagai evaluator terhadap program yayasan.
    - Memberikan saran untuk perbaikan dalam pengendalian risiko.
    - Selain poin a, juga sebagai evaluator atas kepatuhan yayasan atas pedoman tata kelola yang diterapkan.
    - Sebagai penghubung ke auditor eksternal.
  - c. Satuan kerja ini bertanggung jawab kepada pengurus dalam yayasan pengelola wakaf ini. Satuan kerja ini juga terhubung dengan dewan pengawas melalui komite audit.
4. Komunikasi
  - a. Komunikasi harus lancar antara yayasan dan pemangku kepentingan dengan membentuk sekretaris yayasan.
  - b. Secara rinci, fungsi sekretaris adalah:
    - Memastikan komunikasi berjalan lancar antara yayasan dan

pemangku kepentingan.

- Informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan harus tersedia untuk diakses sesuai dengan kewajaran.
- Sekretaris yayasan bertanggung jawab kepada pengurus.

#### 5. Tanggung jawab sosial

- a. Dalam rangka menunjang *sustainability* yayasan, maka yayasan harus mempunyai tanggung jawab sosial, terutama pada lingkungan sekitar lokasi proyek wakaf. Hubungan yang baik dengan lingkungan sekitar harus dipertahankan.
- b. Pengurus harus membuat perencanaan tanggung jawab sosial tersebut selain dari *mauquf alaih* yang telah ditetapkan.

#### 6. Pertanggungjawaban pengurus

- a. Penyusunan laporan pertanggungjawaban dibuat tahunan yang meliputi laporan keuangan, aktivitas wakaf, dan laporan tata kelola.
- b. Laporan tersebut harus mendapatkan persetujuan rapat pembina/rapat tahunan.
- c. Laporan tahunan tersebut harus selesai sebelum rapat pembina untuk memberikan kesempatan pemegang saham melakukan penilaian.
- d. Apabila rapat pembina menyatakan setuju, maka rapat pembina telah memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab pada pengurus dan jajarannya.
- e. Pertanggungjawaban pengurus kepada rapat tahunan adalah salah satu bentuk akuntabilitas.

## B. Pengawas Yayasan

Organ penting lainnya adalah pengawas yayasan. Tugas utama Dewan Pengawas ini kurang lebih sama dengan tugas utama Dewan Komisaris yaitu melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas berdasarkan tata kelola yang telah disepakati. Dewan Pengawas harus memastikan bahwa tata kelola terlaksana dengan baik pada yayasan tersebut.

Pengurus mempunyai wewenang penuh melakukan strategi-strategi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam hal ini, Dewan Pengawas tidak boleh ikut dalam pengambilan keputusan operasional. Komposisi dewan pengawas diharapkan mempunyai latar belakang keilmuan yang relevan dan penting bagi pengembangan wakaf di yayasan tersebut. Ini penting karena dengan keilmuan yang beragam dan relevan, keputusan yang diambil akan lebih berkualitas. Selain dari latar belakang keilmuan yang relevan, setiap anggota dewan pengawas haruslah merupakan individual-individual yang punya integritas yang tinggi serta akhlak Islam yang baik sehingga secara institusi akan menciptakan *image* institusi yang berkarakter.

Hal-hal yang harus diperhatikan terkait dengan anggota Dewan Pengawas:

1. Setiap anggota Dewan Pengawas harus benar-benar memahami apa yang menjadi wewenang dan tugas anggota Dewan Pengawas termasuk di dalamnya adalah masalah tata kelola manajemen wakaf. Anggota Dewan Pengawas harus benar-benar memahami dan juga mematuhi anggaran dasar dan peraturan-peraturan yang ada.
2. Dalam masalah operasional, Dewan Pengawas tidak boleh turut serta dalam operasional manajemen wakaf yang menjadi wewenang pengurus. Monitoring yang dilakukan oleh Dewan Pengawas adalah dalam rangka memastikan bahwa peraturan-peraturan yang terdapat dalam anggaran dasar yayasan berjalan dengan baik.
3. Terkait dengan jumlah anggota di dalam Dewan Pengawas harus sesuai dengan kebutuhan yayasan. Apabila jenis aset wakaf masih terbatas, maka jumlah anggota dewan mungkin tidak sebanyak apabila dibandingkan dengan yayasan lain yang mempunyai aset wakaf dalam jenis dan kuantitas yang besar serta didukung dengan instrumen keuangan Islam yang lain, misalnya sukuk, produk bank syariah, dan lain lain.
4. Anggota Dewan Pengawas dilarang memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi, keluarga maupun kelompoknya.
5. Anggota Dewan Pengawas mempunyai wewenang, apabila diperlukan, untuk melakukan pemberhentian sementara terhadap anggota pengurus yayasan. Selanjutnya akan diserahkan kepada rapat.
6. Apabila terjadi kekosongan pengurus karena suatu hal, maka Dewan Pengawas dapat melakukan fungsi sebagai pengurus untuk sementara.

7. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Pengawas mempunyai hak untuk memperoleh akses dan informasi secara tepat waktu dan komprehensif.
8. Internal Dewan Pengawas harus mempunyai tata tertib dan SOP yang meliputi fungsi pengawasan kepada pengurus sekaligus kinerja Dewan Pengawas itu sendiri.
9. Dewan Pengawas dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas atas operasional yang dijalankan oleh pengurus dapat membentuk beberapa komite yang diperlukan untuk mendukung fungsinya.
10. Secara reguler setiap tahun Dewan Pengawas akan melaporkan pengawasan terhadap pengurus kepada rapat pembina.
11. Laporan rutin tersebut merupakan bentuk akuntabilitas pengawasan sebagai bagian dari prinsip *good governance*.

Beberapa komite yang dapat didirikan untuk menunjang fungsi Dewan Pengawas:

1. Komite Audit

*Pertama*, komite ini fokus kepada laporan keuangan yayasan. Laporan keuangan tersebut harus dapat dibuat/disajikan dengan wajar sesuai dengan ketentuan akuntansi wakaf yang ada. *Kedua*, pengendalian internal atas operasional manajemen aset wakaf dilaksanakan dengan baik. *Ketiga*, audit dilaksanakan secara reguler, baik internal maupun eksternal, sesuai dengan ketentuan standar audit. Hasil temuan audit tersebut akan menjadi bahan dalam pengambilan keputusan oleh manajemen.

Terkait dengan auditor eksternal, komite audit akan melakukan proses calon-calon untuk kemudian disampaikan kepada Dewan Pengawas. Termasuk di dalamnya adalah imbalan jasa yang akan dibayarkan. Jumlah anggota komite audit disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Apabila yayasan hanya mengelola wakaf yang secara kuantitas dan kualitas tidak terlalu besar, tentunya jumlah anggota komite audit akan lebih sedikit jika dibandingkan dengan yayasan yang mengelola aset wakaf berupa tanah, uang, properti yang secara kuantitas sangat banyak dan secara kualitas sangat kompleks.

## 2. Komite risiko

Yayasan (*nazhir*) juga memiliki risiko yang sangat besar. Kesalahan pemilihan proyek wakaf tentunya akan mempengaruhi besarnya bantuan kepada *mauquf alaih*. Selain itu, risiko juga muncul atas status wakaf. Aset tanah yang diserahkan kepada *nazhir* harus dipastikan bersih dari sengketa (misalnya, dari anggota keluarga *wakif*). Oleh karena itu, tugas utama komite ini membantu dalam hal pengkajian manajemen risiko yang telah disusun oleh direksi serta besaran toleransi risiko yang bersedia ditanggung oleh yayasan.

## 3. Komite Tata Kelola (GCG)

Komite ini menjalankan tugas secara teknis terkait dengan penerapan tata kelola pada yayasan pengelola wakaf. Artinya, bahwa komite ini akan melakukan kritik konstruktif dan memberikan masukan atas tata kelola yang telah dibuat oleh pengurus termasuk perihal tentang etika Islam dan juga masalah *corporate social responsibility* (CSR).

### C. Pembina Yayasan

Dalam undang-undang yayasan, selain pengawas dan pengurus, organ yayasan yang lain yaitu Pembina. Agar tata kelola manajemen wakaf dapat optimal maka yayasan dapat menjadikan Rapat Tahunan/Rapat Pembina menjadi suatu rapat yang setara kualitasnya dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Hal-hal penting dalam rapat tahunan yang harus diperhatikan:

1. Pertanggungjawaban aset wakaf adalah kepada Allah. Oleh karena itu, yayasan pengelola wakaf (*nazhir*) harus terdiri dari pembina, pengurus dan pengawas yang telah memenuhi standar bagi pengelolaan wakaf bagi yayasan yang meliputi kompetensi tentang manajerial, bisnis, ekonomi, keuangan serta pengamalan ajaran-ajaran Islam, perilaku Islam, dan tentunya yang bersangkutan harus beragama Islam. Hal itu semua harus tercermin dalam laporan tahunan tersebut.
2. Rapat tahunan diharapkan untuk mengevaluasi kinerja pengurus, terutama terkait dengan tata kelola yang telah dijalankan oleh pengurus beserta manajemen secara keseluruhan agar keputusan rapat menjadi lebih berkualitas. Proses manajemen lebih diperhatikan dibandingkan dengan

*output* (hasil). Tata kelola yang baik, walaupun hasilnya layak, harus lebih diapresiasi daripada hasil yang besar tetapi tata kelolanya tidak baik.

3. Untuk menjaga kualitas pelaporan yayasan terutama kepada eksternal, maka yayasan wajib mempunyai auditor eksternal yang tidak memiliki benturan kepentingan dengan yayasan. Pemilihan auditor eksternal sangat penting untuk menjaga obyektifitas. Oleh karena itu, sebelum auditor eksternal dipilih, rapat tahunan diharapkan menerima masukan dari komite audit yang ada dalam yayasan. Ini terkait dengan visi komite audit yang idealnya harus sejalan dengan visi auditor eksternal.

## Lampiran 1

### Basel Core Principles (BCPs)

|        |   |  |
|--------|---|--|
| BCP 1  | : | Tanggung jawab, tujuan dan wewenang<br>(Responsibilities, objectives and powers )  |
| BCP 2  | : | Kemandirian, akuntabilitas, sumber daya dan perlindungan hukum bagi otoritas<br>( <i>Independence, accountability, resourcing and legal protection for supervisors</i> ) |
| BCP 3  | : | Kerjasama dan kolaborasi ( <i>Cooperation and collaboration</i> )  |
| BCP 4  | : | Aktivitas yang diizinkan ( <i>Permissible activities</i> )   |
| BCP 5  | : | Kriteria pemberian lisensi ( <i>Licensing criteria</i> )   |
| BCP 6  | : | Transfer atas kepemilikan yang signifikan ( <i>Transfer of significant ownership</i> )   |
| BCP 7  | : | Akuisisi Utama ( <i>Major acquisitions</i> )   |
| BCP 8  | : | Pendekatan pengawasan ( <i>Supervisory approach</i> )  |
| BCP 9  | : | teknik dan alat pengawasan ( <i>Supervisory techniques and tools</i> )   |
| BCP 10 | : | Pelaporan pengawasan ( <i>Supervisory reporting</i> )  |
| BCP 11 | : | wewenang mengkoreksi dan pemberian sanksi ( <i>Corrective and sanctioning powers of supervisors</i> )  |
| BCP12  | : | pengawasan yang terkonsolidasi ( <i>Consolidated supervision</i> )   |
| BCP13  | : | hubungan Home-host ( <i>Home-host relationships</i> )  |

## Basel Core Principles

|        |   |   |
|--------|---|---|
| BCP 14 | : | Tata Kelola korporasi<br>( <i>Corporate governance</i> )  |
| BCP 15 | : | Proses Manajemen Risiko<br>( <i>Risk management process</i> )                                   |
| BCP 16 | : | Kecukupan modal ( <i>Capital adequacy</i> )   |
| BCP 17 | : | Risiko Kredit ( <i>Credit risk</i> )  |
| BCP 18 | : | problem aset, provisi dan cadangan<br>( <i>Problem assets, provisions and reserves</i> )        |
| BCP 19 | : | Risiko konsentrasi dan batas eksposur ( <i>Concentration risk &amp; large exposure limits</i> ) |
| BCP 20 | : | Transaksi dengan pihak terkait ( <i>Transactions with related parties</i> )                     |
| BCP 21 | : | Negara dan risiko transfer ( <i>Country and transfer risks</i> )                                |
| BCP 22 | : | Risiko Pasar ( <i>Market risk</i> )   |
| BCP 23 | : | Risiko suku bunga dalam laporan perbankan ( <i>Interest rate risk in the banking book</i> )     |
| BCP 24 | : | Risiko Likuiditas ( <i>Liquidity risk</i> )   |
| BCP 25 | : | Risiko Operasional ( <i>Operational risk</i> )  |
| BCP 26 | : | kontrol internal dan audit ( <i>Internal control and audit</i> )                                |
| BCP 27 | : | Laporan keuangan dan audit eksternal ( <i>Financial reporting and external audit</i> )          |
| BCP 28 | : | Pengungkapan dan transparensi ( <i>Disclosure and transparency</i> )                            |
| BCP 29 | : | Penyalagunaan jasa keuangan ( <i>Abuse of financial services</i> )                              |

Halaman ini sengaja dikosongkan

### 5.1. Pendahuluan

Perkara terpenting dalam pengelolaan wakaf adalah sistem tingkat interaksi sesama pengelola wakaf, baik secara individu ataupun lembaga secara umum. Hubungan interaksi di antaranya harus terbangun dalam kerangka kelembagaan yang terlindungi oleh undang-undang negara, namun mudah diterima dan mampu berafiliasi dengan baik di dalam perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan dalam setiap individu atau institusi pengelola wakaf (al-Asyqar, 2007: 119). Beberapa negara, seperti Libanon, Kuwait, dan Sudan, secara serius telah membentuk institusi wakaf yang berlandaskan hukum *syar'i* dan hukum positif secara bersamaan. Sehingga, segala permasalahan dalam wakaf, baik dalam pengelolaan dan pengembangannya dapat diselesaikan dengan cepat. Lebih jauh program-program yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan mudah dan pencapaian target-target yang telah ditetapkan segera terpenuhi.

Wakaf adalah salah satu pilar peradaban Islam yang terukir dalam catatan sejarah. Maka, tidak sulit bagi negara-negara dengan harta wakaf yang berlimpah untuk kembali mengulang kegemilangan wakaf dalam pemberdayaan masyarakat, dengan kembali merujuk kepada sejarah keemasan Islam yang panjang. Baik wakaf dengan fungsinya sebagai ibadah dengan dimensi dakwah, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum penunjang lainnya yang bermanfaat untuk kehidupan dan hajat orang banyak, atau wakaf sebagai kegiatan sosial kemasyarakatan yang timbul atas keterpanggilan perintah agama dari masing-masing individu untuk membantu kehidupan di sekitarnya.

Di sisi lain, pengelolaan dan pengembangan wakaf dalam aspek kelembagaan masih terasa lemah, Indonesia dengan aset wakaf tanahnya yang luas dengan potensi penduduk muslim terbesar di dunia belum mampu mengelolanya secara optimal dan profesional. Masalah kelembagaan ini tentunya tidak mampu dilakukan secara mandiri, diperlukan beberapa sistem pendukung, seperti keberadaan pengawas dan regulator yang merumuskan kebijakan. Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengawas aktivitas dan kegiatannya,

lembaga penegak hukum pada waktu sengketa wakaf, pedoman standar pelaporan dan akuntansi wakaf, pusat riset dan pengembangan, informasi wakaf yang terbuka, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dan Bank Syariah (BS) sebagai agen wakaf, lembaga rating *nazhir*, dan asosiasi dan forum organisasi wakaf serta pendidikan wakaf, juga merupakan faktor pendukung dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf.

Sistem pendukung dan regulasi wakaf ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya optimalisasi pengelolaan dan pengembangan wakaf. Bab ini memaparkan institusi apa saja yang diperlukan untuk sistem pengelolaan wakaf secara optimal. Beberapa institusi pendukung tersebut adalah:

- 1) Regulator dan pengawas;
- 2) Dewan Pengawas Syariah (DPS) Institusi Wakaf;
- 3) Mediasi, Arbitrase dan Pengadilan;
- 4) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (untuk memberikan petunjuk cara mencatat perihal aset dan manfaat wakaf);
- 5) Riset dan Pengembangan;
- 6) Pusat Informasi Wakaf ;
- 7) Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dan Banks Syariah/LKS;
- 8) Forum Wakaf (FOKAF);
- 9) Otoritas Pajak;
- 10) Lembaga Rating;
- 11) Universitas.

## 5.2. Sistem dan Kelembagaan Wakaf


Urgensi mendasar dalam membentuk sistem lembaga wakaf yang terintegrasi dengan sitem ekonomi dan pembangunan nasional, serta upaya untuk membantu permasalahan kehidupan sosial di tengah-tengah masyarakat adalah dengan menentukan strategi pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan wakaf melalui sebuah lembaga yang bertanggung jawab sepenuhnya dalam mencapai tujuan utama yang ditetapkan. Bukan sesuatu yang baru, sebab di zama Rasulullah saw dan para sahabat, harta wakaf

dikelola melalui penunjukan resmi kepada seorang *nazhir* yang berperan sebagai pemangku amanah dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf di masanya. Sehingga, sentralisasi lembaga ini diperlukan sebagai wujud penguatan regulasi kelembagaan wakaf dengan berbagai target tujuan berikut:

- 1) Meningkatkan manfaat harta wakaf dengan cara membantu dan menjaga kapasitas dan profesionalitas lembaga wakaf swasta dan pemerintah.
- 2) Berperan sebagai pengawas dalam pelaksanaan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan evaluasi *nazhir* wakaf dalam peningkatan pertumbuhan dan efektivitas pengelolaan wakaf.
- 3) Melakukan sinergi yang efektif antarpemangku kepentingan untuk mengembangkan wakaf secara sistemik, yaitu antara wākif, *nazhir*, pemerintah, ulama, dan target penerima manfaat wakaf.
- 4) Berkontribusi bersama seluruh lembaga wakaf dalam pengelolaan wakaf sebagai upaya pencapaian tujuan sosial ekonomi pembangunan nasional jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

Dengan berbagai tujuan di atas, perlu dibentuk sebuah kerangka institusional pengelola dan pengembang wakaf skala nasional secara komprehensif. Berikut ini merupakan suatu usulan bentuk infrastruktur institusi wakaf nasional.

**Gambar 5.1 Sistem Kelembagaan Wakaf**



Sumber: Dimodifikasi dari IMZ report 2010

Dukungan dari di atas sangat diperlukan dalam menentukan arah pengelolaan dan pengembangan wakaf dalam jangka panjang. Sinergi ini diperlukan untuk membentuk lembaga wakaf yang komprehensif guna mengatasi berbagai permasalahan dalam institusi wakaf dengan cepat. Secara singkat peranan masing-masing institusi di atas dijelaskan sebagai berikut ini.

### 5.3. Regulator dan Pengawasan

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah mengamanahkan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk melakukan pengelolaan dan pengembangan wakaf di Indonesia. Kehadiran BWI tidak ditujukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang telah dikelola oleh para *nazhir*, melainkan sebuah lembaga yang memiliki peranan penting, yaitu membina *nazhir-nazhir* wakaf dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur. Sehingga pengelolaan wakaf menjadi lebih produktif dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat. Lebih utama, tugas dan wewenang BWI berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2004, yaitu:

- 1) Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
- 2) Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
- 3) Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
- 4) Memberhentikan dan mengganti nazhir;
- 5) Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
- 6) Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Selain itu, organisasi dan tata kerja BWI juga memiliki tugas dan wewenang yang dijabarkan secara rinci melalui Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2007 sebagai berikut:

- 1) Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
- 2) Membuat pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf;
- 3) Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional serta harta benda wakaf terlantar;
- 4) Memberikan pertimbangan, persetujuan, dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
- 5) Memberikan pertimbangan dan/atau persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;

- 6) Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan;
- 7) Menerima, melakukan penilaian, menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazhir, dan mengangkat kembali nazhir yang telah habis masa baktinya;
- 8) Memberhentikan dan mengganti nazhir bila dipandang perlu;
- 9) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Agama dalam menunjuk Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU);
- 10) Menerima pendaftaran Akta Ikrar Wakaf (AIW) benda bergerak, selain uang, dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Melihat tugas dan wewenang BWI dalam mewujudkan institusi wakaf yang profesional, dipercaya masyarakat, memiliki integritas tinggi dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat, maka sudah saatnya lembaga ini menjadi pusat pengambilan kebijakan wakaf nasional. Sehingga bisa mengatur segala hal yang menyangkut praktik perwakafan di Indonesia. Harapannya, problematika pengelolaan dan pengembangan harta wakaf segera dapat diproses secara mudah, cepat, dan tepat.

Selain itu, dalam melaksanakan tugasnya BWI bekerja sama dengan berbagai lembaga lain, seperti Direktorat Pemberdayaan Wakaf di Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Pertahanan Nasional (BPN), Bank Indonesia (BI), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN) *Islamic Development Bank* (IDB), dan berbagai investor atau pengusaha bila hal tersebut dibutuhkan dalam rangka mengembangkan harta wakaf menjadi lebih produktif (BWI, 2009).

### 5.3.1. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Sebagai institusi pemegang amanah dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf, aspek kesesuaian syariah merupakan unsur penting yang membedakan lembaga filantropi ini dengan lembaga lainnya. Tujuannya untuk memastikan bahwa harta wakaf benar-benar dikelola dan dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sebab itu, diperlukan pengawasan khusus oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai bentuk representasi ulama dalam membantu pengawasan institusi wakaf.

Didin Hafifuddin dan Hendri Tanjung (2003: 152) berpendapat, bahwa pengawasan (*control*) dalam Islam memiliki dua pengertian: *Pertama*, kontrol dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan seorang hamba pada Penciptanya, Allah SWT. Di mana seluruh aktivitas dan kegiatannya tidak pernah luput dari pengawasan-Nya, oleh karena itu dalam bertindak harus mempertimbangkan banyak hal (QS. Al-Mujādalah [58]: 7). *Kedua*, efektivitas pengawasan dianggap memiliki nilai baik bila hal tersebut dilakukan dari luar diri sendiri (QS. Al-Taubah [9]: 105). Bisa pengawasan dari pimpinan, sejawat atau kalangan internal lainnya, atau dari eksternal seperti lembaga auditor untuk transparansi dan pertanggungjawabannya dalam hal finansial, seperti halnya DPS dalam mengawasi kepatuhan institusi wakaf dengan hukum Islam.

Selain sebagai pengawas kepatuhan syariah, menurut Utomo (Nurhasanah, 2011: 223) peran strategis DPS dalam lembaga keuangan syariah juga memiliki kesamaan dengan institusi wakaf, yaitu:

- 1) *Supervisor*, yaitu melaksanakan fungsi dan tugas pengawasan langsung kepatuhan syari'ah dan implementasi fatwa MUI;
- 2) *Advisor*, yaitu memberikan nasehat, inspirasi, pemikiran, saran serta konsultasi untuk pengembangan produk wakaf yang inovatif;
- 3) *Marketer*, yaitu menjadi mitra strategis untuk peningkatan kuantitas dan kualitas institusi wakaf melalui komunikasi masa untuk memberikan motivasi, penjelasan dan edukasi publik sebagai penyiapan SDM, sosialisasi, *community* dan *networking building*, serta peran-peran strategis lainnya dalam bentuk hubungan kemasyarakatan (*public relationship*);
- 4) *Supporter*, yaitu memberikan berbagai *support* dan dukungan seperti *networking*, pemikiran dan lain-lain untuk pengembangan wakaf;
- 5) *Player*, yaitu sebagai pemain dan pelaku wakaf, baik sebagai *wakif*, investor maupun mitra dalam mengembangkan produk wakaf.

Melihat lima peran di atas menunjukkan bahwa selain melakukan fungsi pengawasan, DPS bersama institusi-institusi wakaf juga terikat dalam dimensi yang sama yaitu pertalian *amanah* yang bersifat formal secara kelembagaan, juga kepada Allah SWT.

### 5.3.2. Mediasi, Arbitrase dan Pengadilan

Saat ini, pengelolaan dan pengembangan wakaf dalam tahap pembenahan. Berbagai harta wakaf mulai dipetakan sesuai dengan kondisi dan keadaan lingkungan di mana wakaf tersebut diserahkan. Banyaknya aset wakaf yang dimiliki dan tersebar di berbagai daerah, tentunya masing-masing memiliki sejarah dan catatan tersendiri. Seperti halnya harta wakaf yang tidak dikelola dan hanya didiamkan saja. Peristiwa sejenis mungkin juga terjadi di berbagai daerah lain. Penyebabnya adalah timbulnya konflik, baik antara *nazhir* dengan masyarakat, pemerintah, atau pelaku bisnis di sekitarnya. Sebagai upaya penyelesaian, maka institusi wakaf memiliki peran untuk menyelesaikan konflik ini. Di antaranya menetapkan lembaga penyelesaian sengketa wakaf yang ditunjuk secara resmi berdasarkan keputusan undang-undang. Tujuannya selain memberikan kenyamanan kepada *wakif*, *nazhir* dan masyarakat pengguna manfaat wakaf, juga merupakan bentuk penguatan institusi wakaf itu sendiri.

Pelaksanaan penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan menggunakan tiga tahapan. *Pertama*, dengan melakukan mediasi antarpelaku sengketa dan menyelesaikan permasalahan di antara keduanya. Tahapan ini dilakukan oleh mediator yang menjadi penengah antarkedua pelaku konflik. *Kedua*, bila tidak berhasil menemukan titik temu penyelesaian sengketa, sehingga konflik terus berkelanjutan, maka tahapan selanjutnya dapat dilakukan melalui lembaga arbitrase. Fungsinya adalah untuk menyelesaikan sengketa atau konflik di luar pengadilan. Namun, jika sampai pada tahapan ini belum mampu terselesaikan, dapat melakukan penyelesaian melalui tahap *Ketiga*, yaitu membawa permasalahan tersebut ke Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan keputusan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kemudian *diubah* menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang memiliki tugas pokok menyangkut perkara-perkara, di antaranya adalah perkara wakaf.

## 5.4. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah organisasi profesional yang telah berdiri lebih dari 59 tahun lalu. Keberadaan organisasi ini telah mewarnai pengembangan dan penyusunan standar akuntansi keuangan berbagai lembaga dan institusi, lokal maupun internasional. Oleh karena itu, keterlibatan IAI dalam mewujudkan institusi wakaf yang terbuka, transparan dan akuntabel

sangatlah *urgent*. Berbagai peran IAI dalam institusi wakaf secara garis besar dapat mencakup hal-hal berikut:

#### 5.4.1. Sistem Pelaporan dan Akuntansi Wakaf

Islam memiliki sudut pandang akuntansi yang berbeda dengan akuntansi konvensional. Perbedaan ini terbentuk disebabkan perbedaan dasar ideologi dalam prinsip dan nilai-nilai akuntansi. Akuntansi adalah bagian dari alat (*tool*) untuk menjalankan perintah Allah SWT (QS 2:228) melalui kegiatan pencatatan dalam melakukan setiap transaksi usaha dengan berasaskan prinsip persaudaraan (*ukhuwah*), keadilan (*'adalah*), kemaslahatan (*mashlahah*), keseimbangan (*tawāzun*), dan universalisme (*syumuliyah*). Kegiatan ini bertujuan untuk memupuk saling kepercayaan dan kenyamanan dalam bermuamalah dalam Islam. Penekanannya lebih kepada persoalan kebenaran, kepastian, keterbukaan, dan keadilan di antara sesama (Hamka, 2000: 113).

Sejalan dengan perkembangan institusi wakaf, akuntansi semakin dibutuhkan untuk menjaga akuntabilitas (*ihtisab*) sebagai bentuk pertanggungjawaban institusi kepada Allah dan publik atas amanah yang djalankannya. Maka, dengan akuntansi wakaf, sudah selayaknya informasi yang disajikan terkait ketaatan instiusi dan *nazhir* terhadap ketentuan syari'ah Islam, baik mengenai pengelolaan dan pengembangan, hasil dan manfaat wakaf yang diperoleh, serta untuk sektor apa manfaat wakaf disalurkan, dapat diakses dan dikontrol bersama-sama. Yaacob (2012: 15) mengatakan, bahwa transparansi akan membawa institusi wakaf kepada kunci keberhasilan, sebab sosialisasi terbaik yang menarik minat masyarakat dalam berwakaf adalah sikap transparan dari institusi wakaf itu sendiri.

Mengingat wakaf adalah jenis ibadah yang memiliki dimensi sosial, sebagaimana tercermin dalam QS. Al-Baqarah [2] ayat 261, 262 dan 267, QS. Ali Imran [3]: ayat 92, dan surat al-hajj [22]: ayat 77. Sesuai dengan fungsi dan tujuan wakaf yang disampaikan Rasulullah, yaitu menahan bendanya dan memanfaatkan hasilnya untuk kepentingan umat, maka wakaf bukanlah semata-mata urusan antara *wākif* dan *nazhir*, akan tetapi urusan umat seluruhnya, melalui perwakilan sebuah lembaga (institusi) yang memiliki kekuatan hukum positif dan syariat sekaligus.

Berbagai usaha untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dalam melakukan transaksi, mengelola dan mendistribusikan wakaf, institusi

wakaf wajib mengikuti ketentuan Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah [2]: ayat 282. Bahkan, Abu Zahrah dan Abd al-Jalil mengharuskan audit terhadap laporan keuangan institusi wakaf (Kamil, 2011: 15). Karena untuk bisa disahkan sebagai organisasi resmi negara dengan konsep syariah, sudah semestinya lembaga wakaf menggunakan sistem pembukuan yang benar dan terbuka untuk diaudit akuntan publik. Di sini, IAI berperan dalam kiprahnya sebagai organisasi yang tidak diragukan lagi.

#### 5.4.2. Tujuan Pelaporan dan Akuntansi Wakaf

Tujuan utama pelaporan dan akuntansi wakaf selain untuk menyediakan informasi menyangkut sirkulasi keuangan institusi wakaf yang bermanfaat untuk masyarakat, juga memiliki tujuan lain yang lebih komprehensif, yaitu:

- 1) Menyediakan informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab *nazhir* terhadap amanah dari pengelolaan dan pengembangan harta wakaf serta pemeliharaan dan pendistribusian hasilnya.
- 2) Menyediakan informasi kepatuhan *nazhir* dan institusi wakaf terhadap prinsip syariah.
- 3) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja *nazhir* dan institusi wakaf.
- 4) Melindungi aset-aset wakaf.
- 5) Evaluasi terhadap apa yang dilakukan *nazhir* atau institusi wakaf (*stewardship*), atas sumber daya wakaf yang diembannya.

Laporan keuangan institusi wakaf digunakan juga untuk kepentingan bersama dalam rangka menilai hal-hal terkait (Rozalinda, 2015: 41), yaitu:

- 1) Keadilan *nazhir* dalam melaksanakan perintah agama dan menjauhi larangannya terkait tanggung jawabnya dalam mengemban amanah harta wakaf.
- 2) Kemampuan *personality nazhir*, yaitu baligh dan berakal serta kemampuannya dalam memelihara, mengelola dan mengembangkan harta wakaf.

Hasil laporan keuangan yang telah disusun bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebahagian besar pengguna, seperti regulator, lembaga mitra investasi, dan masyarakat.

### 5.4.3. Informasi yang perlu dilaporkan

Berbagai hal yang perlu disajikan dalam laporan keuangan institusi wakaf bersifat umum, tidak sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan seluruh pemakai. Kustiawan et al (2012: 28), merumuskan bentuk laporan keuangan zakat yang bisa diadopsi untuk wakaf, sehingga menjadi berikut:

- 1) Jumlah dan sifat aset, liabilitas dan hasil wakaf;
- 2) Pengaruh transaksi, peristiwa, dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat ekuitas hasil wakaf;
- 3) Jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam satu periode dan hubungan antara keduanya;
- 4) Metode *nazhir* dalam mendapatkan dan membelanjakan kas serta faktor lainnya yang berpengaruh pada likuiditas;
- 5) Kepatuhan *nazhir* terhadap ketentuan syariah serta informasi penerimaan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah bila ada dan bagaimana penerimaan tersebut diperoleh serta penyalurannya;
- 6) Tingkat hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf yang diperoleh.

Adapun dalam PSAK 109 disebutkan secara khusus keharusan amil zakat dalam mengungkapkan hal-hal terkait dengan transaksi zakat (IAI, 2008). Demikian pula halnya, *nazhir* sebagai pengelola dan pengembang wakaf juga memiliki kewajiban yang sama terkait dengan transaksi wakaf, tidak hanya terbatas pada hal-hal berikut:

- 1) Kebijakan penyaluran hasil wakaf, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;
- 2) Kebijakan penyaluran hasil wakaf untuk penerima manfaat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
- 3) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan wakaf berupa aset nonkas;
- 4) Rincian jumlah penyaluran dana wakaf yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung masing-masing penerima manfaat;
- 5) Hubungan istimewa antara *nazhir* dan penerima manfaat yang meliputi:

sifat hubungan istimewa, jumlah dan jenis hasil manfaat yang disalurkan serta presentase dari hasil wakaf yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

Jenis-jenis informasi tersebut disajikan secara rutin dan diaudit dalam beberapa laporan keuangan (Kustiawan et al, 2012: 32), yang meliputi:

- 1) Neraca (laporan posisi keuangan);
- 2) Laporan perubahan dana, yaitu laporan perubahan dana wakaf, dana *nazhir*, dan dana nonhalal, baik dari pengumpulan dan pendapatan hasil wakaf;
- 3) Laporan perubahan aset kelolaan, yaitu laporan perubahan aset kelolaan, mulai dari aset lancar, aset tidak lancar dan akumulasi penyusutan, penambahan dan pengurangan, saldo awal dan saldo akhir;
- 4) Laporan arus kas, yaitu informasi untuk para pengguna laporan keuangan menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan *nazhir* untuk menggunakan arus kas tersebut. Laporan arus kas mencakup keseluruhan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan dalam satu periode;
- 5) Catatan atas laporan keuangan, yaitu berbagai catatan yang menyajikan laporan keuangan untuk menyediakan informasi lebih detail mengenai *nazhir*, kebijakan akuntansi *nazhir*, penjelasan pos-pos penting dan upaya-upaya pengembangan sumber daya manusia.

*Nazhir* dalam hal ini tetap menjadi *key person* organisasi wakaf. Berbagai bentuk tujuan wakaf, sistem laporan dan akuntansi yang transparan dan menyajikan informasi wakaf, merupakan kegiatan yang dikelola manusia. Sehingga *nazhir* dianggap unsur paling strategis dalam semua kegiatan institusi wakaf. Maka, diperlukan *nazhir* yang memiliki kualifikasi dan pantas untuk menempati posisi pengelola. *The right man in the right place*.

## 5.5. Riset dan Pengembangan (*Research and Development*)

Dalam proses pengembangan suatu organisasi, kualitas SDM menjadi faktor kunci keberhasilan utama. Demikian halnya organisasi wakaf di bawah pengelolaan *nazhir* yang menjadi ujung tombak dalam semua aktivitas. Saatnya, seorang *nazhir* harus sudah memiliki pengetahuan tentang wakaf

dalam berbagai sudut keilmuan, seperti fikih, prinsip-prinsip ekonomi, dan juga keuangan syariah, dengan kemampuan pengelolaan keuangan profesional dan kelihaihan dalam melihat peluang investasi dengan harta wakaf. Karena itu, diperlukan perencanaan *nazhir* yang terprogram dan komprehensif demi mewujudkan kualitas organisasi wakaf yang bermutu dan maju.

Pendidikan *nazhir* wakaf menjadi bagian yang sangat penting. Seberapa baik *nazhir* di situ peluang keberhasilan institusi wakaf bertumpu di masa mendatang. Pentingnya pendidikan ini memiliki dua alasan vital sebagai berikut (French, 1986: 23):

- 1) Sumber daya manusia memiliki pengaruh terhadap tingkat efisiensi dan efektivitas sebuah organisasi, semua bentuk rancangan tujuan dan strategi organisasi, kepemimpinan dalam menjalankan institusi dan ketajaman pengawasan kinerja ditentukan melalui SDM yang dimiliki.
- 2) Sumber daya manusia merupakan pengeluaran utama sebuah organisasi dalam menjalankan semua kegiatan dan aktivitasnya, sehingga bila hal ini diabaikan dan kurang mendapat perhatian, tujuan dan capaian organisasi tidak akan berhasil dengan baik.

Melihat kenyataan ini, dan demi kebaikan organisasi wakaf, perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan *nazhir* melalui kegiatan-kegiatan pengorganisasian. Dimulai dari memilih siapa saja yang memiliki kualifikasi dan kepantasan mengemban amanah *nazhir*, dilanjutkan dengan pelatihan mental dan skill *nazhir* untuk mengembangkan organisasi wakaf secara optimum. Veithzal Rifai (2004: 2) menyebutkan, bahwa SDM adalah kekayaan atau aset utama sebuah organisasi yang harus dikembangkan dan diperhatikan dengan baik.

Fokus dalam pendidikan dan pelatihan pengembangan *nazhir* lebih spesifik terkait dengan fungsi-fungsi manajemen berikut:

- 1) Perencanaan (*planning/al-takhtīth*)

Dalam manajemen, perencanaan merupakan kegiatan awal yang menjadi kerangka bagi pelaksanaan kegiatan. Dalam al-Qur'an, Allah selalu memberikan teguran tentang pentingnya sebuah perencanaan sebelum melakukan kegiatan apapun, seolah-olah Allah berkata bahwa Aku berikan kepada manusia kelebihan akal daripada makhluk lainnya agar mereka bias merencanakan. Sehingga banyak sekali kalimat *afalā yatafakkarūn?* (apakah mereka tidak berpikir?), *afalā yubaṣirūn?* (apakan mereka tidak

melihat?), *afalā yatadabbarūn?* (apakah mereka tidak merenung?), *afalā ya'qilūn?* (apakah mereka tidak memahami?), dan *afalā ya'lamūn?* (apakah mereka tidak mengetahui?) (al-'Asy'ari, 2002: 134).

Perencanaan adalah awal aktivitas manajemen yang paling krusial dalam menjalankan kegiatan organisasi (al-Shabāb, 1982: 82). Sebuah ungkapan disampaikan Kathryn M. Bartol (1998:135), bahwa organisasi tanpa perencanaan tidak ubahnya seperti perahu layar tanpa kemudi. Dengan demikian, perencanaan sanget memengaruhi fungsi-fungsi manajemen lainnya, dalam menjalankan langkah-langkah yang harus ditempuh guna mencapai tujuan organisasi wakaf.

Adapun kaitan perencanaan dalam lembaga wakaf, pemangku amanah wakaf harus menentukan sasaran dan tindakan dalam perencanaan wakaf, serta menetapkan prosedur terbaik untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Dengan demikian, seluruh anggota dan pelaksana organisasi memiliki pedoman dan petunjuk dalam menjalankan aktivitasnya secara konsisten dan terukur (QS. Al-An'am [6]: 153). Sehingga, tidak ada yang bergeser dari ketentuan, atau berubah haluan. Bahkan, bila masing-masing sampai pada penghayatan fungsi dan peranannya, akan terbentuk satu kesatuan yang utuh dan kokoh dalam lembaga wakaf tersebut.

## 2) Pengorganisasian (*organizing/al-Tanzhīm*)

Pengorganisasian, menurut Ahmad al-Shabāb (1982: 104) dan Ahmad Rasyid (1981: 309), adalah proses mengatur dan mengalokasikan pekerjaan, wewenang, dan sumber daya di antara anggota organisasi dalam mencapai sasarnya. Sedangkan Abu Sin (1981:66) dan al-Kudhairi (2001: 179) menyatakan, bahwa hakikat dari pengorganisasian adalah proses penetapan struktur peran melalui penentuan aktivitas-aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, pengelompokkan aktivitas-aktivitas, penugasan kelompok-kelompok, pendelegasian wewenang dan informasi, baik secara horizontal maupun vertikal. Gambaran pengorganisasian tersirat dalam QS. Ali Imran [3]: ayat 103.

## 3) Kepemimpinan (*Leading/al-Qiyādah*)

*Nazhir* wakaf harus memiliki kemampuan dan kompetensi yang mencerminkan pilar-pilar sebuah kepemimpinan. Beberapa kompetensi yang harus dimiliki seperti:

- a) Kemampuan strategis, mencakup kemampuan konseptual (*conceptual skill*), keahlian dalam mengambil keputusan (*decision making skill*), dan keahlian mengelola waktu (*time management skill*);
  - b) Kemampuan interpersonal, diartikan sebagai kemampuan pemimpin untuk membina hubungan baik, berkomunikasi dan berinteraksi dengan para bawahan dan seluruh elemen organisasi;
  - c) Kemampuan teknis, yaitu kemampuan khusus yang dimiliki seorang pemimpin untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik mungkin (Sin, 1981: 113);
- 4) Pengawasan (*controlling/al-Riqābah*).

Pengawasan, menurut Ahmad al-Shabāb (1982: 165) dan Stoner dkk. (1995:11), bermakna proses untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan yang direncanakan. Dalam Islam, bentuk pengawasan seperti ini tidak hanya sebatas pada sifat eksternal yang bersumber dari struktur organisasi dari *managerial control* dan *masses control*, tetapi juga mengedepankan sifat internal yang berasal dari kesadaran masing-masing individu dalam mengendalikan diri (*self control*) (al-'Asy'ari, 2000: 104). Kesadaran akan tanggung jawab melahirkan sifat amanah dan sungguh-sungguh dalam bekerja. Selalu mengoreksi dan mengevaluasi diri sendiri, dan memiliki keyakinan bahwa di mana dan apapun yang dilakukannya, selalu terdapat pengendalian dari yang Maha Mengawasi (QS. al-Mujadilah [58]).

Dalam kaitannya dengan manajemen wakaf, fungsi pengendalian yang dilakukan oleh pemangku kebijakan adalah mengevaluasi pencapaian tujuan dan target kegiatan sesuai dengan standar dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Selanjutnya mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas kekurangan dan penyimpangan yang mungkin ditemukan dengan memberikan berbagai alternatif atau solusi terkait dengan permasalahan agar sesuai dengan tujuan pengelolaan wakaf.

Melalui fungsi-fungsi manajemen di atas bila dihubungkan dengan wakaf terlihat bahwa fungsi-fungsi tersebut sangat diperlukan seorang *nazhir* agar bisa menjalankan institusi wakaf secara lebih efektif dan efisien. Mulai dari perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan secara simultan dan berkesinambungan. Sebab, tantangan terdepan dan paling utama dalam pengembangan wakaf di antaranya

adalah pemahaman pengelolaan wakaf yang masih tradisional, ditambah dengan kualitas *nazhir* yang rendah dan kurangnya perhatian pemerintah dan sosialisasi wakaf yang sangat terbatas. Maka, Badan Wakaf Indonesia (BWI), perguruan tinggi serta pusat-pusat kajian terkait wakaf diharapkan mampu menjadi pionir dalam mengubah paradigma ini.

## 5.6. Pusat Data dan Informasi Wakaf

Pusat data dan informasi wakaf perlu dibentuk pemerintah sebagai unsur pendukung yang bertugas dalam bidang pengelolaan data dan informasi terkait wakaf. Selain berfungsi sebagai *marketing*, lembaga ini berperan dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas institusi wakaf melalui informasi yang jelas terkait perkembangan harta wakaf secara periodik yang mencakup wakaf secara terperinci, baik dalam hal *fundrising* wakaf, pengelolaan dan pengembangan, dalam bentuk dokumen, arsip, kepustakaan, laporan, dan lain sebagainya.

Lebih jauh, lembaga ini juga bertugas dalam standarisasi sistem informasi wakaf pada masing-masing institusi wakaf dan juga berkewajiban untuk mempublikasikan data dan informasi wakaf kepada instansi pemerintahan, media visual dan cetak, dan media sosial. Langkah serupa, juga bisa melakukan kerja sama dengan pusat data dan informasi lembaga lain yang dapat diakses masyarakat secara langsung terkait wakaf. Upaya-upaya tersebut akan lebih meyakinkan dan meningkatkan kredibilitas *nazhir* dan institusi wakaf.

## 5.7. Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Kementerian Agama mengeluarkan Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, di mana pendaftaran wakaf uang dilaksanakan melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Keputusan ini terkait dengan potensi wakaf uang di Indonesia yang terus meningkat. Hingga saat ini, BWI menyebutkan terdapat 15 bank yang ditetapkan sebagai penerima setoran wakaf uang, yakni sebagai berikut:

- 1) Bank Muamalat Indonesia,

- 2) Bank Syariah Mandiri,
- 3) Bank BNI Syariah,
- 4) Bank Mega Syariah,
- 5) Bank DKI Syariah,
- 6) Bank BTN Syariah,
- 7) Bank Syariah Bukopin,
- 8) BPD Jogja Syariah,
- 9) BPD Kalbar Syariah,
- 10) BPD Jateng Syariah,
- 11) BPD Kepri Riau Syariah,
- 12) BPD Jatim Syariah,
- 13) BPD Sumut Syariah,
- 14) Bank CIMB Niaga Syariah,
- 15) Panin Bank Syariah.

Pada prinsipnya, semakin banyak LKS-PWU yang terlibat sebagai penerima setoran wakaf, maka semakin mudah masyarakat menyalurkan wakaf uang. Karena itu, masih diperlukan lembaga-lembaga lainnya sebagai mitra LKS-PWU dalam menghimpun wakaf uang, seperti Koperasi Syariah, Bait al-Māl wa al-Tamwīl, atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

## 5.8. Forum Organisasi Wakaf (FOKAF)

Partisipasi publik dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf memiliki tempat dan peranan penting dalam institusi wakaf. Munculnya ide dan gagasan tentang berbagai hal aktivitas wakaf biasanya timbul dari masyarakat sebagai pengguna wakaf. Terlebih dengan timbulnya berbagai organisasi atau institusi pengelola wakaf yang tumbuh dan berkembang di luar dari lembaga yang telah ditentukan oleh pemerintah. Semakin banyak program-program dengan berbagai inovasi pola pengembangan produk wakaf sesuai dengan situasi dan perkembangan zaman. Beberapa di antaranya, seperti Tabung Wakaf Indonesia (TWI), Baitul Māl Muamalat (BMM), Dompot Peduli Ummat Dārut Tauhīd (DPU-DT), dan beberapa lembaga lainnya yang juga melakukan kegiatan penghimpunan zakat dan infak.

Melihat banyaknya lembaga wakaf independen yang terus bertambah dari tahun ke tahun, maka diperlukan sebuah wadah silaturahmi antarpengelola wakaf untuk berbagi manfaat dan keuntungan bersama demi kepentingan tujuan wakaf. Oleh sebab itu, diperlukan asosiasi lembaga pengelola wakaf. Berbagai manfaat dapat dihasilkan melalui asosiasi dan forum organisasi wakaf, di antaranya, adalah sebagai berikut:

- 1) Berbagi ilmu dan wawasan seputar pemeliharaan, pengelolaan dan pengembangan wakaf.
- 2) Menambah jaringan kemitraan dengan saling bersinergi di antara organisasi dengan melihat kekurangan dan kelebihan masing-masing sesuai dengan visi dan misi organisasi.
- 3) Bersatu padu berjalan seiring dengan menyatukan seluruh potensi lembaga masing-masing, namun dikemas secara apik. Seperti halnya, menyusun cetak biru pengembangan wakaf, panduan pengelolaan wakaf, mengeluarkan standar-standar baku pengelolaan dan kinerja lembaga wakaf, *Waqf Core Principle*, pelatihan SDM dan kode etik serta standar profesi keamilan.
- 4) Selain itu, peran penting lainnya adalah memberikan masukan kepada pemerintah/lembaga eksekutif dan yudikatif yang berkaitan dengan masalah regulasi wakaf dan tantangan di masa mendatang, serta mendorong pemerintah menerbitkan payung hukum wakaf dalam bentuk undang-undang serta perda-perda pengelolaan wakaf atau mengajukan berbagai permasalahan dan hambatan akibat terkait regulasi yang diterapkan. Dengan demikian, keberadaan asosiasi pengelola wakaf sebagai pendukung tercapainya cita-cita ideal wakaf sangat diperlukan.
- 5) Memberikan motivasi serta memperjelas pemetaan kekuatan wakaf pada masing-masing lembaga secara khusus, dan masing-masing daerah secara umum.

Kebutuhan akan asosiasi dan forum lembaga wakaf tentunya tidak terbatas hanya pada internal negara saja, namun lebih luas mencakup dunia internasional. Terlebih beberapa negara, seperti Saudi Arabia, Kuwait, Libanon, Malaysia, Turki, Yordania, Mesir, bahkan beberapa negara di Eropa telah berhasil mengembangkan sistem pengelolaan dan pengembangan wakaf yang baik. Karenanya, dibutuhkan asosiasi dan forum wakaf dalam level nasional dan internasional sekaligus.

a) Forum Wakaf Internasional: *World Waqf Forum* (WWF)

Tujuan utama organisasi nonprofit dalam bentuk *World Waqf Forum* adalah kesadaran akan kebutuhan kerja sama dan berbagi pengalaman organisasi wakaf antarnegara. Dilandasi oleh ideologi agama dan semangat memerangi ancaman kemiskinan dengan melibatkan organisasi wakaf dari penjuru dunia. WWF juga berfungsi sebagai wadah saling tukar menukar informasi dan berbagi pola, ide dan gagasan penting dan tepat dalam mengatasi dan menyelesaikan problematika wakaf. Terlebih lagi, jika sumber daya di satu negara lebih besar dapat membantu negara-negara lainnya dalam mencapai tujuan wakaf, terutama dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat global. Selain itu, lembaga-lembaga wakaf dari berbagai negara/pemerintah, organisasi wakaf nonpemerintah, akademisi, ulama, dan pemangku kepentingan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan wakaf, adalah merupakan potensi baru yang layak diperhitungkan dalam kaitannya sebagai lembaga nonprofit dengan misi pemberdayaan masyarakat dunia dalam berbagai program-program wakaf, seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, penelitian, dan lain sebagainya. Salah satu contoh, *World Waqf Forum* (WWF) yaitu *World Waqf Foundation*, salah satu lembaga yang didirikan *Islamic Development Bank* (IDB) pada tahun 2001, yang berfungsi sebagai wadah internasional terkait dengan organisasi wakaf.

Berbagai tujuan yang timbul melalui WWF di antaranya yaitu:

- 1) Memunculkan rasa solidaritas (*Proposing sense of solidarity*) di antara lembaga pengelola serta pemerhati wakaf di seluruh dunia;
- 2) Membangun jaringan wakaf yang baik (*Building good waqf networking*) di seluruh dunia;
- 3) Berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang wakaf (*Sharing the knowledge and experience of waqf*) antar para peserta untuk meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf;
- 4) Merumuskan bersama bentuk kerja sama administrasi wakaf internasional (*Formulating international waqf administration teamwork*);
- 5) Meningkatkan kesejahteraan umat (*Improving the welfare of ummat*);
- 6) Menggunakan teknologi informasi dalam upaya untuk memperkuat

jaringan wakaf skala internasional (*Using the information technology in attempt to strengthen waqf international network*).

Adapun berbagai kegiatan yang bisa dilakukan WWF di antaranya dapat dijalankan dengan hal-hal berikut:

- 1) Mengadakan konferensi wakaf, baik dari sisi manajemen, fikih, teknis pemeliharaan, pengelolaan, dan pengembangan serta teknologi pendukung yang digunakan;
- 2) Melakukan penelitian dan pembahasan bersama terkait praktik pengelolaan wakaf secara komprehensif yang sesuai dengan kaidah-kaidah syariah;
- 3) Membentuk pedoman standar wakaf yang bisa digunakan sebagai rujukan dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf;
- 4) Meningkatkan kualitas *nazhir* dan manajemen wakaf dengan melalui pendidikan dan pendalaman *skill nazhir* agar mampu menghadapi dan berperan aktif dalam menghadapi globalisasi ekonomi dunia;
- 5) Membentuk standar baku wakaf berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang mampu merespon secara proaktif mengenai isu-isu wakaf di seluruh dunia;

b) Forum Wakaf Nasional: Forum Wakaf Indonesia (FWN)

Forum Wakaf Nasional masih merupakan sebuah ide atau gagasan. Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga wakaf negara independen yang dibentuk melalui Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang bertujuan untuk mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia, sedang mempersiapkan Forum *Nazhir* Nasional (FNN). Forum ini berfungsi sebagai wadah pertukaran ide, gagasan, pengetahuan, pengalaman, serta sosialisasi wakaf bersama. Beberapa daerah kabupaten atau kota, telah terlebih dahulu memiliki forum *nazhir* wakaf yang dibentuk kantor Kementerian Agama, seperti Blora, Temanggung, Sidoarjo, Tomohon, dan beberapa tempat lainnya.

Harapan yang timbul dari forum *nazhir* nasional nanti lahirnya *nazhir-nazhir* yang amanah dan profesional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan wakaf. Adapun tujuan forum ini di antaranya:

- 1) Berpartisipasi aktif dalam mewujudkan lahirnya regulasi perundang-undangan terkait pengelola wakaf yang lebih baik
- 2) Menyusun dan mengimplementasikan *blue print* dan arsitektur wakaf Indonesia.
- 3) Menyusun dan mengimplementasikan standar manajemen mutu organisasi pengelola wakaf.
- 4) Menyusun dan mengimplementasikan sistem akuntansi dan keuangan organisasi pengelola wakaf sesuai dengan hukum syariah.
- 5) Meningkatkan kinerja dan profesionalitas manajemen organisasi pengelola wakaf di Indonesia sesuai dengan perintah Allah dan mendapatkan tempat kepercayaan di hati masyarakat.
- 6) Bersinergi dan bekerja sama dengan forum wakaf nasional dan internasional.
- 7) Mewujudkan konsolidasi organisasi wakaf.

Berbagai strategi yang dapat dilakukan FNN untuk mencapai visi dan misinya adalah dengan cara dan langkah berikut ini:

- 1) Memperkuat eksistensi FNN diberbagai tingkat daerah, mulai dari tingkat regional, nasional dan internasional.
- 2) Membangun kemitraan strategis di tingkat nasional dan internasional dengan melakukan kerja sama dengan institusi yang *concern* dan terlibat di bidang pengembangan kapasitas organisasi pengelola wakaf.
- 3) Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam rangka mewujudkan sinergi program wakaf.
- 4) Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Kementerian Agama, BWI dan lembaga eksekutif, serta pihak lainnya dalam rangka mewujudkan cita-cita ideal wakaf Indonesia yang mendukung terhadap program-program pemerintah.
- 5) Membentuk forum wakaf di semua wilayah Indonesia, dengan bentuk kerangka struktur organisasi dalam rangka meningkatkan peran forum wakaf dalam mencapai tujuan dan visi organisasi secara merata di semua tempat.

- 6) Berperan sekaligus sebagai mediator, fasilitator, advokator, bagi lembaga wakaf, pemerintahan dan masyarakat dalam pemeliharaan, pengelolaan dan pengembangan harta wakaf.

## 5.9. Otoritas Pajak

Otoritas pajak adalah lembaga di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (DJP, 2012). Beberapa tugas dan fungsi lembaga ini yaitu:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang perpajakan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;
- 3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan;
- 4) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan;
- 5) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perpajakan;
- 6) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Melihat tugas dan fungsi di atas, otoritas pajak dan otoritas wakaf secara bersinergi bisa membuat kebijakan, dengan menjadikan wakaf uang sebagai salah satu pengurang pendapatan kena pajak (*tax deduction*). Diharapkan dengan langkah ini berdampak positif terhadap penerapan wakaf uang, mengingat Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Harmonisasi ini tentu menjadi harapan pegiat wakaf di negeri ini, sebab zakat sebagai pengurang pajak (*tax credit*) juga belum terealisasi dengan lancar. Oleh karena itu, institusi wakaf nasional harus memiliki tata kelola (*good governance*) yang baik, sehingga memiliki posisi tawar yang kuat di depan otoritas pajak.

## 5.10. Lembaga Rating

Lembaga rating, atau yang umum disebut sebagai lembaga pemeringkat, adalah institusi yang menerbitkan rating bagi para *nazhir*. Rating tersebut berdasarkan kelayakan dan kemampuan *nazhir* dalam pengelolaan dan

pengembangan wakaf dalam kurun waktu tertentu. Selain bermanfaat untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan masing-masing *nazhir*, pemeringkatan juga merupakan salah satu indikator untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan manajemen *nazhir*.

Fungsi lainnya secara umum, lembaga ini memberikan sumber informasi utama untuk memperlihatkan kemampuan *nazhir* dan institusi wakaf kepada masyarakat yang ingin berwakaf. Selain itu, juga memberikan jaminan keamanan harta wakaf yang dikelola institusi wakaf. Harapannya, rating ini dapat mendorong kepercayaan masyarakat untuk kembali berwakaf. Salah satu di antara lembaga pemeringkat adalah Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) yang berdiri tahun 1993 (PEFINDO, 2016). Lebih dari 500 perusahaan dan pemerintah daerah dirating oleh PEFINDO. Berkaitan dengan institusi wakaf, PEFINDO bisa melakukan pemeringkatan kinerja *nazhir* selaku pengelola dan penerima amanah wakaf. Hasilnya, selain jaminan kepercayaan masyarakat, juga sebagai alat pemasaran dan promosi institusi wakaf itu sendiri.

## 5.11. Perguruan Tinggi

Perhatian berbagai lembaga pendidikan terhadap wakaf di berbagai perguruan tinggi formal di Indonesia masih lebih dititikberatkan pada aspek fikih wakaf, yakni manfaat wakaf sebagai suatu ibadah, dan masih sangat kurang menyentuh manfaatnya pada aspek-aspek ekonomi wakaf (Samdin, 2002). Indonesia dalam hal ini masih tertinggal dengan negara-negara pengelola wakaf lainnya, seperti Kuwait, Bangladesh, dan negara tetangga Malaysia. Aspek kajian wakaf sudah berkembang pada tahap pemberdayaan masyarakat dan sosial ekonomi. Bahkan, di negara nonmuslim seperti Amerika Serikat dan Inggris, berbagai fasilitas pendidikan, perumahan, kesehatan berjalan atas kontribusi wakaf. Produk-produk semisal tentunya tidak lepas dari peran lembaga pendidikan wakaf.


Melihat berbagai kondisi di atas diperlukan akselerasi pemahaman lebih dalam terhadap pengetahuan yang berkaitan dengan dunia perwakafan. Baik itu dari segi fikih wakaf agar menghasilkan fikih yang mampu mendukung keseluruhan program-program wakaf sesuai dengan situasi dan kondisi dunia saat ini, sehingga fikih benar-benar menjadi bagian hukum yang lebih mempermudah proses pelaksanaan dan pengelolaan wakaf, dan bukan sebaliknya. Begitupun

sosialisasi tentang pemahaman *wakif* kepada seluruh kalangan, bahwa wakaf tidak hanya terbatas pada tempat ibadah semata. Untuk itu, peran perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya sangatlah penting. Menjadi *agent of change* dalam membumikan pengetahuan wakaf di tengah-tengah masyarakat Indonesia dengan melakukan terobosan-terobosan keilmuan baru yang lebih menarik, tetapi tetap berbasis pada doktrin agama yang menjadi landasan ibadah wakaf. Hasilnya, seorang *wakif* tetap merasa tenang dan nyaman ketika pelbagai bentuk harta yang dikeluarkannya disalurkan dalam bentuk penerimaan yang "baru". Misalnya, dalam bentuk pendidikan, pemberdayaan masyarakat, teknologi, transportasi, sarana prasarana kegiatan umum, bahkan kegiatan-kegiatan bisnis berbasis profit. Dengan demikian, seorang *pewakif* merasa bahwa penyaluran wakafnya melalui jalur-jalur tersebut sama nilainya dengan penyaluran yang konvensional dan tradisional, seperti kita kenal selama ini.

Bentuk-bentuk edukasi wakaf yang bisa dilakukan di antaranya adalah melalui berbagai forum ilmiah, lembaga dakwah, brosur, *leaflet*, poster, *flyer*, media cetak, elektroik, internet, seminar, pelatihan, lomba, festival dan masih banyak ragam lainnya. Lebih lanjut, mengkomunikasikan program-program pengelolaan wakaf yang lebih inovatif, serta memberikan kemanfaatan lebih besar kepada dhuafa benar-benar harus dikemas secara menarik dan modern agar mudah dipahami dan dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dari sisi institusi pengelola wakaf, keberadaan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan berbagai Lembaga Wakaf nonpemerintah bisa bersinergi dalam pendidikan dan pelatihan tentang wakaf. Ditambah dengan berbagai institusi pendidikan perguruan tinggi maupun dari lembaga pendidikan atau pelatihan wakaf profesional, yang memiliki kurikulum terstruktur dan berjenjang berorientasi pada peningkatan pengetahuan dan keilmuan tentang wakaf, serta penyelenggaraan kursus, workshop, dan pelatihan berbagai aspek tentang wakaf. Gambaran tersebut secara singkat dapat dilihat dalam gambar berikut ini.

Gambar 5.2. Sistem Pendidikan Wakaf



melalui berbagai program pelatihan berjangka oleh lembaga tertentu yang ditunjuk sebagai fasilitator dalam penguatan kapasitas SDM organisasi wakaf yang diselenggarakan secara komprehensif dan integratif. Target utamanya adalah para praktisi, pemerhati dan akademisi yang bergelut dalam dunia wakaf dan memiliki minat kuat untuk mengetahui dan memahami segala aspek manajemen organisasi nonprofit dan prinsip-prinsip pemberdayaan.

Model lainnya bisa dikemas dalam kegiatan seperti *Public Training*, *Executive Training* dan *Short Course* yang mencakup materi-materi tematis serta *skill up* seputar manajemen, seperti manajemen pengumpulan dana, manajemen pemberdayaan masyarakat, manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan organisasi nirlaba, dan manajemen organisasi secara umum. Ditambah dengan tema pelatihan manajemen yang disesuaikan dengan perkembangan dan isu terbaru wakaf di era kekinian.

Selain itu, menjadi lembaga konsultasi dan pendampingan secara tidak langsung telah memberikan edukasi kepada mitra sekaligus masyarakat secara bersamaan. Hal yang sama juga dilakukan melalui riset dan penelitian, penerbitan jurnal dan buku, pemrograman digital wakaf yang menyajikan informasi wakaf dari berbagai aspek, serta pusat data wakaf dalam bentuk sebuah perpustakaan atau pusat kajian yang dapat diakses siapapun yang memiliki minat untuk mengkaji dan mendalami perihal wakaf.

# BAB 6

## KERANGKA HUKUM WAKAF DI BEBERAPA NEGARA

Setiap negara dengan jumlah populasi muslim yang besar akan terlibat dengan pengelolaan wakaf. Hal ini mengingat bahwa wakaf merupakan ajaran Islam yang menjadi salah satu sumber penyediaan kebutuhan umat terkait ajaran agamanya. Pengaturan wakaf juga menjadi penting mengingat keberadaan aset wakaf yang berkaitan dengan kepentingan umum yang juga menjadi tanggung jawab pemerintah. Adanya kerangka hukum wakaf diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dari praktik serta mengarahkan praktik perwakafan menjadi lebih baik dan mengakomodasi kepentingan umat Islam. Berikut ini adalah beberapa profil kerangka hukum perwakafan di negara-negara berpopulasi muslim.

### 6.1. Indonesia

#### a. Masa kerajaan Islam atau Pra Kolonial

Direktorat Pemberdayaan Wakaf (2006:14) menyatakan, bahwa sejak masa dahulu praktik wakaf ini telah diatur oleh hukum adat yang sifatnya tidak tertulis dengan berlandaskan ajaran yang bersumber dari nilai-nilai ajaran Islam. Ali (2012: 94) mengemukakan bahwa para ulama Indonesia, kendatipun bermazhab Syafi'i, namun dalam memahami wakaf dapat juga menerima paham mazhab lain serta pengaruh dari masyarakat setempat. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa sebelum masa kolonial, perwakafan di Indonesia diatur oleh syaria Islam dan bersifat lintas mazhab fikih yang juga dipengaruhi oleh hukum adat.

#### b. Masa Kolonial Belanda

- 1) Surat Edaran sekretaris Governemen pertama tanggal 31 Januari 1905, No. 435, sebagaimana termuat di dalam Bijblad 1905 No. 6196, tentang *Toezicht op den bouw van Muhammadaansche bedehuizen*. Surat edaran berisi ketentuan bahwa:

Pemerintah Kolonial tidak bermaksud melarang atau menghalang-halangi praktik wakaf yang dilakukan oleh umat Islam untuk memenuhi keperluan keagamaannya. Akan tetapi, untuk pembangunan tempat-tempat ibadah diperbolehkan apabila benar-benar dikehendaki oleh kepetingan umum. Surat edaran tersebut ditujukan kepada kepala daerah di Jawa dan Madura kecuali daerah Swapraja, untuk melakukan pendataan dan pendaftaran tanah-tanah atau tempat ibadah Islam yang ada di kabupaten masing-masing (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006:15).

- 2) Surat Edaran dari sekretaris Governemen tanggal 4 Juni 1931 nomor 1361/A, yang dimuat dalam Bijblad 1931 nomor 125/A tentang *Toezicht van regeerin op Muhammadaansche bedehuizen, vrijdagdiensten en wakafs*. Surat Edaran tersebut memiliki garis besar sebagai berikut:

Agar Bijblad tahun 1905 nomor 6169 diperhatikan dengan baik. Untuk mewakafkan harta tetap diperlukan izin Bupati, yang menilai permohonan itu dari segi tempat harta tetap itu dan maksud pendirian. Bupati memberi perintah supaya wakaf yang diizinkan dimasukkan ke dalam daftar, yang dipelihara oleh ketua pengadilan agama. Dari semua pendaftaran diberitahukan kepada Asisten Wedana untuk bahan baginya dalam pembuatan kepada kantor Landrente (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006:15).

- 3) Surat Edaran sekretaris Governemen tanggal 24 Desember 1934 nomor 3088/A sebagaimana termuat di dalam Bijblad tahun 1934 No. 13390 tentang *Toezicht van de regeering op Muhammedaansche bedehuizen, vrijdag diesten en wakafs*. Surat edaran ini bersifat "Hanya mempertegas apa yang disebutkan oleh surat edaran sebelumnya, yang isinya memberi wewenang kepada Bupati untuk menyelesaikan perkara, jika terjadi perselisihan atau sengketa tentang tanah-tanah wakaf tersebut" (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006:16).
- 4) Surat Edaran sekretaris Governemen tanggal 27 Mei 1935 nomor 1273/A sebagaimana termuat dalam Bijblad 1935 nomor 13480. Surat Edaran ini "Bersifat penegasan terhadap surat-surat edaran sebelumnya, yaitu khusus mengenai tata cara perwakafan, sebagai realisasi ketentuan Bijblad nomor 6169/1905 yang menginginkan registrasi dari tanah-tanah wakaf tersebut" (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006:16).

### c. Masa Orde Lama

- 1) Petunjuk dari Departemen Agama Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1953 tentang petunjuk-petunjuk mengenai wakaf. Perwakafan selanjutnya menjadi wewenang Bagian D (ibadah sosial), Jabatan Urusan Agama (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006:17).
- 2) Surat Edaran nomor 5/D/1956 tanggal 8 Oktober 1956 tentang prosedur perwakafan tanah. Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari peraturan-peraturan sebelumnya yang dirasakan belum memberikan kepastian hukum mengenai tanah-tanah wakaf (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006:17).
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Pada undang-undang tersebut, perwakafan tanah diatur dalam:
  - a) Pasal 5, yang berbunyi:
 

“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang bersandarkan atas persatuan bangsa dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.”
  - b) Pasal 14 ayat (1), yang berbunyi:
 

“Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk keperluan negara, untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar ketuhanan Yang Maha Esa dan seterusnya.”
  - c) Pasal 49 ayat (2) dan (3), yang berbunyi:
    - (2): “Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai oleh Negara dengan hak pakai.”
    - (3): “Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah.”

Berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (3) di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa dalam rangka menertibkan dan melindungi tanah-tanah wakaf, pemerintah harus memberikan pengaturannya yang tertuang dalam bentuk suatu peraturan pemerintah ... baru ada 17 tahun kemudian, sehingga praktik pada periode ini masih juga dipergunakan peraturan yang ada sebelumnya (Direktorat Pengembangan Wakaf, 2006:17).

#### d. Masa Orde Baru

Masa Orde Baru ditandai dengan munculnya aturan-aturan teknis pelaksanaan wakaf di Indonesia. Peraturan-peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Peraturan yang ditetapkan pada 17 Mei 1977 tersebut merupakan aturan pelaksanaan dari Pasal 49 ayat (3) dari UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006:18). Menurut Ali (2012:101), peraturan yang menjadi turunan dari PP tersebut yang diterbitkan hingga tahun 1983 adalah:

**Tabel 6.1. Tabel Aturan Turunan PP tentang Perwakafan Tanah Milik**

| No | Aturan Turunan PP tentang Perwakafan Tanah Milik  | Jumlah |
|----|---|--------|
| 1  | Peraturan Menteri Dalam Negeri  | 1      |
| 2  | Peraturan Menteri Agama   | 1      |
| 3  | Keputusan Menteri Agama   | 1      |
| 4  | Instruksi Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri,   | 1      |
| 5  | Instruksi Menteri Agama   | 1      |
| 6  | Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam  | 1      |
| 7  | Surat Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji.   | 3      |
| 8  | instruksi gubernur, masing-masing Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Daerah Istimewa Aceh, dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 5      |
| 9  | Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 tahun 1991 <sup>1</sup>   |        |

2) Definisi wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah:

“Perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam” (Haq, 2014:4). Berdasarkan definisi tersebut, maka KHI mengakomodasi adanya aset selain tanah untuk dijadikan wakaf.

#### e. Masa Reformasi

Peraturan perundang-perundangan yang mengatur wakaf secara eksplisit di Indonesia hingga tumbang rezim Orde Baru hanyalah PP No. 28 tahun 1977 tentang Wakaf Tanah (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2005:7). Menurut Haq (2014:92), di era reformasi peraturan-peraturan yang muncul merupakan respon terhadap wacana implementasi wakaf tunai atau wakaf uang yang digagas oleh Prof. Abdul Mannan.

Peraturan-peraturan perwakafan yang muncul di era reformasi adalah sebagai berikut:

1) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang wakaf uang. Fatwa ini diterbitkan pada tanggal 28 Shafar 1423 H/11 Mei 2002 M sebagai respon atas surat dari Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama bernomor: Dt.1.III/5/BA.03.2/2772/2002 tertanggal 26 April 2002 yang berisi tentang permohonan fatwa tentang wakaf uang (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2005:7). Fatwa tersebut didasarkan pada pertimbangan definisi wakaf yang dipahami masyarakat sebagaimana tercantum dalam PP No. 28 Tahun 1977 dan KHI masih kaku serta belum dapat mengakomodasi praktik wakaf uang. Oleh karena itu, MUI memandang perlu menerbitkan fatwa agar wakaf, sebagai instrumen ekonomi Islam yang memiliki fleksibilitas, dapat memberikan kemaslahatan bagi umat melalui implementasi wakaf uang (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006:10). Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam fatwa tersebut sebagaimana disampaikan Direktorat Pemberdayaan Wakaf (2006:15) adalah sebagai berikut:

a) Wakaf Uang (*Cash Wakaf/Waqf Al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.

- b) Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
  - c) Wakaf Uang hukumnya *jawaz* (boleh).
  - d) Wakaf Uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara *syar'i*.
  - e) Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.
- 2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Menurut Direktorat Pemberdayaan Wakaf (2006:16), penyusunan undang-undang ini didasari usulan pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) berdasarkan surat Menteri Agama pada era Presiden Megawati Soekarnoputri, surat Menteri Agama Nomor: MA/320/2002 tertanggal 5 September 2002 dalam rangka menampung implementasi wakaf produktif melalui wacana wakaf uang sehingga perlu adanya lembaga khusus yang menjadi *nazhir* (pengelola aset wakaf) secara nasional. Permintaan Menteri Agama tersebut melahirkan usulan dari Sekretariat Negara agar Menteri Agama menyiapkan izin prakarsa pengajuan rancangan UU Wakaf kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006:20). UU Wakaf ini diundangkan pada tanggal 27 Oktober 2004 (Haq, 2014:92).
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang diundangkan pada tanggal 15 Desember 2006 (Haq, 2014:92). Menurut Hamzani (2014:341) dan Haq (2014:92), PP tersebut merupakan pelaksanaan dari UU Wakaf yang telah diterbitkan pada tahun 2004 lalu. Menurut Hamzani (2014:344), UU Wakaf dan PP pelaksanaannya merupakan cerminan perkembangan praktik wakaf di masyarakat yang ditandai adanya hal-hal baru sebagai berikut:
- a) Harta benda yang dijadikan sebagai aset wakaf wajib didaftarkan dan diumumkan untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf (Hamzani, 2014:344).
  - b) Meskipun UU dan PP wakaf tidak membedakan antara wakaf *ahli* (wakaf untuk kerabat) dan wakaf *ghairi* (selain kerabat), namun wakaf diorientasikan agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas (Hamzani, 2014:344).
  - c) Wakaf tidak lagi terbatas pada benda tidak bergerak seperti tanah dan

bangunan, namun wakaf berupa benda bergerak juga diakui, baik yang berwujud ataupun tidak, seperti uang, logam mulia, surat berharga dan hak kekayaan intelektual. Wakaf uang dapat dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) (Hamzani, 2014:344).

- d) Peruntukan wakaf tidak hanya terbatas pada bidang ibadah dan sosial semata melainkan dapat diperuntukkan bagi kemajuan kesejahteraan umum melalui peningkatan potensi dan manfaat ekonomi. Wakaf dapat dikelola dalam rangka memajukan bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi melalui prinsip manajemen ekonomi syariah (Hamzani, 2014:344).
- e) Wakaf dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu, misalnya untuk jangka waktu lima tahun. Hal ini untuk mengakomodasi praktik wakaf di masyarakat yang sering menimbulkan sengketa karena aset wakaf yang sering ditarik kembali oleh ahli waris dari *wakif*. Aset wakaf yang bersifat sementara dapat ditarik kembali setelah jangka waktu tertentu kecuali pada wakaf tanah yang dan tidak boleh mewakafkan harta benda melebihi 1/3 dari nilai seluruh harta benda kecuali dengan persetujuan calon ahli waris dari *wakif* (Hamzani, 2014:344).
- f) Penyelesaian sengketa wakaf tidak lagi terbatas hanya pada pengadilan, namun dapat melalui tiga jalur yaitu mediasi, arbitrase dan pengadilan (Hamzani, 2014:344).
- g) *Nazhir* merupakan rukun wakaf. Menurut Haq (2014:8), jumbuh ulama berpendapat bahwa rukun wakaf hanyalah empat, yaitu *wakif* (pewakaf), *mauquf* (harta yang diwakafkan), *mauquf 'alaih* (penerima manfaat wakaf), dan *shighat* (ikrar wakaf) sehingga *nazhir* tidaklah dianggap sebagai rukun wakaf. Menurut Hamzani (2014:344), *nazhir* memiliki peran sentral dalam pengelolaan aset wakaf karena *nazhir* merupakan pihak yang “bertanggung jawab untuk memelihara, menjaga, dan mengembangkan wakaf agar dapat berfungsi sehingga konsep wakaf sebagai *shadaqah jariyah* yang kebaikannya mengalir terus akan terwujud.”
- h) Peraturan wakaf terbaru, yakni UU Wakaf Tahun 2004 dan PP Wakaf Tahun 2006 mendorong pengelolaan aset wakaf secara produktif disertai profesionalisme *nazhir* sehingga aset wakaf tidak menjadi terbengkalai dan dapat memberikan hasil yang diharapkan (Hamzani,

2014:344). Pengelolaan wakaf secara produktif dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- i) Pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, perkembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah (Hamzani, 2014:345).

## 6.2. Malaysia

Tidak ada konsensus mengenai awal mula praktik wakaf di Malaysia, namun banyak sumber menyatakan bahwa perwakafan di Malaysia telah dimulai sejak awal mula penyebaran Islam di Malaysia. Wakaf telah menjadi praktik umum di masyarakat Malaysia. Hal ini ditandai dengan beberapa masjid di Malaysia yang berbasis wakaf, seperti Masjid Hulu di Malaka dan Masjid Sultan Abu Bakar di Johor (Alawiah, 2012). Meskipun tidak sebanyak yang terdapat di Kesultanan Turki Utsmani, Mesir, dan Afrika Selatan, dapat dikatakan bahwa wakaf tidaklah terlepas dari kehidupan masyarakat di Malaysia. Menurut Othman (1986), praktik wakaf di Malaysia dipercaya telah berlangsung selama delapan abad, sejak kehadiran pedagang muslim Arab yang menyebarkan agama Islam di semenanjung Melayu pada abad kesepuluh.

Kerangka hukum wakaf di Malaysia mengikuti kerangka hukum Islam lainnya di Malaysia. Konstitusi federal Malaysia mengamanatkan bahwa aturan agama Islam termasuk perwakafan di negara-negara bagian yang memiliki sultan (atau dengan gelar lain yang setingkat) diatur oleh peraturan yang berlaku di negara bagian tersebut. Adapun pada negara-negara bagian yang tidak memiliki sultan, seperti Sabah, Serawak dan Malaka, serta teritori federal seperti Kuala Lumpur dan Putrajaya, pengaturan agama Islam termasuk pengelolaan wakaf mengikuti *Administration of the Religion of Islam (Federal Territories) Act 1993*.

Secara rinci, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan wakaf di Malaysia sebagaimana disampaikan oleh Zubaidah & Hilal (2009) ialah sebagai berikut:

- *Federal Constitution 1957 (section 3.4.1, article 3),*

- National Land Code 1965 (NLC),
- *Administration of Islamic Law (Federal Territories) (Act 505 of 1993)*,
- *Selangor Wakaf Enactment (No. 7 of 1999)*,
- *Trustee Act 1949 (Act 208)*,
- *Malacca Wakaf Enactment 2005*,
- *Negeri Sembilan Wakaf Enactment 2005*,
- Dan peraturan hukum Islam lainnya yang dikeluarkan setiap negara bagian.
- *Specific Relief Act 1950*,
- *Contracts Act 1950*.

Sistem perwakafan di Malaysia sendiri berpusat pada pemerintah pada setiap negara bagian. Hal ini dikarenakan 9 dari 13 negara bagian di Malaysia adalah negara berbentuk kesultanan dengan sultan (atau dengan gelar lain yang setingkat) sebagai kepala pemerintahan lokal merupakan kepala agama Islam di daerah yang dipimpinnya. Adapun pada negara-negara bagian yang tidak memiliki sultan seperti Sabah, Serawak dan Malaka, serta teritori federal seperti Kuala Lumpur dan Putrajaya, maka pengaturan wakafnya sebagaimana aturan agama Islam lainnya berada di bawah pemerintah federal.

Setiap negara bagian memiliki sebuah Majelis Ugama Islam (MUI) sebagai pelaksana setiap aturan agama Islam di negara bagian bersangkutan. Kemudian, setiap MUI memiliki wewenang untuk mengesahkan, mengatur, mengawasi dan mengelola wakaf konsumtif yang berada di dalam negara bagian. Majelis tersebut memiliki Dewan Penasihat dan Komite Manajemen Aset Wakaf. Dewan Penasihat terdiri atas individu-individu berpengalaman di bidang hukum syariah yang ditunjuk oleh Majelis dengan Mufti negara bagian, sekretaris MUI, Direktur Agraria negara bagian serta pejabat negara bagian di bidang konsultan hukum menjadi anggota tetap. Adapun anggota lainnya terdiri atas pejabat keuangan negara bagian, para akademisi dan praktisi pada profesi terkait hukum syariah, manajemen properti dan manajemen keuangan (Tahir, nd).

Berdasarkan pemaparan di atas, secara implisit dapat disimpulkan bahwa kerangka hukum yang berlaku di Malaysia cenderung tidak seragam antarnegara bagian. Menurut Khalil et al (2014), kerangka hukum dan praktik pengelolaan wakaf yang tidak seragam berpengaruh pada efisiensi perencanaan dan distribusi antarnegara bagian. Hassan (nd) telah mengidentifikasi adanya

celah pada kerangka hukum administrasi wakaf di Malaysia yang diatur dengan beragam hukum yang dikeluarkan masing-masing negara bagian. Ketiadaan aturan wakaf yang bersifat tunggal menyebabkan permasalahan atas pemahaman dan interpretasi wakaf, karena adanya perbedaan fatwa di tiap negara bagian (Ibrahim, 2012). Kondisi tersebut menyebabkan implementasi wakaf menjadi inkoheren (Alawiah, 2012).

Selain itu, pengelolaan wakaf di Malaysia yang secara umum berada pada wewenang MUI dianggap belum secara signifikan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, baik secara ekonomi dan sosial. Hal tersebut disebabkan oleh pengabaian otoritas terhadap manajemen keuangan wakaf (Alawiah & Kharbhari, 2007). Permasalahan tersebut mendorong masyarakat Malaysia agar pemerintah membentuk institusi wakaf yang mengelola wakaf secara terpusat dengan manajemen yang efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan aset wakaf di Malaysia.

Oleh sebab itu, Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi mengumumkan pembentukan Department of Waqf, Zakat and Haj (JAWHAR) pada tahun 2008. JAWHAR merupakan pelaksana kewenangan pemerintah federal dalam urusan pengelolaan wakaf. Pembentukan JAWHAR diharapkan memberikan perkembangan pada pengelolaan wakaf secara lebih terorganisir, sistematis dan efektif. Namun, pada dasarnya, Majlis Ugama Islam atau Majelis Agama Islam setiap negara bagianlah yang diberi kewenangan penuh untuk mengatur dan mengelola aset wakaf yang berada di daerahnya, karena MUI setiap negara bagianlah yang merupakan pengelola utama aset wakaf di negara bagian masing-masing (Ibrahim et al, 2013). Karenanya, JAWHAR dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana kekuasaan federal di bidang perwakafan hanya bertindak sebagai koordinator MUI-MUI yang terdapat di negara bagian.

Isu lainnya terkait aspek hukum dari sistem wakaf di Malaysia ialah terkait kekuasaan kehakiman dalam penanganan sengketa wakaf. Meskipun sistem perwakafan di Malaysia berpusat pada MUI setiap negara bagian, banyak sengketa wakaf yang justru berujung pada pengadilan umum, bukan pengadilan syariah. Dalam sistem yudikatif di Malaysia, pengadilan umum berada lebih tinggi dari pengadilan syariah. Hal ini menyebabkan banyak perbedaan dalam perkara syariat yang seharusnya hanya dapat diselesaikan di pengadilan syariah. Hal ini disebabkan oleh kompetensi hakim di pengadilan umum yang menguasai hukum sipil dan hanya sedikit sekali penguasaan syariat Islam.

### 6.3. Sudan

Praktik wakaf memiliki sejarah panjang di negeri Sudan. Wakaf yang pertama kali tercatat dalam sejarah ialah sebuah masjid di daerah Dongala Al-Aguz yang dibangun pada abad kesembilan masehi (Abdel Hadi, 1997: 5). Seiring waktu, jumlah aset wakaf di Sudan kian bertambah bahkan melewati batas negeri Sudan. Hal ini terjadi pada periode Az Zarqa di bawah pemerintahan Sultan Sinnar yang mewakafkan sejumlah tanah yang dibelinya di Makkah dan Madinah dalam rangka melayani kepentingan para jamaah haji dari Sudan. Wakaf sang Sultan kemudian terkenal dengan istilah *As-Sinnariah*.

Menurut Cizacka (2000), kondisi perwakafan di Sudan secara umum tergolong lemah. Hal ini disebabkan karena praktik wakaf di Sudan sejak masa klasik hingga pra kemerdekaan sangat bergantung pada bantuan dari wakaf di Mesir. Kondisi tersebut diperparah dengan instabilitas politik yang melanda negeri tersebut akibat pertentangan antara kaum sekuler dan kaum Islamis. Pada awal masa kemerdekaannya pada tahun 1956, Sudan yang dikuasai kaum sekuler mengalami kemunduran dari sisi pengelolaan wakaf karena ketiadaan perhatian dari pemerintah disertai kerugian keuangan akibat kondisi perekonomian yang jatuh akibat inflasi. Meskipun demikian, rezim sekuler masih memiliki kontribusi dalam perwakafan dengan penerbitan *Awqaf and Religious Law* yang berlaku pada 1980 yang diikuti dengan pendirian *Ministry of Awqaf and Religious Affairs* sebagai kementerian yang bertanggung jawab atas seluruh pengelolaan wakaf di Sudan. Meskipun demikian, kementerian tersebut dinilai tidak memberikan perubahan signifikan bagi pengelolaan wakaf di Sudan, sehingga pada akhir 1989 tercatat turun hanya menjadi satu juta pound Sudan pada seluruh aset wakaf di Sudan.

Kondisi wakaf di Sudan secara radikal berubah dengan adanya Revolusi Penyelamatan Islam pada 1989. Seluruh atribut syariat Islam, termasuk wakaf mengalami perkembangan signifikan dengan terbitnya *Islamic Awqaf Organisation Law* pada 1989 dan *Sharia Courts Law* pada 1992. Regulator sekaligus operator utama perwakafan di Sudan adalah *Ministry of Awqaf and Religious Affairs* yang memiliki kewenangan mengelola aset wakaf ataupun menunjuk *nazhir* untuk mengelola aset wakaf yang ada. Arah pengelolaan wakaf pada masa kekuasaan National Islamic Front di Sudan dilakukan dengan dua metode:

- 1) Ekstensifikasi aset wakaf. Aset-aset wakaf baru terus digalakkan oleh

negara, baik berupa wakaf tanah maupun wakaf uang.

- 2) Intensifikasi aset wakaf. Aset-aset wakaf yang telah ada tetap dikelola dengan terus melakukan perbaikan manajemen secara berkelanjutan.

Pada tahun 1995, pemerintah Sudan mendirikan *Great Awqaf Company* yang bertugas mengelola donasi dari masyarakat sebagai wakaf uang dan memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Mengimplementasikan keadilan sosial di masyarakat;
- 2) Mendorong pengeluaran masyarakat yang bersifat amal sosial;
- 3) Menginvestasikan dana donasi yang terkumpul untuk mendorong pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan;
- 4) Menyediakan layanan bagi jamaah haji dari Sudan;
- 5) Terlibat dalam proyek infrastruktur;
- 6) Membangun masjid, rumah sakit, sekolah dan rumah bagi para lansia;
- 7) Mendirikan perusahaan modal ventura;
- 8) Berbagi laba dan mendorong pertumbuhan pendapatan.

Dapat dilihat bahwa secara umum, manfaat dari pengelolaan aset digunakan untuk implementasi keadilan sosial di masyarakat, seperti kegiatan amal, pelayanan haji, proyek infrastruktur, membangun masjid, rumah sakit, sekolah, panti jompo, dan investasi pada perusahaan ventura.

## 6.4. Kuwait

Aktivitas perwakafan di Kuwait sudah berlangsung sejak tahun 1695. Pada masa-masa itu, sektor wakaf di Kuwait dikelola secara mandiri oleh *wakif* secara langsung atau melalui pihak yang ditunjuk sebagai *nazhir* oleh hakim setempat. Seiring perjalanan waktu, perubahan ekonomi, sosial, dan budaya di negeri Kuwait berkontribusi keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan wakaf dengan berdirinya *Departement of Waqf* pada tahun 1930 dan diikuti oleh pendirian *Waqf Affairs Board* pada dekade 1940-an.

Pada perkembangan selanjutnya, Keputusan Emir Kuwait pada 29 Jumadil Tsaniyah tahun 1370 Hijriyah yang bertepatan pada 5 April 1950 memberikan jalan bagi adanya regulasi perwakafan di Kuwait yang lebih maju. Pasca

kemerdekaannya pada 1962, berdirilah *Ministry of Awqaf and Islamic Affairs* yang salah satu tugasnya ialah mengelola aset-aset wakaf (Al-Osmani, 1997). Pada masa berikutnya, perkembangan regulasi wakaf di Kuwait menjadi signifikan pada tahun 1993 dengan adanya *Awqaf Institutions Law* yang bertujuan untuk memberikan sarana bagi pengelolaan wakaf secara lebih efektif.

Di Kuwait, fungsi regulator perwakafan dijalankan oleh *Ministry of Awqaf*. Akan tetapi, lembaga pemerintah yang berwenang mengurus aset-aset wakaf ialah *Kuwait Awqaf Public Foundation (KAPF)* yang terbentuk sejak tahun 1993. Manfaat dari pengelolaan wakaf dialokasikan untuk pengembangan kesehatan masyarakat, beasiswa bagi para pelajar, pemberdayaan sosial dan kegiatan ilmiah. Menurut Al Osman (1997), KAPF telah menjalankan perannya dengan sangat baik sebagai operator aset-aset wakaf di Kuwait, sehingga Organisasi Konferensi Islam (OKI) menunjuk Kuwait menjadi koordinator bagi lembaga-lembaga wakaf di dunia Islam.

## 6.5. Yordania

Payung hukum pelaksanaan wakaf di Yordania dapat ditarik sejarahnya pada masa Kesultanan Utsmani yang menerbitkan peraturan wakaf pada 30 November 1863. Peraturan tersebut terus berlaku hingga lahirnya Konstitusi Kerajaan Yordania tahun 1946 bersamaan dengan lahirnya Kerajaan Yordania. Pada Konstitusi tersebut, ketentuan mengenai wakaf ada pada Pasal 63. Ketentuan tersebut diperbaharui melalui amandemen Konstitusi Kerajaan Yordania yang disahkan pada tahun 1952.

Beberapa ketentuan yang terdapat pada konstitusi tersebut yang berkaitan dengan wakaf ialah:

- 1) Pasal 105 ayat (3) menegaskan bahwa Pengadilan Syariah di Yordania adalah pengadilan yang berwenang dalam mengadili perkara terkait perwakafan.
- 2) Pasal 107 menyatakan bahwa pengaturan mengenai organisasi yang berkaitan dengan wakaf beserta administrasi keuangannya beserta hal lain yang terkait harus dikodifikasi dalam undang-undang khusus.

Adapun peraturan pelaksanaan dari ketentuan wakaf di dalam konstitusi ialah Undang-Undang Wakaf Islam No. 25 tahun 1947 yang kemudian diubah menjadi

Undang-Undang No. 26 tahun 1966. Salah satu wujud pelaksanaan ketentuan undang-undang wakaf ialah pemerintah Yordania membentuk *Ministry of Awqaf, Islamic Affairs and Holy Places* yang membawahi *Directorate of Awqaf Properties* yang bertujuan meningkatkan kuantitas maupun kualitas aset-aset wakaf yang berada di Yordania. Keuntungan dari berbagai pengelolaan aset wakaf disalurkan ke beragam sektor, seperti keagamaan, pendidikan, maupun kesehatan.

## 6.6. Pakistan

Tradisi berwakaf di Pakistan, sebagaimana bagian lain dari anak benua India, mulai dijalankan seiring dengan penyebaran dakwah Islam pada abad kedelapan Masehi. Hal itu semakin berkembang dengan lahirnya kekuasaan Islam di negeri tersebut, khususnya dinasti Mughal. Pada masa itu, wakaf tidak hanya digunakan sebagai penyempurna kegiatan filantropis yang dijalankan setelah zakat dan sedekah, melainkan upaya penguasa muslim untuk mendapatkan kekuasaan dan pengakuan sosial yang lebih luas.

Pada masa kekuasaan kolonial Britania, pengelolaan wakaf tetap dijalankan sesuai dengan fikih yang berlaku meskipun pemerintah tidak melakukan intervensi. Pada tahun 1894, *Privy Council Britania* menerbitkan keputusan yang pada intinya menghapuskan wakaf keluarga. Wakaf keluarga dianggap sebagai jalan bagi para penguasa setempat untuk menghindari pajak atas properti yang mereka miliki serta menjaga kekayaan keluarga elit. Keputusan tersebut mendorong protes dari umat Islam yang berujung pada lahirnya *The Mussalman Wakf Validating Act, 1913*. Undang-undang tersebut mengembalikan pengelolaan wakaf yang berjalan agar sesuai dengan fikih wakaf.

Pada tahun 1923, diterbitkan *Mussalman Wakf Act*. Undang-undang itu tidaklah berbeda secara substansial dengan fikih wakaf yang dijalankan masyarakat. Undang-undang tersebut ditujukan untuk mengatur pengelolaan manajemen wakaf secara lebih baik dan memastikan akuntabilitas dan keterbukaan pengelolaan atas aset-aset wakaf yang ada. Apabila pada masa kolonial, *nazhir* wakaf tidak memiliki lembaga pengawas sebagai akibat dihapuskannya pengadilan dan hakim syariah, maka undang-undang ini memberikan kewajiban kepada setiap *nazhir* agar membuat pernyataan di hadapan pengadilan lokal mengenai aset wakaf yang mereka kelola dengan

konten sebagai berikut:

- 1) Deskripsi aset wakaf yang dikelola;
- 2) Laba kotor tahunan dari pengelolaan aset setidaknya lima tahun terakhir;
- 3) Nilai pendapatan pemerintah, pajak dan sewa tahunan terutang dari aset tersebut;
- 4) Beban tahunan pengelolaan aset wakaf;
- 5) Besaran gaji tahunan dan tunjangan *nazhir*;
- 6) Hal lain yang dianggap perlu untuk disampaikan;
- 7) Pernyataan di atas disertai akta ikrar wakaf atau pernyataan asal usul aset wakaf.

Pada masa kemerdekaan, terbitlah *Awqaf Ordinance* tahun 1962 serta *Provincial Waqf Property Ordinances* yang terbit pada 1979. Pelaksanaan praktik wakaf di negara Pakistan oleh *Ministry of Religious Affairs and Endowment* dilakukan dengan menunjuk administrator wakaf di setiap provinsi yang berwenang mengatur dan mengelola aset-aset wakaf di tiap provinsi di Pakistan. Wakaf disalurkan untuk membangun gedung-gedung, seperti masjid, madrasah, panti asuhan dan lembaga amal sosial.

## 6.7. Bangladesh

Praktik perwakafan di Bangladesh memiliki sejarah yang panjang seiring sejarah Islam di wilayah tersebut. Ahmed dan Safiullah (nd) menyatakan, bahwa wakaf di Bangladesh dimulai sejak awal kekuasaan Islam di wilayah tersebut pada abad kedelapan Masehi. Pelaksanaan wakaf di Bangladesh semakin masif pada masa kekuasaan dinasti Mughal dengan banyaknya Madrasah dan lembaga sosial kemasyarakatan yang dibangun berbasis wakaf. Salah satu yang terkenal adalah wakaf dari Haji Muhammad Mohsin dari Hughli, India, yang didirikan pada 1806 yang menjadi pusat aktivitas dakwah di Bangladesh berbasis wakaf. Pada masa-masa kekuasaan dinasti Islam tersebut, pengelolaan wakaf didasarkan pada fikih Islam, khususnya mazhab Hanafi.

Kondisi tersebut berubah seiring masuknya kekuasaan kolonial. Tradisi wakaf di Bangladesh tidak lagi sebanyak pada masa sebelumnya. Salah satu penyebabnya adalah pada masa awal pemerintahan *British East India*

*Company* (BEIC), mereka tidak ikut campur dalam pengelolaan wakaf. Hal ini terjadi hingga pada tahun 1810 terbitlah Regulation XIX pada 1810 yang isinya ialah bahwa aset-aset wakaf berada di bawah kontrol dari *Board of Revenue* dari BEIC. Kondisi ini terus berlangsung hingga terbitnya *Religious Endowment Act* tahun 1863 yang memberikan ketentuan bahwa setiap aset yang berkaitan dengan masjid, kuil dan tempat keagamaan lainnya diserahkan pengelolaannya kepada pihak pengelola tertentu (*Trustee*) dengan pengawasan dilakukan oleh Komite Lokal yang bertanggung jawab kepada *Board of Revenue*. Sejak saat itu, pengelolaan wakaf di Bangladesh, sebagaimana wakaf di India, tidaklah menjadi urusan pemerintah. Bahkan, pada *Trusts Act* 1882 dinyatakan bahwa undang-undang tersebut tidak memiliki efek pada wakaf kaum muslimin. Maka, pada masa kolonial, pengelolaan wakaf masih didasarkan pada hukum syariah dan fikih yang dijalankan masyarakat.

Pada tahun 1894, *Privy Council Britania* sebagai badan kekuasaan kehakiman tertinggi di anak benua India memutuskan bahwa wakaf keluarga dilarang di India. Keputusan ini diambil karena adanya penilaian bahwa wakaf keluarga adalah upaya golongan kaya umat Islam untuk menghindari pajak dan meneguhkan kekuasaan ekonomi keluarga. Keputusan ini menimbulkan polemik di kalangan umat Islam. Kontroversi keputusan tersebut akhirnya mendorong lahirnya *Mussalman Waqf Validating Act* tahun 1913 yang mengembalikan keabsahan wakaf keluarga.

Pada tahun 1923, pemerintah kolonial Britania menerbitkan *The Mussalman Wakf Act* dengan tujuan mengatur pengelolaan manajemen wakaf secara lebih baik dan memastikan akuntabilitas dan keterbukaan pengelolaan atas aset-aset wakaf yang ada. *Mussalman Wakf Act* 1923 pada dasarnya tetap bersesuaian dengan fikih yang telah berjalan di India serta menjadi aturan perwakafan selanjutnya yang dikenal dengan nama *The Bengal Waqf Act* 1934. *Bengal Waqf Act* 1934 adalah aturan perwakafan yang khusus mengatur wakaf di daerah Bengal yang merupakan cikal bakal negara Bangladesh. Di undang-undang tersebut mulai dikenalkan pembentukan Badan Wakaf dan penunjukan Komisioner Wakaf. Di undang-undang tersebut diatur, hakim lokal berperan sebagai penjamin aset-aset wakaf namun tidak memiliki kekuasaan untuk mengawasi dan mengontrol pengelolaan aset wakaf yang dijalankan oleh *nazhir*.

*Bengal Waqf Act* 1934 tetap berlaku di wilayah Bengal, yang selanjutnya menjadi Pakistan Timur, hingga lahirnya *Waqf Ordinance* tahun 1962 yang

mengalami amandemen pada tahun 1988 dan 1998. Pelaksanaan aturan tersebut dijalankan oleh *Waqf Directorate* sebagai bagian dari *Ministry of Religious Affairs* yang berwenang menunjuk *nazhir* wakaf untuk mengelola aset wakaf selama periode lima tahun. Aset-aset wakaf ditujukan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan dan amal sosial.

## 6.8. Brunei Darussalam

Pelaksanaan wakaf di Brunei Darussalam didasarkan pada *Laws of Brunei, 1/1984, The Islamic Religious Council and Kadis Courts Act* pada Chapter 77. Pelaksanaan perwakafan di Brunei Darussalam yang terdaftar secara resmi dijalankan oleh Majlis Ugama Islam Brunei (MUIB). Aset-aset wakaf umum tersebut diarahkan pada investasi yang dilaksanakan oleh entitas bisnis lain.

## 6.9. India

India merupakan negara dengan jumlah wakaf yang besar. Rashid (2011), menyatakan bahwa terdapat 375.000 aset wakaf yang tersebar di India. Hal ini menjadi menarik mengingat India pada masa kini adalah negara sekuler. Meskipun demikian, keterkaitan India dengan wakaf adalah hal yang wajar. India, khususnya bagian utara, telah dikuasai oleh penguasa muslim sejak abad ke-13 dan wakaf pertama di India tercatat pada abad ke-12. Pada abad ke-18, Kesultanan Mughal mulai mengalami disintegrasi yang mencapai klimaksnya pada tahun 1757 dengan kemenangan *British East India Company* (BEIC) pada pertempuran *Plassey* dan berakibat pada jatuhnya India sebagai koloni Britania Raya.

Meskipun menjadi koloni Britania Raya, pemerintah kolonial setuju untuk menerapkan syariat Islam bagi umat muslim di India. Hal ini mengingat tujuan utama koloni Britania di India adalah perdagangan. Adanya ketentuan ini diharapkan dapat menghindari konflik antara penduduk lokal dan BEIC.

Pada sisi lain, kerajaan Britania Raya juga memberikan kekuasaan kepada BEIC untuk membuat aturan secara independen di India. Hal ini menyebabkan munculnya konflik pada tahun 1772 saat BEIC mulai ingin mengatur masyarakat di India secara lebih luas, tidak hanya pada aspek komersial bahkan hingga hukum keluarga. Perbedaan antara hukum Britania dan hukum

Islam berujung pada perubahan hukum waris yang didasarkan pada hukum Anglo-Saxon. Selain itu, hakim-hakim Britania menduduki posisi di pengadilan yang sebelumnya dijalankan oleh ahli fikih kaum muslimin.

Pada awalnya, kepentingan umat Islam untuk memiliki hukum mereka sendiri yang terpisah dari hukum Britania masih diakomodasi melalui pemberlakuan *Anglo-Muhammadan Law* yang merupakan hukum positif bagi kaum muslim India di koloni Britania, yang didasarkan pada tafsir atas literatur dan praktik umat Islam dan mencakup semua aspek hukum, baik pidana, perdata, dan hukum keluarga. Namun, pemberlakuan hukum pidana komprehensif pada tahun 1860 dan terbitnya *Muslim Personal Law Application Act* pada tahun 1937, menyebabkan *Anglo-Muhammadan Law* tidak lagi berlaku dan hukum Islam di India hanya berlaku pada hukum keluarga semata.

Perlakuan wakaf sebagaimana hukum keluarga muslim di India menyebabkan pengelolaan wakaf di India terdesentralisasi pada *nazhir-nazhir* individual dengan ketiadaan keterlibatan dari pemerintah kolonial. Hal ini ditunjukkan dengan terbitnya *Indian Trusts Act* pada 1882 yang pada pasal 1 berbunyi:

*“nothing herein contained affects the rules of Muhammadan law as to waqf, ... or applies to public or private religious or charitable endowments.”*

Pada satu sisi, kebijakan di atas memberikan independensi yang besar bagi pengelolaan wakaf di India. Pengelolaan wakaf di India dapat berjalan secara mandiri tanpa terganggu oleh intervensi pemerintah. Akan tetapi, sisi lain dari kebijakan ini ialah ketiadaan jaminan akan pengelolaan wakaf yang optimal karena *nazhir* tidak memiliki lembaga pengawas, sehingga para *nazhir* dapat melakukan tindakan-tindakan yang merugikan wakaf tanpa mendapatkan sanksi dari negara. Hal ini semakin diperberat dengan ketiadaan dukungan negara bagi lembaga-lembaga pendidikan yang berdiri dan dikelola melalui wakaf.

Permasalahan lain yang terjadi terkait pengelolaan wakaf ialah mengenai wakaf keluarga. Wakaf keluarga menjadi marak di India sebagai akibat pemberlakuan Undang-Undang Pewarisan yang berdasarkan hukum Britania sebagai ganti Fikih Mawarits dalam Islam. Undang-Undang Pewarisan kolonial menghendaki pembagian harta waris yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Kondisi tersebut menjadikan aset-aset strategis keluarga, seperti lahan pertanian, menjadi mudah terkotak-kotak dan peralihan kepemilikannya menjadi mudah. Wakaf keluarga hadir menjadi solusi bagi keluarga yang

menginginkan agar aset properti mereka tetap berada di tangan keluarga atas nama harta wakaf.

Mengetahui hal tersebut, *Privy Council* di London merespon dengan menerbitkan keputusan pada tahun 1889 bahwa wakaf keluarga dibolehkan dengan syarat harus diberikan suatu periode waktu untuk dikelola bagi kepentingan masyarakat luas. Akan tetapi, keputusan tersebut dianulir seiring penerbitan *Mussalman Waqf Validating Act* pada tahun 1913 yang mengakui adanya wakaf keluarga sesuai dengan fikih Hanafi.

Permasalahan berikutnya dalam pengelolaan wakaf di India adalah pemisahan wilayah Barat Laut dan Timur India menjadi Pakistan. Hal tersebut diikuti dengan eksodus masyarakat muslim India ke Pakistan serta eksodus nonmuslim dari Pakistan ke India. Fenomena tersebut menyebabkan banyak tanah wakaf yang ditinggalkan oleh *nazhir* maupun *mauquf 'alaih* yang bermigrasi ke Pakistan. Kondisi tersebut mendorong pemerintahan Jawaharlal Nehru menerbitkan *Wakf Act* pada tahun 1954 yang pada intinya menjadikan pengelolaan wakaf menjadi terpusat di tangan pemerintah federal dengan harapan adanya administrasi yang teratur dan efektif.

Pada tahun 1964, pemerintah India membentuk *Central Waqf Council* yang bertugas sebagai dewan yang memberikan pertimbangan kepada pemerintah terkait pengelolaan wakaf yang dijalankan oleh Dewan Wakaf Negara Bagian.

Kemudian, peraturan perundangan wakaf di India mengalami *Waqf Act* tahun 1995 yang kemudian diamandemen menjadi *Waqf Reform Act* pada tahun 2010 dan kemudian diamandemen kembali pada tahun 2013. Pelaksanaan wakaf di tingkat pusat dijalankan oleh *Central Waqf Council*. Namun, setiap negara bagian memiliki Badan Wakaf yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengatur administrasi aset-aset wakaf di negara bagian yang bersangkutan. Pada saat amandemen pada tahun 2010, sempat terjadi kontroversi karena pemerintah India berencana menghapuskan aset-aset wakaf yang didonasikan oleh para raja di masa dahulu yang tidak teregistrasi secara resmi atau dianggap telah habis masa berlaku wakafnya meskipun diawasi oleh *Central Waqf Council*. Hal tersebut mendorong kembali amandemen *Waqf Act* pada tahun 2013. Secara umum, aset-aset wakaf di India diarahkan untuk pembangunan sekolah umum maupun teknik, madrasah, perguruan tinggi, panti asuhan dan masjid.

## 6.10. Mesir

Mesir adalah negara yang telah mengenal praktik wakaf seiring dengan penyebaran agama Islam. Praktik perwakafan di Mesir terus berkembang dari waktu ke waktu. Kurang lebih 40% dari lahan pertanian di Mesir adalah tanah dengan status wakaf, baik dalam bentuk aset bergerak dan tak bergerak yang berada di bawah pengawasan beragam institusi wakaf di Mesir (Kholosi, 2002). Pada awalnya, pengaturan wakaf di Mesir didasarkan pada fikih, yaitu bidang ilmu dalam Islam yang secara khusus membahas tentang berbagai hukum. Pada masa klasik tersebut, belum ada kebutuhan untuk kodifikasi hukum khusus terkait wakaf, karena pada masa itu tradisi dan ajaran Islam masih menjadi referensi utama pengaturan wakaf yang dijalankan para pengelola wakaf.

Kodifikasi hukum pertama yang berkaitan dengan wakaf di Mesir tercatat pertama kali muncul pada tahun 1525 M (Ateyah, 2002). Pengelolaan wakaf pada masa tersebut masih didominasi oleh *wakif* atau pihak yang ditunjuk sebagai *nazhir*. Meskipun demikian, pada masa Hisyam bin Abdul Malik (196H), tercatat adanya administrasi wakaf di bawah supervisi hakim lokal, yaitu Tauba Bin Namr (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2015:114). Pada masa berikutnya, lembaga wakaf di Mesir terus berkembang selama berabad-abad hingga pada tahun 1832M, Muhammad Ali Pasha, yang merupakan penguasa Mesir pada masa itu, mendirikan badan pemerintah pertama yang khusus mengurus administrasi wakaf (Kholosi, 2002).

Pada abad berikutnya, terdapat sejumlah usaha yang ditujukan untuk memunculkan undang-undang wakaf di Mesir. Beberapa usaha yang telah dilakukan sebagaimana dicatat oleh Omer (2004) adalah sebagai berikut:

- 1) Usaha pertama tercatat diinisiasi oleh para ulama dan anggota dewan legislatif Mesir pada awal abad ke-20.
- 2) Pada tahun 1926, Kementerian Kehakiman Mesir menyetujui sebuah memorandum yang merupakan rekomendasi dari Komite Ulama Senior.
- 3) Pada tahun 1946, Undang-Undang Wakaf pertama di Mesir (nomor 48 tahun 1946) akhirnya terbit dengan tujuan mengatur lembaga-lembaga wakaf.

Pada masa berikutnya, terdapat sejumlah aturan perundangan lain terkait pengelolaan wakaf di Mesir, yaitu:

- 1) Undang-Undang No. 247 of 1953;

- 2) Undang-Undang No. 44 of 1962;
- 3) Undang-Undang No. 80 of 1971.

Undang-undang Wakaf No. 80 tahun 1971 merupakan UU terbaru yang menjadi dasar pelaksanaan praktik wakaf di Mesir. UU ini menyediakan landasan bagi pendirian *Egyptian Waqf Authority* yang merupakan badan independen di bawah Kementerian Wakaf yang dipimpin oleh *Board of Directors. Egyptian Awqaf Authority* yang bertanggung jawab mengelola beberapa aset wakaf seperti lahan pertanian dan properti yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Keuntungan lembaga, selain diperoleh dari pengelolaan aset-aset tadi, juga didapatkan dari investasi dan dividen saham. *Waqf Act* mengarahkan distribusi pendapatan wakaf secara rinci, yaitu 15% untuk pemeliharaan aset, 10% untuk diinvestasikan kembali dan 5% untuk hal-hal terkait teknis operasional. Adapun 70% lainnya diarahkan untuk *mauquf 'alaih* dan kepentingan sosial.

Kerangka hukum perwakafan di Mesir beserta pelaksanaannya merupakan salah satu contoh sistem perwakafan yang mendapat apresiasi di kalangan dunia Islam. Namun, sistem perwakafan Mesir tidaklah terlepas dari kritik. Khalil et al (2014), menyebutkan sejumlah permasalahan perwakafan di Mesir sebagai berikut:

- 1) Banyaknya amandemen dan penggantian undang-undang wakaf diikuti oleh regulasi eksekutif menghalangi implementasi dari hukum yang mengatur otoritas perwakafan di Mesir.
- 2) Administrasi wakaf berjalan secara tidak stabil selama bertahun-tahun. Sebelum berlakunya UU Wakaf tahun 1971, terdapat beberapa lembaga yang berwenang mengelola wakaf, seperti lembaga kehakiman, dewan tertinggi wakaf dan juga lembaga lainnya. Pasca UU Wakaf tahun 1971, seluruh aset wakaf di Mesir berada di bawah pengawasan *Egyptian Waqf Authority*.
- 3) Model pengelolaan wakaf di Mesir sempat mengalami masa kritis yang menghasilkan kerugian dan penyalahgunaan aset wakaf selama bertahun-tahun sehingga mempengaruhi persepsi masyarakat atas wakaf.
- 4) Perencanaan dan pengelolaan aset wakaf yang bersifat inefisien berkontribusi pada rendahnya performa keuntungan aset wakaf yang dihasilkan apabila dibandingkan dengan tingkat pengembalian oleh deposito bank syariah.

## 6.11. Singapura

Singapura memiliki populasi muslim yang tergolong minoritas, namun praktik wakaf di Singapura telah berlangsung lama. Sebagian besar wakaf di Singapura didirikan oleh pedagang Muslim yang berasal dari jazirah Arab. Seperti wakaf yang tercatat atas nama keluarga Al-Saqqof (Brown, 2008: 229; Pollard et al., 2009: 141). Nagaoka (2016:4) juga menyebutkan bahwa keluarga Al-Junayd, sebagaimana keluarga Al-Saqqof, merupakan dua keluarga dari Hadhramaut, Yaman, yang aktif dalam perwakafan pada masa awal pendirian wakaf di Singapura. Sayyid Syarif Umar bin Ali Al-Junayd (1792–1852) merupakan seorang saudagar sukses dari Palembang yang mendapat sambutan dari Sir Stamford Raffles secara langsung saat tiba di Singapura pada 1819. Beliaulah yang aktif dalam pendirian infrastruktur di Singapura, seperti sumur, jembatan, rumah sakit dan pemakaman. Kemudian, pada tahun 1845, beliau mendirikan masjid di atas tanah wakaf di Bencoolen Street yang terus berdiri setelah beliau wafat.

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa Singapura menaruh perhatian cukup baik terhadap pengaturan wakaf di negaranya. Singapura, sebagai negara dengan populasi muslim yang tergolong minoritas, menyediakan kerangka hukum bagi masyarakat muslim, termasuk dalam hal perwakafan. Pengelolaan aset wakaf dianggap sebagai bagian dari urusan umat Islam secara khusus sehingga yurisdiksinya diatur dalam *Administration of Muslim Law Act (AMLA)* yang diterbitkan pada tahun 1966. Berdasarkan pasal 59 undang-undang tersebut, semua aset wakaf di Singapura harus berada di bawah pengaturan dan supervisi Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS), baik secara langsung dikelola oleh MUIS atau oleh pihak lain yang ditunjuk. Pihak yang ditunjuk sebagai *nazhir* wakaf umumnya mengelola wakaf yang bersifat privat. Selain itu, MUIS berwenang untuk menyetujui pertumbuhan atau revitalisasi aset wakaf atau membeli aset baru untuk dijadikan wakaf.

Pada tahun 1999, AMLA mengalami amandemen. Kehadiran amandemen ini bertujuan untuk mendorong efisiensi manajemen wakaf dengan insentif yang kuat dari MUIS. Amandemen AMLA memberikan sejumlah kewenangan baru yang signifikan bagi MUIS disertai prosedur dan syarat bagi MUIS untuk menunjuk, mengawasi, dan bila diperlukan mencabut izin *nazhir* dari suatu aset wakaf. Ketentuan tersebut termaktub dalam Pasal 64 amandemen AMLA. Pada realitanya, MUIS lah yang aktif dalam reformasi pengelolaan aset-aset wakaf di Singapura.

Adapun penyaluran wakaf bergantung pada niat awal sang *wakif*. *Wakif* akan ditanyai bagaimana penyaluran wakaf yang dikehendaknya, apakah investasi ke luar negeri, pembangunan dan pemeliharaan masjid, pembangunan madrasah serta bagi keperluan kaum miskin.

## 6.12. Iran

Pada masa lalu, Iran merupakan sebuah kerajaan yang dikuasai oleh seorang Shah. Shah Iran merupakan entitas yang menguasai seluruh aset wakaf di Iran, sebagaimana kekuasaannya yang mutlak di negeri tersebut. Pada tahun 1928, Iran menerbitkan sebuah *Civil Code* yang menjadi landasan pelaksanaan wakaf, baik yang merupakan wakaf *khairi* (wakaf untuk kemaslahatan umum) maupun wakaf *ahli* (wakaf untuk keluarga). *Civil Code* 1928 pada dasarnya dibuat sejalan dengan hukum Islam yang menegaskan bahwa wakaf dibolehkan dalam kondisi modal pokok wakaf tidaklah habis dikonsumsi melainkan harus menghasilkan nilai tambah secara ekonomi. Selain itu, aset wakaf tidaklah boleh dijual kecuali dengan persyaratan yang sangat berat, seperti misalkan adanya pergantian dengan aset baru yang lebih baik. *Civil Code* 1928 juga mengakomodir wakaf barang bergerak, seperti wakaf saham.

Pengelolaan wakaf di Iran pada masa Shah berada pada Departemen Wakaf yang merupakan bagian dari Kementerian Pendidikan sejak 1930. Menurut Stibbard et al (2012), pengelolaan wakaf yang berada di bawah Kementerian Pendidikan memberikan sentralisasi pengelolaan wakaf namun diiringi praktik korupsi di kalangan petugas pengelola wakaf. Kondisi tersebut semakin diperparah dengan keputusan Shah pada tahun 1951 yang membagikan tanah kerajaan yang telah ada sejak zaman ayahnya kepada para petani. Keputusan tersebut mengundang kontroversi karena tanah-tanah kerajaan di Iran ialah tanah wakaf sehingga tindakan tersebut bertentangan dengan *Civil Code* 1928. Tindakan Shah ini merupakan salah satu pemicu revolusi pada tahun 1979.

Pasca revolusi Iran, parlemen Iran atau Majelis memutuskan bahwa semua tanah Shah yang sebelumnya diserahkan secara illegal dikembalikan kepada negara dengan status sebagai wakaf. Selanjutnya, pada tahun 1984, diterbitkan undang-undang wakaf dengan beberapa ketentuan penting sebagai berikut:

- a. Semua wakaf di Iran berada di bawah pengelolaan *Pilgrimage, Endowment, and Charity Affairs Organization*.

- b. Setiap aset wakaf memiliki *nazhir* khusus yang ditunjuk.
- c. Setiap aset wakaf badan hukum. Setiap tindakan hukumnya diwakili oleh *nazhir* yang bersangkutan.

### 6.13. Irak

Pengaturan mengenai praktik wakaf di Irak merupakan cakupan dari *Iraqi Civil Code*. Entitas wakaf dalam sistem hukum Irak dipandang sebagai badan hukum yang berdiri secara mandiri sebagaimana yayasan, perseroan terbatas, dan lainnya. Dalam praktik hukum di Irak, konsep badan hukum yayasan memiliki persamaan bentuk dengan wakaf. Bahkan, dapat dikatakan bahwa sebelum terdapat kodifikasi hukum di Irak, fungsi yayasan yang merupakan lembaga yang dikhususkan untuk kepentingan sosial dijalankan oleh institusi wakaf (Stigall, 2006: 17).

*Iraqi Civil Code* yang terbit tahun 1951 mengakui adanya yayasan dan wakaf sebagai dua entitas hukum yang berbeda meskipun memiliki kesamaan sebagai entitas yang bergerak di bidang sosial. Beberapa ketentuan wakaf di dalam *Iraqi Civil Code* yaitu:

- 1) Wakaf merupakan sebuah entitas hukum.
- 2) Wakaf hanya berlaku pada aset-aset tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Adapun pengelolaan aset bergerak untuk tujuan filantropis hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yayasan.
- 3) Wakaf hanya dapat ditujukan untuk kemanfaatan individual tertentu. Adapun untuk kepentingan sosial umum harus menggunakan badan hukum yayasan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kerangka hukum wakaf di dalam *Iraqi Civil Code* memberikan lingkup yang terbatas bagi wakaf. Hal ini disebabkan peran wakaf dibatasi hanya pada aset tetap untuk kebermanfaatannya individu tertentu saja. Peran sosial wakaf telah digantikan oleh peran yayasan sosial yang memiliki ruang yang luas dalam *Iraqi Civil Code* yang merupakan hukum kodifikasi yang menggabungkan hukum Islam dan hukum sipil Eropa.

Akan tetapi, kondisi tersebut berubah seiring dengan diterbitkannya Undang-Undang Wakaf Irak pada tahun 1966. Menurut Direktorat Pemberdayaan Wakaf (2015:115), UU No. 64 Tahun 1966 mengenai wakaf di Irak memberikan

sejumlah pengaturan sebagai berikut:

- i. Aset-aset wakaf dikelompokkan menjadi sejumlah kategori, yaitu:
  - a. Wakaf yang baik (*al-waqf ash-shalih*), yaitu wakaf yang diserahkan kepada *nazhir* tanpa mensyaratkan ketentuan apapun.
  - b. Wakaf yang tidak baik (*al-waqf ghairu al-shalih*), yaitu wakaf yang distribusi manfaat dan pengelolaan lahannya diserahkan pada pihak tertentu.
  - c. Wakaf yang dibatasi, baik dibatasi waktunya, misalkan 15 tahun berdasarkan ketentuan Kementerian Wakaf ataupun wakaf yang dibatasi karena adanya syarat tertentu yang dicantumkan dalam ikrar wakafnya.
  - d. Wakaf *mulhaq*, yaitu aset wakaf yang dikelola secara produktif dan hasilnya diberikan untuk lembaga-lembaga keagamaan dan sosial.
  - e. Wakaf *dzurri*, yaitu aset wakaf yang dikelola untuk memberikan manfaat bagi kerabat sang *wakif*. Jenis wakaf ini masih menjadi perdebatan di kalangan ulama.
- ii. Pembentukan Kementerian Wakaf Irak yang bertugas mengembangkan aset-aset wakaf serta mengawasi praktik pengelolaan wakaf yang dijalankan para *nazhir* (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2015:115).

## 6.14. Nigeria

Nigeria adalah sebuah negara federasi yang merupakan bekas jajahan Britania. Umar (1987: 220), menyatakan bahwa bagian utara negara tersebut sepenuhnya dikelola berdasarkan hukum Islam di bawah pengaruh mazhab Maliki. Hal yang sama berlaku pada wakaf. Pada masa tersebut, pemerintahan Kesultanan Sokoto umumnya akan menunjuk kalangan budak elit yang disebut *mamluk* sebagai pengelola aset yang telah diwakafkan. Aset wakaf pada masa tersebut dapat pula dikembalikan pada *wakif* apabila jangka waktu wakafnya telah habis atau tujuan pewakafan aset tersebut telah tercapai. Ketentuan tersebut sejalan dengan praktik yang diakui dalam mazhab Maliki.

Kondisi tersebut berubah 180 derajat pasca kolonisasi Britania. Pemerintah kolonial berupaya untuk mengganti sepenuhnya hukum Islam dengan hukum

Britania. Akan tetapi, hukum syariah tetap berlaku di bagian utara Nigeria, karena adanya penolakan dari masyarakat serta kondisi masyarakat yang memburuk pasca kolonisasi. Akibatnya, tidak ada perkembangan berarti dalam kerangka hukum wakaf di Nigeria.

Hukum syariah tetap berlaku di utara Nigeria hingga masa pra kemerdekaan. Landasan atas ketentuan tersebut ialah Pasal 272 ayat (2) poin (c) dari Konstitusi Federal tahun 1999 yang menyatakan bahwa:

*“any question of Islamic personal Law regarding a wakf, gift, will or succession where the endower, donor, testator or deceased person is a Muslim.”*

Kondisi perwakafan di Nigeria dapat dikatakan belum dapat berkembang banyak karena adanya dua sebab:

- 1) Wakaf dipandang sebagai persoalan pribadi umat Islam. Artinya, pribadi yang berwakafilah yang mengatur urusan rumah tangga wakafnya. Apabila terjadi sengketa barulah negara ikut campur sebagai hakim yang diwujudkan dalam pengadilan syariah.
- 2) Wakaf di Nigeria mengikuti fikih Maliki yang member jalan adanya wakaf temporer. Hal ini menyebabkan sedikitnya wakaf di Nigeria yang dapat bertahan dalam jangka panjang karena kepemilikannya masih di tangan *wakif*.

Selanjutnya, di antara negara-negara di atas terdapat sejumlah negara dengan peraturan perwakafan yang cukup baik. Berikut adalah tabel yang menunjukkan pemenuhan pokok-pokok pengaturan wakaf dengan peraturan perwakafan yang ada di beberapa negara:

**Tabel 6.2. Pokok-Pokok Pengaturan Wakaf dalam Regulasi Wakaf di Berbagai Negara**

| Kategori Prinsip Inti | Nomor Prinsip Inti                            | INDONESIA <sup>1)</sup> | MALAYSIA <sup>2)</sup> | SINGAPURA <sup>3)</sup> | INDIA <sup>4)</sup> | PAKISTAN <sup>5)</sup> |
|-----------------------|---|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|
| 1                     | Kekuatan Hukum Pada Otoritas                  | √                       | √                      | √                       | √                   | √                      |
| 2                     | Kelas Aset Wakaf dan Pemberian Lisensi Nazhir |                         |                        |                         |                     |                        |
| 3                     | Kegiatan yang Diizinkan                       | √                       | √                      | √                       | √                   |                        |
| 4                     | Manajemen Aset Wakaf                          |                         | √                      | √                       | √                   |                        |
| 4.1                   | Penghimpunan                                  |                         |                        |                         |                     |                        |

|       |   |   |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|
| 4.2   | Pendayagunaan   |   |   |   | √ |   |
| 4.3   | Pendistribusian Wakaf   |   |   |   |   |   |
| 4.4   | Transfer Wakaf  |   | √ | √ | √ | √ |
| 4.5   | Transaksi dengan Pihak Terkait                                      |   |   |   |   |   |
| 4.6   | Manajemen Risiko  |   |   |   |   |   |
| 4.6.1 | Risiko Reputasi   |   |   |   |   |   |
| 4.6.2 | Risiko Operasional  |   |   |   |   |   |
| 4.6.3 | Risiko Pendistribusian Manfaat Aset Wakaf                           |   |   |   |   |   |
| 4.6.4 | Risiko Transfer   |   |   |   |   |   |
| 4.6.5 | Risiko Pasar  |   |   |   |   |   |
| 4.6.6 | Risiko Pembiayaan Berbasis Wakaf Uang                               |   |   |   |   |   |
| 5     | Pengawasan Internal dan Eksternal tentang Isu Manajemen dan Syariah | √ | √ | √ | √ | √ |
| 6     | Tata Kelola Nazhir  |   |   |   |   |   |
| 7     | Laporan Keuangan dan Standar Pelaporan                              | √ | √ | √ | √ | √ |
| 8     | Penyalahgunaan Aset Wakaf dan Jasa Keuangan                         | √ |   | √ | √ | √ |

Cat :

- 1) Undang-Undang Wakaf No. 41 tahun 2004
- 2) Administration of Islamic Law (Federal Territories) Act 1993
- 3) Administration of Muslim Law Act 1999
- 4) The Waqf Act 1995
- 5) The Punjab Waqf Properties Ordinance 1979

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Indonesia, Malaysia, Singapura, India, dan Pakistan di dalam undang-undang wakafnya telah memenuhi sejumlah prinsip dasar pengaturan wakaf, salah satunya adalah prinsip pertama yakni pemberian kekuatan hukum kepada otoritas wakaf. Akan tetapi, kelima negara belum menyebutkan pengaturan mengenai kelas aset dan pemberian lisensi nazhir yang didasarkan pada kelas aset tersebut. Berkaitan dengan pengaturan kegiatan yang diizinkan bagi nazhir, hanya Pakistan yang belum mengatur terkait hal tersebut secara eksplisit.

Pada sisi manajemen wakaf, khususnya provisi finansial wakaf maka baru diatur oleh Malaysia, Singapura, dan India. Sementara pada sisi manajemen pendayagunaan, hanya India saja yang telah mengaturnya. Selain itu, manajemen transfer wakaf telah diatur oleh empat negara selain Indonesia.

Kelima negara secara keseluruhan telah mengatur tentang aspek pengawasan (Prinsip 5), pelaporan (Prinsip 7), dan mitigasi Penyalahgunaan Aset Wakaf (Prinsip 8). Secara umum, beberapa prinsip yang masih perlu ditambahkan dalam regulasi wakaf negara-negara tersebut, yaitu:

1. Manajemen penghimpunan
2. Manajemen pendistribusian
3. Transaksi dengan pihak terkait
4. Manajemen Risiko dengan sub-prinsip:
  1. Risiko Reputasi
  2. Risiko Operasional
  3. Risiko Pendistribusian Manfaat Aset Wakaf
  4. Risiko Transfer
  5. Risiko Pasar
  6. Risiko Pembiayaan Berbasis Wakaf Uang
5. Tata Kelola Nazhir

- Abdussalām, Ahmad bin Shālih. 2009. Tārikh al-Waqf ‘inda al-Muslimīn wa Ghairihim. Diakses pada tanggal 17/5/2016 pukul 10:14 PM. <http://iefpedia.com/arab/wpcontent/uploads/2009/07/d8aad8a7d8b1d98ad8ae>.
- Ahmad, Sanep dan Nur Diyana bt Muhamed. 2011. Institusi Wakaf dan Pembangunan Ekonomi Negara. Fakultas Ekonomi dan Pengurusan, University Kebangsaan Malaysia. Prosiding Porkem VI, Jilid 1, p. 138-147.
- Ahmed, Md. Mokhter and Md. Safiullah. nd. Management of Waqf Estates in Bangladesh: Towards a Sustainable Policy Formulation. <http://waqfacademy.org/wpcontent/uploads/2013/03/Md.-Mokhter-Ahmad-MA.-Date.-Management-of-waqfestates-in-Bangladesh.-IIUC.pdf>, diakses pada 28 Mei 2016, pukul 14.10.
- Al-‘Asqalāni, Ali bin Ahmad bin Hajar. 1986. Fath Al-Bāri bi Syarh Shahīh Al-Bukhāri. Kairo: Dār Mishr li al-Thiba’ah.
- Al-‘Asy’ari, Ahmad bin Daud al-Mazjāzī. 2000. Muqadimah fi al-Idārah al-Islām. Cet. 1. Jeddah: al-Mamlakah al-‘Arabiyah al-Su’udiyah.
- Al-‘Ubaidi, Husain bin Abdullah. 2002. Masyru’iyyatu al-Waqf wa Madzāhib al-‘Ulamāu fih. Nadwah ilmiyyah “al-Waqf fi al-Syari’ah al-Islāmiyyah wa Majālātih”. Saudi Arabia: Wazārah al-Syu’ūn al-Islāmiyyah.
- Al-Asqalāni, Ahmad bin Ali bin Hajar. 1960. Fathu al-Bāri bi Syarh Shahīh al-Imām Abi ‘Abdillāh Muhammad bin Ismail al-Bukhāri. Juz 6. Al-Qāhirah: Dār al-Kutub al-Salafiyyah.
- Al-Asqalāni, Ahmad bin Ali bin Hajar. 1960. Fathu al-Bāri bi Syarh Shahīh al-Imām Abi ‘Abdillāh Muhammad bin Ismail al-Bukhāri. Juz 5. Al-Qāhirah: Dār al-Kutub al-Salafiyyah.
- Al-Asyqar, Usamah Umar. 2007. Tathwīr al-Muaşasah al-Waqfiyah al-Islamiyah fi Dhawi al-Tajribah al-Khairiyyah al-Kharbiyyah. Daulah Kuwait: al-Amānah al-Āmah li al-Auqāf.

- Alawiah, S. 2012. An Empirical Investigation into the Accounting, Accountability and Effectiveness of Waqf Management in the State Islamic Religious Council (SIRC) in Malaysia. Thesis for the requirement of Doctoral degree, Cardiff university.
- Al-Bandāri, ‘Abdu al-Fattah dan Sayyid Kasrawi. 1991. Al-Sunanu al-Kubrā li al-Imām Abi Abdi al-Rahmān Ahmad bin Syu’aib al-Nasāi. Juz 6, Cet. 1. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Bāqī, Muhammad Fuad Abdu. 1978. Al-Jāmi’ al-Shahīh wa Huwa Sunanu al-Tirmīdzi. Juz 5, Cet. 2. Qāhirah: Musthafā al-Bābi al-Halabi.
- Al-Bāqī, Muhammad Fuad Abdu. T.th. Fathu al-Bāri li al-Imām Ahmad bin Ali bin Hajar. Juz 5.
- Al-Būshīri, Ahmad bin Abi Bakar. 2004. Mishbāh al-Zujājah fi Zawāid Ibn Mājah. Juz 1, Cet. 1. Madinah: al-Jāmiyah al-Islāmiyah.
- Al-Dārimi, Muhammad Abdullah bin Abdu al-Rahmān. 1987. Sunanu al-Dārimi. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Dasuqi, Syams al-Din al-Syaikh Muhammad. 1996. Hasyiyah al-Dasuqi ‘ala al-Syarh al-Kabir. Juz 2, Cet. 1. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Din, al-Imam Kamal. 1970. Sharh Fath al-Qadir. Juz 6. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Ghani, Muhammad Ilyas Abdul. 1999. Al-Masājid al-Atsariyah fi al-Madīnah al-Nabawiyyah. Cet. 2. Madinah: Mathābi’ al-Rasyid.
- Al-Hujaili, Abdullah bin Muhammad bin Sa’d. 1999. Al-Auqāf al-Nabawiyyah wa Waqfiyāt ba’dhi al-Shahābah al-Kirām: Dirāsah Fiqhiyyah, Tārīkhiyyah, wa Tstāiqiyyah. Nadwah al-Maktabah al-Waqfiyyah fi al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Su’udiyyah, 25-27 Muharram 1420. Saudi Arabia: Wazāratu al-Auqāf wa Syu’un al-Islamiyyah wa al-Auqāf wa al-Da’wah wa al-Irsyād.
- Ali, Mohammad Daud. 2012. Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf. Jakarta: UI Press.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. 1977. Ahkam al-Waqf fi al-Syariah al-Islamiyah. Baghdad: Mathba’ah al-Irsyad. Pen. Ahrul Sani Faturrahman dkk. Judul Indonesia: Hukum Wakaf. Jakarta: DD Republika dan IIMan. 2004.
- Al-Khilāl, Ahmad bin Muhammad bin Hārūn. 1989. Kitābu al-Wukūf min Masāili al-Imām Ahmad bin Hambal al-Syaibāni. Cet. 1. Riyadh:

- Maktabah al-Ma'arif.
- Al-Khudhairi, Muhsin Ahmad. 2001. *Al-Idārah fi al-Islām*. Saudi Arabia: al-Ma'had al-Islāmi li al-Buhuts wa al-Tadrib.
- Al-Khursyi, Abu Abdillah Muhammad. 1899. *Syarh al-Khursyi ala al-Mukhtashar al-Khalil*. Juz 7, Cet. 2. Beirut: Dār al-Fikri li al-Tiba'ah.
- Al-Mālik, Ibnu Bathal Abu al-Hasan Ali bin Khalaf bin 'Abdu. 2003. *Syarh Shahih al-Bukhāri li Ibni Bathal*. Juz 6, Cet. 2. Saudi Arabia: Maktabah al-Rusyd.
- Al-Mundziri, Abd al-'Adzīm bin Abd al-Qawī. 2003. *Al-Targhīb wa al-Tarhīb*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif li al-Nasr wa al-Tauzi'.
- Al-Naisaburi, Imam Abi al-Husain Muslim ibn al-Hajjāj al-Qusyairi. 2007. *Shahih al-Muslim*. Juz 8. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Osman, A. 1997. *Experience of Waqf Management in Kuwait*. Paper presented at the Symposium About the Developmental Role of Waqf, organized by the Islamic Research Institute, Islamic Development Bank, in Nouakchott, Mauritania, 1997.
- Al-Qasthalani, Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakar bin 'Abdu al-Malik. 1905. *Irsyad al-Syāri li al-Syarh Shahih al-Bukhāri*. Juz 9, Cet. 7. Mesir: Al-Mathba'ah al-Kubro al-Amiriyah.
- Al-Quran dan terjemahannya.
- Al-Sa'di, Abi Abdillah Abdurrahman bin Nasir Abdillah bin Nasir. 1999. *Tafsir al-Karīm al-Rahmān fi Tafsir Kalām al-Mannān*. Cet. 1. Beirut: Dār Ihya al-Turats al-'Arabi.
- Al-Sarjāni, Rāghib. 2010. *Rowā'iu al-Awqāf fi al-Hadhārah al-Islāmiyah*. Mesir: Nahdet Misr.
- Al-Sayyid, 'Izzat 'Ubaid al-Da'ās wa 'Ādil. 1968. *Sunanu Abi Daud*. Juz 3, Cet. 1. Beirut: Dār al-Hadīts.
- Al-Shabāb, Ahmad. 2891. *Mabādi al-Idārah*. Juz 1, Cet. 2. Jeḍah: Mathābi' al-Sahr.
- Al-Syarbini, Muhammad al-Khatib. 1958. *Mughni al-Muhtaj*. Juz 2. Kairo: Syarikah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih.
- Al-Syarkhasi, Syamsu al-Din Abu Bakar Muhammad bin Abi Sahl. 2000. *Al-Mabsuth*. Juz 12, Cet. 1. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Zuhaily, Wahbah. 1985. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Juz 8. Damskus:

Dar al-Fikr.

- Anonim. 2015. Jalan Syariah Perkuat Usaha Rakyat (Online), dari <http://www.jpip.or.id/artikelview-354.html>, diakses pada 12 November 2015, pukul 11.00.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2005. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia* Yogyakarta: Pilar Media.
- Baalbaki, Rohi. 1995. *Al-Mawrid*. Beirut: Dar al-Ilm li al-Malayin.
- Badan Wakaf Indonesia (BWI). <http://bwi.or.id/index.php/in/tentang-bwi/sekilas-bwi.html>, diakses 10/6/2016 pkl. 20.30
- \_\_\_\_\_. <http://bwi.or.id/index.php/in/tentang-bwi/tugas-dan-wewenang.html> diakses 10/6/2016 pkl. 21.14
- Bahar, Baharum B. 2006. “Pengalaman Majelis Ugama Islam Brunei dalam Pengurusan Harta Wakaf”. (Kertas Kerja Konvensyen Wakaf 2006 di Hotel Legend, Kuala Lumpur, 12-14 September 2006).
- Bartol, Kathryn M., dan David C. Martin. 1998. *Management*. New York: Mc Graw Hill.
- Bayyah, Abdullah bin. 2004. *Masymlātu Ujrah al-Nāzhir al-Mu’āshirah. Muntadā Qadhayā al-Waqf al-Fiqhiyyah al-Awwal*. Kuwait: Al-Amānahal-Āmah li al-Auqāf wa al-Bank al-Islamī li al-Tanmiyyah. 11-13 Oktober 2003.
- Brown, R. A. (2008). “Capitalism and Islam: Arab Business Groups and Capital Flows in Southeast Asia”, in C. Smith et al. (eds.), *Remaking Management: Between Global and Local*. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 217–250.
- Departemen Agama RI. 2010. *Mukadimah Al-Qur’an dan Tafsirnya* (Edisi yang Disempurnakan). Jakarta: Penerbit Lentera Abadi.
- Dhaif, Syauqi. 2004. *Al-Mu’jam al-Wasīt*. Mesir: Maktabah Shurouq ad-Dauliyah.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2012. *Selayang Pandang*. <http://www.pajak.go.id/content/selayang-pandang> diakses 11/6/2016 pkl. 16.36.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2006. *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- \_\_\_\_\_. 2007a. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Departemen Agama RI.

- \_\_\_\_\_. 2007b. Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Economic Research and Policy Department. 2015. Key Socio-Economic Statistics On IDB Member Countries. Jeddah: IDB
- French, Wendell L. 1986. Human Resource Management. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Gadot, Nooh B. 2006. "Amalan Saham Wakaf Johor". (Kertas Kerja Konvensyen Wakaf 2006 di Hotel Legend, Kuala Lumpur, 12-14 September 2006).
- Ghuddah, Abdu al-Fattah Abu. 1986. Sunanu al-Nasāi. Juz 6. Beirut: Maktabah al-Matbū'āt.
- Guntara, T. 2016. " Teknis Penghimpunan dan Pengelolaan wakaf Uang pada LKS-PWU," disampaikan dalam seminar "Pengelolaan Wakaf Produktif" di Pondok Pesantren Sidogiri, Bangil, Pasuruan, 1 maret 2016.
- Hamka. 1982. Tafsir al-Azhar. Juz III. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Hamzani, Achmad Irwan. 2014. Kontekstualitas Hukum Islam di Indonesia; Studi terhadap Hukum Wakaf. Jurnal MMH, Jilid 43 No. 3: 340-347.
- Haq, A. Faishal. 2013. Hukum Perwakafan di Indonesia. Sidoarjo: CV. Dwiputra Pustaka Jaya.
- Hasan, Yusuf bin. 1990. Al-Dar al-Naqi fi Syarh Alfāzhi al-Kharqi. Jilid 1. Saudi Arabia: Dār al-Mujtama'.
- Hasbulah, Muhamad Husni, Mohd Zaidi Daud dan Mohammad Taqiuddin M. 2015. Peran Wakaf dalam Mengukuhkan Ekonomi Islam di Malaysia. eProsiding Seinar Fiqh Semasa.
- Hayat, Naeem and Ammara Naeem. 2014. Corporate Waqf: A Case of Hamdard (Waqf) Pakistan. Diunduh dari [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2487713](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2487713) pada 11 Juni 2016.
- Ibrahim, M. 2012. Waqf Land Administration: Comparative Studies between State Islamic Religious Council (SIRCs) of Johor and Selangor. Research Report, Kuala Lumpur, Malaysia.
- Ibrahim, M.J (2010)," The Challenge of Poverty Reduction in IDB Member Countries in the Post Crisis World. IDB Occasional Paper No 15.Economic Research and Policy Department Rajab 1431H (june 2010).

- Ibrahim, Musā'id. T.th. Juhūdu Khādim al-Haramain al-Syarifain al-Malk Fahd bin Abd al-Aziz fi al-Ināyah bi al-Auqaf. Dikases pada tanggal 17/5/2016 pukul 12;43 AM. [https://d1.islamhouse.com/data/ar/ih\\_books/single/ar\\_ghod\\_king\\_fahd.-doc](https://d1.islamhouse.com/data/ar/ih_books/single/ar_ghod_king_fahd.-doc).
- Ismail, Mohammad Zaim, Muhammad Ikhlas Rosele, Mohammad Taquiuddin Mohamad, Ahmad Azam Sulaiman, dan Mohammad. 2016. Strategi Pengukuhan Wakaf: Pengalaman dan Usaha Malaysia. University Malaya: Akademi Pengajian Islam.
- Kamil, Syukron. 2011. Wakaf untuk Keadilan Sosial: antara Teori dan Praktek. <http://bwi.or.id/index.php/ar/publikasi/artikel/746-wakaf-untuk-keadilan-sosialantara-teori-dan-praktik.html>. Diakses 8/6/2016 pkl 21.38 PM
- Karim, Shamsiah Abdul. 2006. "Pengurusan dan Pembangunan Wakaf di Singapura". (Kertas Kerja Konvensyen Wakaf 2006 di Hotel Legend, Kuala Lumpur, 12-14 September 2006).
- Khalil, et al. 2014. Waqf Fund Management In Kuwait And Egypt: Can Malaysia Learn From Their Experiences. Proceeding of the International Conference on Masjid, Zakat and Waqf (IMAF 2014) (e-ISBN 978-967-13087-1-4). 1-2 December 2014, Kuala Lumpur, Malaysia, page 69-83.
- Khalosi, M. .2002. Problems Facing Contemporary Waqf Institutions (Experience of Egyptian Awqaf Authority). Presented by the Chairman of Egyptian Awaqf Authority in a Panel Discussion on Emerging Issues in Waqf, Sheikh Saleh Kamel Center for Islamic Economics, Cairo 2002.
- Kholid, Mohammad et al. 2009. "Waqf Management thorough Sukuk al Intifa'a: A Generic Model". Awqaf, Vol. 9, No. 17, pp. 11-27.
- Khosyi'ah, Siah. 2010. Wakaf dan Hibah: Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia. Bandung: Pustaka Setia.
- Kustiawan, Teten dkk. 2012. Pedoman Akuntansi Amil Zakat (PAAZ) Panduan Implementasi Penyusunan Laporan keuangan Berbasis PSAK 109. Jakarta: Forum Zakat (FOZ)
- Mahdi, Mohammad Shālih Jawād. T.th. Lamhāt min Tārīkh al-Waqf al-Islāmi hatta al-'Ashr al- Utsmāni. Diakses pada tanggal 17/5/2016 pukul 22:07 PM. <http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&ald=61014>.
- Mandzur, Ibnu. 1954. Lisan al-'Arab. Kairo: al-Dar al-Misriyyah li al-Ta'lif wa

- al-Tarjamah.
- Mughniyah, Muhamad Jawad. 2005. *Al-fiqh “ala al-Madzahib al-Khamsah*. Penerjemah Masykur AB dkk. Judul Indonesia: *Fiqih Lima Mazhab*. Cet. 14. Jakarta: Lentera.
- Muzarie, Mukhlisin. 2010. *Hukum Perwakafan dan Impilikasinya terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor)*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Nagaoka, Shinsuke. 2016. *Revitalization of Waqf in Singapore: Regional Path Dependency of the New Horizons in Islamic Economics*. *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, 9 (March 2016), pp. 4–18
- Nurhasanah, Neneng. 2011. *Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Lembaga Keuangan Syariah*. *Jurnal Syiar Hukum, Fakultas Hukum UNISBA Vol. XIII, No. 3, November 2011*.
- Omer, A. 2004. *The Experience of the Management of Awqaf in Egypt*. Paper presented in a Symposium on Contemporary Application of Waqf, the Republic of Tatarstan, 14-17/6/2004.
- Oseni, Umar A. nd. *Towards the Effective Legal Regulation of Waqf in Nigeria: Problems and Prospects*
- Othman, S. A. 1986. *The Concept and Implementation of Waqf in Malaysia*. Paper presented at the Seminar of Administration and Management of National Assets, Kuala Lumpur, on 24 -25 of November 1986.
- Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO). 2016. *Profil Perusahaan*. <http://www.pefindo.com/index.php/pageman/page/about-us.php> diakses 11/6/2016 pkl 14:07.
- Pollard, J. et al. (2009). “Muslim Economic Initiatives: Global Finance and Local Projეტcts”, in R. Phillips (ed.), *Muslim Spaces of Hope: Geographies of Possibility in Britain and the West*. London and New York: Zed Books, pp. 139–162.
- Qal’aji, ‘Abdu al-Mu’thi. 1990. *Al-Sunanu al-Sughrā li al-Imām Abi Bakr Ahmad bin al-Husain al-Baihāqi*. Juz 2. Mesir: Dār al-Wafā li al-Tibā’ah wa al-Nasr.
- Qāsim, Hamzah Muhammad. 1990. *Manār al-Qāri Syarh Mukhtashar Shahīh al-Bukhāri*. Juz 4. Damaskus: Maktabah Dār al-Bayān.
- Qudamah, Ibn. 1972. *Al-Mughni wa yalih al-Syarh al-Kabir*. Juz 6. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Arabi.

- Rasyid, Ahmad. 1981. *Nazhariyāh al-Idārah al-Āmah*. Cet. 5. Al-Qahirah: Dār al-Ma’ārif.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 41 Tahun 20014 Tentang Wakaf.
- Rifai, Veithzal. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Rozalinda. 2015. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Samdin. 2002. *Motivasi Berzakat: Kajian Manfaat dan Peranan Kelembagaan*. Simposium Nasional 1 Ekonomi Islam Proceedings, P3EI FE UII, Yogyakarta h 447-469
- Sari, Elsi Kartika. 2006. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo.
- Sin, Ahmad Ibrahim Abu. 1981. *Al-Idārah fi al-Islām*. Cet. 3. Dubai: al-Mathba’ah al-‘Ashriyyah.
- Shihab, M.Q (1996),” *Wawasan Al Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat*” Penerbit Mizan, cetakan 13.
- Statistical Economic And Social Research And Training Centre For Islamic Countries (Sesric). 2015. *Measurement Of Poverty In Oic Member Countries: Enhancing National Statistical Capacitie*. Turki:IDB
- Stibbard, Paul et al. 2012. *Understanding the Waqf in the World of the Trust. Trust & Trustees*. Vol. 18, No. 8 2012, pp. 785-810.
- Stigall, Dan E. 2006. *Iraqi Civil Law: Its Sources, Substance and Sundering*. *Journal of Transnational Law and Policy*, Vol. 16, No. 1, pp. 1-71.
- Stoner, James A.F., R. Edward Freeman dan Daniel L. Gilbert JR. 1995. *Management*. New York: Prentice-Hall.
- Sukmana, Raditya. 2015. “*Model Sinergi Bank Syariah, Wakaf, dan Zakat untuk Financial Inclusion*”. *Iqtishodia*, hlm. 25.
- Tahir, S. nd. *A Proposal for A New Comprehensive Waqf Law in Malaysia*, [waqfacademy.org/](http://waqfacademy.org/)
- White, Andrew. 2006. *The Role of the Islamic Waqf in Strengthening South Asian Civil Society: Pakistan as Case Study*. *International Journal of Civil Society Law*. Vol. 4 No. 2, pp. 7-36.
- World Waqf Foundation. <http://www.idbgbf.org/portal/default.aspx?id=540> diakses 10/6/2016 pkl. 22.32

- [www.imz.or.id/new/uploads/2016/01/IMZ-Ind-English-Profile-2012.compressed.pdf](http://www.imz.or.id/new/uploads/2016/01/IMZ-Ind-English-Profile-2012.compressed.pdf)
- Yaacob, Hisyām, Saerah HP, Wardah AS. Hairul SH. November 2012. *Awqaf Accounting and Reporting for Accountability: A Case Study of Awqaf S*. 19th International Business Research Conference 2012. [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=21754-59##](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=21754-59##) diakses 8/6/2016 pkl. 15:07
- Zahrah, Muhammad Abu. 1959. *Muhadharah fi al-Waqfi. Jāmi'atu al-Duwal al-'Arabiyah: Ma'had al-Dirāsah al-'arabiyah al-'Ulya*.
- Zakariya, Yahya bin Syaraf al-Nawawi Muhyi al-Dīn. 1994. *Shahīh Muslim bi Syarh an-Nawawi*. Juz 11. Kairo: Dār al-Hadīts.
- Zubaidah, S. & Hilal, N. 2009. Current legal issues concerning waqf in Malaysia. Paper presented in International Conference on Waqf Laws and Management: Reality and Prospects, International Islamic university, Malaysia, 20- 22, October 2009.

Halaman ini sengaja dikosongkan



**TIM PENYUSUN :**

Dr. Dadang Muljawan ST, MBA - Bank Indonesia

Dr. Raditya Sukmana, SE, MA - Universitas Airlangga

Diana Yumanita, SE, MSE. - Bank Indonesia



**BANK INDONESIA**

**DEPARTEMEN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH**